



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.13, 2022

KEMENKUMHAM. Fungsional Perancang
Peraturan Perundang-undangan. Kurikulum
Pelatihan. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
KURIKULUM PELATIHAN FUNGSIONAL
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk dapat menghasilkan peraturan perundang-undangan serta instrumen hukum lainnya yang harmonis, bulat, dan mantap baik dari segi substansi maupun teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, keberadaan Perancang Peraturan Perundang-undangan yang kompeten dan profesional sangat diperlukan;
 - b. bahwa untuk mewujudkan Perancang Peraturan Perundang-undangan yang kompeten dan profesional, diperlukan seperangkat kurikulum yang berkualitas untuk digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelatihan fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 99 ayat (3) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun

2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, penyusunan kurikulum pelatihan fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan merupakan tugas instansi pembina;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Kurikulum Pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 5. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 65 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-

undangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1360);

7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1365);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG KURIKULUM PELATIHAN FUNGSIONAL PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional Perancang adalah jabatan yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pembentukan peraturan perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya pada instansi pusat dan instansi daerah.
2. Perancang Peraturan Perundang-undangan yang selanjutnya disebut Perancang adalah pegawai negeri sipil yang telah diangkat dalam Jabatan Fungsional Perancang yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pembentukan peraturan perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya.
3. Kurikulum yang selanjutnya disebut kurikulum pelatihan fungsional perancang adalah rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran, proses, dan penilaian

yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelatihan fungsional perancang.

4. Pelatihan Fungsional Perancang adalah pelatihan yang memberikan pengetahuan dan keahlian fungsional yang berhubungan langsung dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Perancang.
5. Mata Pelatihan yang selanjutnya disebut mata pelatihan fungsional perancang adalah materi ajar yang dibangun berdasarkan bahan kajian bidang keilmuan tertentu atau pertimbangan dari sekelompok bahan kajian atau sejumlah keahlian dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran yang dirumuskan dalam Kurikulum pelatihan fungsional perancang.
6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

BAB II

KURIKULUM PELATIHAN FUNGSIONAL PERANCANG

Pasal 2

- (1) Kurikulum Pelatihan Fungsional Perancang mencakup:
 - a. kelompok dasar;
 - b. kelompok inti;
 - c. kelompok penunjang; dan
 - d. aktualisasi.
- (2) Kurikulum Pelatihan Fungsional Perancang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan jenjang Jabatan Fungsional Perancang yang akan diduduki.

Pasal 3

- (1) Kurikulum Pelatihan Fungsional Perancang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan dalam penyelenggaraan Pelatihan Fungsional Perancang terdiri atas:
 - a. Pelatihan Fungsional Perancang Ahli Pertama; dan
 - b. pelatihan fungsional penjenjangan Perancang.
- (2) Pelatihan fungsional penjenjangan Perancang

- sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. pelatihan fungsional penjenjangan Perancang Ahli Muda;
 - b. pelatihan fungsional penjenjangan Perancang Ahli Madya; dan
 - c. pelatihan fungsional penjenjangan Perancang Ahli Utama.
- (3) Pelatihan Fungsional Perancang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama:
- a. 52 (lima puluh dua) hari kerja untuk 368 (tiga ratus enam puluh delapan) jam pelajaran bagi Pelatihan Fungsional Perancang Ahli Pertama;
 - b. 22 (dua puluh dua) hari kerja untuk 132 (seratus tiga puluh dua) jam pelajaran bagi pelatihan fungsional penjenjangan Perancang Ahli Muda;
 - c. 20 (dua puluh) hari kerja untuk 124 (seratus dua puluh empat) jam pelajaran bagi pelatihan fungsional penjenjangan Perancang Ahli Madya; dan
 - d. 16 (enam belas) hari kerja untuk 92 (sembilan puluh dua) jam pelajaran bagi pelatihan fungsional penjenjangan Perancang Ahli Utama.
- (4) Jam pelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan per 1 (satu) jam pelajaran selama 45 (empat puluh lima) menit.

Pasal 4

- (1) Mata Pelatihan Fungsional Perancang dalam kelompok dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a untuk jenjang Perancang Ahli Pertama terdiri atas:
- a. dinamika kelompok;
 - b. perkembangan tuntutan kompetensi dan profesi aparatur sipil negara;
 - c. hal ikhwal pembentukan peraturan perundang-undangan dan penyusunan interumen hukum lainnya;
 - d. pola karier Jabatan Fungsional Perancang;

- e. rincian kegiatan dan angka kredit Perancang; dan
 - f. etika Perancang.
- (2) Mata Pelatihan Fungsional Perancang dalam kelompok dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a untuk jenjang Perancang Ahli Muda terdiri atas:
- a. dinamika kelompok;
 - b. perkembangan tuntutan kompetensi dan profesi aparatur sipil negara;
 - c. hal ikhwal pembentukan peraturan perundang-undangan dan penyusunan interumen hukum lainnya; dan
 - d. etika Perancang;
- (3) Mata Pelatihan Fungsional Perancang dalam kelompok dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a untuk jenjang Perancang Ahli Madya terdiri atas:
- a. dinamika kelompok;
 - b. perkembangan tuntutan kompetensi dan profesi aparatur sipil negara;
 - c. hal ikhwal pembentukan peraturan perundang-undangan dan penyusunan interumen hukum lainnya; dan
 - d. etika Perancang.
- (4) Mata Pelatihan Fungsional Perancang dalam kelompok dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a untuk jenjang Perancang Ahli Utama terdiri atas:
- a. dinamika kelompok;
 - b. perkembangan tuntutan kompetensi dan profesi aparatur sipil negara;
 - c. hal ikhwal pembentukan peraturan perundang-undangan dan penyusunan interumen hukum lainnya; dan
 - d. etika Perancang.

Pasal 5

- (1) Mata Pelatihan Fungsional Perancang dalam kelompok inti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b untuk jenjang Perancang Ahli Pertama terdiri atas:

- a. pengantar filsafat hukum;
- b. teori hukum;
- c. konsensus kebangsaan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, meliputi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. pengantar sistem hukum dan politik hukum nasional;
- e. jenis, hierarki, fungsi, dan materi muatan peraturan perundang-undangan;
- f. metodologi penormaan;
- g. pengantar proses pembentukan peraturan perundang-undangan;
- h. perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan;
- i. penyusunan naskah akademik;
- j. pemahaman terhadap peraturan tentang pembentukan peraturan perundang-undangan;
- k. proses penyusunan peraturan daerah;
- l. teknik penyusunan peraturan perundang-undangan;
- m. bahasa peraturan perundang-undangan;
- n. pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan;
- o. pembahasan rancangan peraturan perundang-undangan;
- p. pengundangan peraturan perundang-undangan;
- q. evaluasi peraturan perundang-undangan;
- r. legislasi semu dan penetapan;
- s. pengujian peraturan perundang-undangan;
- t. pendapat hukum;
- u. hak asasi manusia dalam penyusunan peraturan perundang-undangan;
- v. bimbingan penyusunan tanggapan rancangan peraturan menteri atau yang sederajat, rancangan peraturan daerah dan rancangan peraturan kepala

daerah yang materi muatannya bersifat teknis dan prosedural;

- w. kunjungan praktik kerja Perancang di:
1. Dewan Perwakilan Rakyat;
 2. Dewan Perwakilan Daerah;
 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 4. Mahkamah Konstitusi;
 5. Mahkamah Agung;
 6. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri;
 7. pemerintah daerah;
 8. badan yang membidangi pembinaan hukum nasional;
 9. direktorat jenderal yang membidangi peraturan perundang-undangan; atau
 10. kementerian atau lembaga lain yang membidangi pembentukan peraturan perundang-undangan; dan
- x. bimbingan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan; dan
- y. seminar hasil penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan.
- (2) Mata Pelatihan Fungsional Perancang dalam kelompok inti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b untuk jenjang Perancang Ahli Muda terdiri atas:
- a. filsafat hukum;
 - b. teori hukum;
 - c. konsensus kebangsaan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, meliputi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. sistem hukum dan politik hukum nasional;
 - e. metodologi penormaan;
 - f. perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan;
 - g. penyusunan naskah akademik;

- h. penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan;
 - i. pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan;
 - j. pembahasan rancangan peraturan perundang-undangan;
 - k. evaluasi peraturan perundang-undangan;
 - l. legislasi semu dan penetapan;
 - m. pengujian peraturan perundang-undangan;
 - n. pendapat hukum;
 - o. peraturan perundang-undangan berperspektif hak asasi manusia; dan
 - p. bimbingan penyusunan tanggapan rancangan peraturan pemerintah dan rancangan peraturan presiden, serta rancangan peraturan daerah yang materi muatannya bersifat lintas sektoral.
- (3) Mata Pelatihan Fungsional Perancang dalam kelompok inti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b untuk jenjang Perancang Ahli Madya terdiri atas:
- a. filsafat hukum;
 - b. teori peraturan perundang-undangan;
 - c. konsensus kebangsaan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, meliputi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. sistem hukum dan politik hukum nasional;
 - e. metodologi penormaan;
 - f. perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan;
 - g. penyusunan naskah akademik;
 - h. penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan;
 - i. pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan;

- j. pembahasan rancangan peraturan perundang-undangan;
 - k. evaluasi peraturan perundang-undangan;
 - l. legislasi semu dan penetapan;
 - m. pengintegrasian prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam peraturan perundang-undangan; dan
 - n. bimbingan penyusunan tanggapan rancangan undang-undang dan rancangan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, serta rancangan peraturan daerah yang materi muatannya berisi hak dan kewajiban, pembebanan kepada masyarakat, dan pemberian sanksi pidana.
- (4) Mata Pelatihan Fungsional Perancang dalam kelompok inti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b untuk jenjang Perancang Ahli Utama terdiri atas:
- a. filsafat hukum;
 - b. teori peraturan perundang-undangan;
 - c. konsensus kebangsaan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, meliputi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. sistem hukum dan politik hukum nasional;
 - e. metodologi penormaan;
 - f. kebijakan publik;
 - g. perencanaan penyusunan peraturan perundang-undangan dalam beberapa perspektif;
 - h. pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi peraturan perundang-undangan; dan
 - i. bimbingan penyempurnaan tanggapan rancangan undang-undang dan rancangan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, serta rancangan peraturan daerah yang materi muatannya berisi hak dan kewajiban, pembebanan kepada masyarakat, dan pemberian sanksi pidana.

Pasal 6

- (1) Mata Pelatihan Fungsional Perancang dalam kelompok penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c untuk jenjang Perancang Ahli Pertama terdiri atas:
 - a. masalah aktual dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya;
 - b. partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan;
 - c. komunikasi, negosiasi, dan aktualisasi diri; dan
 - d. penulisan karya tulis ilmiah.
- (2) Mata Pelatihan Fungsional Perancang dalam kelompok penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c untuk jenjang Perancang Ahli Muda terdiri atas:
 - a. masalah aktual dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya;
 - b. komunikasi dan negosiasi; dan
 - c. penulisan karya tulis ilmiah tingkat nasional.
- (3) Mata Pelatihan Fungsional Perancang dalam kelompok penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c untuk jenjang Perancang Ahli Madya terdiri atas:
 - a. komunikasi, negosiasi, dan kepemimpinan; dan
 - b. penulisan karya tulis ilmiah tingkat internasional.
- (4) Mata Pelatihan Fungsional Perancang dalam kelompok penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c untuk jenjang Perancang Ahli Utama terdiri atas:
 - a. komunikasi, negosiasi, dan kepemimpinan; dan
 - b. penulisan karya tulis ilmiah berupa rekomendasi kebijakan.

Pasal 7

Aktualisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d untuk jenjang Perancang Ahli Pertama, Perancang Ahli Muda, Perancang Ahli Madya, dan Perancang Ahli Utama, dalam bentuk ujian.

Pasal 8

- (1) Mata Pelatihan Fungsional Perancang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 6 dirancang dalam:
 - a. rancang bangun program pelatihan; dan
 - b. rancang bangun pembelajaran mata pelatihan.
- (2) Rancang bangun program pelatihan dan rancang bangun pembelajaran mata pelatihan Fungsional Perancang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan mengenai kurikulum pelatihan fungsional Calon Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Calon Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1256), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Januari 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Januari 2022

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BENNY RIYANTO

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 1 TAHUN 2022
 TENTANG KURIKULUM PELATIHAN FUNGSIONAL
 PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

RANCANG BANGUN PROGRAM PELATIHAN PERANCANG AHLI PERTAMA

- Nama Program Pelatihan : Pelatihan Fungsional Perancang Ahli Pertama
- Alokasi Waktu : 368 (tiga ratus enam puluh delapan) jam pelajaran masing-masing 45 (empat puluh lima) menit
- Deskripsi Program : Pelatihan ini membekali peserta mampu menyiapkan data sebagai bahan analisis urgensi pembentukan peraturan perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya, mampu menyiapkan data dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dan merumuskan rancangan peraturan perundang-undangan, mampu mengolah data penyusunan instrumen hukum lainnya, dan mampu memberikan pemahaman secara verbal terkait penerapan tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan sehingga memahami data peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya. Metode yang digunakan untuk memenuhi kompetensi ini meliputi ceramah, studi kasus, diskusi, seminar, simulasi (*role playing*), bimbingan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, kunjungan praktik kerja Perancang dan bimbingan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan. Jumlah jam pembelajaran seluruhnya 368 (tiga ratus enam puluh delapan) jam pelajaran masing-masing 45 (empat puluh lima) menit. Adapun calon peserta adalah pegawai negeri sipil yang menjabat sebagai Perancang Ahli Pertama.

Tujuan Program : Pada akhir pelatihan peserta diharapkan mampu menyiapkan data sebagai bahan analisis urgensi
 Kompetensi Dasar : Pembentukan peraturan perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya, mampu menyiapkan data dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dan merumuskan rancangan peraturan perundang-undangan, mampu mengolah data penyusunan instrumen hukum lainnya, dan mampu memberikan pemahaman secara verbal terkait penerapan tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan sehingga memahami data peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya

Indikator Keberhasilan : Peserta mampu memperoleh predikat lulus berdasarkan evaluasi test non objektif uraian singkat, non test studi kasus, dan non test produk simulasi

| NO | INDIKATOR KEBERHASILAN | MATA PELATIHAN | POKOK BAHASAN | METODE | EVALUASI | ESTIMASI WAKTU |
|----------------|---|-------------------|--|--|--|---------------------------|
| KELOMPOK DASAR | | | | | | |
| 1. | Menunjukkan kerja sama dan komitmen belajar | Dinamika kelompok | 1. orientasi pelatihan 2. pengenalan diri peserta 3. membangun komitmen belajar 4. pembentukan kelas 5. kerja sama tim | 1.ceramah 2.diskusi 3.simulasi (<i>role playing</i>) | 1. non test penilaian sikap 2. non test produk simulasi | 8 (delapan) jam pelajaran |

| NO | INDIKATOR KEBERHASILAN | MATA PELATIHAN | POKOK BAHASAN | METODE | EVALUASI | ESTIMASI WAKTU |
|----|--|--|---|------------------------------|----------------------|-------------------------|
| 2. | Menjelaskan perkembangan tuntutan kompetensi dan profesi aparatur sipil negara | Perkembangan tuntutan kompetensi dan profesi aparatur sipil negara | 1. Pengertian kompetensi dan profesi aparatur sipil negara 2. Jenis kompetensi aparatur sipil negara 3. Pengembangan kompetensi aparatur sipil negara 4. Implementasi kompetensi aparatur sipil negara | 1. Ceramah 2. Studi kasus | non test studi kasus | 4 (empat) jam pelajaran |

| NO | INDIKATOR KEBERHASILAN | MATA PELATIHAN | POKOK BAHASAN | METODE | EVALUASI | ESTIMASI WAKTU |
|----|--|--|---|--|---|-------------------------|
| 3. | Menjelaskan hal ikhwal pembentukan peraturan perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya | Hal ikhwal pembentukan peraturan perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya | 1. tugas dan fungsi unit pembentukan peraturan perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya; atau 1. masalah aktual dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya | 1. ceramah 2. studi kasus 3. diskusi | 1. test non objektif uraian singkat 2. non test studi kasus 3. non test produk simulasi | 4 (empat) jam pelajaran |

| NO | INDIKATOR KEBERHASILAN | MATA PELATIHAN | POKOK BAHASAN | METODE | EVALUASI | ESTIMASI WAKTU |
|----|--|---|---|---|--|---------------------------|
| 4. | Menjelaskan pola karier Perancang | Pola karier Jabatan Fungsional Perancang | <ol style="list-style-type: none"> kedudukan dan peranan Perancang dalam pembentukan peraturan perundang-undangan peraturan dan kebijakan Jabatan Fungsional Perancang penjenjangan karier Jabatan Fungsional Perancang sasaran kinerja pegawai dan perilaku kerja Jabatan Fungsional Perancang | <ol style="list-style-type: none"> ceramah studi kasus diskusi | <ol style="list-style-type: none"> test non objektif uraian singkat non test studi kasus Non test produk simulasi | 8 (delapan) jam pelajaran |
| 5. | Menjelaskan penyusunan surat pernyataan melaksanakan kegiatan dan daftar usulan penetapan angka kredit | Rincian kegiatan dan angka kredit Perancang | <ol style="list-style-type: none"> kebijakan penilaian angka kredit butir-butir kegiatan yang dapat dinilai untuk mendapatkan angka kredit bagi Perancang Ahli Pertama teknik penyusunan surat pernyataan melaksanakan kegiatan dan daftar usulan penetapan angka kredit | <ol style="list-style-type: none"> ceramah studi kasus diskusi simulasi (<i>role playing</i>) | <ol style="list-style-type: none"> test non objektif uraian singkat non test studi kasus Non test produk simulasi | 8 (delapan) jam pelajaran |

| NO | INDIKATOR KEBERHASILAN | MATA PELATIHAN | POKOK BAHASAN | METODE | EVALUASI | ESTIMASI WAKTU |
|----|--------------------------------|-----------------|--|--|---|-------------------------------|
| 6. | Menjelaskan etika Perancang | Etika Perancang | 1. pengertian etika dan etika profesi 2. kode etik dan disiplin pegawai negeri sipil 3. organisasi profesi dan kode etik Perancang 4. organisasi profesi Perancang 5. pemahaman mengenai prinsip tata pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang baik | 1.ceramah 2. studi kasus 3. diskusi 4. simulasi (<i>role playing</i>) | 1. test non objektif uraian singkat 2. non test studi kasus 3. Non test produk simulasi | 4 (empat) jam pelajaran |

| KELOMPOK INTI | | | | | | |
|---------------|--|--------------------------|--|---|---|-------------------------|
| NO | INDIKATOR KEBERHASILAN | MATA PELATIHAN | POKOK BAHASAN | METODE | EVALUASI | ESTIMASI WAKTU |
| 1. | Menjelaskan filsafat hukum | Pengantar filsafat hukum | 1. pengertian filsafat 2. pengertian filsafat hukum | 1. ceramah 2. studi kasus 3. diskusi 4. simulasi (<i>role playing</i>) | 1. test non objektif uraian singkat 2. non test studi kasus 3. Non test produk simulasi | 4 (empat) jam pelajaran |
| 2. | Menjelaskan teori hukum dan teori negara hukum | Teori hukum | 1. pengertian teori hukum 2. pengantar teori hukum negara | 1. ceramah 2. studi kasus 3. diskusi 4. simulasi (<i>role playing</i>) | 1. test non objektif uraian singkat 2. non test studi kasus 3. Non test produk simulasi | 4 (empat) jam pelajaran |

| NO | INDIKATOR KEBERHASILAN | MATA PELATIHAN | POKOK BAHASAN | METODE | EVALUASI | ESTIMASI WAKTU |
|----|--|---|--|---|---|-------------------------|
| 3. | Menjelaskan landasan unsur filosofis dalam penyusunan peraturan perundang-undangan | Konsensus kebangsaan (Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia) Kesatuan Republik Indonesia) dalam pembentukan peraturan perundang-undangan | <ol style="list-style-type: none"> 1. sejarah lahirnya konsensus kebangsaan (Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia) 2. pentingnya pemahaman Perancang terhadap konsensus kebangsaan (Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia) dalam pembentukan peraturan perundang-undangan | <ol style="list-style-type: none"> 1. ceramah 2. studi kasus 3. diskusi 4. simulasi (<i>role playing</i>) | <ol style="list-style-type: none"> 1. test non objektif uraian singkat 2. non test studi kasus 3. Non test produk simulasi | 4 (empat) jam pelajaran |

| NO | INDIKATOR KEBERHASILAN | MATA PELATIHAN | POKOK BAHASAN | METODE | EVALUASI | ESTIMASI WAKTU |
|----|--|---|--|---|---|-------------------------|
| 4. | Menjelaskan kebijakan politik pembentukan peraturan perundang-undangan | Pengantar sistem hukum dan politik hukum nasional | b. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi negara c. Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bentuk Negara d. Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara | 1. ceramah 2. studi kasus 3. diskusi 4. simulasi (<i>role playing</i>) | 2. test non objektif uraian singkat 3. non test studi kasus 4. Non test produk simulasi | 4 (empat) jam pelajaran |

| NO | INDIKATOR KEBERHASILAN | MATA PELATIHAN | POKOK BAHASAN | METODE | EVALUASI | ESTIMASI WAKTU |
|----|---|---|---|--|--|------------------------------|
| 5. | Menjelaskan jenis, hierarki, fungsi, dan materi muatan peraturan perundang-undangan | Jenis, hierarki, fungsi, dan materi muatan peraturan perundang-undangan | <p>3. sistem hukum di indonesia</p> <p>a. sistem hukum pemisahan kekuasaan (eksekutif, legislatif, yudikatif)</p> <p>b. sistem hukum pembagian kekuasaan secara vertikal (pusat dan daerah)</p> <p>c. obyekt politik hukum</p> <p>1. Jenis Peraturan Perundang-undangan</p> <p>2. hierarki peraturan perundang-undangan</p> <p>3. fungsi peraturan perundang-undangan</p> <p>4. materi muatan peraturan perundang-undangan</p> <p>5. jenis peraturan selain yang tercantum dalam hirarki peraturan perundang-undangan</p> | <p>1. ceramah</p> <p>2. studi kasus</p> <p>3. diskusi</p> <p>4. simulasi (<i>role playing</i>)</p> | <p>1. test non objektif uraian singkat</p> <p>2. non test studi kasus</p> <p>3. Non test produk simulasi</p> | 12 (dua belas) jam pelajaran |

| NO | INDIKATOR KEBERHASILAN | MATA PELATIHAN | POKOK BAHASAN | METODE | EVALUASI | ESTIMASI WAKTU |
|----|--|----------------------|--|---|---|-------------------------|
| 6. | Menjelaskan metodologi perumusan norma | Metodologi penormaan | 1. pengertian norma 2. jenis norma struktur norma (subjek norma, operator norma, objek norma, dan keterangan jika diperlukan) | 1. ceramah 2. studi kasus 3. diskusi 4. simulasi (<i>role playing</i>) | 1. test non objektif uraian singkat 2. non test studi kasus 3. Non test produk simulasi | 4 (empat) jam pelajaran |

| NO | INDIKATOR KEBERHASILAN | MATA PELATIHAN | POKOK BAHASAN | METODE | EVALUASI | ESTIMASI WAKTU |
|----|--|---|--|---|---|-------------------------|
| 7. | Menjelaskan tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan | Pengantar proses pembentukan peraturan perundang-undangan | <ol style="list-style-type: none"> 1. pengertian pembentukan peraturan perundang-undangan 2. pengantar perencanaan peraturan perundang-undangan (definisi, manfaat, fungsi, tujuan, pelaksanaan) 3. pengantar penyusunan peraturan perundang-undangan (definisi, manfaat, fungsi, tujuan, pelaksanaan) 4. pengantar pembahasan peraturan perundang-undangan (definisi, manfaat, fungsi, tujuan, pelaksanaan) | <ol style="list-style-type: none"> 1. ceramah 2. studi kasus 3. diskusi 4. simulasi (<i>role playing</i>) | <ol style="list-style-type: none"> 1. test non objektif uraian singkat 2. non test studi kasus 3. Non test produk simulasi | 4 (empat) jam pelajaran |

| NO | INDIKATOR KEBERHASILAN | MATA PELATIHAN | POKOK BAHASAN | METODE | EVALUASI | ESTIMASI WAKTU |
|----|--|--|--|--|--|-------------------------|
| 8. | Menjelaskan program legislasi nasional, program pembentukan peraturan daerah, program penyusunan peraturan pemerintah, program penyusunan peraturan presiden, dan program penyusunan peraturan kementerian/lembaga | Perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan | <p>5. pengantar pengesahan/penetapan peraturan perundang-undangan (definisi, manfaat, fungsi, tujuan, pelaksanaan)</p> <p>6. pengantar pengundangan peraturan perundang-undangan (definisi, manfaat, fungsi, dan tujuan)</p> | <p>1. ceramah</p> <p>2. studi kasus</p> <p>3. diskusi</p> <p>4. simulasi (<i>role playing</i>)</p> | <p>1. test non objektif uraian singkat</p> <p>2. non test studi kasus</p> <p>3. Non test produk simulasi</p> | 4 (empat) jam pelajaran |

| NO | INDIKATOR KEBERHASILAN | MATA PELATIHAN | POKOK BAHASAN | METODE | EVALUASI | ESTIMASI WAKTU |
|-----|---|---|--|---|---|---------------------------|
| 9. | Menjelaskan penyusunan naskah akademik | Penyusunan naskah akademik | <ol style="list-style-type: none"> 1. pengantar akademik manfaat, fungsi, tujuan) 2. penjelasan/keterangan (definisi, manfaat, fungsi, tujuan, dan sistematika) 3. sistematika naskah akademik 4. pengantar tentang metodologi <i>legal research</i> | <ol style="list-style-type: none"> 1. ceramah 2. studi kasus 3. diskusi 4. simulasi (<i>role playing</i>) | <ol style="list-style-type: none"> 1. test non objektif uraian singkat 2. non test studi kasus 3. Non test produk simulasi | 4 (empat) jam pelajaran |
| 10. | Menjelaskan peraturan perundang-undangan tentang pembentukan peraturan perundang-undangan | Pemahaman terhadap peraturan tentang pembentukan peraturan perundang-undangan | <ol style="list-style-type: none"> 1. sejarah pembentukan peraturan perundang-undangan; 2. perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku di indonesia | <ol style="list-style-type: none"> 1. ceramah 2. studi kasus 3. diskusi 4. simulasi (<i>role playing</i>) | <ol style="list-style-type: none"> 1. test non objektif uraian singkat 2. non test studi kasus 3. Non test produk simulasi | 8 (delapan) jam pelajaran |

| NO | INDIKATOR KEBERHASILAN | MATA PELATIHAN | POKOK BAHASAN | METODE | EVALUASI | ESTIMASI WAKTU |
|----|--|------------------------------------|--|--|--|---------------------------|
| 11 | Menjelaskan proses penyusunan peraturan daerah | Proses penyusunan peraturan daerah | <p>1. Tahapan penyusunan peraturan daerah:</p> <p>a. di lingkungan pemerintah daerah</p> <p>1) pembentukan tim penyusun;</p> <p>2) penyusunan rancangan peraturan daerah oleh tim penyusun;</p> <p>3) pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsep rancangan</p> <p>b. di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah</p> <p>1) penyusunan rancangan peraturan daerah;</p> | <p>1. ceramah</p> <p>2. studi kasus</p> <p>3. diskusi</p> <p>4. simulasi (<i>role playing</i>)</p> | <p>1. test non objektif uraian singkat</p> <p>2. non test studi kasus</p> <p>3. Non test produk simulasi</p> | 8 (delapan) jam pelajaran |

| NO | INDIKATOR KEBERHASILAN | MATA PELATIHAN | POKOK BAHASAN | METODE | EVALUASI | ESTIMASI WAKTU |
|----|---------------------------|----------------|---|--------|----------|----------------|
| | | | 2) pengkajian rancangan peraturan daerah dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan daerah; dan 3) rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 2. fasilitasi, evaluasi, dan klarifikasi rancangan peraturan daerah | | | |

| NO | INDIKATOR KEBERHASILAN | MATA PELATIHAN | POKOK BAHASAN | METODE | EVALUASI | ESTIMASI WAKTU |
|----|--|--|---|---|---|-------------------------------------|
| 12 | Menjelaskan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan | Teknik penyusunan peraturan perundang-undangan | 1. kerangka peraturan perundang-undangan a. judul; b. pembukaan; c. batang tubuh; d. penutup; e. penjelasan; f. lampiran. | 1. ceramah 2. studi kasus 3. diskusi 4. simulasi (<i>role playing</i>) | 1. test non objektif uraian singkat 2. non test studi kasus 3. Non test produk simulasi | 64 (enam puluh empat jam pelajaran) |

| NO | INDIKATOR KEBERHASILAN | MATA PELATIHAN | POKOK BAHASAN | METODE | EVALUASI | ESTIMASI WAKTU |
|----|---------------------------|----------------|---|--------|----------|----------------|
| | | | <p>2. hal-hal khusus</p> <ul style="list-style-type: none">a. pendelegasian kewenangan;b. penyidikan;c. pencabutan;d. perubahan peraturan perundang-undangan;e. penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang menjadi undang-undang;f. pengesahan perjanjian internasional. <p>3. perumusan sanksi dalam peraturan perundang-undangan</p> <ul style="list-style-type: none">a. jenis sanksib. teknik merumuskan sanksic. tata cara pengenaan sanksi <p>4. ragam bahasa</p> <ul style="list-style-type: none">a. ciri bahasa peraturan perundang-undanganb. penggunaan istilah asingc. pilihan kata/istilah teknik pengacuand. pilihan kata/istilah | | | |

| NO | INDIKATOR KEBERHASILAN | MATA PELATIHAN | POKOK BAHASAN | METODE | EVALUASI | ESTIMASI WAKTU |
|----|---|-------------------------------------|--|---|---|-------------------------|
| 13 | Menjelaskan bahasa peraturan perundang-undangan | Bahasa peraturan perundang-undangan | 1. kaidah tata bahasa Indonesia 2. bahasa hukum | 1. ceramah 2. studi kasus 3. diskusi 4. simulasi (<i>role playing</i>) | 1. test non objektif uraian singkat 2. non test studi kasus 3. Non test produk simulasi | 4 (empat) jam pelajaran |

| NO | INDIKATOR KEBERHASILAN | MATA PELATIHAN | POKOK BAHASAN | METODE | EVALUASI | ESTIMASI WAKTU |
|----|---|---|--|--|--|---------------------------|
| 14 | Merumuskan konsep pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan dan merumuskan konsep pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan menteri atau yang sederajat, rancangan peraturan daerah dan rancangan peraturan kepala daerah yang materi muatannya bersifat teknis dan prosedural | Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan | <p>1. pengertian pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan</p> <p>2. aspek-aspek pengharmonisasian:</p> <p>a. substansi, dengan memperhatikan:</p> <p>1) keterkaitan dan keselarasan substansi dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, dan peraturan perundang-undangan lain</p> <p>2) asas hukum</p> <p>3) putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945</p> <p>4) putusan Mahkamah Agung mengenai</p> | <p>1. ceramah</p> <p>2. studi kasus</p> <p>3. diskusi</p> <p>4. simulasi (<i>role playing</i>)</p> | <p>1. test non objektif uraian singkat</p> <p>2. non test studi kasus</p> <p>3. Non test produk simulasi</p> | 8 (delapan jam pelajaran) |

| NO | INDIKATOR KEBERHASILAN | MATA PELATIHAN | POKOK BAHASAN | METODE | EVALUASI | ESTIMASI WAKTU |
|----|---|---|--|---|---|-------------------------|
| 15 | Menjelaskan tahapan pembahasan rancangan peraturan perundang-undangan | Pembahasan rancangan peraturan perundang-undangan | <p>tahapan pembahasan rancangan peraturan perundang-undangan:</p> <p>a. pembicaraan tingkat I dilakukan dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat badan legislatif, rapat badan anggaran, atau rapat panitia khusus:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pengantar musyawarah; 2. pembahasan daftar inventarisasi masalah; 3. penyampaian pendapat mini <p>b. pembicaraan tingkat II dilakukan dalam rapat paripurna:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. penyampaian laporan yang berisi proses dan hasil pembicaraan tingkat I; 2. pernyataan persetujuan atau penolakan dari tiap fraksi dan anggota secara lisan yang diminta oleh pimpinan rapat paripurna; 3. penyampaian pendapat akhir presiden oleh menteri yang ditugasi. | <ol style="list-style-type: none"> 1. ceramah 2. studi kasus 3. diskusi 4. simulasi (<i>role playing</i>) | <ol style="list-style-type: none"> 1. test non objektif uraian singkat 2. non test studi kasus 3. Non test produk simulasi | 4 (empat) jam pelajaran |

| NO | INDIKATOR KEBERHASILAN | MATA PELATIHAN | POKOK BAHASAN | METODE | EVALUASI | ESTIMASI WAKTU |
|----|---|---|---|--|--|-------------------------|
| 16 | Menjelaskan pengundangan peraturan perundang- undangan | Pengundangan peraturan perundang-undangan | 1. Pengertian: a. lembaran negara b. berita negara c. lembaran daerah d. berita daerah 2. lembaga yang berwenang mengundangan 3. penempatan pengundangan peraturan perundang-undangan 4. mekanisme pengundangan peraturan perundang- undangan 5. fiksi hukum | 1. ceramah 2. studi kasus 3. diskusi 4. simulasi (<i>role playing</i>) | 1. test non objektif uraian singkat 2. non test studi kasus 3. Non test produk simulasi | 4 (empat) jam pelajaran |

| NO | INDIKATOR KEBERHASILAN | MATA PELATIHAN | POKOK BAHASAN | METODE | EVALUASI | ESTIMASI WAKTU |
|----|---|---------------------------------------|--|---|---|------------------------------|
| 17 | Menjelaskan evaluasi peraturan perundang-undangan | Evaluasi peraturan perundang-undangan | <ol style="list-style-type: none"> 1. pengertian, maksud, dan tujuan evaluasi peraturan perundang-undangan 2. tahapan pelaksanaan kajian evaluasi peraturan perundang-undangan 3. metode kajian evaluasi peraturan perundang-undangan 4. praktik identifikasi, pengumpulan, pemilahan dan analisis data dan kajian dalam rangka evaluasi peraturan menteri atau yang sederajat, peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang materi muatannya bersifat teknis dan prosedural 5. tata cara harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan di tingkat pusat 6. tata cara harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan di tingkat daerah | <ol style="list-style-type: none"> 1. ceramah 2. studi kasus 3. diskusi 4. simulasi (<i>role playing</i>) | <ol style="list-style-type: none"> 1. test non objektif uraian singkat 2. non test studi kasus 3. Non test produk simulasi | 12 (dua belas) jam pelajaran |

| NO | INDIKATOR KEBERHASILAN | MATA PELATIHAN | POKOK BAHASAN | METODE | EVALUASI | ESTIMASI WAKTU |
|----|--|------------------------------|---|---|---|---------------------------|
| 18 | Menjelaskan legislasi semu dan penetapan | Legislasi semu dan penetapan | <ol style="list-style-type: none"> 1. pengertian peraturan kebijakan (legislasi semu) dan penetapan 2. dasar pembentukan peraturan kebijakan (legislasi semu) dan penetapan 3. jenis dan fungsi peraturan kebijakan (legislasi semu) dan penetapan 4. teknik penyusunan peraturan kebijakan (legislasi semu) dan penetapan 5. proses penyusunan peraturan kebijakan (legislasi semu) dan penetapan | <ol style="list-style-type: none"> 1. ceramah 2. studi kasus 3. diskusi 4. simulasi (<i>role playing</i>) | <ol style="list-style-type: none"> 1. test non objektif uraian singkat 2. non test studi kasus 3. Non test produk simulasi | 8 (delapan) jam pelajaran |

| NO | INDIKATOR KEBERHASILAN | MATA PELATIHAN | POKOK BAHASAN | METODE | EVALUASI | ESTIMASI WAKTU |
|----|---|--|--|---|---|-------------------------|
| 19 | Menjelaskan pengujian dan proses beracara pengujian peraturan perundang-undangan di Mahkamah Konstitusi dan di Mahkamah Agung | Pengujian peraturan perundang-undangan | <ol style="list-style-type: none"> 1. dasar hukum pengujian peraturan perundang-undangan 2. pengujian undang-undang dan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang 3. proses beracara dalam pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi 4. proses beracara dalam pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang di Mahkamah Agung | <ol style="list-style-type: none"> 1. ceramah 2. studi kasus 3. diskusi 4. simulasi (<i>role playing</i>) | <ol style="list-style-type: none"> 1. test non objektif uraian singkat 2. non test studi kasus 3. Non test produk simulasi | 4 (empat) jam pelajaran |
| 20 | Menjelaskan penyusunan pendapat hukum | Pendapat hukum | <ol style="list-style-type: none"> 1. pengertian pendapat hukum 2. dasar penyusunan pendapat hukum 3. proses penyusunan pendapat hukum 4. model teknik penyusunan pendapat hukum | <ol style="list-style-type: none"> 1. ceramah 2. studi kasus 3. diskusi 4. simulasi (<i>role playing</i>) | <ol style="list-style-type: none"> 1. test non objektif uraian singkat 2. non test studi kasus 3. Non test produk simulasi | 4 (empat) jam pelajaran |

| NO | INDIKATOR KEBERHASILAN | MATA PELATIHAN | POKOK BAHASAN | METODE | EVALUASI | ESTIMASI WAKTU |
|----|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Menjelaskan penyusunan peraturan perundang-undangan berdasarkan aspek hak asasi manusia | Hak asasi manusia dalam penyusunan peraturan perundang-undangan | 3. pemahaman hak asasi manusia 4. aspek-aspek hak asasi manusia b. pengaturan hak asasi manusia dalam Undang-Undang dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 c. keterkaitan hak asasi manusia dengan peraturan perundang-undangan | 1. ceramah 2. studi kasus 3. diskusi 4. simulasi (<i>role playing</i>) | 1. test non objektif uraian singkat 2. non test studi kasus 3. Non test produk simulasi | 4 (empat) jam pelajaran |
| 22 | Mensimulasikan penyusunan tanggapan rancangan peraturan menteri atau yang sederajat, rancangan peraturan daerah dan rancangan peraturan kepala daerah yang materi muatannya bersifat prosedural | Bimbingan penyusunan tanggapan rancangan peraturan menteri atau yang sederajat, rancangan daerah dan rancangan kepala daerah yang materi muatannya bersifat teknis dan prosedural | bimbingan penyusunan tanggapan rancangan peraturan menteri atau yang sederajat, rancangan peraturan daerah dan rancangan peraturan kepala daerah yang materi muatannya bersifat teknis dan prosedural | 1. bimbingan penyusunan tanggapan rancangan peraturan perundang-undangan 2. diskusi 3. simulasi (<i>role playing</i>) | 1. test non objektif uraian singkat 2. non test produk simulasi | 12 (dua belas) jam pelajaran (Keterangan Pembimbing: 12 jam pelajaran x 5 pembimbing = 60 jam pelajaran) |

| NO | INDIKATOR KEBERHASILAN | MATA PELATIHAN | POKOK BAHASAN | METODE | EVALUASI | ESTIMASI WAKTU |
|----|--|---|---|--|--|---|
| 23 | Mensimulasikan praktik kerja Perancang | <p>Kunjungan praktik kerja Perancang di:</p> <p>a. Dewan Perwakilan Rakyat;</p> <p>b. Dewan Perwakilan Daerah;</p> <p>c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;</p> <p>d. Mahkamah Konstitusi;</p> <p>e. Mahkamah Agung;</p> <p>f. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri;</p> | <p>a. penjelasan terhadap tugas dan fungsi lembaga dalam penyusunan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya</p> <p>b. praktik langsung penyusunan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya</p> | <p>1. ceramah</p> <p>2. studi kasus</p> <p>3. diskusi</p> <p>4. simulasi (<i>role playing</i>)</p> | <p>1. test non objektif uraian singkat</p> <p>2. non test studi kasus</p> <p>3. Non test produk simulasi</p> | <p>16 (enam belas) jam pelajaran</p> <p>Terdiri atas:</p> <p>8 jam pelajaran x 2 hari = 16 jam pelajaran.</p> <p>(Keterangan untuk Pendamping Substansi:</p> <p>a. Hari kesatu: 8 jam pelajaran x 1 pendamping substansi = 8 jam pelajaran)</p> <p>b. Hari kedua: 8 jam pelajaran x 1 pendamping substansi = 8 jam pelajaran)</p> |

| NO | INDIKATOR KEBERHASILAN | MATA PELATIHAN | POKOK BAHASAN | METODE | EVALUASI | ESTIMASI WAKTU |
|----|---------------------------|--|---------------|---|----------|----------------|
| | | g. pemerintah daerah; h. badan yang membidangi pembinaan hukum nasional; i. direktorat jenderal yang membidangi pembentukan peraturan perundang-undangan; atau kementerian atau lembaga lain yang membidangi pembentukan peraturan perundang-undangan. | | 1. bimbingan penyusunan tanggapan rancangan peraturan perundang-undangan 2. diskusi 3. simulasi (<i>role playing</i>) | | |

| NO | INDIKATOR KEBERHASILAN | MATA PELATIHAN | POKOK BAHASAN | METODE | EVALUASI | ESTIMASI WAKTU |
|----|---|--|---|--|---|--|
| 24 | Mensimulasikan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan | Bimbingan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan | <p>a. bimbingan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan kelompok, meliputi rancangan undang-undang, rancangan peraturan pemerintah, rancangan peraturan presiden, atau rancangan peraturan daerah.</p> <p>b. bimbingan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan individu, meliputi rancangan peraturan menteri atau rancangan peraturan kepala daerah.</p> | <p>1. bimbingan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan</p> <p>2. diskusi</p> <p>3. simulasi (<i>role playing</i>)</p> | <p>1. test non objektif uraian singkat</p> <p>2. non test produk simulasi</p> | <p>72 (tujuh puluh dua) jam pelajaran</p> <p>Terdiri atas:</p> <p>a. bimbingan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan kelompok = 8 jam pelajaran x 4 hari.</p> <p>b. bimbingan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan individu = 8 jam pelajaran x 5 hari.</p> <p>(Keterangan untuk Pembimbing: 3 jam pelajaran x 9 hari x 6 pembimbing = 162 jam pelajaran)</p> |

| NO | INDIKATOR KEBERHASILAN | MATA PELATIHAN | POKOK BAHASAN | METODE | EVALUASI | ESTIMASI WAKTU |
|----|--|---|--|--|--------------------------|--|
| 25 | Menjelaskan dari aspek substansi dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan atas hasil penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan individu dan rancangan peraturan perundang-undangan kelompok. | Seminar Hasil Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan | Menjelaskan dari aspek substansi dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan atas hasil penyusunan: a. rancangan peraturan perundang-undangan individu; dan b. rancangan peraturan perundang-undangan kelompok. | 1. Seminar. 2. Diskusi 3. Simulasi (<i>role playing</i>) | non test produk simulasi | 16 (enam belas) jam pelajaran Terdiri atas: a. seminar hasil penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan individu = 8 jam pelajaran x 1 hari = 8 jam pelajaran b. seminar hasil penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan kelompok = 8 jam pelajaran x 1 hari = 8 jam pelajaran). (Keterangan untuk Penguji: a. Seminar individu: 8 jam pelajaran x 3 penguji = 24 jam pelajaran. b. Seminar kelompok: 8 jam pelajaran x 4 penguji = 32 jam pelajaran) |

| NO | INDIKATOR KEBERHASILAN | MATA PELATIHAN | POKOK BAHASAN | METODE | EVALUASI | ESTIMASI WAKTU |
|--------------------|--|--|---|---|---|-------------------------|
| KELOMPOK PENUNJANG | | | | | | |
| N O | INDIKATOR KEBERHASILAN | MATA PELATIHAN | POKOK BAHASAN | METODE | EVALUASI | ESTIMASI WAKTU |
| 1. | Menjelaskan permasalahan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya berdasarkan perspektif peraturan perundang-undangan | Masalah aktual dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya | permasalahan aktual dalam: a. pembentukan peraturan perundang-undangan; dan b. penyusunan instrumen hukum lainnya, berdasarkan perspektif peraturan perundang-undangan. | 1. Ceramah 2. studi kasus 3. diskusi 4. simulasi (<i>role playing</i>) | 1. test non objektif uraian singkat 2. non test studi kasus 3. Non test produk simulasi | 4 (empat) jam pelajaran |

| NO | INDIKATOR KEBERHASILAN | MATA PELATIHAN | POKOK BAHASAN | METODE | EVALUASI | ESTIMASI WAKTU |
|----|--|---|--|---|---|-------------------------|
| 2. | Menjelaskan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan | Partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan | <ol style="list-style-type: none"> 1. pengertian, manfaat, fungsi, tujuan , dan objek partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan 2. bentuk partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan 3. mekanisme partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan | <ol style="list-style-type: none"> 1. ceramah 2. studi kasus 3. diskusi 4. simulasi (<i>role playing</i>) | <ol style="list-style-type: none"> 1. test non objektif uraian singkat 2. non test studi kasus 3. Non test produk simulasi | 4 (empat) jam pelajaran |
| 3. | Menjelaskan teknik komunikasi, teknik negosiasi, dan aktualisasi diri | Komunikasi, negosiasi, dan aktualisasi diri | <ol style="list-style-type: none"> 1. pengantar komunikasi <ol style="list-style-type: none"> a. pengertian komunikasi b. bentuk komunikasi (verbal dan nonverbal) 2. pengantar negosiasi: <ol style="list-style-type: none"> a. pengertian negosiasi b. teknik dasar negosiasi c. tahapan negosiasi 3. aktualisasi diri | <ol style="list-style-type: none"> 1. ceramah 2. studi kasus 3. diskusi 4. simulasi (<i>role playing</i>) | <ol style="list-style-type: none"> 1. test non objektif uraian singkat 2. non test studi kasus 3. Non test produk simulasi | 4 (empat) jam pelajaran |

| NO | INDIKATOR KEBERHASILAN | MATA PELATIHAN | POKOK BAHASAN | METODE | EVALUASI | ESTIMASI WAKTU |
|----|---|--|---|---|--|---------------------------|
| 4. | Mensimulasikan penulisan karya tulis ilmiah | Penulisan karya tulis ilmiah yang tidak dipublikasikan | 1. dasar-dasar penulisan karya tulis ilmiah 2. praktik penulisan makalah/laporan pengumpulan data | 1. ceramah 2. studi kasus 3. diskusi 4. simulasi (<i>role playing</i>) | 1. test non objektif uraian singkat 2. non test studi kasus 3. Non test produk simulasi | 8 (delapan) jam pelajaran |

| NO | INDIKATOR KEBERHASILAN | MATA PELATIHAN | POKOK BAHASAN | METODE | EVALUASI | ESTIMASI WAKTU |
|-------------|--|----------------|----------------|--|---|---|
| AKTUALISASI | | | | | | |
| 1. | Menjelaskan materi pembentukan peraturan perundang-undangan dan penyusunan instrument hukum lainnya yang dipelajari dan diajarkan oleh widyaiswara/tenaga pengajar / fasilitator | Ujian | ujian tertulis | ujian menggunakan kertas (<i>paper based test</i>) atau ujian berbasis komputer (<i>computer based test</i>) | 1. test non objektif uraian singkat 2. non test studi kasus 3. non test produk simulasi | 16 (enam belas) jam pelajaran |
| TOTAL | | | | | | 368 (tiga ratus enam puluh delapan) jam pelajaran |

RANCANG BANGUN PEMBELAJARAN MATA PELATIHAN (1)

1. Nama Pelatihan : Pelatihan Fungsional Perancang Ahli Pertama
2. Mata Pelatihan : Dinamika kelompok
3. Alokasi Waktu : 8 (delapan) jam pelajaran = 360 (tiga ratus enam puluh) menit
4. Deskripsi Singkat : Mata pelatihan ini membekali peserta agar mampu menunjukkan kerja sama dan komitmen belajar. Adapun hasil belajar yang diharapkan dalam mata pelatihan ini adalah peserta dapat menunjukkan orientasi pelatihan; pengenalan diri peserta; membangun komitmen belajar; pembentukan kelas; dan kerja sama tim. Metode yang dipergunakan dalam mata pelatihan ini meliputi ceramah, studi kasus, diskusi, dan simulasi (*role playing*). Adapun target peserta dalam pelatihan ini adalah Perancang Ahli Pertama.
5. Tujuan Pembelajaran
 - a. Hasil belajar : Setelah mengikuti mata pelatihan ini, peserta diharapkan mampu menunjukkan kerja sama dan komitmen belajar
 - b. Indikator Hasil Belajar: Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta dapat:

| No | Indikator Hasil Belajar | Materi Pokok | | Metode Pembelajaran | Alat Bantu dan Media | Evaluasi | Estimasi Waktu (Jam Pelajaran / Menit) | | | Referensi / Keterangan |
|----|---|-------------------|---|---|------------------------|--|--|-------|---------------------------|------------------------|
| | | Materi Pokok (3) | Sub Materi Pokok (4) | | | | T (8) | P (9) | L (10) | |
| 1. | Peserta dapat menunjukkan orientasi pelatihan, pengenalan diri peserta, membangun | Dinamika kelompok | 1. orientasi pelatihan 2. pengenalan diri peserta 3. membangun komitmen belajar | 1. ceramah 2. diskusi 3. simulasi (<i>role playing</i>) | 1.laptop 2.komputer | 1. non test penilaian sikap 2. non test produk simulasi | | | 8 (delapan) jam pelajaran | (12) |

| No | Indikator Hasil Belajar | Materi Pokok | | Metode Pembelajaran | Alat Bantu dan Media | Evaluasi | Estimasi Waktu (Jam Pelajaran/ Menit) | | | Referensi/ Keterangan | |
|----------|---|------------------|---|---------------------|----------------------|----------|---------------------------------------|-------|--------|-----------------------|-------------------------|
| | | Materi Pokok (3) | Sub Materi Pokok (4) | | | | T (8) | P (9) | L (10) | | Total (11) |
| (1) | komitmen belajar, pembentukan kelas, dan kerja sama tim | (3) | 4. pembentukan kelas 5. kerja sama tim | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| Jumlah = | | | | | | | | | | 8 | (delapan) jam pelajaran |

RANCANG BANGUN PEMBELAJARAN MATA PELATIHAN (2)

- 1 Nama Pelatihan : Pelatihan Fungsional Perancang Ahli Pertama
- 2 Mata Pelatihan : Perkembangan tuntutan kompetensi dan profesi aparatur sipil negara
- 3 Alokasi Waktu : 4 (empat) jam pelajaran = 180 (seratus delapan puluh) menit
- 4 Deskripsi Singkat : Mata Pelatihan ini membekali peserta agar mampu menjelaskan perkembangan tuntutan kompetensi dan profesi aparatur sipil negara. Adapun hasil belajar yang diharapkan dalam mata pelatihan ini adalah peserta mampu menjelaskan perkembangan tuntutan kompetensi dan profesi aparatur sipil negara. Metode yang dipergunakan dalam mata pelatihan ini meliputi ceramah dan studi kasus. Adapun target peserta dalam pelatihan ini adalah Perancang Ahli Pertama.
- 5 Tujuan Pembelajaran
 - a Hasil belajar : setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta mampu menjelaskan perkembangan tuntutan kompetensi dan profesi aparatur sipil negara.
 - b Indikator : Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta dapat:

| No | Indikator Hasil Belajar | Materi Pokok | | Materi Pokok Sub Materi Pokok | Metode Pembelajaran | Alat Bantu dan Media | Evaluasi | Estimasi Waktu (Jam Pelajaran/Menit) | | | Referensi/ Keterangan | | | | |
|----|--|--|-----|--|---------------------|------------------------------|----------------------|--------------------------------------|-----|-----|-----------------------|-----|-------------------------|------|------|
| | | (2) | (3) | | | | | (4) | T | P | | L | Total | | |
| 1. | Menjelaskan perkembangan tuntutan kompetensi dan profesi aparatur sipil negara | Perkembangan tuntutan kompetensi dan profesi aparatur sipil negara | (3) | 1. Pengertian kompetensi dan profesi aparatur sipil negara 2. Jenis kompetensi aparatur | (4) | 1. Ceramah 2. Studi kasus | (5) | 1. Laptop 2. komputer | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | | non test studi kasus | | | | | | 4 (empat) jam pelajaran | | |

| No | Indikator Hasil Belajar | Materi Pokok | | Metode Pembelajaran | Alat Bantu dan Media | Evaluasi | Estimasi Waktu (Jam Pelajaran/Menit) | | | | Referensi/ Keterangan |
|-----|-------------------------|--------------|--|---------------------|----------------------|----------|--------------------------------------|-----|------|------------------------------|--------------------------|
| | | Materi Pokok | Sub Materi Pokok | | | | T | P | L | Total | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | sipil negara 3. Pengembangan an kompetensi aparatur sipil negara 4. Implementa si kompetensi aparatur sipil negara | | | | | | | | |
| | | | | | Jumlah = | | | | | 4 (empat)jam pelajaran | |

RANCANG BANGUN PEMBELAJARAN MATA PELATIHAN (3)

- 1 Nama Pelatihan : Pelatihan Fungsional Perancang Ahli Pertama
- 2 Mata Pelatihan : Hal ikhwal pembentukan peraturan perundang-undangan dan penyusunan interumen hukum lainnya
- 3 Alokasi Waktu : 4 (empat) jam pelajaran = 180 (seratus delapan puluh) menit
- 4 Deskripsi Singkat : Mata Pelatihan ini membekali peserta agar mampu menjelaskan tugas dan fungsi unit pembentukan peraturan perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya; atau masalah aktual dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya. Adapun hasil belajar yang diharapkan dalam mata pelatihan ini adalah peserta mampu menjelaskan tugas dan fungsi unit pembentukan peraturan perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya; atau masalah aktual dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya. Metode yang dipergunakan dalam mata pelatihan ini meliputi ceramah, studi kasus, dan diskusi. Adapun target peserta dalam pelatihan ini adalah Perancang Ahli Pertama.
- 5 Tujuan Pembelajaran
 - a Hasil belajar : setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta mampu menjelaskan tugas dan fungsi unit pembentukan peraturan perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya; atau masalah aktual dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya
 - b Indikator Hasil Belajar : Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta dapat:

| No | Indikator Hasil Belajar | Materi Pokok | | Metode Pembelajaran | Alat Bantu dan Media | Evaluasi | Estimasi Waktu (Jam Pelajaran/Menit) | | | | Referensi/ Keterangan | |
|-----|---|---|--|--|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-----|------|-------------------------|-----------------------|--|
| | | Materi Pokok | Sub Materi Pokok | | | | T | P | L | Total | | |
| (1) | | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | |
| 1. | Menjelaskan hal ikhwal pembentukan peraturan perundang- | Hal ikhwal pembentukan peraturan perundang- | 1. tugas dan fungsi unit pembentukan peraturan | 1. ceramah 2. studi kasus 3. diskusi | 1. laptop 2. komputer | 1. test non objektif uraian singkat | | | | 4 (empat) jam pelajaran | | |

| No | Indikator Hasil Belajar | Materi Pokok | | Metode Pembelajaran | Alat Bantu dan Media | Evaluasi | Estimasi Waktu (Jam Pelajaran / Menit) | | | | Referensi/ Keterangan |
|----------|---|---|--|---------------------|----------------------|---|--|-------|--------|-------------------------|-----------------------|
| | | Materi Pokok (3) | Sub Materi Pokok (4) | | | | T (8) | P (9) | L (10) | Total (11) | |
| (1) | kan peraturan perundangan g-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya | undangan dan penyusunan interumen hukum lainnya | perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya; atau 2. masalah aktual dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya | (5) | (6) | (7) 2. non test studi kasus 3. non test produk simulasi | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| Jumlah = | | | | | | | | | | 4 (empat) jam pelajaran | |

RANCANG BANGUN PEMBELAJARAN MATA PELATIHAN (4)

- 1 Nama Pelatihan : Pelatihan Fungsional Perancang Ahli Pertama
- 2 Mata Pelatihan : Pola karier Jabatan Fungsional Perancang
- 3 Alokasi Waktu : 8 (delapan) jam pelajaran = 360 (tiga ratus enam puluh) menit
- 4 Deskripsi Singkat : Mata pelatihan ini membekali peserta agar mampu menjelaskan pola karier Jabatan Fungsional Perancang. Adapun hasil belajar yang diharapkan dalam mata pelatihan ini adalah peserta dapat menjelaskan kedudukan dan peranan Perancang dalam pembentukan peraturan perundang-undangan; peraturan dan kebijakan Jabatan Fungsional Perancang; jenjang karier Jabatan Fungsional Perancang; dan sasaran kinerja pegawai dan perilaku kerja Jabatan Fungsional Perancang. Metode yang dipergunakan dalam mata pelatihan ini meliputi ceramah, studi kasus, diskusi, seminar, dan simulasi (*role playing*). Adapun target peserta dalam pelatihan ini adalah Perancang Ahli Pertama.
- 5 Tujuan Pembelajaran
 - a Hasil belajar : Setelah mengikuti mata pelatihan ini, peserta diharapkan mampu menjelaskan pola karier Jabatan Fungsional Perancang
 - b Indikator : Setelah mengikuti mata pelatihan ini, peserta diharapkan dapat:

| No | Indikator Hasil Belajar | Materi Pokok | | Metode Pembelajaran | Alat Bantu dan Media | Evaluasi | Estimasi Waktu (Jam Pelajaran/Menit) | | | Referensi/ Keterangan | |
|-----|---|--|--|---|--------------------------|--|--------------------------------------|-----|------|---------------------------|-------|
| | | Materi Pokok | Sub Materi Pokok | | | | T | P | L | | Total |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| 1. | Menjelaskan kedudukan dan peranan Perancang dalam pembentukan | Pola karier Jabatan Fungsional Perancang | 1. kedudukan dan peranan Perancang dalam pembentukan peraturan | 1. ceramah 2. studi kasus 3. diskusi 4. simulasi (<i>role playing</i>) | 1. laptop 2. komputer | 1. test non objektif uraian singkat 2. non test studi | 8 | | | 8 (delapan) jam pelajaran | |

| No | Indikator Hasil Belajar | Materi Pokok | | Metode Pembelajaran | Alat Bantu dan Media | Evaluasi | Estimasi Waktu (Jam Pelajaran/ Menit) | | | | Referensi/ Keterangan | |
|----------|---|------------------|--|---------------------|----------------------|---|---------------------------------------|-------|--------|------------|-------------------------|--|
| | | Materi Pokok (3) | Sub Materi Pokok (4) | | | | T (8) | P (9) | L (10) | Total (11) | | |
| (1) | peraturan perundangan, peraturan dan kebijakan Jabatan Fungsional Perancang, jenjang karier Jabatan Fungsional Perancang, dan Sasaran kinerja pegawai dan perilaku kerja Jabatan Fungsional Perancang | (3) | perundang-undangan 2. peraturan dan kebijakan Jabatan Fungsional Perancang 3. penjenjangan karier Jabatan Fungsional Perancang 4. sasaran kinerja pegawai dan perilaku kerja Jabatan Fungsional Perancang | (5) | (6) | (7) kasus 3. non test produk simulasi | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | |
| Jumlah = | | | | | | | | | | 8 | (delapan) jam pelajaran | |

RANCANG BANGUN PEMBELAJARAN MATA PELATIHAN (5)

- 1 Nama Pelatihan : Pelatihan Fungsional Perancang Ahli Pertama
- 2 Mata Pelatihan : Rincian kegiatan dan angka kredit Perancang
- 3 Alokasi Waktu : 8 (delapan) jam pelajaran = 360 (tiga ratus enam puluh) menit
- 4 Deskripsi Singkat : Mata pelatihan ini membekali peserta agar mampu menjelaskan rincian kegiatan dan angka kredit Perancang. Adapun hasil belajar yang diharapkan dalam mata pelatihan ini adalah peserta dapat menjelaskan kebijakan penilaian angka kredit; butir-butir kegiatan yang dapat dinilai untuk mendapatkan angka kredit bagi Perancang Ahli Pertama; dan teknik penyusunan surat pernyataan melaksanakan kegiatan dan daftar usulan penetapan angka kredit. Metode yang dipergunakan dalam mata pelatihan ini meliputi ceramah, studi kasus, diskusi, seminar, dan simulasi (*role playing*). Adapun target peserta dalam pelatihan ini adalah Perancang Ahli Pertama.
- 5 Tujuan Pembelajaran
 - a Hasil belajar : Setelah mengikuti mata pelatihan ini, peserta mampu menjelaskan penyusunan surat pernyataan melaksanakan kegiatan dan daftar usulan penetapan angka kredit
 - b Indikator : Setelah mengikuti mata pelatihan ini, peserta diharapkan dapat:

Hasil Belajar

| No | Indikator Hasil Belajar | Materi Pokok | | Metode Pembelajaran | Alat Bantu dan Media | Evaluasi | Estimasi Waktu (Jam Pelajaran/Menit) | | | Referensi/ Keterangan | |
|-----|---|---|---|---|--------------------------|--|--------------------------------------|-----|------|---------------------------|-------|
| | | Materi Pokok | Sub Materi Pokok | | | | T | P | L | | Total |
| (1) | | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| 1. | Menjelaskan kebijakan penilaian angka kredit, butir-butir kegiatan yang dapat dinilai | Rincian kegiatan dan angka kredit Perancang | 1. kebijakan penilaian angka kredit 2. butir-butir kegiatan yang dapat dinilai untuk | 1. ceramah 2. studi kasus 3. diskusi 4. simulasi | 1. laptop 2. komputer | 1. test non objektif uraian singkat 2. non test | | | | 8 (delapan) jam pelajaran | |

| No | Indikator Hasil Belajar | Materi Pokok | | Metode Pembelajaran | Alat Bantu dan Media | Evaluasi | Estimasi Waktu (Jam Pelajaran/Menit) | | | | Referensi/ Keterangan |
|----------|---|--------------|------------------|------------------------------|----------------------|---|--------------------------------------|-----------|------|-----------|--------------------------|
| | | Materi Pokok | Sub Materi Pokok | | | | T | P | L | Total | |
| (1) | untuk mendapatkan angka kredit bagi Perancang Ahli Pertama, dan teknik penyusunan Surat Pernyataan Melaksanakan Kegiatan dan Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit | (3) | (4) | (5) <i>(role playing)</i> | (6) | (7) studi kasus 3. non test produk simulasi | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| Jumlah = | | | | | | | 8 | (delapan) | jam | pelajaran | |

RANCANG BANGUN PEMBELAJARAN MATA PELATIHAN (6)

- 1 Nama Pelatihan : Pelatihan Fungsional Perancang Ahli Pertama
- 2 Mata Pelatihan : Etika Perancang
- 3 Alokasi Waktu : 4 (empat) jam pelajaran = 180 (seratus delapan puluh) menit
- 4 Deskripsi Singkat : Mata pelatihan ini membekali peserta agar mampu menjelaskan etika Perancang. Adapun hasil belajar yang diharapkan dalam mata pelatihan ini adalah peserta dapat menjelaskan pengertian etika dan etika profesi; kode etik dan disiplin pegawai negeri sipil; organisasi profesi dan kode etik Perancang; organisasi profesi Perancang; dan pemahaman mengenai prinsip tata pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang baik. Metode yang dipergunakan dalam mata pelatihan ini meliputi ceramah, studi kasus, diskusi, seminar, dan simulasi (*role playing*). Adapun target peserta dalam pelatihan ini adalah Perancang Ahli Pertama.
- 5 Tujuan Pembelajaran
 - a Hasil belajar : Setelah mengikuti mata pelatihan ini, peserta mampu menjelaskan etika Perancang
 - b Indikator Hasil Belajar : Setelah mengikuti mata pelatihan ini, peserta dapat:

| No | Indikator Hasil Belajar | Materi Pokok | | Metode Pembelajaran | Alat Bantu dan Media | Evaluasi | Estimasi Waktu (Jam Pelajaran/Menit) | | | Referensi/Keterangan | |
|-----|---|-----------------|---|---|--------------------------|--|--------------------------------------|-----|------|-------------------------|-------|
| | | Materi Pokok | Sub Materi Pokok | | | | T | P | L | | Total |
| (1) | | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| 1. | Menjelaskan pengertian etika dan etika profesi, kode etik | Etika Perancang | 1. pengertian etika dan etika profesi 2. kode etik dan disiplin pegawai negeri sipil | 1. ceramah 2. studi kasus 3. diskusi 4. simulasi (<i>role playing</i>) | 1. laptop 2. komputer | 1. test non objektif uraian singkat 2. non test studi kasus | | | | 4 (empat) jam pelajaran | |

| No | Indikator Hasil Belajar | Materi Pokok | | Metode Pembelajaran | Alat Bantu dan Media | Evaluasi | Estimasi Waktu (Jam Pelajaran/Menit) | | | | Referensi/ Keterangan | |
|----------|--|------------------|--|---------------------|----------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-------|--------|------------|--------------------------|-------------------------|
| | | Materi Pokok (3) | Sub Materi Pokok (4) | | | | T (8) | P (9) | L (10) | Total (11) | | |
| (1) | dan disiplin Pegawai Negeri Sipil, organisasi profesi dan kode etik Perancang, organisasi profesi Perancang, dan pemahaman mengenai prinsip tata pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang baik | | 3. organisasi profesi dan kode etik Perancang 4. organisasi profesi Perancang 5. pemahaman mengenai prinsip tata pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang baik | (5) | (6) | (7) 3. non test produk simulasi | | | | | (12) | |
| Jumlah = | | | | | | | | | | | | 4 (empat) jam pelajaran |

RANCANG BANGUN PEMBELAJARAN MATA PELATIHAN (7)

- 1 Nama Pelatihan : Pelatihan Fungsional Perancang Ahli Pertama
- 2 Mata Pelatihan : Pengantar filsafat hukum
- 3 Alokasi Waktu : 4 (empat) jam pelajaran = 180 (seratus delapan puluh) menit
- 4 Deskripsi Singkat : Mata pelatihan ini membekali peserta agar mampu menjelaskan pengantar filsafat hukum. Adapun hasil belajar yang diharapkan dalam mata pelatihan ini adalah peserta dapat menjelaskan pengertian filsafat dan filsafat hukum. Metode yang dipergunakan dalam mata pelatihan ini meliputi ceramah, studi kasus, diskusi, seminar, dan simulasi (*role playing*). Adapun target peserta dalam pelatihan ini adalah Perancang Ahli Pertama.
- 5 Tujuan Pembelajaran
 - a Hasil Belajar : Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta mampu menjelaskan filsafat hukum
 - b Indikator Hasil belajar : Setelah mengikuti mata pelatihan ini, peserta dapat:

| No | Indikator Hasil Belajar | Materi Pokok | | Metode Pembelajaran | Alat Bantu dan Media | Evaluasi | Estimasi Waktu (Jam Pelajaran/Menit) | | | Referensi/ Keterangan | |
|----|--|--------------------------|--|--|---------------------------------|---|--------------------------------------|-------|--------|--------------------------|------------|
| | | Materi Pokok (3) | Sub Materi Pokok (4) | | | | T (8) | P (9) | L (10) | | Total (11) |
| 1. | Menjelaskan pengertian filsafat dan filsafat hukum | Pengantar filsafat hukum | 1. pengertian filsafat 2. pengertian filsafat hukum | (5) 1. ceramah 2. studi kasus 3. diskusi 4. simulasi (<i>role playing</i>) | (6) 1. laptop 2. komputer | (7) 1. test non objektif uraian singkat 2. non test studi kasus | (8) | (9) | (10) | 4 (empat) jam pelajaran | (12) |

| No | Indikator Hasil Belajar | Materi Pokok | | Metode Pembelajaran | Alat Bantu dan Media | Evaluasi | Estimasi Waktu (Jam Pelajaran/Menit) | | | | Referensi/ Keterangan |
|-----|-------------------------|--------------|------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------------------------|-----|------|-------------------------|--------------------------|
| | | Materi Pokok | Sub Materi Pokok | | | | T | P | L | Total | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | 3. non test produk simulasi | | | | | |
| | | Jumlah = | | | | | | | | 4 (empat) jam pelajaran | |

RANCANG BANGUN PEMBELAJARAN MATA PELATIHAN (8)

- 1 Nama Pelatihan : Pelatihan Fungsional Perancang Ahli Pertama
- 2 Mata Pelatihan : Teori hukum
- 3 Alokasi Waktu : 4 (empat) jam pelajaran = 180 (seratus delapan puluh) menit
- 4 Deskripsi Singkat : Mata pelatihan ini membekali peserta agar mampu menjelaskan teori hukum. Adapun hasil belajar yang diharapkan dalam mata pelatihan ini adalah peserta dapat menjelaskan pengertian teori hukum dan penganter teori negara hukum. Metode yang dipergunakan dalam mata pelatihan ini meliputi ceramah, studi kasus, diskusi, seminar, dan simulasi (*role playing*). Adapun target peserta dalam pelatihan ini adalah Perancang Ahli Pertama.
- 5 Tujuan Pembelajaran
- a Hasil Belajar : Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta mampu menjelaskan teori hukum dan teori negara hukum
- b Indikator : Setelah mengikuti Mata Pelatihan ini, peserta dapat:
Hasil belajar

| No | Indikator Hasil Belajar | Materi Pokok | | Metode Pembelajaran | Alat Bantu dan Media | Evaluasi | Estimasi Waktu (Jam Pelajaran /Menit) | | | Referensi/ Keterangan | |
|----|--|------------------|--|--|------------------------|--|--|-------|--------|-----------------------|---------------------------------|
| | | Materi Pokok (3) | Sub Materi Pokok (4) | | | | T (8) | P (9) | L (10) | | Total (11) |
| 1. | (2) Menjelaskan pengertian teori hukum dan penganter teori negara hukum | Teori hukum | 1. pengertian teori hukum 2. penganter teori negara hukum | (5) 1.ceramah 2. studi kasus 3.diskusi 4. simulasi (<i>role</i>) | 1.laptop 2.komputer | (7) 1. test non objektif uraian singkat 2. non test studi kasus 3. non test | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) 4 (empat) jam pelajaran |

RANCANG BANGUN PEMBELAJARAN MATA PELATIHAN (9)

- 1 Nama Pelatihan : Pelatihan Fungsional Perancang Ahli Pertama
 - 2 Mata Pelatihan : Konsensus kebangsaan (Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia) dalam pembentukan peraturan perundang-undangan
 - 3 Alokasi Waktu : 4 (empat) jam pelajaran = 180 (seratus delapan puluh) menit
 - 4 Deskripsi Singkat : Mata pelatihan ini membekali peserta agar mampu menjelaskan konsensus kebangsaan (Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia) dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Adapun hasil belajar yang diharapkan dalam mata pelatihan ini adalah peserta dapat menjelaskan sejarah lahirnya konsensus kebangsaan (Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia), dan pentingnya pemahaman Perancang terhadap konsensus kebangsaan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara/sumber segala sumber hukum, Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi negara, Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bentuk negara, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara. Metode yang dipergunakan dalam mata pelatihan ini meliputi ceramah, studi kasus, diskusi, seminar, dan simulasi (*role playing*). Adapun target peserta dalam pelatihan ini adalah Perancang Ahli Pertama.
- 5 Tujuan Pembelajaran
 - a Hasil Belajar : Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta mampu menjelaskan landasan unsur filosofis dalam penyusunan peraturan perundang-undangan
 - b Indikator : Setelah mengikuti Mata Pelatihan ini, peserta dapat:
Hasil belajar

| No | Indikator Hasil Belajar | Materi Pokok | | Metode Pembelajaran | Alat Bantu dan Media | Evaluasi | Estimasi Waktu (Jam Pelajaran / Menit) | | | | Referensi / Keterangan |
|-----|--|--|---|---|--------------------------|---|--|-----|------|-------|------------------------|
| | | Materi Pokok | Sub Materi Pokok | | | | T | P | L | Total | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| 1. | Menjelaskan sejarah lahirnya konsensus kebangsaan (Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia), dan pentingnya pemahaman Perancang terhadap konsensus kebangsaan dalam | Konsensus kebangsaan (Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia) dalam pembentukan peraturan Perundang-undangan | 1. sejarah lahirnya konsensus kebangsaan (Pancasila Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia) 2. pentingnya pemahaman Perancang terhadap konsensus kebangsaan (Pancasila, | 1. ceramah 2. studi kasus 3. diskusi 4. simulasi (<i>role playing</i>) | 1. laptop 2. komputer | 1. test non objektif uraian singkat 2. non test studi kasus 3. non test produk simulasi | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |

| No | Indikator Hasil Belajar | Materi Pokok | | Metode Pembelajaran | Alat Bantu dan Media | Evaluasi | Estimasi Waktu (Jam Pelajaran / Menit) | | | | Referensi / Keterangan |
|-----|--|------------------|---|---------------------|----------------------|----------|--|-------|--------|------------|------------------------|
| | | Materi Pokok (3) | Sub Materi Pokok (4) | | | | T (8) | P (9) | L (10) | Total (11) | |
| (1) | pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yaitu Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara/sumber segala sumber hukum, Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi negara, Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bentuk Negara, dan | (3) | Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia) dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan a. Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara/sumber | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |

| No | Indikator Hasil Belajar | Materi Pokok | | Metode Pembelajaran | Alat Bantu dan Media | Evaluasi | Estimasi Waktu (Jam Pelajaran/ Menit) | | | | Referensi/ Keterangan |
|-----|---|------------------|--|---------------------|----------------------|----------|---------------------------------------|-------|--------|------------|-----------------------|
| | | Materi Pokok (3) | Sub Materi Pokok (4) | | | | T (8) | P (9) | L (10) | Total (11) | |
| (1) | Bhinneka Tunggal sebagai semboyan Negara Ika | | segala sumber hukum b. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi negara c. Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bentuk Negara | | | (7) | | | | | (12) |

| No | Indikator Hasil Belajar | Materi Pokok | | Metode Pembelajaran | Alat Bantu dan Media | Evaluasi | Estimasi Waktu (Jam Pelajaran / Menit) | | | | Referensi / Keterangan | |
|----------|-------------------------|------------------|---|---------------------|----------------------|----------|--|-------|--------|------------|-------------------------|--|
| | | Materi Pokok (3) | Sub Materi Pokok (4) | | | | T (8) | P (9) | L (10) | Total (11) | | |
| (1) | (2) | | d. Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | |
| Jumlah = | | | | | | | | | | | 4 (empat) jam pelajaran | |

RANCANG BANGUN PEMBELAJARAN MATA PELATIHAN (10)

- 1 Nama Pelatihan : Pelatihan Fungsional Perancang Ahli Pertama
- 2 Mata Pelatihan : Pengantar sistem hukum dan politik hukum nasional
- 3 Alokasi Waktu : 4 (empat) jam pelajaran = 180 (seratus delapan puluh) menit
- 4 Deskripsi Singkat : Mata pelatihan ini membekali peserta agar mampu menjelaskan pengantar sistem hukum dan politik hukum nasional. Adapun hasil belajar yang diharapkan dalam mata pelatihan ini adalah peserta dapat menjelaskan pengertian sistem hukum dan politik hukum; teori sistem hukum terdiri atas *legal substance*/substansi hukum, *legal structure*/struktur hukum (penyelenggara, mekanisme), dan *legal culture*/budaya hukum (sikap dan nilai-nilai masyarakat); sistem hukum di Indonesia terdiri atas sistem hukum pemisahan kekuasaan (eksekutif, legislatif, yudikatif); dan sistem hukum pembagian kekuasaan secara vertikal (pusat dan daerah); dan obyek politik hukum. Metode yang dipergunakan dalam mata pelatihan ini meliputi ceramah, studi kasus, diskusi, seminar, dan simulasi (*role playing*). Adapun target peserta dalam pelatihan ini adalah Perancang Ahli Pertama.
- 5 Tujuan Pembelajaran
 - a Hasil Belajar : Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta mampu menjelaskan kebijakan politik pembentukan peraturan perundang-undangan
 - b Indikator Hasil belajar : Setelah mengikuti mata pelatihan ini, peserta dapat:

| No | Indikator Hasil Belajar | Materi Pokok | | Metode Pembelajaran | Alat Bantu dan Media | Evaluasi | Estimasi Waktu (Jam Pelajaran/Menit) | | | | Referensi/ Keterangan |
|-----|---|---|--|---|--------------------------|---|--------------------------------------|-----|------|-------------------------|--------------------------|
| | | Materi Pokok | Sub Materi Pokok | | | | T | P | L | Total | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| 1. | Menjelaskan pengertian sistem hukum dan politik hukum, teori sistem hukum terdiri atas <i>legal substance</i> /substansi hukum, <i>legal structure</i> /struktur hukum (penyelenggara, mekanisme), dan <i>legal culture</i> /budaya hukum (sikap dan nilai-nilai masyarakat), sistem hukum di | Pengantar sistem hukum dan politik hukum nasional | 1. pengertian: a. sistem hukum b. politik hukum 2. teori sistem hukum a. <i>legal substance</i> /substansi hukum b. <i>legal structure</i> /structure hukum (penyelenggara, mekanisme) c. <i>legal culture</i> /budaya hukum | 1. ceramah 2. studi kasus 3. diskusi 4. simulasi (<i>role playing</i>) | 1. laptop 2. komputer | 1. test non objektif uraian singkat 2. non test studi kasus 3. non test produk simulasi | (8) | (9) | (10) | 4 (empat) jam pelajaran | |

| No | Indikator Hasil Belajar | Materi Pokok | | Metode Pembelajaran | Alat Bantu dan Media | Evaluasi | Estimasi Waktu (Jam Pelajaran / Menit) | | | | Referensi / Keterangan |
|-----|---|--------------|--|---------------------|----------------------|----------|--|-----|------|-------|------------------------|
| | | Materi Pokok | Sub Materi Pokok | | | | T | P | L | Total | |
| (1) | Indonesia terdiri atas sistem hukum pemisahan kekuasaan (eksekutif, legislatif, yudikatif) dan sistem hukum pembagian kekuasaan secara vertikal (pusat dan daerah), dan obyek politik hukum | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | (sikap dan nilai-nilai masyarakat) | | | | | | | | |
| | | | 3. sistem hukum di indonesia | | | | | | | | |
| | | | a. sistem hukum pemisahan kekuasaan | | | | | | | | |
| | | | (eksekutif, legislatif, yudikatif) | | | | | | | | |
| | | | b. sistem hukum pembagian kekuasaan secara vertikal (pusat dan daerah) | | | | | | | | |

| No | Indikator Hasil Belajar | Materi Pokok | | Metode Pembelajaran | Alat Bantu dan Media | Evaluasi | Estimasi Waktu (Jam Pelajaran / Menit) | | | | Referensi / Keterangan | |
|----------|-------------------------|--------------|-------------------------|---------------------|----------------------|----------|--|-----|------|-------|-------------------------|--|
| | | Materi Pokok | Sub Materi Pokok | | | | T | P | L | Total | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | |
| | | | 4. obyekt politik hukum | | | | | | | | | |
| Jumlah = | | | | | | | | | | | 4 (empat) jam pelajaran | |

RANCANG BANGUN PEMBELAJARAN MATA PELATIHAN (11)

- 1 Nama Pelatihan : Pelatihan Fungsional Perancang Ahli Pertama
- 2 Mata Pelatihan : Jenis, hierarki, fungsi, dan materi muatan peraturan perundang-undangan
- 3 Alokasi Waktu : 12 (dua belas) jam Pelajaran = 540 (lima ratus empat puluh) menit
- 4 Deskripsi Singkat : Mata pelatihan ini membekali peserta agar mampu menjelaskan jenis, hierarki, fungsi, dan materi muatan peraturan perundang-undangan. Adapun hasil belajar yang diharapkan dalam mata pelatihan ini adalah peserta dapat menjelaskan jenis peraturan perundang-undangan; hierarki peraturan perundang-undangan; fungsi peraturan perundang-undangan; materi muatan peraturan perundang-undangan; dan jenis peraturan perundang-undangan selain yang tercantum dalam hirarki peraturan perundang-undangan. Metode yang dipergunakan dalam mata pelatihan ini meliputi ceramah, studi kasus, diskusi, seminar, dan simulasi (*role playing*). Adapun target peserta dalam pelatihan ini adalah Perancang Ahli Pertama.
- 5 Tujuan Pembelajaran
 - a Hasil Belajar : Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta mampu menjelaskan jenis, hierarki, fungsi, dan materi muatan peraturan perundang-undangan
 - b Indikator Hasil belajar : Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta dapat

| No | Indikator Hasil Belajar | Materi Pokok | | Metode Pembelajaran | Alat Bantu dan Media | Evaluasi | Estimasi Waktu (Jam Pelajaran/Menit) | | | | Referensi/Keterangan | |
|-----|--|--|--|---|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-----|------|------------------------------|----------------------|--|
| | | Materi Pokok | Sub Materi Pokok | | | | T | P | L | Total | | |
| (1) | | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | |
| 1. | Menjelaskan jenis peraturan perundang-undangan, hierarki | Jenis, hierarki, fungsi, dan materi muatan | 1. jenis peraturan perundang-undangan 2. hierarki | 1. ceramah 2. studi kasus 3. diskusi 4. simulasi | 1. laptop 2. komputer | 1. test non objektif uraian singkat | | | | 12 (dua belas) jam pelajaran | | |

| No | Indikator Hasil Belajar | Materi Pokok | | Metode Pembelajaran | Alat Bantu dan Media | Evaluasi | Estimasi Waktu (Jam Pelajaran/Menit) | | | | Referensi/ Keterangan |
|----------|--|------------------------------|---|------------------------------|----------------------|---|--------------------------------------|-------|--------|------------------------------|--------------------------|
| | | Materi Pokok (3) | Sub Materi Pokok (4) | | | | T (8) | P (9) | L (10) | Total (11) | |
| (1) | peraturan perundang-undangan, fungsi peraturan perundang-undangan, materi muatan peraturan perundang-undangan, dan jenis peraturan perundang-undangan selain yang tercantum dalam hirarki peraturan perundang-undangan | peraturan perundang-undangan | peraturan perundang-undangan 3. fungsi peraturan perundang-undangan 4. materi muatan peraturan perundang-undangan 5. jenis peraturan perundang-undangan selain yang tercantum dalam hirarki peraturan perundang-undangan | (5) <i>(role playing)</i> | (6) | (7) 2. non test studi kasus 3. non test produk simulasi | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| Jumlah = | | | | | | | | | | 12 (dua belas) jam pelajaran | |

RANCANG BANGUN PEMBELAJARAN MATA PELATIHAN (12)

- 1 Nama Pelatihan : Pelatihan Fungsional Perancang Ahli Pertama
- 2 Mata Pelatihan : Metodologi penormaan
- 3 Alokasi Waktu : 4 (empat) jam pelajaran = 180 (seratus delapan puluh) menit
- 4 Deskripsi Singkat : Mata pelatihan ini membekali peserta agar mampu menjelaskan metodologi penormaan. Adapun hasil belajar yang diharapkan dalam mata pelatihan ini adalah peserta dapat menjelaskan pengertian norma dan jenis norma struktur norma (subjek norma, operator norma, objek norma, dan keterangan jika diperlukan). Metode yang dipergunakan dalam mata pelatihan ini meliputi ceramah, studi kasus, diskusi, seminar, dan simulasi (*role playing*). Adapun target peserta dalam pelatihan ini adalah Perancang Ahli Pertama
- 5 Tujuan Pembelajaran
 - a Hasil belajar : Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta mampu menjelaskan metodologi perumusan norma
 - b Indikator Hasil Belajar : Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta dapat:

| No | Indikator Hasil Belajar | Materi Pokok | | Metode Pembelajaran | Alat Bantu dan Media | Evaluasi | Estimasi Waktu (Jam Pelajaran/Menit) | | | | Referensi/ Keterangan | |
|-----|--|----------------------|--|---|--------------------------|--|--------------------------------------|-----|------|-------------------------|--------------------------|--|
| | | Materi Pokok | Sub Materi Pokok | | | | T | P | L | Total | | |
| (1) | | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | |
| 1. | Menjelaskan pengertian norma dan jenis norma struktur norma (subjek norma) | Metodologi penormaan | 1. pengertian norma 2. jenis norma struktur norma (subjek norma, operator norma, objek norma, | 1. ceramah 2. studi kasus 3. diskusi 4. simulasi (<i>role playing</i>) | 1. laptop 2. komputer | 1. test non objektif uraian singkat 2. non test studi kasus | | | | 4 (empat) jam pelajaran | | |

| No | Indikator Hasil Belajar: | Materi Pokok | | Metode Pembelajaran | Alat Bantu dan Media | Evaluasi | Estimasi Waktu (Jam Pelajaran/Menit) | | | | Referensi/ Keterangan | |
|----------|--|------------------|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------|--------------------------------------|-------|--------|------------|--------------------------|--|
| | | Materi Pokok (3) | Sub Materi Pokok (4) | | | | T (8) | P (9) | L (10) | Total (11) | | |
| (1) | norma, operator norma, objek norma, dan keterangan jika diperlukan). | | dan keterangan jika diperlukan) | (5) | (6) | (7) | | | | | (12) | |
| Jumlah = | | | | | | | | | | | 4 (empat) jam pelajaran | |

RANCANG BANGUN PEMBELAJARAN MATA PELATIHAN (13)

- 1 Nama Pelatihan : Pelatihan Fungsional Perancang Ahli Pertama
- 2 Mata Pelatihan : Pengantar proses pembentukan peraturan perundang-undangan
- 3 Alokasi Waktu : 4 (empat) jam pelajaran = 180 (seratus delapan puluh) menit
- 4 Deskripsi Singkat : Mata pelatihan ini membekali peserta agar mampu menjelaskan tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan. Adapun hasil belajar yang diharapkan dalam mata pelatihan ini adalah peserta dapat menjelaskan pengertian pembentukan peraturan perundang-undangan; pengantar perencanaan peraturan perundang-undangan; pengantar penyusunan peraturan perundang-undangan; pengantar pembahasan peraturan perundang-undangan; pengantar pengesahan/penetapan peraturan perundang-undangan; dan pengantar pengundangan peraturan perundang-undangan (definisi, manfaat, fungsi, tujuan, pelaksanaan). Metode yang dipergunakan dalam mata pelatihan ini meliputi ceramah, studi kasus, diskusi, seminar, dan simulasi (*role playing*). Adapun target peserta dalam pelatihan ini adalah Perancang Ahli Pertama
- 5 Tujuan Pembelajaran
 - a Hasil belajar : Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta mampu menjelaskan tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan
 - b Indikator Hasil Belajar : Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta dapat:

| No | Indikator Hasil Belajar | Materi Pokok | | Metode Pembelajaran | Alat Bantu dan Media | Evaluasi | Estimasi Waktu (Jam Pelajaran/Menit) | | | | Referensi/Keterangan | |
|----|---|---|--|---|--------------------------|---|--------------------------------------|-------|--------|------------|----------------------|--|
| | | Materi Pokok (3) | Sub Materi Pokok (4) | | | | T (8) | P (9) | L (10) | Total (11) | | |
| 1. | Menjelaskan pengertian pembentukan peraturan perundang-undangan, pengantar perencanaan peraturan perundang-undangan, pengantar penyusunan peraturan perundang-undangan, pengantar pembahasan peraturan perundang-undangan, pengantar pengesahan/penetapan peraturan | Pengantar proses pembentukan peraturan perundang-undangan | 1. pengertian pembentukan peraturan perundang-undangan 2. pengantar perencanaan peraturan perundang-undangan (definisi, manfaat, fungsi, tujuan, pelaksanaan) 3. pengantar penyusunan peraturan perundang-undangan (definisi, manfaat, fungsi, tujuan, | 1. ceramah 2. studi kasus 3. diskusi 4. simulasi (<i>role playing</i>) | 1. laptop 2. komputer | 1. test non objektif uraian singkat 2. non test studi kasus 3. non test produk simulasi | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | |

| No | Indikator Hasil Belajar | Materi Pokok | | Metode Pembelajaran | Alat Bantu dan Media | Evaluasi | Estimasi Waktu (Jam Pelajaran/Menit) | | | | Referensi/ Keterangan |
|-----|--|------------------|--|---------------------|----------------------|----------|--------------------------------------|-------|--------|------------|--------------------------|
| | | Materi Pokok (3) | Sub Materi Pokok (4) | | | | T (8) | P (9) | L (10) | Total (11) | |
| (1) | perundang-undangan, dan pengantar pengundangan peraturan perundang-undangan (definisi, manfaat, fungsi, tujuan, pelaksanaan) | | (4) pelaksana) 4. pengantar pembahasan peraturan perundang-undangan (definisi, manfaat, fungsi, tujuan, pelaksanaan) 5. pengantar pengesahan/penetapan peraturan perundang-undangan (definisi, manfaat, fungsi, tujuan, pelaksanaan) 6. pengantar pengundangan | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |

| No | Indikator Hasil Belajar | Materi Pokok | | Metode Pembelajaran | Alat Bantu dan Media | Evaluasi | Estimasi Waktu (Jam Pelajaran/Menit) | | | | Referensi/ Keterangan | |
|----------|-------------------------|------------------|--|---------------------|----------------------|----------|--------------------------------------|-------|--------|------------|--------------------------|--|
| | | Materi Pokok (3) | Sub Materi Pokok (4) | | | | T (8) | P (9) | L (10) | Total (11) | | |
| (1) | (2) | | peraturan perundang-undangan (definisi, manfaat, fungsi, dan tujuan) | (5) | (6) | (7) | | | | | (12) | |
| Jumlah = | | | | | | | | | | | 4 (empat) jam pelajaran | |

RANCANG BANGUN PEMBELAJARAN MATA PELATIHAN (14)

- 1 Nama Pelatihan : Pelatihan Fungsional Perancang Ahli Pertama
- 2 Mata Pelatihan : Perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan
- 3 Alokasi Waktu : 4 (empat) jam pelajaran = 180 (seratus delapan puluh) menit
- 4 Deskripsi Singkat : Mata pelatihan ini membekali peserta agar mampu menjelaskan perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan. Adapun hasil belajar yang diharapkan dalam mata pelatihan ini adalah peserta dapat menjelaskan jenis dokumen perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan pusat dan jenis dokumen perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan daerah. Metode yang dipergunakan dalam mata pelatihan ini meliputi ceramah, studi kasus, diskusi, seminar, dan simulasi (*role playing*). Adapun target peserta dalam pelatihan ini adalah Perancang Ahli Pertama.
- 5 Tujuan Pembelajaran
 - a Hasil belajar : Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta mampu menjelaskan program legislasi nasional, program pembentukan peraturan daerah, program penyusunan peraturan pemerintah, program penyusunan peraturan presiden, dan program penyusunan peraturan kementerian/lembaga
 - b Indikator Hasil Belajar : Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta dapat:

| No | Indikator Hasil Belajar | Materi Pokok | | Metode Pembelajaran | Alat Bantu dan Media | Evaluasi | Estimasi Waktu (Jam Pelajaran/Menit) | | | Referensi/Keterangan | |
|-----|--|--|--|--|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-----|------|-------------------------|-------|
| | | Materi Pokok | Sub Materi Pokok | | | | T | P | L | | Total |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| 1. | Menjelaskan jenis dokumen perencanaan perundang- | Perencanaan pembentukan peraturan perundang- | 1. jenis dokumen perencanaan pembentukan peraturan | 1. ceramah 2. studi kasus 3. diskusi | 1. laptop 2. komputer | 1. test non objektif uraian singkat | | | | 4 (empat) jam pelajaran | |

| No | Indikator Hasil Belajar | Materi Pokok | | Metode Pembelajaran | Alat Bantu dan Media | Evaluasi | Estimasi Waktu (Jam Pelajaran/Menit) | | | Referensi/Keterangan | | |
|-----|--|--------------|--|-------------------------------------|----------------------|--|--------------------------------------|-----|-----|----------------------|-------------------------|------|
| | | Materi Pokok | Sub Materi Pokok | | | | T | P | L | | Total | |
| (1) | pembentukan peraturan perundang-undangan pusat dan jenis dokumen perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan daerah | undangan | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | undangan | undangan pusat 2. jenis dokumen perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan daerah | 4. simulasi (<i>role playing</i>) | | 2. non test studi kasus 3. non test produk simulasi | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah = | | | | | 4 (empat) jam pelajaran | |

RANCANG BANGUN PEMBELAJARAN MATA PELATIHAN (15)

- 1 Nama Pelatihan : Pelatihan Fungsional Perancang Ahli Pertama
- 2 Mata Pelatihan : Penyusunan naskah akademik
- 3 Alokasi Waktu : 4 (empat) jam pelajaran = 180 (seratus delapan puluh) menit
- 4 Deskripsi Singkat : Mata pelatihan ini membekali peserta agar mampu menjelaskan penyusunan naskah akademik. Adapun hasil belajar yang diharapkan dalam mata pelatihan ini adalah peserta dapat menjelaskan pengantar naskah akademik (definisi, manfaat, fungsi, tujuan); penjelasan/keterangan (definisi, manfaat, fungsi, tujuan, dan sistematika); sistematika naskah akademik; dan pengantar tentang metodologi *legal research*. Metode yang dipergunakan dalam mata pelatihan ini meliputi ceramah, studi kasus, diskusi, seminar, dan simulasi (*role playing*). Adapun target peserta dalam pelatihan ini adalah Perancang Ahli Pertama.
- 5 Tujuan Pembelajaran
 - a Hasil belajar : Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta mampu menjelaskan penyusunan naskah akademik
 - b Indikator Hasil Belajar : Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta dapat:

| No | Indikator Hasil Belajar | Materi Pokok | | Metode Pembelajaran | Alat Bantu dan Media | Evaluasi | Estimasi Waktu (Jam Pelajaran / Menit) | | | Referensi/ Keterangan | |
|-----|---|----------------------------|--|--|--------------------------|---|--|-----|------|-------------------------|-------|
| | | Materi Pokok | Sub Materi Pokok | | | | T | P | L | | Total |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| 1. | Menjelaskan naskah akademik, penjelasan/kerangka, sistematika | Penyusunan naskah akademik | 1. pengantar naskah akademik (definisi, manfaat, fungsi, tujuan) | 1. ceramah 2. studi kasus 3. diskusi 4. simulasi (role) | 1. laptop 2. komputer | 1. test non objektif uraian singkat 2. non | 4 | | | 4 (empat) jam pelajaran | |

| No | Indikator Hasil Belajar | Materi Pokok | | Metode Pembelajaran | Alat Bantu dan Media | Evaluasi | Estimasi Waktu (Jam Pelajaran/Menit) | | | | Referensi/ Keterangan |
|----------|--|---------------------|--|---------------------|----------------------|---|--------------------------------------|----------|-----------|----------------------------|--------------------------|
| | | Materi Pokok (3) | Sub Materi Pokok (4) | | | | T (8) | P (9) | L (10) | Total (11) | |
| (1) | naskah akademik, dan metodologi legal research | | 2. penjelasan/keterangan (definisi, manfaat, fungsi, tujuan, dan sistematis) 3. sistematis naskah akademik 4. pengantar tentang metodologi <i>legal research</i> | (5) playing | (6) | (7) test studi kasus 3. non test produk simulasi | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| Jumlah = | | | | | | | | | | 4 (empat jam pelajaran) | |

RANCANG BANGUN PEMBELAJARAN MATA PELATIHAN (16)

- 1 Nama Pelatihan : Pelatihan Fungsional Perancang Ahli Pertama
- 2 Mata Pelatihan : Pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan tentang pembentukan peraturan perundang-undangan
- 3 Alokasi Waktu : 8 (delapan) jam pelajaran = 360 (tiga ratus enam puluh) menit
- 4 Deskripsi Singkat : Mata pelatihan ini membekali peserta agar mampu menjelaskan peraturan perundang-undangan tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Adapun hasil belajar yang diharapkan dalam mata pelatihan ini adalah peserta dapat menjelaskan sejarah pembentukan peraturan perundang-undangan dan perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Metode yang dipergunakan dalam mata pelatihan ini meliputi ceramah, studi kasus, diskusi, seminar, dan simulasi (*role playing*). Adapun target peserta dalam pelatihan ini adalah Perancang Ahli Pertama.
- 5 Tujuan Pembelajaran
 - a Hasil belajar : Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta mampu menjelaskan peraturan perundang-undangan tentang pembentukan peraturan perundang-undangan
 - b Indikator Hasil Belajar : Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta dapat:

| No | Indikator Hasil Belajar | Materi Pokok | | Metode Pembelajaran | Alat Bantu dan Media | Evaluasi | Estimasi Waktu (Jam Pelajaran/Menit) | | | | Referensi/ Keterangan | |
|----|--|---|---|---|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-----|------|-------|--------------------------|---------------------------|
| | | (3) | (4) | | | | T | P | L | Total | | |
| 1. | Menjelaskan sejarah pembentukan peraturan perundang-undangan | Pemahaman terhadap Peraturan perundang-undangan tentang | 1. sejarah pembentukan peraturan perundang-undangan; 2. perkembangan | 1. ceramah 2. studi kasus 3. diskusi 4. simulasi (<i>role</i>) | 1. laptop 2. komputer | 1. test non objektif uraian singkat | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | 8 (delapan) jam pelajaran |

| No | Indikator Hasil Belajar | Materi Pokok | | Metode Pembelajaran | Alat Bantu dan Media | Evaluasi | Estimasi Waktu (Jam Pelajaran/ Menit) | | | | Referensi/ Keterangan | |
|----------|---|--|---|-----------------------|----------------------|---|---------------------------------------|-------|--------|------------|------------------------------|--|
| | | Materi Pokok (3) | Sub Materi Pokok (4) | | | | T (8) | P (9) | L (10) | Total (11) | | |
| (1) | dan perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku di indonesia | pembentukan peraturan perundang-undangan | peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia | (5) <i>playing</i> | (6) | (7) 2. non test studi kasus 3. non test produk simulasi | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | |
| Jumlah = | | | | | | | | | | | 8 (delapan) jam pelajaran | |

RANCANG BANGUN PEMBELAJARAN MATA PELATIHAN (17)

- 1 Nama Pelatihan : Pelatihan Fungsional Perancang Ahli Pertama
- 2 Mata Pelatihan : Proses penyusunan peraturan daerah
- 3 Alokasi Waktu : 8 jam pelajaran = 360 menit
- 4 Deskripsi Singkat : Mata pelatihan ini membekali peserta agar mampu menjelaskan proses penyusunan peraturan daerah. Adapun hasil belajar yang diharapkan dalam mata pelatihan ini adalah peserta dapat menjelaskan tahapan penyusunan peraturan daerah di lingkungan pemerintah daerah (pembentukan tim penyusun, penyusunan rancangan peraturan daerah oleh tim penyusun, dan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsep rancangan); tahapan penyusunan peraturan daerah di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (penyusunan rancangan peraturan daerah, pengkajian rancangan peraturan daerah dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsep rancangan peraturan daerah dan rapat paripurna dewan perwakilan rakyat daerah); dan fasilitasi, evaluasi, dan klarifikasi rancangan peraturan daerah. Metode yang dipergunakan dalam mata pelatihan ini meliputi ceramah, studi kasus, diskusi, seminar, dan simulasi (*role playing*). Adapun target peserta dalam pelatihan ini adalah Perancang Ahli Pertama.
- 5 Tujuan Pembelajaran
 - a Hasil belajar : Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta mampu menjelaskan proses penyusunan peraturan daerah
 - b Indikator : Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta dapat:
Hasil Belajar

| No | Indikator Hasil Belajar | Materi Pokok | | Metode Pembelajaran | Alat Bantu dan Media | Evaluasi | Estimasi Waktu (Jam Pelajaran/Menit) | | | | Referensi/Keterangan |
|-----|--|------------------------------------|--|--|---------------------------------|--|--------------------------------------|-------|--------|------------|----------------------|
| | | Materi Pokok (3) | Sub Materi Pokok (4) | | | | T (8) | P (9) | L (10) | Total (11) | |
| (1) | 1. Menjelaskan tahapan penyusunan peraturan daerah di lingkungan pemerintahan daerah (pembentukan tim penyusun, penyusunan rancangan peraturan daerah oleh tim penyusun, dan pengharmonisan, pembulatan, dan pemantapan konsepsi | Proses penyusunan peraturan daerah | 1. tahapan penyusunan peraturan daerah: a. di lingkungan pemerintahan daerah 1) pembentukan tim penyusun; 2) penyusunan rancangan peraturan daerah oleh tim penyusun; 3) pengharmonisan, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan | (5) 1. ceramah 2. studi kasus 3. diskusi 4. simulasi (<i>role playing</i>) | (6) 1. laptop 2. komputer | (7) 1. test non objektif uraian singkat 2. non test studi kasus 3. non test produk simulasi | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |

| No | Indikator Hasil Belajar | Materi Pokok | | Metode Pembelajaran | Alat Bantu dan Media | Evaluasi | Estimasi Waktu (Jam Pelajaran/Menit) | | | | Referensi/ Keterangan |
|-----|--|------------------|--|---------------------|----------------------|----------|--------------------------------------|-------|--------|------------|--------------------------|
| | | Materi Pokok (3) | Sub Materi Pokok (4) | | | | T (8) | P (9) | L (10) | Total (11) | |
| (1) | rancangan), tahapan penyusunan peraturan daerah di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (penyusunan rancangan peraturan daerah, pengkajian rancangan peraturan daerah dalam rangka pengharmonisan, pembulatan, dan pemantapan | | b. di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 1) penyusunan rancangan peraturan daerah; 2) pengkajian rancangan peraturan daerah dalam rangka pengharmonisan, pembulatan, dan pemantapan | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |

| No | Indikator Hasil Belajar | Materi Pokok | | Metode Pembelajaran | Alat Bantu dan Media | Evaluasi | Estimasi Waktu (Jam Pelajaran/Menit) | | | | Referensi/ Keterangan |
|----------|---|------------------|--|---------------------|----------------------|----------|--------------------------------------|-------|--------|------------|--------------------------|
| | | Materi Pokok (3) | Sub Materi Pokok (4) | | | | T (8) | P (9) | L (10) | Total (11) | |
| (1) | konsep rancangan peraturan daerah dan rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah), dan fasilitasi, evaluasi, dan klarifikasi rancangan peraturan daerah | (3) | (4) konsep rancangan peraturan daerah; dan 3) rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 2. fasilitasi, evaluasi, dan klarifikasi rancangan peraturan daerah | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| Jumlah = | | | | | | 8 | | | | | (delapan) jam pelajaran |

RANCANG BANGUN PEMBELAJARAN MATA PELATIHAN (18)

- 1 Nama Pelatihan : Pelatihan Fungsional Perancang Ahli Pertama
- 2 Mata Pelatihan : Teknik penyusunan peraturan perundang-undangan
- 3 Alokasi Waktu : 64 (enam puluh empat) jam pelajaran = 2.880 (dua ribu delapan ratus delapan puluh) menit
- 4 Deskripsi Singkat : Mata pelatihan ini membekali peserta agar mampu menjelaskan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan. Adapun hasil belajar yang diharapkan dalam mata pelatihan ini adalah peserta dapat menjelaskan kerangka peraturan perundang-undangan (judul, pembukaan, batang tubuh, penutup, penjelasan, dan lampiran); hal-hal khusus (pendelegasian kewenangan, penyidikan, pencabutan, perubahan peraturan perundang-undangan, penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang menjadi undang-undang, pengesahan perjanjian internasional); perumusan sanksi dalam peraturan perundang-undangan (jenis sanksi, teknik merumuskan sanksi, tata cara pengenaan sanksi), ragam bahasa (ciri bahasa peraturan perundang-undangan; penggunaan istilah asing, pilihan kata/istilah teknik pengacuan, pilihan kata/istilah, teknik pengacuan). Metode yang dipergunakan dalam mata pelatihan ini meliputi ceramah, studi kasus, diskusi, seminar, dan simulasi (*role playing*). Adapun target peserta dalam pelatihan ini adalah Perancang Ahli Pertama.
- 5 Tujuan Pembelajaran
 - a Hasil belajar : Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta mampu menjelaskan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan

| No | Indikator Hasil Belajar | Materi Pokok | | Metode Pembelajaran | Alat Bantu dan Media | Evaluasi | Estimasi Waktu (Jam Pelajaran/Menit) | | | | Referensi/ Keterangan |
|-----|---|--|--|---|--------------------------|---|--------------------------------------|-------|--------|-------------------------------------|--------------------------|
| | | Materi Pokok (3) | Sub Materi Pokok (4) | | | | T (8) | P (9) | L (10) | Total (11) | |
| (1) | (2) | | | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| 1. | Menjelaskan kerangka peraturan perundang-undangan (judul, pembukaan, batang tubuh, penutup; penjelasan, dan lampiran), hal-hal khusus (pendelegasian kewenangan, penyidikan, pencabutan, perubahan peraturan perundang-undangan, penetapan peraturan pemerintah pengganti | Teknik penyusunan peraturan perundang-undangan | 1. kerangka peraturan perundang-undangan a. judul; b. pembukaan; c. batang tubuh; d. penutup; e. penjelasan; dan lampiran). 2. hal-hal khusus a. pendelegasian kewenangan; b. penyidikan; c. pencabutan; d. perubahan peraturan perundang-undangan; e. penetapan peraturan pemerintah pengganti | 1. ceramah 2. studi kasus 3. diskusi 4. simulasi (<i>role playing</i>) | 1. laptop 2. komputer | 1. test non objektif uraian singkat 2. non test studi kasus 3. non test produk simulasi | | | | 64 (enam puluh empat) jam pelajaran | (12) |

| No | Indikator Hasil Belajar | Materi Pokok | | Metode Pembelajaran | Alat Bantu dan Media | Evaluasi | Estimasi Waktu (Jam Pelajaran/Menit) | | | | Referensi/ Keterangan |
|-----|---|--------------|--|---------------------|----------------------|----------|--------------------------------------|-----|------|-------|--------------------------|
| | | (3) | (4) | | | | T | P | L | Total | |
| (1) | undang-undang menjadi undang-undang, pengesahan perjanjian internasional), perumusan sanksi dalam peraturan perundang-undangan (jenis sanksi, teknik merumuskan sanksi, tata cara pengenaan sanksi), ragam bahasa (ciri bahasa peraturan perundang- | | undang-undang menjadi undang-undang; f. pengesahan perjanjian internasional 3. perumusan sanksi dalam peraturan perundang-undangan a. jenis sanksi b. teknik merumuskan sanksi c. tata cara pengenaan sanksi 4. ragam bahasa a. ciri bahasa peraturan perundang- | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |

| No | Indikator Hasil Belajar | Materi Pokok | | Metode Pembelajaran | Alat Bantu dan Media | Evaluasi | Estimasi Waktu (Jam Pelajaran/Menit) | | | | Referensi/ Keterangan | | |
|----------|--|------------------|---|---------------------|----------------------|----------|--------------------------------------|-------|--------|------------|--------------------------|-------------------------------------|--|
| | | Materi Pokok (3) | Sub Materi Pokok (4) | | | | T (8) | P (9) | L (10) | Total (11) | | | |
| (1) | undangan, penggunaan istilah asing, pilihan kata/istilah teknik pengacuan, pilihan kata/istilah, teknik pengacuan) | | undangan b. penggunaan istilah asing c. pilihan kata/istilah teknik pengacuan d. pilihan kata/istilah teknik pengacuan | (5) | (6) | (7) | | | | | (12) | | |
| Jumlah = | | | | | | | | | | | | 64 (enam puluh empat) jam pelajaran | |

RANCANG BANGUN PEMBELAJARAN MATA PELATIHAN (19)

- 1 Nama Pelatihan : Pelatihan Fungsional Perancang Ahli Pertama
- 2 Mata Pelatihan : Bahasa peraturan perundang-undangan
- 3 Alokasi Waktu : 4 (empat) jam pelajaran = 180 (seratus delapan puluh) menit
- 4 Deskripsi Singkat : Mata pelatihan ini membekali peserta agar mampu menjelaskan bahasa peraturan perundang-undangan. Adapun hasil belajar yang diharapkan dalam mata pelatihan ini adalah peserta dapat menjelaskan kaidah tata bahasa Indonesia dan bahasa hukum. Metode yang dipergunakan dalam mata pelatihan ini meliputi ceramah, studi kasus, diskusi, seminar, dan simulasi (*role playing*). Adapun target peserta dalam pelatihan ini adalah Perancang Ahli Pertama.

5 Tujuan Pembelajaran

- a Hasil belajar : Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta mampu menjelaskan bahasa peraturan perundang-undangan

- b Indikator : Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta dapat:

Hasil Belajar

| No | Indikator Hasil Belajar | Materi Pokok | | Metode Pembelajaran | Alat Bantu dan Media | Evaluasi | Estimasi Waktu (Jam Pelajaran/Menit) | | | Referensi/ Keterangan | |
|-----|--|--|---|--|---------------------------------|--|--------------------------------------|-----|------|---------------------------------|-------|
| | | Materi Pokok | Sub Materi Pokok | | | | T | P | L | | Total |
| (1) | 1. Menjelaskan kaidah tata bahasa Indonesia dan bahasa hukum | (3) Bahasa peraturan perundang-undangan | (4) 1. kaidah tata bahasa Indonesia 2. bahasa hukum | (5) 1. ceramah 2. studi kasus 3. diskusi 4. simulasi (<i>role playing</i>) | (6) 1. laptop 2. komputer | (7) 1. test non objektif uraian singkat 2. non test studi kasus 3. non test | (8) | (9) | (10) | (11) 4 (empat) jam pelajaran | (12) |

| No | Indikator Hasil Belajar | Materi Pokok | | Metode Pembelajaran | Alat Bantu dan Media | Evaluasi | Estimasi Waktu (Jam Pelajaran/Menit) | | | Referensi/ Keterangan | |
|-----|-------------------------|--------------|------------------|---------------------|----------------------|-----------------|--------------------------------------|-----|------|--------------------------|-------|
| | | Materi Pokok | Sub Materi Pokok | | | | T | P | L | | Total |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | produk simulasi | | | | | |
| | | | | | | Jumlah = | | | | 4 (empat) jam pelajaran | |

RANCANG BANGUN PEMBELAJARAN MATA PELATIHAN (20)

- 1 Nama Pelatihan : Pelatihan Fungsional Perancang Ahli Pertama
- 2 Mata Pelatihan : Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan
- 3 Alokasi Waktu : 8 (delapan) jam pelajaran = 360 (tiga ratus enam puluh) menit
- 4 Deskripsi Singkat : Mata pelatihan ini membekali peserta agar mampu merumuskan konsep pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan. Adapun hasil belajar yang diharapkan dalam mata pelatihan ini adalah peserta dapat menjelaskan pengertian pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan, aspek-aspek pengharmonisasian (substansi dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan), dan perumusan konsep pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan menteri atau yang sederajat, rancangan peraturan daerah dan rancangan peraturan kepala daerah yang muatannya bersifat teknis dan prosedural. Metode yang dipergunakan dalam mata pelatihan ini meliputi ceramah, studi kasus, diskusi, seminar, dan simulasi (*role playing*). Adapun target peserta dalam pelatihan ini adalah Perancang Ahli Pertama.
- 5 Tujuan Pembelajaran
 - a Hasil belajar : Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta mampu merumuskan konsep pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan dan merumuskan konsep pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan menteri atau yang sederajat, rancangan peraturan daerah dan rancangan peraturan kepala daerah yang muatannya bersifat teknis dan prosedural
 - b Indikator Hasil Belajar : Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta dapat:

| No | Indikator Hasil Belajar | Materi Pokok | | Metode Pembelajaran | Alat Bantu dan Media | Evaluasi | Estimasi Waktu (Jam Pelajaran/Menit) | | | | Referensi/ Keterangan |
|----|--|---|---|---|--------------------------|---|--------------------------------------|-------|--------|------------|--------------------------|
| | | Materi Pokok (3) | Sub Materi Pokok (4) | | | | T (8) | P (9) | L (10) | Total (11) | |
| 1. | Merumuskan konsep pengertian pengharmonisan, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan perundangan | Pengharmonisan, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan perundangan | 1. pengertian pengharmonisan, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan perundangan 2. aspek-aspek pengharmonisan: | 1. ceramah 2. studi kasus 3. diskusi 4. simulasi (<i>role playing</i>) | 1. laptop 2. komputer | 1. test non objektif uraian singkat 2. non test studi kasus 3. non test produk simulasi | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |

| No | Indikator Hasil Belajar | Materi Pokok | | Metode Pembelajaran | Alat Bantu dan Media | Evaluasi | Estimasi Waktu (Jam Pelajaran/Menit) | | | | Referensi/ Keterangan |
|-----|---|------------------|---|---------------------|----------------------|----------|--------------------------------------|-------|--------|------------|--------------------------|
| | | Materi Pokok (3) | Sub Materi Pokok (4) | | | | T (8) | P (9) | L (10) | Total (11) | |
| (1) | pengharmonisan, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan menteri atau yang sederajat, rancangan peraturan daerah dan rancangan peraturan kepala daerah yang muatannya bersifat teknis dan prosedural | (3) | (4) Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, dan peraturan perundang-undangan lain 2) asas hukum putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |

| No | Indikator Hasil Belajar | Materi Pokok | | Metode Pembelajaran | Alat Bantu dan Media | Evaluasi | Estimasi Waktu (Jam Pelajaran/Menit) | | | | Referensi/ Keterangan |
|-----|-------------------------|------------------|--|---------------------|----------------------|----------|--------------------------------------|-------|--------|------------|--------------------------|
| | | Materi Pokok (3) | Sub Materi Pokok (4) | | | | T (8) | P (9) | L (10) | Total (11) | |
| (1) | (2) | | <p>Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945</p> <p>4) putusan Mahkamah Agung mengenai pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yurisprudensi</p> <p>5) alasan pembentukan</p> <p>6) an dasar</p> <p>7) kewenanga</p> | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |

| No | Indikator Hasil Belajar | Materi Pokok | | Metode Pembelajaran | Alat Bantu dan Media | Evaluasi | Estimasi Waktu (Jam Pelajaran/Menit) | | | | Referensi/ Keterangan |
|-----|-------------------------|------------------|---|---------------------|----------------------|----------|--------------------------------------|-------|--------|------------|--------------------------|
| | | Materi Pokok (3) | Sub Materi Pokok (4) | | | | T (8) | P (9) | L (10) | Total (11) | |
| (1) | (2) | | <p>n pembentukan dan dasar pembentukan</p> <p>8) arah dan jangkaun pengaturan keterkaitan dengan rencana pembangunan jangka panjang nasional, rencana pembangunan jangka menengah nasional, dan rencana kerja</p> | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |

| No | Indikator Hasil Belajar | Materi Pokok | | Metode Pembelajaran | Alat Bantu dan Media | Evaluasi | Estimasi Waktu (Jam Pelajaran/Menit) | | | | Referensi/ Keterangan |
|-----|-------------------------|------------------|--|---------------------|----------------------|----------|--------------------------------------|-------|--------|------------|--------------------------|
| | | Materi Pokok (3) | Sub Materi Pokok (4) | | | | T (8) | P (9) | L (10) | Total (11) | |
| (1) | (2) | | <p>pemerintah; 10) hubungan terhadap kelembagaa n yang sudah ada; 11) konsekuensi terhadap kelembagaa n yg sudah ada; 12) konsekuensi i terhadap keuangan negara; dan 13) unsur lainnya b. teknik penyusunan peraturan perundang-undangan 3. merumuskan konsep</p> | (5) | (6) | (7) | | | | | (12) |

| No | Indikator Hasil Belajar | Materi Pokok | | Metode Pembelajaran | Alat Bantu dan Media | Evaluasi | Estimasi Waktu (Jam Pelajaran/Menit) | | | | Referensi/ Keterangan |
|----------|-------------------------|------------------|--|---------------------|----------------------|----------|--------------------------------------|-------|--------|------------|--------------------------|
| | | Materi Pokok (3) | Sub Materi Pokok (4) | | | | T (8) | P (9) | L (10) | Total (11) | |
| (1) | (2) | | pengharmonisasi an, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan menteri atau yang sederajat, rancangan peraturan daerah dan rancangan peraturan kepala daerah yang materi muatannya bersifat teknis dan prosedural | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| Jumlah = | | | | | | | | | | 8 | (delapan) jam pelajaran |

RANCANG BANGUN PEMBELAJARAN MATA PELATIHAN (21)

- 1 Nama Pelatihan : Pelatihan Fungsional Perancang Ahli Pertama
- 2 Mata Pelatihan : Pembahasan rancangan peraturan perundang-undangan
- 3 Alokasi Waktu : 4 (empat) jam pelajaran = 180 (seratus delapan puluh) menit
- 4 Deskripsi Singkat : Mata pelatihan ini membekali peserta agar mampu menjelaskan tahapan pembahasan rancangan peraturan perundang-undangan. Adapun hasil belajar yang diharapkan dalam mata pelatihan ini adalah peserta dapat menjelaskan tahapan pembahasan rancangan peraturan perundang-undangan terdiri atas pembicaraan tingkat I, yaitu yang dilakukan dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat badan legislatif, rapat badan anggaran, atau rapat panitia khusus (pengantar musyawarah, pembahasan daftar inventarisasi masalah, dan penyampaian pendapat mini) dan pada pembicaraan tingkat II, yaitu yang dilakukan dalam rapat paripurna (penyampaian laporan yang berisi proses dan hasil pembicaraan tingkat I, pernyataan persetujuan atau penolakan dari tiap fraksi dan anggota secara lisan yang diminta oleh pimpinan rapat paripurna, dan penyampaian pendapat akhir presiden oleh menteri yang ditugasi). Metode yang dipergunakan dalam mata pelatihan ini meliputi ceramah, studi kasus, diskusi, seminar, dan simulasi (*role playing*). Adapun target peserta dalam pelatihan ini adalah Perancang Ahli Pertama.
- 5 Tujuan Pembelajaran
 - a Hasil belajar : Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta mampu menjelaskan tahapan pembahasan rancangan peraturan perundang-undangan
 - b Indikator Hasil Belajar : Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta dapat:

| No | Indikator Hasil Belajar | Materi Pokok | | Metode Pembelajaran | Alat Bantu dan Media | Evaluasi | Estimasi Waktu (Jam Pelajaran/Menit) | | | | Referensi/ Keterangan |
|----|--|---|---|---|--------------------------|---|--------------------------------------|-------|--------|-------------------------|--------------------------|
| | | Materi Pokok (3) | Sub Materi Pokok (4) | | | | T (8) | P (9) | L (10) | Total (11) | |
| 1. | Menjelaskan tahapan pembahasan rancangan peraturan perundang-undangan terdiri atas pembicaraan tingkat I, yaitu yang dilakukan dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat badan legislasi, rapat badan anggaran, atau rapat panitia khusus (pengantar musyawarah, pembahasan | Pembahasan rancangan peraturan perundang-undangan | tahapan pembahasan rancangan peraturan perundang-undangan: a. pembicaraan tingkat I dilakukan dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat badan legislasi, rapat badan anggaran, atau rapat panitia khusus: 1. pengantar musyawarah; 2. pembahasan daftar | 1. ceramah 2. studi kasus 3. diskusi 4. simulasi (<i>role playing</i>) | 1. laptop 2. komputer | 1. test non objektif uraian singkat 2. non test studi kasus 3. non test produk simulasi | | | | 4 (empat) jam pelajaran | (12) |

| No | Indikator Hasil Belajar | Materi Pokok | | Metode Pembelajaran | Alat Bantu dan Media | Evaluasi | Estimasi Waktu (Jam Pelajaran/Menit) | | | | Referensi/ Keterangan |
|-----|---|------------------|--|---------------------|----------------------|----------|--------------------------------------|-------|--------|------------|--------------------------|
| | | Materi Pokok (3) | Sub Materi Pokok (4) | | | | T (8) | P (9) | L (10) | Total (11) | |
| (1) | daftar inventarisasi masalah, dan penyampaian pendapat mini) dan pada pembicaraan tingkat II, yaitu yang dilakukan dalam rapat paripurna (penyampaian laporan yang berisi proses dan hasil pembicaraan tingkat I, pernyataan persetujuan atau penolakan dari tiap fraksi dan anggota secara | (3) | (4) inventarisasi masalah; 3. penyampaian pendapat mini b. pembicaraan tingkat II dilakukan dalam rapat paripurna: 1. penyampaian laporan yang berisi proses dan hasil pembicaraan tingkat I; 2. pernyataan persetujuan atau penolakan dari tiap fraksi dan | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |

| No | Indikator Hasil Belajar | Materi Pokok | | Metode Pembelajaran | Alat Bantu dan Media | Evaluasi | Estimasi Waktu (Jam Pelajaran/Menit) | | | | Referensi/ Keterangan |
|----------|---|------------------|---|---------------------|----------------------|----------|--------------------------------------|-------|--------|-------------------------|--------------------------|
| | | Materi Pokok (3) | Sub Materi Pokok (4) | | | | T (8) | P (9) | L (10) | Total (11) | |
| (1) | lisan yang diminta oleh pimpinan rapat paripurna, dan penyampaian pendapat akhir presiden oleh menteri yang ditugasi) | (3) | (4) anggota secara lisan yang diminta oleh pimpinan rapat paripurna; 3. penyampaian pendapat akhir presiden oleh menteri yang ditugasi | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| Jumlah = | | | | | | | | | | 4 (empat) jam pelajaran | |

RANCANG BANGUN PEMBELAJARAN MATA PELATIHAN (22)

- 1 Nama Pelatihan : Pelatihan Fungsional Perancang Ahli Pertama
- 2 Mata Pelatihan : Pengundangan Peraturan Perundang-undangan
- 3 Alokasi Waktu : 4 (empat) jam pelajaran = 180 (seratus delapan puluh) menit
- 4 Deskripsi Singkat : Mata Pelatihan ini membekali peserta agar mampu menjelaskan pengundangan peraturan perundang-undangan. Adapun hasil belajar yang diharapkan dalam mata pelatihan ini adalah peserta dapat menjelaskan pengertian lembaran negara, berita negara, lembaran daerah, dan berita daerah; lembaga yang berwenang mengundangkan; penempatan pengundangan peraturan perundang-undangan; mekanisme pengundangan peraturan perundang-undangan; dan fiksi hukum. Metode yang dipergunakan dalam mata pelatihan ini meliputi ceramah, studi kasus, diskusi, seminar, dan simulasi (*role playing*). Adapun target peserta dalam pelatihan ini adalah Perancang Ahli Pertama.
- 5 Tujuan Pembelajaran
 - a Hasil belajar : Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta mampu menjelaskan pengundangan peraturan perundang-undangan
 - b Indikator Hasil Belajar : Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta dapat:

| No | Indikator Hasil Belajar | Materi Pokok | | Metode Pembelajaran | Alat Bantu dan Media | Evaluasi | Estimasi Waktu (Jam Pelajaran/Menit) | | | | Referensi/Keterangan |
|-----|---|---|---|--|--------------------------|--|--------------------------------------|-----|------|-------------------------|----------------------|
| | | Materi Pokok | Sub Materi Pokok | | | | T | P | L | Total | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| 1. | Menjelaskan pengertian lembaran negara, berita negara, lembaran | Pengundangan peraturan perundang-undangan | 1. pengertian: a. lembaran negara b. berita negara c. lembaran | 1. ceramah 2. studi kasus 3. diskusi 4. simulasi (role) | 1. laptop 2. komputer | 1. test non objektif uraian singkat 2. non test studi | | | | 4 (empat) jam pelajaran | |

| No | Indikator Hasil Belajar | Materi Pokok | | Metode Pembelajaran | Alat Bantu dan Media | Evaluasi | Estimasi Waktu (Jam Pelajaran/Menit) | | | | Referensi/ Keterangan |
|----------|---|------------------|---|---------------------|----------------------|---|--------------------------------------|-------|--------|-------------------------|--------------------------|
| | | Materi Pokok (3) | Sub Materi Pokok (4) | | | | T (8) | P (9) | L (10) | Total (11) | |
| (1) | daerah, berita daerah, lembaga yang berwenang mengundangkan, penempatan pengundangan peraturan perundangan, mekanisme pengundangan peraturan perundangan, dan fiksi hukum | | daerah d. berita daerah 2. lembaga yang berwenang mengundangkan 3. penempatan pengundangan peraturan perundangan 4. mekanisme pengundangan peraturan perundangan 5. fiksi hukum | (5) playing) | (6) | (7) kasus 3. non test produk simulasi | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| Jumlah = | | | | | | | | | | 4 (empat) jam pelajaran | |

RANCANG BANGUN PEMBELAJARAN MATA PELATIHAN (23)

- 1 Nama Pelatihan : Pelatihan Fungsional Perancang Ahli Pertama
- 2 Mata Pelatihan : Evaluasi peraturan perundang-undangan
- 3 Alokasi Waktu : 12 (dua belas) jam pelajaran = 540 (lima ratus empat puluh) menit
- 4 Deskripsi Singkat : Mata pelatihan ini membekali peserta agar mampu menjelaskan evaluasi peraturan perundang-undangan. Adapun hasil belajar yang diharapkan dalam mata pelatihan ini adalah peserta dapat menjelaskan pengertian, maksud, dan tujuan evaluasi peraturan perundang-undangan; tahapan pelaksanaan kajian evaluasi peraturan perundang-undangan; metode kajian evaluasi peraturan perundang-undangan; praktik identifikasi, pengumpulan, pemilahan dan analisis data dan kajian dalam rangka evaluasi peraturan menteri atau yang sederajat, peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang materi muatannya bersifat teknis dan procedural; tata cara harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan di tingkat pusat; dan tata cara harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan di tingkat daerah. Metode yang dipergunakan dalam mata pelatihan ini meliputi ceramah, studi kasus, diskusi, seminar, dan simulasi (*role playing*). Adapun target peserta dalam pelatihan ini adalah Perancang Ahli Pertama.
- 5 Tujuan Pembelajaran
 - a Hasil belajar : Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta mampu menjelaskan evaluasi peraturan perundang-undangan
 - b Indikator Hasil Belajar : Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta dapat:

| No | Indikator Hasil Belajar | Materi Pokok | | Metode Pembelajaran | Alat Bantu dan Media | Evaluasi | Estimasi Waktu (Jam Pelajaran/Menit) | | | | Referensi/Keterangan |
|-----|---|---------------------------------------|--|---|--|---|--------------------------------------|-----|------|------------------------------|----------------------|
| | | Materi Pokok | Sub Materi Pokok | | | | T | P | L | Total | |
| (1) | 1. Menjelaskan pengertian, maksud, dan tujuan evaluasi peraturan perundang-undangan, tahapan pelaksanaan kajian evaluasi peraturan perundang-undangan, metode kajian evaluasi peraturan perundang-undangan, praktik identifikasi, pengumpulan | Evaluasi Peraturan Perundang-undangan | <ol style="list-style-type: none"> 1. pengertian, maksud, dan tujuan evaluasi peraturan perundang-undangan 2. tahapan pelaksanaan kajian evaluasi peraturan perundang-undangan 3. metode kajian evaluasi peraturan perundang-undangan 4. praktik identifikasi, pengumpulan | <ol style="list-style-type: none"> 1. ceramah 2. studi kasus 3. diskusi 4. simulasi (<i>role playing</i>) | <ol style="list-style-type: none"> 1. laptop 2. komputer | <ol style="list-style-type: none"> 1. test non objektif uraian singkat 2. non test studi kasus 3. non test produk simulasi | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | | | | | 12 (dua belas) jam pelajaran | |

| No | Indikator Hasil Belajar | Materi Pokok | | Metode Pembelajaran | Alat Bantu dan Media | Evaluasi | Estimasi Waktu (Jam Pelajaran / Menit) | | | | Referensi / Keterangan |
|-----|--|--------------|--|---------------------|----------------------|----------|--|-----|------|-------|------------------------|
| | | Materi Pokok | Sub Materi Pokok | | | | T | P | L | Total | |
| (1) | , pemilahan dan analisis data dan kajian dalam rangka evaluasi peraturan menteri atau yang sederajat, peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang muatannya bersifat teknis dan prosedural, tata cara harmonisasi dan sinkronisasi | (3) | (4) n, pemilahan dan analisis data dan kajian dalam rangka evaluasi peraturan menteri atau yang sederajat, peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang muatannya bersifat teknis dan prosedural 5. tata cara harmonisasi dan | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |

| No | Indikator Hasil Belajar | Materi Pokok | | Metode Pembelajaran | Alat Bantu dan Media | Evaluasi | Estimasi Waktu (Jam Pelajaran/Menit) | | | | Referensi/ Keterangan | |
|-----|--|--------------|---|---------------------|----------------------|----------|--------------------------------------|-----|------|---------------------------------|--------------------------|--|
| | | Materi Pokok | Sub Materi Pokok | | | | T | P | L | Total | | |
| (1) | peraturan perundangan di tingkat pusat, dan tata cara harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundangan di tingkat daerah | (3) | (4) sinkronisasi peraturan perundangan di tingkat pusat 6. tata cara harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundangan di tingkat daerah | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | |
| | | | | | Jumlah = | | | | | 12 (dua belas jam pelajaran) | | |

RANCANG BANGUN PEMBELAJARAN MATA PELATIHAN (24)

- 1 Nama Pelatihan : Pelatihan Fungsional Perancang Ahli Pertama
- 2 Mata Pelatihan : Legislasi semu dan penetapan
- 3 Alokasi Waktu : 8 (delapan) jam pelajaran = 360 (tiga ratus enam puluh) menit
- 4 Deskripsi Singkat : Mata pelatihan ini membekali peserta agar mampu menjelaskan legislasi semu dan penetapan legislasi semu. Adapun hasil belajar yang diharapkan dalam mata pelatihan ini adalah peserta dapat menjelaskan pengertian peraturan kebijakan (legislasi semu) dan penetapannya; dasar pembentukan peraturan kebijakan (legislasi semu) dan penetapannya; jenis dan fungsi peraturan kebijakan (legislasi semu) dan penetapannya; teknik penyusunan peraturan kebijakan (legislasi semu) dan penetapannya; dan proses penyusunan peraturan kebijakan (legislasi semu) dan penetapannya. Metode yang dipergunakan dalam mata pelatihan ini meliputi ceramah, studi kasus, diskusi, seminar, dan simulasi (*role playing*). Adapun target peserta dalam pelatihan ini adalah Perancang Ahli Pertama.
- 5 Tujuan Pembelajaran
 - a Hasil belajar : Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta mampu menjelaskan legislasi semu dan penetapan
 - b Indikator Hasil Belajar : Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta dapat:

| No | Indikator Hasil Belajar | Materi Pokok | | Metode Pembelajaran | Alat Bantu dan Media | Evaluasi | Estimasi Waktu (Jam Pelajaran/Menit) | | | Referensi/Keterangan | |
|-----|---|------------------------------|--|---|--------------------------|---|--------------------------------------|-----|------|---------------------------|-------|
| | | Materi Pokok | Sub Materi Pokok | | | | T | P | L | | Total |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| 1. | Menjelaskan pengertian peraturan kebijakan (legislasi semu) dan | Legislasi semu dan penetapan | 1. pengertian peraturan kebijakan (legislasi semu) dan penetapan | 1. ceramah 2. studi kasus 3. diskusi 4. simulasi (<i>role</i>) | 1. laptop 2. komputer | 1. test non objektif uraian singkat 2. non | | | | 8 (delapan) jam pelajaran | |

| No | Indikator Hasil Belajar | Materi Pokok | | Metode Pembelajaran | Alat Bantu dan Media | Evaluasi | Estimasi Waktu (Jam Pelajaran/Menit) | | | | Referensi/ Keterangan |
|-----|---|------------------|--|-----------------------|----------------------|--|--------------------------------------|-------|--------|------------|--------------------------|
| | | Materi Pokok (3) | Sub Materi Pokok (4) | | | | T (8) | P (9) | L (10) | Total (11) | |
| (1) | penetapannya, dasar pembentukan peraturan kebijakan (legislasi semu) dan penetapannya, jenis dan fungsi peraturan kebijakan (legislasi semu) dan penetapannya, teknik penyusunan peraturan kebijakan (legislasi semu) dan proses penyusunan | (3) | 2. dasar pembentukan peraturan kebijakan (legislasi semu) dan penetapan 3. jenis dan fungsi peraturan kebijakan (legislasi semu) dan penetapan 4. teknik penyusunan peraturan kebijakan (legislasi semu) dan penetapan 5. proses penyusunan peraturan kebijakan (legislasi semu) dan penetapan | (5) <i>playing</i> | (6) | (7) test studi kasus non test produk simulasi | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |

| No | Indikator Hasil Belajar | Materi Pokok | | Metode Pembelajaran | Alat Bantu dan Media | Evaluasi | Estimasi Waktu (Jam Pelajaran/Menit) | | | | Referensi/ Keterangan |
|-----|--|--------------|------------------|---------------------|----------------------|----------|--------------------------------------|-----|------|-------|--------------------------|
| | | Materi Pokok | Sub Materi Pokok | | | | T | P | L | Total | |
| (1) | (2) peraturan kebijakan (legislasi semu) dan penetapannya menjelaskan pengertian peraturan kebijakan (legislasi semu) dan penetapannya, dasar pembentukan peraturan kebijakan (legislasi semu) dan penetapannya, jenis dan fungsi peraturan kebijakan (legislasi semu) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |

| No | Indikator Hasil Belajar | Materi Pokok | | Metode Pembelajaran | Alat Bantu dan Media | Evaluasi | Estimasi Waktu (Jam Pelajaran/Menit) | | | | Referensi/ Keterangan |
|-----|--|--------------|------------------|---------------------|----------------------|----------|--------------------------------------|-----|------|---------------------------|--------------------------|
| | | Materi Pokok | Sub Materi Pokok | | | | T | P | L | Total | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | dan penetapannya, teknik penyusunan peraturan kebijakan (legislasi semu) dan penetapannya, proses penyusunan peraturan kebijakan (legislasi semu) dan penetapannya | | | | | | | | | | |
| | | | | | Jumlah = | | | | | 8 (delapan) jam pelajaran | |

RANCANG BANGUN PEMBELAJARAN MATA PELATIHAN (25)

- 1 Nama Pelatihan : Pelatihan Fungsional Perancang Ahli Pertama
- 2 Mata Pelatihan : Pengujian peraturan perundang-undangan
- 3 Alokasi Waktu : 4 (empat) jam pelajaran = 180 (seratus delapan puluh) menit
- 4 Deskripsi Singkat : Mata Pelatihan ini membekali peserta agar mampu menjelaskan peraturan perundang-undangan. Adapun hasil belajar yang diharapkan dalam mata pelatihan ini adalah peserta dapat menjelaskan dasar hukum pengujian peraturan perundang-undangan; pengujian undang-undang dan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang; proses beracara dalam pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi; dan proses beracara dalam pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang di Mahkamah Agung. Metode yang dipergunakan dalam mata pelatihan ini meliputi ceramah, studi kasus, diskusi, seminar, dan simulasi (*role playing*). Adapun target peserta dalam pelatihan ini adalah Perancang Ahli Pertama.
- 5 Tujuan Pembelajaran
 - a Hasil belajar : Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta mampu menjelaskan pengujian dan proses beracara pengujian peraturan perundang-undangan di Mahkamah Konstitusi dan di Mahkamah Agung
 - b Indikator Hasil Belajar : Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta dapat:

| No | Indikator Hasil Belajar | Materi Pokok | | Metode Pembelajaran | Alat Bantu dan Media | Evaluasi | Estimasi Waktu (Jam Pelajaran/Menit) | | | | Referensi/ Keterangan | |
|----|--|------------------------------------|---|--|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-----|------|-------|--------------------------|------|
| | | Materi Pokok (3) | Sub Materi Pokok (4) | | | | T | P | L | Total | | |
| 1. | Menjelaskan dasar hukum pengujian peraturan g- | Pengujian peraturan perundangan g- | 1. dasar hukum pengujian peraturan perundang- | 1. ceramah 2. studi kasus 3. diskusi | 1. laptop 2. komputer | 1. test non objektif uraian singkat | (8) | (9) | (10) | (11) | 4 (empat) jam pelajaran | (12) |

| No | Indikator Hasil Belajar | Materi Pokok | | Metode Pembelajaran | Alat Bantu dan Media | Evaluasi | Estimasi Waktu (Jam Pelajaran / Menit) | | | | Referensi / Keterangan |
|-----|--|--------------|--|-------------------------------------|----------------------|---|--|-------|--------|------------|------------------------|
| | | (3) | (4) | | | | T (8) | P (9) | L (10) | Total (11) | |
| (1) | perundang-undangan, pengujian undang-undang dan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, proses beracara dalam pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi, proses beracara dalam pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang di Mahkamah Agung | undangan | undangan 2. pengujian undang-undang dan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang 3. proses beracara dalam pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi 4. proses beracara dalam pengujian peraturan perundang-undangan | 4. simulasi (<i>role playing</i>) | (6) | (7) 2. non test studi kasus 3. non test produk simulasi | (8) | (9) | (10) | (11) n | (12) |

| No | Indikator Hasil Belajar | Materi Pokok | | Metode Pembelajaran | Alat Bantu dan Media | Evaluasi | Estimasi Waktu (Jam Pelajaran / Menit) | | | | Referensi / Keterangan |
|----------|-------------------------|------------------|---|---------------------|----------------------|----------|--|-------|--------|-------------------------|------------------------|
| | | Materi Pokok (3) | Sub Materi Pokok (4) | | | | T (8) | P (9) | L (10) | Total (11) | |
| (1) | (2) | | undangan di bawah undang-undang di Mahkamah Agung | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| Jumlah = | | | | | | | | | | 4 (empat) jam pelajaran | |

RANCANG BANGUN PEMBELAJARAN MATA PELATIHAN (26)

- 1 Nama Pelatihan : Pelatihan Fungsional Perancang Ahli Pertama
- 2 Mata Pelatihan : Pendapat hukum
- 3 Alokasi Waktu : 4 (empat) jam pelajaran = 180 (seratus delapan puluh) menit
- 4 Deskripsi Singkat : Mata pelatihan ini membekali peserta agar mampu menjelaskan pendapat hukum. Adapun hasil belajar yang diharapkan dalam mata pelatihan ini adalah peserta dapat menjelaskan pengertian pendapat hukum; dasar penyusunan pendapat hukum; proses penyusunan pendapat hukum; dan model teknik penyusunan pendapat hukum. Metode yang dipergunakan dalam mata pelatihan ini meliputi ceramah, studi kasus, diskusi, seminar, dan simulasi (*role playing*) Adapun target peserta dalam pelatihan ini adalah Perancang Ahli Pertama.

5 Tujuan Pembelajaran

- a Hasil belajar : Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta mampu menjelaskan penyusunan pendapat hukum
- b Indikator : Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta dapat:

Hasil Belajar

| No | Indikator Hasil Belajar | Materi Pokok | | Metode Pembelajaran | Alat Bantu dan Media | Evaluasi | Estimasi Waktu (Jam Pelajaran/ Menit) | | | | Referensi/ Keterangan |
|----|--|------------------|---|---|--------------------------|---|---------------------------------------|-------|--------|-------------------------|-----------------------|
| | | Materi Pokok (3) | Sub Materi Pokok (4) | | | | T (8) | P (9) | L (10) | Total (11) | |
| 1. | Menjelaskan pengertian pendapat hukum, dasar penyusunan pendapat hukum, proses | Pendapat hukum | 1. pengertian pendapat hukum 2. dasar penyusunan pendapat hukum 3. proses | 1. ceramah 2. studi kasus 3. diskusi 4. simulasi (<i>role playing</i>) | 1. laptop 2. komputer | 1. test non objektif uraian singkat 2. non test studi kasus 3. non test | | | | 4 (empat) jam pelajaran | (12) |

| No | Indikator Hasil Belajar | Materi Pokok | | Metode Pembelajaran | Alat Bantu dan Media | Evaluasi | Estimasi Waktu (Jam Pelajaran/ Menit) | | | | Referensi/ Keterangan | |
|----------|---|--------------|---|---------------------|----------------------|------------------------|---------------------------------------|-----|------|-------|-----------------------|--|
| | | Materi Pokok | Sub Materi Pokok | | | | T | P | L | Total | | |
| (1) | penyusunan pendapat hukum, dan model teknik penyusunan pendapat hukum | (3) | (4) penyusunan pendapat hukum 4. model teknik penyusunan pendapat hukum | (5) | (6) | (7) produk simulasi | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | |
| Jumlah = | | | | | | | | | | 4 | (empat jam pelajaran) | |

RANCANG BANGUN PEMBELAJARAN MATA PELATIHAN (27)

- 1 Nama Pelatihan : Pelatihan Fungsional Perancang Ahli Pertama
- 2 Mata Pelatihan : Hak asasi manusia dalam penyusunan peraturan perundang-undangan
- 3 Alokasi Waktu : 4 (empat) jam pelajaran = 180 (seratus delapan puluh) menit
- 4 Deskripsi Singkat : Mata pelatihan ini membekali peserta agar mampu menjelaskan pengantar hak asasi manusia dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Adapun hasil belajar yang diharapkan dalam mata pelatihan ini adalah peserta dapat menjelaskan hak asasi manusia; aspek-aspek hak asasi manusia; pengaturan hak asasi manusia dalam Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945; dan keterkaitan hak asasi manusia dengan peraturan perundang-undangan. Metode yang dipergunakan dalam mata pelatihan ini meliputi ceramah, studi kasus, diskusi, seminar, dan simulasi (*role playing*). Adapun target peserta dalam pelatihan ini adalah Perancang Ahli Pertama.
- 5 Tujuan Pembelajaran
 - a Hasil belajar : Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta menjelaskan penyusunan peraturan perundang-undangan berdasarkan aspek hak asasi manusia
 - b Indikator : Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta dapat:
 - Hasil Belajar

| No | Indikator Hasil Belajar | Materi Pokok | | Metode Pembelajaran | Alat Bantu dan Media | Evaluasi | Estimasi Waktu (Jam Pelajaran/Menit) | | | Referensi/ Keterangan | |
|-----|--|---|------------------|--|--------------------------|--|--------------------------------------|-----|------|-------------------------|-------|
| | | Materi Pokok | Sub Materi Pokok | | | | T | P | L | | Total |
| (1) | | | (3) | (4) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| 1. | Peserta dapat menjelaskan hak asasi manusia, aspek-aspek hak asasi | Hak Asasi Manusia dalam penyusunan peraturan perundang- | | 1. pemahaman hak asasi manusia 2. aspek-aspek hak asasi manusia | 1. laptop 2. komputer | 1. test non objektif uraian singkat 2. non test studi | | | | 4 (empat) jam pelajaran | |

| No | Indikator Hasil Belajar | Materi Pokok | | Metode Pembelajaran | Alat Bantu dan Media | Evaluasi | Estimasi Waktu (Jam Pelajaran/Menit) | | | | Referensi/Keterangan |
|----------|--|------------------|---|-----------------------|----------------------|---|--------------------------------------|-------|--------|-------------------------|----------------------|
| | | Materi Pokok (3) | Sub Materi Pokok (4) | | | | T (8) | P (9) | L (10) | Total (11) | |
| (1) | manusia, pengaturan hak asasi manusia dalam Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, keterkaitan hak asasi manusia dengan peraturan perundang-undangan | undangan | 3. pengaturan hak asasi manusia dalam Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 4. keterkaitan hak asasi manusia dengan peraturan perundang-undangan | (5) <i>playing</i> | (6) | (7) kasus 3. non test produk simulasi | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| Jumlah = | | | | | | | | | | 4 (empat) jam pelajaran | |

RANCANG BANGUN PEMBELAJARAN MATA PELATIHAN (28)

- 1 Nama Pelatihan : Pelatihan Fungsional Perancang Ahli Pertama
- 2 Mata Pelatihan : Bimbingan penyusunan tanggapan rancangan peraturan menteri atau yang sederajat, rancangan peraturan daerah dan rancangan peraturan kepala daerah yang materi muatannya bersifat teknis dan prosedural
- 3 Alokasi Waktu : 12 (dua belas) jam pelajaran = 540 (lima ratus empat puluh) menit
- 4 Deskripsi Singkat : Mata Pelatihan ini membekali peserta agar mampu mensimulasikan penyusunan tanggapan rancangan peraturan menteri atau yang sederajat, rancangan peraturan daerah dan rancangan peraturan kepala daerah yang materi muatannya bersifat teknis dan prosedural. Adapun hasil belajar yang diharapkan dalam mata pelatihan ini adalah peserta dapat mensimulasikan penyusunan tanggapan rancangan peraturan menteri atau yang sederajat, rancangan peraturan daerah dan rancangan peraturan kepala daerah yang materi muatannya bersifat teknis dan prosedural. Metode yang dipergunakan dalam mata pelatihan ini meliputi bimbingan penyusunan tanggapan rancangan peraturan perundang-undangan diskusi, dan simulasi (role playing). Adapun target peserta dalam pelatihan ini adalah Perancang Ahli Pertama.
- 5 Tujuan Pembelajaran
 - a Hasil belajar : Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta mampu mensimulasikan penyusunan tanggapan rancangan peraturan menteri atau yang sederajat, rancangan peraturan daerah dan rancangan peraturan kepala daerah yang materi muatannya bersifat teknis dan prosedural
 - b Indikator Hasil Belajar : Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta dapat:

| No | Indikator Hasil Belajar | Materi Pokok | | Metode Pembelajaran | Alat Bantu dan Media | Evaluasi | Estimasi Waktu (Jam Pelajaran/Menit) | | | | Referensi/ Keterangan | |
|----------|---|--|--|---|--------------------------|--|--------------------------------------|-------|--------|------------------------------|--------------------------|--|
| | | Materi Pokok (3) | Sub Materi Pokok (4) | | | | T (8) | P (9) | L (10) | Total (11) | | |
| 1. | Mensimulasikan penyusunan tanggapan rancangan peraturan menteri atau yang sederajat, rancangan peraturan daerah dan rancangan peraturan kepala daerah yang muatannya bersifat teknis dan prosedural | Pelatihan penyusunan tanggapan rancangan peraturan menteri atau yang sederajat, rancangan peraturan daerah dan rancangan peraturan kepala daerah yang muatannya bersifat teknis dan prosedural | penyusunan tanggapan rancangan peraturan menteri atau yang sederajat, rancangan peraturan daerah dan rancangan peraturan kepala daerah yang muatannya bersifat teknis dan prosedural | 1. bimbingan penyusunan tanggapan rancangan peraturan perundang-undangan 2. diskusi 3. simulasi (role playing)diskusi | 1. laptop 2. komputer | 1. test non objektif uraian singkat 2. non test produk simulasi | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | |
| Jumlah = | | | | | | | | | | 12 (dua belas) jam pelajaran | | |

RANCANG BANGUN PEMBELAJARAN MATA PELATIHAN (29)

- 1 Nama Pelatihan : Pelatihan Fungsional Perancang Ahli Pertama
- 2 Mata Pelatihan : Kunjungan praktik kerja Perancang
- 3 Alokasi Waktu : 16 (enam belas) jam pelajaran = 720 (tujuh ratus dua puluh) menit
- 4 Deskripsi Singkat : Mata pelatihan ini membekali peserta agar mampu mensimulasikan praktik kerja Perancang. Adapun hasil belajar yang diharapkan dalam mata pelatihan ini adalah peserta dapat menjelaskan tugas dan fungsi kementerian atau lembaga dalam penyusunan peraturan perundang-undangan dan mensimulasikan praktik langsung penyusunan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya. Metode yang dipergunakan dalam mata pelatihan ini meliputi ceramah, diskusi, dan simulasi. Adapun target peserta dalam pelatihan ini adalah Perancang Ahli Pertama.

5 Tujuan Pembelajaran

- a Hasil belajar : Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta mampu mensimulasikan praktik kerja Perancang
- b Indikator Hasil Belajar : Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta dapat:

| No | Indikator Hasil Belajar | Materi Pokok | | Metode Pembelajaran | Alat Bantu dan Media | Evaluasi | Estimasi Waktu (Jam Pelajaran / Menit) | | | | Referensi/ Keterangan | |
|----|--|--|---|---|--------------------------|---|--|-----|------|-------|-------------------------------|------|
| | | Materi Pokok (3) | Sub Materi Pokok (4) | | | | T | P | L | Total | | |
| 1. | Menjelaskan tugas dan fungsi kementerian atau lembaga dalam penyusunan | Kunjungan praktik kerja Perancang di: a. Dewan Perwakilan | 1. penjelasan terhadap tugas dan fungsi kementerian atau lembaga dalam penyusunan peraturan | 1. ceramah 2. diskusi 3. simulasi (<i>role playing</i>) | 1. laptop 2. komputer | 1. test non objektif uraian singkat 2. non test studi kasus 3. non test | (8) | (9) | (10) | (11) | 16 (enam belas) jam pelajaran | (12) |

| No | Indikator Hasil Belajar | Materi Pokok | | Metode Pembelajaran | Alat Bantu dan Media | Evaluasi | Estimasi Waktu (Jam Pelajaran / Menit) | | | | Referensi / Keterangan |
|-----|---|--|--|---------------------|----------------------|---------------------------|--|-----|------|-------|------------------------|
| | | Materi Pokok | Sub Materi Pokok | | | | T | P | L | Total | |
| (1) | n peraturan perundang- undangan dan mensimula sikan praktik langsung penyusuna n peraturan perundang- undangan dan instrumen hukum lainnya | (3) Rakyat; b. Dewan Perwakilan Daerah; c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; d. Mahkam ah Konstitu si; e. Mahkam ah Agung; f. kementer ian yang menyele nggaraka n urusan pemerint ahan di | (4) perundang- undangan dan instrumen hukum lainnya 2. praktik langsung penyusunan peraturan perundang- undangan dan instrumen hukum lainnya | (5) | (6) | (7) produk simulasi | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |

| No | Indikator Hasil Belajar | Materi Pokok | | Metode Pembelajaran | Alat Bantu dan Media | Evaluasi | Estimasi Waktu (Jam Pelajaran / Menit) | | | | Referensi/ Keterangan |
|-----|-------------------------|--|------------------|---------------------|----------------------|----------|--|-----|------|-------|-----------------------|
| | | Materi Pokok | Sub Materi Pokok | | | | T | P | L | Total | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | bidang dalam negeri; g. pemerintah daerah; h. badan yang membina pembina an hukum nasional; i. direktorat jenderal yang membina ngi pembent ukan peraturan perunda | | | | | | | | | |

| No | Indikator Hasil Belajar | Materi Pokok | | Metode Pembelajaran | Alat Bantu dan Media | Evaluasi | Estimasi Waktu (Jam Pelajaran / Menit) | | | | Referensi/ Keterangan |
|-----|-------------------------|---|------------------|---------------------|----------------------|----------|--|-----|------|------------------------------------|-----------------------|
| | | Materi Pokok | Sub Materi Pokok | | | | T | P | L | Total | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | ng- undang n; atau j. kementer ian atau lembaga lain yang membida ngi pembent ukan peratura n perunda ng- undang n. | | | | | | | | | |
| | | | | | Jumlah = | | | | | 16 (enam belas)jam pelajaran | |

RANCANG BANGUN PEMBELAJARAN MATA PELATIHAN (30)

- 1 Nama Pelatihan : Pelatihan Fungsional Perancang Ahli Pertama
- 2 Mata Pelatihan : Bimbingan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan
- 3 Alokasi Waktu : 72 (tujuh puluh dua) jam pelajaran = 3.240 (tiga ribu dua ratus empat puluh) menit
- 4 Deskripsi Singkat : Mata Pelatihan ini membekali peserta agar mampu mensimulasikan penyusunan rancangan peraturan menteri atau yang sederajat, rancangan peraturan daerah dan rancangan peraturan kepala daerah yang materi muatannya bersifat teknis dan prosedural. Adapun hasil belajar yang diharapkan dalam mata pelatihan ini adalah peserta dapat mensimulasikan penyusunan rancangan peraturan menteri atau yang sederajat, rancangan peraturan daerah dan rancangan peraturan kepala daerah yang materi muatannya bersifat teknis dan prosedural. Metode yang dipergunakan dalam mata pelatihan ini meliputi bimbingan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, diskusi dan simulasi (*role playing*). Adapun target peserta dalam pelatihan ini adalah Perancang Ahli Pertama.
- 5 Tujuan Pembelajaran
 - a Hasil belajar : Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta mampu mensimulasikan penyusunan peraturan menteri atau yang sederajat, peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang materi muatannya bersifat teknis dan prosedural
 - b Indikator : Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta dapat:

| No | Indikator Hasil Belajar | Materi Pokok | | Metode Pembelajaran | Alat Bantu dan Media | Evaluasi | Estimasi Waktu (Jam Pelajaran/Menit) | | | Referensi/Keterangan | |
|-----|-------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|-----|------|--------------------------|-------|
| | | Materi Pokok | Sub Materi Pokok | | | | T | P | L | | Total |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| 1. | Mensimulasikan penyusunan rancangan | Bimbingan penyusunan rancangan | a. bimbingan penyusunan rancangan | 1. bimbingan penyusunan rancangan | 1. laptop 2. komputer | 1. test non objektif uraian | | | | 72 (tujuh puluh dua) jam | |

| No | Indikator Hasil Belajar | Materi Pokok | | Metode Pembelajaran | Alat Bantu dan Media | Evaluasi | Estimasi Waktu (Jam Pelajaran / Menit) | | | Referensi/ Keterangan | |
|-----|--|------------------------------|---|---|----------------------|--|--|-----|------|-----------------------|-------|
| | | Materi Pokok | Sub Materi Pokok | | | | T | P | L | | Total |
| (1) | rancangan peraturan perundang-undangan | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | peraturan perundang-undangan | peraturan perundang-undangan kelompok, meliputi rancangan undang-undang, rancangan peraturan pemerintah, rancangan peraturan presiden, atau rancangan peraturan daerah. | peraturan perundang-undangan diskusi 2. diskusi 3. simulasi (<i>role playing</i>) | | singkat 2. non test produk simulasi | | | | pelajaran | |
| | | | b. bimbingan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan | | | | | | | | |

| No | Indikator Hasil Belajar | Materi Pokok | | Metode Pembelajaran | Alat Bantu dan Media | Evaluasi | Estimasi Waktu (Jam Pelajaran / Menit) | | | | Referensi/ Keterangan |
|----------|-------------------------|--------------|--|---------------------|----------------------|----------|--|-----|------|------------------------------------|-----------------------|
| | | Materi Pokok | Sub Materi Pokok | | | | T | P | L | Total | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | individu, meliputi rancangan peraturan menteri atau rancangan peraturan kepala daerah. | | | | | | | | |
| Jumlah = | | | | | | | | | | 72 (tujuh puluh dua) jam pelajaran | |

RANCANG BANGUN PEMBELAJARAN MATA PELATIHAN (31)

- 1 Nama Pelatihan : Pelatihan Fungsional Perancang Ahli Pertama
- 2 Mata Pelatihan : Seminar hasil penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan
- 3 Alokasi Waktu : 16 (enam belas) jam pelajaran = 720 (tujuh ratus dua puluh) menit
- 4 Deskripsi Singkat : Mata Pelatihan ini membekali peserta agar mampu menjelaskan dari aspek substansi dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan atas hasil penyusunan rancangan peraturan menteri atau yang sederajat, rancangan peraturan daerah dan rancangan peraturan kepala daerah yang materi muatannya bersifat teknis dan prosedural. Adapun hasil belajar yang diharapkan dalam mata pelatihan ini adalah peserta dapat menjelaskan dari aspek substansi dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan atas hasil penyusunan rancangan peraturan menteri atau yang sederajat, rancangan peraturan daerah dan rancangan peraturan kepala daerah yang materi muatannya bersifat teknis dan prosedural. Metode yang dipergunakan dalam mata pelatihan ini meliputi seminar dan simulasi (*role playing*). Adapun target peserta dalam pelatihan ini adalah Perancang Ahli Pertama.
- 5 Tujuan Pembelajaran
 - a Hasil belajar : Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta mampu menjelaskan dari aspek substansi dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan atas hasil penyusunan rancangan peraturan menteri atau yang sederajat, rancangan peraturan daerah dan rancangan peraturan kepala daerah yang materi muatannya bersifat teknis dan prosedural.
 - b Indikator Hasil Belajar : Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta dapat:

| No | Indikator Hasil Belajar | Materi Pokok | | Metode Pembelajaran | Alat Bantu dan Media | Evaluasi | Estimasi Waktu (Jam Pelajaran/Menit) | | | Referensi/Keterangan | |
|-----|---------------------------|--------------|------------------|---------------------|----------------------|----------|--------------------------------------|-----|------|----------------------|-------|
| | | Materi Pokok | Sub Materi Pokok | | | | T | P | L | | Total |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| 1. | Menjelaskan Seminar Hasil | Menjelaskan | | 1. Seminar | 1. laptop | non test | | | | 16 (enam) | |

| No | Indikator Hasil Belajar | Materi Pokok | | Metode Pembelajaran | Alat Bantu dan Media | Evaluasi | Estimasi Waktu (Jam Pelajaran / Menit) | | | | Referensi/ Keterangan | | |
|-----|--|---|------------------|---------------------|--|---|--|-----|-----|-------|-----------------------|------|------|
| | | Materi Pokok | Sub Materi Pokok | | | | T | P | L | Total | | | |
| (1) | dari aspek substansi dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan atas hasil penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan individu dan rancangan peraturan perundang-undangan kelompok. | Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan | (3) | (4) | dari aspek substansi dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan atas hasil penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan individu dan rancangan peraturan perundang-undangan kelompok ; a. rancangan peraturan perundang-undangan individu; dan b. rancangan peraturan | 2. diskusi 3. Simulasi (<i>role playing</i>) | 2. komputer | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |

| No | Indikator Hasil Belajar | Materi Pokok | | Metode Pembelajaran | Alat Bantu dan Media | Evaluasi | Estimasi Waktu (Jam Pelajaran / Menit) | | | Referensi/ Keterangan | |
|-----|-------------------------|--------------|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------|--|-----|------|-------------------------------|-------|
| | | Materi Pokok | Sub Materi Pokok | | | | T | P | L | | Total |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | n perundia ng- undanga n kelompo k. | | | | | | | | |
| | | | | | Jumlah = | | | | | 16 (enam belas) jam pelajaran | |

RANCANG BANGUN PEMBELAJARAN MATA PELATIHAN (32)

- 1 Nama Pelatihan : Pelatihan Fungsional Perancang Ahli Pertama
- 2 Mata Pelatihan : Masalah aktual dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya
- 3 Alokasi Waktu : 4 (empat) jam pelajaran = 180 (seratus delapan puluh) menit
- 4 Deskripsi Singkat : Mata pelatihan ini membekali peserta agar mampu menjelaskan masalah aktual dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya. Adapun hasil belajar yang diharapkan dalam mata pelatihan ini adalah peserta dapat menjelaskan permasalahan aktual dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya berdasarkan perspektif peraturan perundang-undangan. Metode yang dipergunakan dalam mata pelatihan ini meliputi ceramah, studi kasus, diskusi, seminar, dan simulasi (*role playing*). Adapun target peserta dalam pelatihan ini adalah Perancang Ahli Pertama.
- 5 Tujuan Pembelajaran
 - a Hasil belajar : Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta mampu menjelaskan permasalahan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya berdasarkan perspektif peraturan perundang-undangan
 - b Indikator Hasil Belajar : Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta dapat:

| No | Indikator Hasil Belajar | Materi Pokok | | Metode Pembelajaran | Alat Bantu dan Media | Evaluasi | Estimasi Waktu (Jam Pelajaran/ Menit) | | | | Referensi/ Keterangan |
|----------|---|--|---|---|--------------------------|---|---------------------------------------|-------|--------|------------|-----------------------|
| | | Materi Pokok (3) | Sub Materi Pokok (4) | | | | T (8) | P (9) | L (10) | Total (11) | |
| 1. | Peserta dapat menjelaskan permasalahan aktual dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya berdasarkan perspektif peraturan perundang-undangan | Masalah aktual dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya | permasalahan aktual dalam: a. pembentukan peraturan perundang-undangan; dan b. penyusunan instrumen hukum lainnya, berdasarkan perspektif peraturan perundang-undangan. | 1. ceramah 2. studi kasus 3. diskusi 4. simulasi (<i>role playing</i>) | 1. laptop 2. komputer | 1. test non objektif uraian singkat 2. non test studi kasus 3. non test produk simulasi | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| Jumlah = | | | | | | | 4 (empat) jam pelajaran | | | | |

RANCANG BANGUN PEMBELAJARAN MATA PELATIHAN (33)

- 1 Nama Pelatihan : Pelatihan Fungsional Ahli Pertama
- 2 Mata Pelatihan : Partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan
- 3 Alokasi Waktu : 4 (empat) jam pelajaran = 180 (seratus delapan puluh) menit
- 4 Deskripsi Singkat : Mata Pelatihan ini membekali peserta agar mampu menjelaskan partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Adapun hasil belajar yang diharapkan dalam mata pelatihan ini adalah peserta dapat menjelaskan pengertian, manfaat, fungsi, tujuan, dan objek partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan; bentuk partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan; dan mekanisme partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Metode yang dipergunakan dalam mata pelatihan ini meliputi ceramah, studi kasus, diskusi, seminar, dan simulasi (*role playing*). Adapun target peserta dalam pelatihan ini adalah Perancang Ahli Pertama.
- 5 Tujuan Pembelajaran
 - a Hasil belajar : Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta mampu menjelaskan partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan
 - b Indikator : Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta dapat:
Hasil Belajar

| No | Indikator Hasil Belajar | Materi Pokok | | Metode Pembelajaran | Alat Bantu dan Media | Evaluasi | Estimasi Waktu (Jam Pelajaran/Menit) | | | | Referensi/ Keterangan |
|-----|--|---|---|---|--------------------------|---|--------------------------------------|-----|------|-------------------------|--------------------------|
| | | Materi Pokok | Sub Materi Pokok | | | | T | P | L | Total | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| 1. | Menjelaskan pengertian, manfaat, fungsi, tujuan, dan objek partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan | Partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan | 1. pengertian, manfaat, fungsi, tujuan, dan objek partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan 2. bentuk partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan 3. mekanisme partisipasi masyarakat dalam | 1. ceramah 2. studi kasus 3. diskusi 4. simulasi (<i>role playing</i>) | 1. laptop 2. komputer | 1. test non objektif uraian singkat 2. non test studi kasus 3. non test produk simulasi | | | | 4 (empat) jam pelajaran | |

| No | Indikator Hasil Belajar | Materi Pokok | | Metode Pembelajaran | Alat Bantu dan Media | Evaluasi | Estimasi Waktu (Jam Pelajaran/Menit) | | | | Referensi/ Keterangan | |
|----------|--|------------------|--|---------------------|----------------------|----------|--------------------------------------|-------|--------|------------|--------------------------|--|
| | | Materi Pokok (3) | Sub Materi Pokok (4) | | | | T (8) | P (9) | L (10) | Total (11) | | |
| (1) | dalam pembentukan peraturan perundang-undangan | | pembentukan peraturan perundang-undangan | (5) | (6) | (7) | | | | | (12) | |
| Jumlah = | | | | | | | | | | 4 | (empat jam pelajaran) | |

RANCANG BANGUN PEMBELAJARAN MATA PELATIHAN (34)

- 1 Nama Pelatihan : Pelatihan Fungsional Ahli Pertama
- 2 Mata Pelatihan : Komunikasi, negosiasi, dan aktualisasi diri
- 3 Alokasi Waktu : 4 (empat) jam pelajaran = 180 (seratus delapan puluh) menit
- 4 Deskripsi Singkat : Mata Pelatihan ini membekali peserta agar mampu menjelaskan komunikasi, negosiasi, dan aktualisasi diri. Adapun hasil belajar yang diharapkan dalam mata pelatihan ini adalah peserta dapat menjelaskan pengantar komunikasi, meliputi pengertian komunikasi dan bentuk komunikasi (verbal dan nonverbal); pengantar negosiasi, meliputi pengertian negosiasi, teknik dasar negosiasi, dan tahapan negosiasi; dan aktualisasi diri. Metode yang dipergunakan dalam mata pelatihan ini meliputi ceramah, studi kasus, diskusi, seminar, dan simulasi (*role playing*). Adapun target peserta dalam pelatihan ini adalah Perancang Ahli Pertama.
- 5 Tujuan Pembelajaran
 - a Hasil belajar : Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta mampu menjelaskan teknik komunikasi, teknik negosiasi, dan aktualisasi diri
 - b Indikator Hasil Belajar : Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta dapat:

| No | Indikator Hasil Belajar | Materi Pokok | | Metode Pembelajaran | Alat Bantu dan Media | Evaluasi | Estimasi Waktu (Jam Pelajaran/Menit) | | | | Referensi/Keterangan |
|-----|--|---|---|--|--------------------------|--|--------------------------------------|-----|------|-------------------------|----------------------|
| | | Materi Pokok | Sub Materi Pokok | | | | T | P | L | Total | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| 1. | Menjelaskan pengantar komunikasi, meliputi pengertian komunikasi | Komunikasi, negosiasi, dan aktualisasi diri | 1. pengantar komunikasi a. pengertian komunikasi b. bentuk komunikasi | 1. ceramah 2. studi kasus 3. diskusi 4. simulasi <i>role</i> | 1. laptop 2. komputer | 1. test non objektif uraian singkat 2. non test studi | | | | 4 (empat) jam pelajaran | |

| No | Indikator Hasil Belajar | Materi Pokok | | Metode Pembelajaran | Alat Bantu dan Media | Evaluasi | Estimasi Waktu (Jam Pelajaran / Menit) | | | | Referensi / Keterangan |
|----------|---|------------------|---|-----------------------|----------------------|---|--|-------|--------|-------------------------|------------------------|
| | | Materi Pokok (3) | Sub Materi Pokok (4) | | | | T (8) | P (9) | L (10) | Total (11) | |
| (1) | dan bentuk komunikasi (verbal dan nonverbal), pengantar negosiasi, meliputi pengertian negosiasi, teknik dasar negosiasi, dan tahapan negosiasi, dan aktualisasi diri | (3) | (4) asi (verbal dan nonverba) 2. pengantar negosiasi: a. pengertian negosiasi b. teknik dasar negosiasi c. tahapan negosiasi 3. aktualisasi diri | (5) <i>playing</i> | (6) | (7) kasus 3. non test produk simulasi | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| Jumlah = | | | | | | | | | | 4 (empat) jam pelajaran | |

RANCANG BANGUN PEMBELAJARAN MATA PELATIHAN (35)

- 1 Nama Pelatihan : Pelatihan Fungsional Perancang Ahli Pertama
- 2 Mata Pelatihan : Penyusunan karya tulis ilmiah yang tidak dipublikasikan
- 3 Alokasi Waktu : 8 (delapan) jam pelajaran = 360 (tiga ratus enam puluh) menit
- 4 Deskripsi Singkat : Mata pelatihan ini membekali peserta agar mampu mensimulasikan penulisan karya tulis ilmiah. Adapun hasil belajar yang diharapkan dalam mata pelatihan ini adalah peserta dapat mensimulasikan dasar-dasar penulisan karya tulis ilmiah dan mensimulasikan penulisan makalah/laporan pengumpulan data. Metode yang dipergunakan dalam mata pelatihan ini meliputi ceramah, studi kasus, diskusi, seminar, dan simulasi (*role playing*). Adapun target peserta dalam pelatihan ini adalah Perancang Ahli Pertama.
- 5 Tujuan Pembelajaran
 - a Hasil belajar : Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta mampu mensimulasikan penulisan karya tulis ilmiah
 - b Indikator Hasil Belajar : Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta dapat:

| No | Indikator Hasil Belajar | Materi Pokok | | Metode Pembelajaran | Alat Bantu dan Media | Evaluasi | Estimasi Waktu (Jam Pelajaran/ Menit) | | | Referensi/ Keterangan | |
|----|---|------------------------------|--|---|--------------------------|--|---------------------------------------|-------|--------|---------------------------|------------|
| | | Materi Pokok (3) | Sub Materi Pokok (4) | | | | T (8) | P (9) | L (10) | | Total (11) |
| 1. | Mensimulasikan dasar-dasar penulisan karya tulis ilmiah dan mensimulasikan penulisan makalah/ | Penulisan karya tulis ilmiah | 1. dasar-dasar penulisan karya tulis ilmiah 2. praktik penulisan makalah/laporan pengumpulan data | 1. ceramah 2. studi kasus 3. diskusi 4. simulasi (<i>role playing</i>) | 1. laptop 2. komputer | 1. test non objektif uraian singkat 2. non test studi kasus 3. non test produk | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | | | | | 8 (delapan) jam pelajaran | |

| No | Indikator Hasil Belajar | Materi Pokok | | Metode Pembelajaran | Alat Bantu dan Media | Evaluasi | Estimasi Waktu (Jam Pelajaran/Menit) | | | | Referensi/Keterangan |
|-----|---------------------------------|--------------|------------------|---------------------|----------------------|----------|--------------------------------------|-----|------|---------------------------|----------------------|
| | | Materi Pokok | Sub Materi Pokok | | | | T | P | L | Total | |
| (1) | (2) laporan pengumpulan data | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | simulasi | | | | | |
| | | | | | Jumlah = | | | | | 8 (delapan) jam pelajaran | |

RANCANG BANGUN PEMBELAJARAN MATA PELATIHAN (36)

- 1 Nama Pelatihan : Pelatihan Fungsional Perancang Ahli Pertama
- 2 Mata Pelatihan : Ujian
- 3 Alokasi Waktu : 16 (enam belas) jam pelajaran = 720 (tujuh ratus dua puluh) menit
- 4 Deskripsi Singkat : Mata Pelatihan ini membekali peserta agar mampu menjelaskan materi pembentukan peraturan perundang-undangan dan penyusunan instrument hukum lainnya yang dipelajari dan diajarkan oleh widyaiswara/tenaga pengajar/fasilitator. Adapun hasil belajar yang diharapkan dalam mata pelatihan ini adalah peserta mampu menjelaskan materi pembentukan peraturan perundang-undangan dan penyusunan instrument hukum lainnya yang dipelajari dan diajarkan oleh widyaiswara/tenaga pengajar/fasilitator. Metode yang dipergunakan dalam mata pelatihan ini meliputi ujian menggunakan kertas (*paper based test*) atau ujian berbasis komputer (*computer based test*). Adapun target peserta dalam pelatihan ini adalah Perancang Ahli Pertama.
- 5 Tujuan Pembelajaran
 - a Hasil belajar : Pada akhir pembelajaran peserta mampu menjelaskan materi pembentukan peraturan perundang-undangan dan penyusunan instrument hukum lainnya yang dipelajari dan diajarkan oleh widyaiswara/tenaga pengajar/fasilitator
 - b Indikator Hasil Belajar : Pada akhir pembelajaran peserta dapat:

| No | Indikator Hasil Belajar | Materi Pokok | | Metode Pembelajaran | Alat Bantu dan Media | Evaluasi | Estimasi Waktu (Jam Pelajaran/Menit) | | | Referensi/ Keterangan | |
|-----|-------------------------|--------------|------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------|-----|------|--------------------------|-------|
| | | Materi Pokok | Sub Materi Pokok | | | | T | P | L | | Total |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| 1. | Menjelaskan materi | Ujian | ujian tertulis | ujian menggunakan | 1. bahan tayang; | 1. test non objektif | | | | 16 (enam belas) | |

| No | Indikator Hasil Belajar | Materi Pokok | | Metode Pembelajaran | Alat Bantu dan Media | Evaluasi | Estimasi Waktu (Jam Pelajaran/Menit) | | | | Referensi/ Keterangan |
|----------|---|------------------|----------------------|---|---------------------------|---|--------------------------------------|-------|--------|-------------------------------|--------------------------|
| | | Materi Pokok (3) | Sub Materi Pokok (4) | | | | T (8) | P (9) | L (10) | Total (11) | |
| (1) | pembentukan peraturan perundang-undangan dan penyusunan instrument hukum lainnya yang dipelajari dan diajarkan oleh widyaiswara/tenaga pengajar/fasilitator | | | (5) kertas (<i>paper based test</i>) atau ujian berbasis komputer (<i>computer based test</i>) | (6) 2. laptop komputer | (7) uraian singkat 2. non test studi kasus 3. non test produk simulasi | (8) | (9) | (10) | (11) jam pelajaran | (12) |
| Jumlah = | | | | | | | | | | 16 (enam belas) jam pelajaran | |

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK
 INDONESIA
 NOMOR 1 TAHUN 2022
 TENTANG
 KURIKULUM PELATIHAN FUNGSIONAL PERANCANG PERATURAN
 PERUNDANG-UNDANGAN

RANCANG BANGUN PROGRAM PELATIHAN FUNGSIONAL PERANCANG AHLI MUDA

- Nama Program : Pelatihan Fungsional Perancang Ahli Muda
 Pelatihan
 Alokasi Waktu : 132 (seratus tiga puluh dua) jam pelajaran masing-masing 45 (empat puluh lima) menit
 Deskripsi Program : Pelatihan ini membekali peserta mampu menganalisis data dan menyusun analisis urgensi pembentukan peraturan perundang-undangan dan menyusun instrumen hukum lainnya, mampu menganalisis data berdasarkan hasil klasifikasi data yang diperoleh dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, merumuskan dan menyempurnakan rancangan peraturan perundang-undangan, mampu menganalisis data berdasarkan hasil klasifikasi data yang diperoleh dalam penyusunan instrumen hukum lainnya, mampu memberikan pemahaman secara verbal dalam menganalisis rancangan peraturan perundang-undangan dan peraturan perundang-undangan. Metode yang digunakan untuk memenuhi kompetensi ini meliputi ceramah, studi kasus, diskusi, seminar, simulasi (*role playing*), dan bimbingan penyusunan tanggapan rancangan peraturan perundang-undangan. Jumlah jam pembelajaran seluruhnya 132 (seratus tiga puluh dua) jam pelajaran masing-masing 45 (empat puluh lima) menit. Adapun calon peserta adalah pegawai negeri sipil yang menjabat sebagai Perancang Ahli Muda.

Tujuan Program

Kompetensi Dasar : Pada akhir pelatihan peserta diharapkan mampu menganalisis data dan menyusun analisis urgensi pembentukan peraturan perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya, mampu menganalisis data berdasarkan hasil klasifikasi data yang diperoleh dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, merumuskan dan menyempurnakan rancangan peraturan perundang-undangan, mampu menganalisis data berdasarkan hasil klasifikasi data yang diperoleh dalam penyusunan instrumen hukum lainnya, mampu memberikan pemahaman secara verbal dalam menganalisis rancangan peraturan perundang-undangan dan peraturan perundang-undangan.

Indikator Keberhasilan : Peserta mampu memperoleh predikat lulus berdasarkan evaluasi test non objektif uraian singkat, non test studi kasus, dan non test produk simulasi

| NO | HASIL BELAJAR | MATA PELATIHAN | POKOK BAHASAN | METODE | EVALUASI | ESTIMASI WAKTU |
|-----------------------|---|-------------------|--|--|--|-------------------------|
| KELOMPOK DASAR | | | | | | |
| 1. | Menunjukkan kerja sama dan komitmen belajar | Dinamika kelompok | <ol style="list-style-type: none"> 1. orientasi pelatihan 2. pengenalan diri peserta diklat 3. membangun komitmen belajar 4. pembentukan kelas 5. team building | <ol style="list-style-type: none"> 1.ceramah 2.diskusi 3.simulasi (<i>role playing</i>) | <ol style="list-style-type: none"> 1. non test penilaian sikap 2. non test produk simulasi | 4 (empat) jam pelajaran |

| NO | HASIL BELAJAR | MATA PELATIHAN | POKOK BAHASAN | METODE | EVALUASI | ESTIMASI WAKTU |
|----|--|--|---|--|---|-------------------------|
| 2. | Menjelaskan perkembangan tuntutan kompetensi dan profesi aparatur sipil negara | Perkembangan tuntutan kompetensi dan profesi aparatur sipil negara | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengertian kompetensi dan profesi aparatur sipil negara 2. Jenis kompetensi aparatur sipil negara 3. Pengembangan kompetensi aparatur sipil negara 4. Implementasi kompetensi aparatur sipil negara | <ol style="list-style-type: none"> 1. Ceramah 2. Studi kasus | non test studi kasus | 4 (empat) jam pelajaran |
| 3. | Menjelaskan hal ikhwal pembentukan peraturan perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya | Hal ikhwal pembentukan peraturan perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya | <ol style="list-style-type: none"> 1. tugas dan fungsi unit pembentukan peraturan perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya; atau 2. masalah aktual dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya | <ol style="list-style-type: none"> 1. ceramah 2. studi kasus 3. diskusi | <ol style="list-style-type: none"> 1. test non objektif uraian singkat 2. non test studi kasus 3. non test produk simulasi | 4 (empat) jam pelajaran |

| NO | HASIL BELAJAR | MATA PELATIHAN | POKOK BAHASAN | METODE | EVALUASI | ESTIMASI WAKTU |
|----|----------------------------|-----------------|---|---|---|-------------------------|
| 4. | Menerapkan etika Perancang | Etika Perancang | <ol style="list-style-type: none"> 1. pengertian etika dan etika profesi 2. kode etik dan disiplin Pegawai Negeri Sipil 3. organisasi profesi dan kode etik Perancang 4. pemahaman mengenai prinsip <i>good governance</i> dan <i>good government</i> | <ol style="list-style-type: none"> 1.ceramah 2. studi kasus 3 diskusi 4. simulasi (<i>role playing</i>) | <ol style="list-style-type: none"> 1. test non objektif uraian singkat 2. non test studi kasus 3. Non test produk simulasi | 4 (empat) jam pelajaran |

| KELOMPOK INTI | | | | | | |
|---------------|---|--|---|--|---|-------------------------|
| NO | HASIL BELAJAR | MATA PELATHIAN | POKOK BAHASAN | METODE | EVALUASI | ESTIMASI WAKTU |
| 1. | Menganalisis filsafat hukum | Filsafat hukum | 1. aliran filsafat hukum 2. filsafat hukum pancasila | 1. ceramah 2. studi kasus 3. diskusi 4. simulasi (role playing) | 1. test non objektif uraian singkat 2. non test studi kasus 3. Non test produk simulasi | 4 (empat) jam pelajaran |
| 2. | Menganalisis teori hukum dan teori Negara hukum | Teori hukum | 1. perkembangan pemikiran hukum dan teori negara hukum 2. pengantar teori penafsiran hukum | 1. ceramah 2. studi kasus 3. diskusi 4. simulasi (role playing) | 1. test non objektif uraian singkat 2. non test studi kasus 3. Non test produk simulasi | 4 (empat) jam pelajaran |
| 3. | Menganalisis unsur filosofis dalam penyusunan peraturan perundang-undangan konsensus kebangsaan | Konsensus kebangsaan (Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik | 1. Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum negara 2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 | 1. ceramah 2 studi kasus 3 diskusi 4 simulasi (role playing) | 1. test non objektif uraian singkat 2. non test studi kasus 3. non test produk simulasi | 4 (empat) jam pelajaran |

| | | | | | | |
|----|---|--|---|--|--|-------------------------|
| | | Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia) dalam pembentukan peraturan perundang-undangan | <p>sebagai hukum dasar dan landasan konstitusional dalam pembentukan peraturan perundang-undangan</p> <p>3. Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai wawasan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan</p> <p>4. Bhinneka Tunggal Ika sebagai wawasan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan</p> | <p>1. ceramah</p> <p>2. studi kasus</p> <p>3. diskusi</p> <p>4. simulasi (<i>role playing</i>)</p> | <p>1. test non objektif uraian singkat</p> <p>2. non test studi kasus</p> <p>3. non test produk simulasi</p> | 4 (empat) jam pelajaran |
| 4. | Menganalisis kebijakan politik pembentukan peraturan perundang-undangan | Sistem hukum dan politik hukum nasional | <p>1. sistem hukum pembentukan peraturan perundang-undangan</p> <p>a. sumber hukum</p> <p>b. hierarki peraturan perundang-undangan</p> <p>c. struktur kelembagaan negara</p> | | | |

| | | | | | | | |
|----|--|--|---|---|---|-------------------------|--|
| | | | | (kewenangan pembentukan) d. pembentukan peraturan perundang-undangan | | | |
| | | | 2. hubungan sistem hukum dan politik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan | | | | |
| | | | 3. karakter produk hukum | | | | |
| 5. | Menganalisis perumusan norma | Metodologi penormaan | merumuskan norma secara konsisten, jelas, dan efektif (<i>consistent, clear, and effective legal writing</i>) | 1. ceramah 2. studi kasus 3. diskusi 4. simulasi (<i>role playing</i>) | 1. test non objektif uraian singkat 2. non test studi kasus 3. non test produk simulasi | 4 (empat) jam pelajaran | |
| 6. | Menganalisis konsep program legislasi nasional, program pembentukan peraturan daerah, program penyusunan | Perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan | 1. proses mempersiapkan dokumen perencanaan pembentukan peraturan perundang- | 1. ceramah 2. studi kasus 3. diskusi 4. simulasi (<i>role playing</i>) | 1. test non objektif uraian singkat 2. non test studi kasus 3. non test produk simulasi | 4 (empat) jam pelajaran | |

| | | | | | | |
|----|--|-----------------------------------|--|--|--|-------------------------------------|
| | <p>peraturan pemerintah, program penyusunan peraturan presiden, dan program penyusunan peraturan kementerian / lembaga</p> | | <p>undangan pusat</p> <p>2. proses mempersiapkan dokumen perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan daerah</p> | | <p>simulasi</p> | <p>12 (dua belas) jam pelajaran</p> |
| 7. | <p>Menganalisis konsep penyusunan naskah akademik</p> | <p>Penyusunan Naskah Akademik</p> | <p>1. teknik kajian teoritis dan praktik empiris</p> <p>2. teknik evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait</p> <p>3. teknik penyusunan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis</p> <p>4. teknik menetapkan jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan undang-undang, peraturan daerah provinsi, atau peraturan daerah kabupaten / kota</p> <p>5. metodologi legal</p> | <p>1. ceramah</p> <p>2. studi kasus</p> <p>3. diskusi</p> <p>4. simulasi (<i>role playing</i>)</p> | <p>1. test non objektif uraian singkat</p> <p>2. non test studi kasus</p> <p>3. non test produk simulasi</p> | |

| | | | | | | |
|----|---|---|--|---|---|---------------------------|
| 8. | Menganalisis konsep penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan | Penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan | <p><i>research</i></p> <p>a. <i>regulatory impact analysis</i></p> <p>b. <i>cost and benefit analysis regulation</i></p> <p>6. praktik penyusunan naskah akademik</p> <p>praktik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. proses penyusunan peraturan perundang-undangan 2. teknik perumusan materi muatan peraturan perundang-undangan 3. teknik perumusan perubahan peraturan perundang-undangan 4. perumusan ketentuan pidana 5. perumusan sanksi administratif 6. perumusan ketentuan peralihan 7. pendelegasian kewenangan | <ol style="list-style-type: none"> 1. ceramah 2. studi kasus 3. diskusi 4. simulasi (<i>role playing</i>) | <ol style="list-style-type: none"> 1. test non objektif uraian singkat 2. non test studi kasus 3. non test produk simulasi | 8 (delapan) jam pelajaran |
|----|---|---|--|---|---|---------------------------|

| | | | | | | |
|-----|--|--|---|---|--|--------------------------------|
| 9. | <p>Merumuskan konsep pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi peraturan pemerintah dan peraturan presiden, serta rancangan peraturan daerah yang materi muatannya bersifat lintas sektoral</p> | <p>Pengharmonisan, asian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi peraturan rancangan peraturan perundang-undangan</p> | <p>merumuskan konsep pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi peraturan pemerintah dan rancangan peraturan presiden, serta rancangan peraturan daerah yang materi muatannya bersifat lintas sektoral</p> | <p>1. ceramah 2. studi kasus 3. diskusi 4. simulasi (<i>role playing</i>)</p> | <p>1. test non objektif uraian singkat 2. non test studi kasus 3. non test produk simulasi</p> | <p>4 (empat) jam pelajaran</p> |
| 10. | <p>Menganalisis dokumen pembahasan rancangan peraturan perundang-undangan</p> | <p>Pembahasan rancangan peraturan perundang-undangan</p> | <p>perumusan dokumen pembahasan rancangan peraturan perundang-undangan 1. pengantar musyawarah 2. daftar inventarisasi masalah 3. pendapat mini 4. laporan yang berisi proses dan hasil pembicaraan tingkat I 5. penyampaian pendapat akhir presiden oleh</p> | <p>1. ceramah 2. studi kasus 3. diskusi 4. simulasi (<i>role playing</i>)</p> | <p>1. test non objektif uraian singkat 2. non test studi kasus 3. non test produk simulasi</p> | <p>4 (empat) jam pelajaran</p> |

| | | | | | | |
|-----|---|---------------------------------------|---|---|---|-------------------------|
| | 11. Menganalisis evaluasi peraturan pemerintah dan peraturan presiden, serta peraturan daerah yang materinya bersifat lintas sektoral | Evaluasi peraturan perundang-undangan | menteri yang ditugasi praktik identifikasi, pengumpulan, pemilahan dan analisis data dan merumuskan kajian dalam rangka evaluasi peraturan pemerintah dan peraturan presiden, serta peraturan daerah yang materinya bersifat lintas sektoral | 1. ceramah 2. studi kasus 3. diskusi 4. simulasi (<i>role playing</i>) | 1. test non objektif uraian singkat 2. non test studi kasus 3. non test produk simulasi | 4 (empat) jam pelajaran |
| 12. | Menganalisis legislasi semu dan penetapan | Legislasi semu dan penetapan | 1. kedudukan legislasi semu dan penetapan dalam sistem hukum 2. ciri dan jenis legislasi semu dan penetapan 3. analisis data dalam penyusunan legislasi semu dan penetapan 4. implikasi peraturan kebijakan (legislasi semu) dan penetapan 5. praktik penyusunan legislasi semu dan penetapan | 1. ceramah 2. studi kasus 3. diskusi 4. simulasi (<i>role playing</i>) | 1. test non objektif uraian singkat 2. non test studi kasus 3. non test produk simulasi | 4 (empat) jam pelajaran |

| | | | | | | |
|-----|---|--|---|---|---|---------------------------|
| 13. | Menganalisis konsep pengujian dan proses beracara pengujian peraturan perundang-undangan di Mahkamah Konstitusi dan di Mahkamah Agung | Pengujian peraturan perundang-undangan | <ol style="list-style-type: none"> 1. hukum acara pengujian peraturan perundang-undangan 2. metode analisis data dalam penyusunan keterangan dan kesimpulan pemerintah/Dewan Perwakilan Rakyat dalam pengujian peraturan perundang-undangan 3. penyusunan keterangan dan kesimpulan pemerintah/Dewan Perwakilan Rakyat dalam pengujian peraturan perundang-undangan 4. tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi dan putusan mahkamah Agung | <ol style="list-style-type: none"> 1. ceramah 2. studi kasus 3. diskusi 4. simulasi (<i>role playing</i>) | <ol style="list-style-type: none"> 1. test non objektif uraian singkat 2. non test studi kasus 3. non test produk simulasi | 8 (delapan) jam pelajaran |
| 14. | Menganalisis pendapat hukum | Pendapat hukum | <ol style="list-style-type: none"> 1. metode inventarisasi permasalahan hukum (<i>legal issues</i>) 2. metode analisis permasalahan hukum. | <ol style="list-style-type: none"> 1. ceramah 2. studi kasus 3. diskusi 4. simulasi (<i>role playing</i>) | <ol style="list-style-type: none"> 1. test non objektif uraian singkat 2. non test studi kasus | 4 (empat) jam pelajaran |

| | | | | | | | | |
|-----|---|--|---|---|---|-----------------------------|---|-------------------------|
| 15. | Menganalisis peraturan perundang-undangan berdasarkan aspek hak asasi manusia | Peraturan perundang-undangan berperspektif hak asasi manusia | 3. metode penyusunan pendapat hukum 4. penyusunan pendapat hukum | 1. isu hak asasi manusia terkini 2. parameter hak asasi manusia dalam pembentukan peraturan perundang-undangan 3. integrasi hak asasi manusia dalam pembentukan hukum | 1. ceramah 2. studi kasus 3. diskusi 4. simulasi (<i>role playing</i>) | 3. non test produk simulasi | 1. test non objektif uraian singkat 2. non test studi kasus 3. non test produk simulasi | 4 (empat) jam pelajaran |
|-----|---|--|---|---|---|-----------------------------|---|-------------------------|

| | | | | | | |
|--------------------|--|--|--|---|---|---|
| 16. | Mensimulasikan penyusunan tanggapan Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Peraturan Presiden, serta Rancangan Peraturan Daerah yang materi muatannya bersifat lintas sektoral | Bimbingan penyusunan tanggapan rancangan peraturan pemerintah dan rancangan peraturan presiden, serta rancangan peraturan muatannya bersifat lintas sektoral | bimbingan penyusunan tanggapan peraturan presiden, serta rancangan peraturan daerah yang materi muatannya bersifat lintas sektoral | 1. bimbingan penyusunan tanggapan rancangan peraturan perundang-undangan 2. diskusi 3. simulasi (<i>role playing</i>) | 1. test non objektif uraian singkat 2. non test studi kasus 3. non test produk simulasi | 8 (delapan) jam pelajaran (Keterangan untuk Pembimbing: 8 jam pelajaran x 5 pembimbing = 40 jam pelajaran) |
| KELOMPOK PENUNJANG | | | | | | |
| 1. | Menganalisis permasalahan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya berdasarkan | Masalah aktual dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dan penyusunan | Permasalahan dalam: a. pembentukan peraturan perundang-undangan; dan b. penyusunan instrumen hukum lainnya, | 1. ceramah 2. studi kasus 3. diskusi 4. simulasi (<i>role playing</i>) | 1. test non objektif uraian singkat 2. non test studi kasus 3. non test produk simulasi | 4 (empat) jam pelajaran |

| | perspektif peraturan perundang-undangan | instrumen hukum lainnya | berdasarkan peraturan perundang-undangan. | | | |
|----|---|---|---|---|---|---------------------------|
| 2. | Memperbaiki teknik komunikasi, teknik negosiasi, dan aktualisasi diri | Komunikasi dan negosiasi | 1. komunikasi yang efektif: <ul style="list-style-type: none"> a. komunikasi yang efektif dalam tim b. merencanakan strategi dan taktik komunikasi c. komunikasi dan presentasi efektif 2. strategi dan taktik negosiasi <ul style="list-style-type: none"> 3. praktik <i>public speaking</i> | 1. ceramah 2. studi kasus 3. diskusi 4. simulasi (<i>role playing</i>) | 1. test non objektif uraian singkat 2. non test studi kasus 3. non test produk simulasi | 8 (delapan) jam pelajaran |
| 3. | Mensimulasikan penulisan karya tulis ilmiah tingkat nasional | Penulisan karya tulis ilmiah tingkat nasional | 1. penulisan artikel jurnal ilmiah yang terpublikasi 2. praktik penulisan laporan analisis dan makalah yang terpublikasi | 1. ceramah 2. studi kasus 3. diskusi 4. simulasi (<i>role playing</i>) | 1. test non objektif uraian singkat 2. non test studi kasus 3. non test produk simulasi | 8 (delapan) jam pelajaran |

| NO | HASIL BELAJAR | MATA PELATIHAN | POKOK BAHASAN | METODE | EVALUASI | ESTIMASI WAKTU |
|-------------|---|----------------|----------------|--|---|--|
| AKTUALISASI | | | | | | |
| 1. | Menjelaskan materi pembentukan peraturan-perundang-undangan dan penyusunan instrument hukum lainnya yang dipelajari dan diajarkan oleh widyaiswara/te naga pengajar/fasilitator | Ujian | ujian tertulis | ujian menggunakan kertas (<i>paper based test</i>) atau ujian berbasis komputer (<i>computer based test</i>) | 1. test non objektif uraian singkat 2. non test studi kasus 3. non test produk simulasi | 8 (delapan) jam pelajaran |
| | TOTAL | | | | | 132 (seratus tiga puluh dua) jam pelajaran |

RANCANG BANGUN PEMBELAJARAN MATA PELATIHAN (1)

- 1 Nama Pelatihan : Pelatihan Fungsional Perancang Ahli Muda
- 2 Mata Pelatihan : Dinamika kelompok
- 3 Alokasi Waktu : 4 (empat) jam pelajaran = 180 (seratus dua puluh delapan) menit
- 4 Deskripsi Singkat : Mata pelatihan ini membekali peserta agar mampu menunjukkan kerja sama dan komitmen belajar. Adapun hasil belajar yang diharapkan dalam mata pelatihan ini adalah peserta dapat menunjukkan orientasi pelatihan, pengenalan diri peserta, membangun komitmen belajar, pembentukan kelas, dan kerja sama tim. Metode yang dipergunakan dalam mata pelatihan ini meliputi ceramah, diskusi, dan simulasi (*role playing*). Adapun target peserta dalam pelatihan ini adalah Perancang Ahli Muda
- 5 Tujuan Pembelajaran
 - a Hasil belajar : Setelah mengikuti Mata Pelatihan ini, peserta mampu menunjukkan kerja sama dan komitmen belajar
 - b Indikator : Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta dapat:
 - Hasil Belajar

| No | Indikator Hasil Belajar | Materi Pokok | | Metode Pembelajaran | Alat Bantu dan Media | Evaluasi | Estimasi Waktu (Jam Pelajaran/Menit) | | | | Referensi/ Keterangan |
|-----|-------------------------------------|-------------------|--|---|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-----|------|-------------------------|-----------------------|
| | | Materi Pokok | Sub Materi Pokok | | | | T | P | L | Total | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| 1. | Menunjukkan kerja sama dan komitmen | Dinamika kelompok | 1. orientasi pelatihan 2. pengenalan diri peserta | 1. ceramah 2. diskusi 3. simulasi (<i>role</i>) | 1. laptop 2. komputer | 1. test non objektif uraian singkat | | | | 4 (empat) jam pelajaran | |

| No | Indikator Hasil Belajar | Materi Pokok | | Metode Pembelajaran | Alat Bantu dan Media | Evaluasi | Estimasi Waktu (Jam Pelajaran/Menit) | | | | Referensi/ Keterangan | |
|----------|-------------------------|------------------|--|-----------------------|----------------------|---|--------------------------------------|-------|--------|------------|--------------------------|--|
| | | Materi Pokok (3) | Sub Materi Pokok (4) | | | | T (8) | P (9) | L (10) | Total (11) | | |
| (1) | belajar | | 3. membangun komitmen belajar 4. pembentukan kelas 5. kerja sama tim | (5) <i>playing</i> | (6) | (7) 2. non test studi kasus 3. non test produk simulasi | | | | | (12) | |
| Jumlah = | | | | | | | | | | | 4 (empat) jam pelajaran | |

RANCANG BANGUN PEMBELAJARAN MATA PELATIHAN (2)

- 1 Nama Pelatihan : Pelatihan Fungsional Perancang Ahli Muda
- 2 Mata Pelatihan : Perkembangan tuntutan kompetensi dan profesi aparatur sipil negara
- 3 Alokasi Waktu : 4 (empat) jam pelajaran = 180 (seratus delapan puluh) menit
- 4 Deskripsi Singkat : Mata Pelatihan ini membekali peserta agar mampu menjelaskan perkembangan tuntutan kompetensi dan profesi aparatur sipil negara. Adapun hasil belajar yang diharapkan dalam mata pelatihan ini adalah peserta mampu menjelaskan perkembangan tuntutan kompetensi dan profesi aparatur sipil negara. Metode yang dipergunakan dalam mata pelatihan ini meliputi ceramah dan studi kasus. Adapun target peserta dalam pelatihan ini adalah Perancang Ahli Muda.
- 5 Tujuan Pembelajaran
 - a Hasil belajar : setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta mampu menjelaskan perkembangan tuntutan kompetensi dan profesi aparatur sipil negara.
 - b Indikator : Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta dapat:

| No | Indikator Hasil Belajar | Materi Pokok | | Materi Pokok Sub Materi Pokok | Metode Pembelajaran | Alat Bantu dan Media | Evaluasi | Estimasi Waktu (Jam Pelajaran/Menit) | | | Referensi/ Keterangan | |
|----|--|--|-----|--|------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------------------|-----|------|-------------------------|------|
| | | Materi Pokok | (3) | | | | | (4) | T | P | | L |
| 1. | Menjelaskan perkembangan tuntutan kompetensi dan profesi aparatur sipil negara | Perkembangan tuntutan kompetensi dan profesi aparatur sipil negara | (3) | 1. Pengertian kompetensi dan profesi aparatur sipil negara 2. Jenis kompetensi aparatur | 1. Ceramah 2. Studi kasus | 1. Laptop 2. komputer | non test studi kasus | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | | | | | | 4 (empat) jam pelajaran | |

| No | Indikator Hasil Belajar | Materi Pokok | | Metode Pembelajaran | Alat Bantu dan Media | Evaluasi | Estimasi Waktu (Jam Pelajaran/Menit) | | | | Referensi/Keterangan | |
|----------|-------------------------|--------------|--|---------------------|----------------------|----------|--------------------------------------|-----|------|-------|----------------------|----------------------|
| | | Materi Pokok | Sub Materi Pokok | | | | T | P | L | Total | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | |
| | | | sipil negara 3. Pengembangan kompetensi aparatur sipil negara 4. Implementasi kompetensi aparatur sipil negara | | | | | | | | | |
| Jumlah = | | | | | | | | | | | 4 | (empat)jam pelajaran |

RANCANG BANGUN PEMBELAJARAN MATA PELATIHAN (3)

- 1 Nama Pelatihan : Pelatihan Fungsional Perancang Ahli Muda
- 2 Mata Pelatihan : Hal ikhwal pembentukan peraturan perundang-undangan dan penyusunan interumen hukum lainnya
- 3 Alokasi Waktu : 4 (empat) jam pelajaran = 180 (seratus delapan puluh) menit
- 4 Deskripsi Singkat : Mata Pelatihan ini membekali peserta agar mampu menjelaskan tugas dan fungsi unit pembentukan peraturan perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya; atau masalah aktual dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya. Adapun hasil belajar yang diharapkan dalam mata pelatihan ini adalah peserta mampu menjelaskan tugas dan fungsi unit pembentukan peraturan perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya; atau masalah aktual dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya. Metode yang dipergunakan dalam mata pelatihan ini meliputi ceramah, studi kasus, dan diskusi. Adapun target peserta dalam pelatihan ini adalah Perancang Ahli Muda.
- 5 Tujuan Pembelajaran
 - a Hasil belajar : setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta mampu menjelaskan tugas dan fungsi unit pembentukan peraturan perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya; atau masalah aktual dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya
 - b Indikator Hasil Belajar : Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta dapat:

| No | Indikator Hasil Belajar | Materi Pokok | | Metode Pembelajaran | Alat Bantu dan Media | Evaluasi | Estimasi Waktu (Jam Pelajaran/Menit) | | | | Referensi/ Keterangan |
|-----|---|---|--|--|--------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|-----|------|-------------------------|-----------------------|
| | | Materi Pokok | Sub Materi Pokok | | | | T | P | L | Total | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| 1. | Menjelaskan hal ikhwal pembentukan peraturan perundang- | Hal ikhwal pembentukan peraturan perundang- | 1. tugas dan fungsi unit pembentukan peraturan | 1. ceramah 2. studi kasus 3. diskusi | 1. laptop 2. komputer | 1. test non objektif uraian | | | | 4 (empat) jam pelajaran | |

| No | Indikator Hasil Belajar | Materi Pokok | | Metode Pembelajaran | Alat Bantu dan Media | Evaluasi | Estimasi Waktu (Jam Pelajaran / Menit) | | | | Referensi/ Keterangan |
|----------|---|---|--|---------------------|----------------------|--|--|-------|--------|-------------------------|-----------------------|
| | | Materi Pokok (3) | Sub Materi Pokok (4) | | | | T (8) | P (9) | L (10) | Total (11) | |
| (1) | kan peraturan perundangan g-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya | undangan dan penyusunan interumen hukum lainnya | perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya; atau 2. masalah aktual dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya | (5) | (6) | (7) singkat 2. non test studi kasus 3. non test produk simulasi | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| Jumlah = | | | | | | | | | | 4 (empat) jam pelajaran | |

RANCANG BANGUN PEMBELAJARAN MATA PELATIHAN (4)

- 1 Nama Pelatihan : Pelatihan Fungsional Perancang Ahli Muda
- 2 Mata Pelatihan : Etika Perancang
- 3 Alokasi Waktu : 4 (empat) jam pelajaran = 180 (seratus delapan puluh) menit
- 4 Deskripsi Singkat : Mata pelatihan ini membekali peserta agar mampu menerapkan etika Perancang. Adapun hasil belajar yang diharapkan dalam mata pelatihan ini adalah peserta dapat menerapkan etika dan etika profesi, kode etik dan disiplin pegawai negeri sipil, organisasi profesi dan kode etik Perancang, dan prinsip *good governance* dan *good government*. Metode yang dipergunakan dalam mata pelatihan ini meliputi ceramah, studi kasus, diskusi, seminar, dan simulasi (*role playing*). Adapun target peserta dalam pelatihan ini adalah Perancang Ahli Muda

5 Tujuan Pembelajaran

- a Hasil belajar : Setelah mengikuti mata pelatihan ini, peserta mampu menerapkan etika Perancang
- b Indikator Hasil Belajar : Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta dapat:

| No | Indikator Hasil Belajar | Materi Pokok | | Metode Pembelajaran | Alat Bantu dan Media | Evaluasi | Estimasi Waktu (Jam Pelajaran/Menit) | | | | Referensi/ Keterangan |
|-----|--|-----------------|--|---|--------------------------|---|--------------------------------------|-----|------|-------------------------|--------------------------|
| | | Materi Pokok | Sub Materi Pokok | | | | T | P | L | Total | |
| (1) | | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| 1. | Menerapkan etika dan etika profesi, kode etik dan disiplin pegawai negeri sipil, | Etika Perancang | 1. pengertian etika dan etika profesi 2. kode etik dan disiplin pegawai negeri sipil 3. organisasi | 1. ceramah 2. studi kasus 3. diskusi 4. simulasi (<i>role playing</i>) | 1. laptop 2. komputer | 1. test non objektif uraian singkat 2. non test studi kasus 3. non test | | | | 4 (empat) jam pelajaran | |

| No | Indikator Hasil Belajar | Materi Pokok | | Metode Pembelajaran | Alat Bantu dan Media | Evaluasi | Estimasi Waktu (Jam Pelajaran / Menit) | | | | Referensi / Keterangan | |
|----------|---|------------------|---|---------------------|----------------------|---------------------|--|-------|--------|------------|-------------------------|--|
| | | Materi Pokok (3) | Sub Materi Pokok (4) | | | | T (8) | P (9) | L (10) | Total (11) | | |
| (1) | organisasi profesi dan kode etik Perancang, dan prinsip <i>good governance</i> dan <i>good government</i> | | profesi dan kode etik Perancang 4. pemahaman mengenai prinsip <i>good governance</i> dan <i>good government</i> | (5) | (6) | (7) produk simulasi | | | | | (12) | |
| Jumlah = | | | | | | | | | | | 4 (empat) jam pelajaran | |

RANCANG BANGUN PEMBELAJARAN MATA PELATIHAN (5)

- 1 Nama Pelatihan : Pelatihan Fungsional Perancang Ahli Muda
- 2 Mata Pelatihan : Filsafat hukum
- 3 Alokasi Waktu : 4 (empat) jam pelajaran = 180 (seratus delapan puluh) menit
- 4 Deskripsi Singkat : Mata pelatihan ini membekali peserta agar mampu menganalisis filsafat hukum. Adapun hasil belajar yang diharapkan dalam mata pelatihan ini adalah peserta dapat menganalisis aliran filsafat hukum dan filsafat hukum Pancasila. Metode yang dipergunakan dalam mata pelatihan ini meliputi ceramah, studi kasus, diskusi, seminar, dan simulasi (*role playing*). Adapun target peserta dalam pelatihan ini adalah Perancang Ahli Muda.
- 5 Tujuan Pembelajaran
 - a Hasil belajar : Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta mampu menganalisis filsafat hukum
 - b Indikator : Setelah mengikuti mata pelatihan ini, peserta dapat:
Hasil Belajar

| No | Indikator Hasil Belajar | Materi Pokok | | Metode Pembelajaran | Alat Bantu dan Media | Evaluasi | Estimasi Waktu (Jam Pelajaran/Menit) | | | Referensi/ Keterangan | |
|-----|--|------------------|---|--|---------------------------------|---|--------------------------------------|-------|--------|--------------------------|------------|
| | | Materi Pokok (3) | Sub Materi Pokok (4) | | | | T (8) | P (9) | L (10) | | Total (11) |
| (1) | 1. Menganalisis aliran filsafat hukum dan filsafat hukum Pancasila | Filsafat hukum | 1. aliran filsafat hukum 2. filsafat hukum Pancasila | (5) 1. ceramah 2. studi kasus 3. diskusi 4. simulasi (<i>role playing</i>) | (6) 1. laptop 2. komputer | (7) 1. test non objektif uraian singkat 2. non test studi kasus | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |

RANCANG BANGUN PEMBELAJARAN MATA PELATIHAN(6)

- 1 Nama Pelatihan : Pelatihan Fungsional Perancang Ahli Muda
- 2 Mata Pelatihan : Teori hukum
- 3 Alokasi Waktu : 4 (empat) jam pelajaran = 180 (seratus delapan puluh) menit
- 4 Deskripsi Singkat : Mata pelatihan ini membekali peserta agar mampu menganalisis teori hukum. Adapun hasil belajar yang diharapkan dalam mata pelatihan ini adalah peserta dapat menganalisis pemikiran teori hukum dan penganter teori penafsiran hukum. Metode yang dipergunakan dalam mata pelatihan ini meliputi ceramah, studi kasus, diskusi, seminar, dan simulasi (*role playing*). Adapun target peserta dalam pelatihan ini adalah Perancang Ahli Muda.
- 5 Tujuan Pembelajaran
 - a Hasil belajar : Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta mampu menganalisis teori hukum dan teori Negara hukum
 - b Indikator Hasil Belajar : Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta dapat:

| No | Indikator Hasil Belajar | Materi Pokok | | Metode Pembelajaran | Alat Bantu dan Media | Evaluasi | Estimasi Waktu (Jam Pelajaran/Menit) | | | Referensi/ Keterangan | | |
|----|---|------------------|--|---|--------------------------|--|--------------------------------------|-------|--------|-----------------------|-------------------------|------|
| | | Materi Pokok (3) | Sub Materi Pokok (4) | | | | T (8) | P (9) | L (10) | | Total (11) | |
| 1. | Menganalisis pemikiran teori hukum dan teori penafsiran hukum | Teori hukum | 1. perkembangan pemikiran teori hukum 2. pengantar teori penafsiran hukum | 1. ceramah 2. studi kasus 3. diskusi 4. simulasi (<i>role playing</i>) | 1. laptop 2. komputer | 1. test non objektif uraian singkat 2. non test studi kasus | (8) | (9) | (10) | (11) | 4 (empat) jam pelajaran | (12) |

| No | Indikator Hasil Belajar | Materi Pokok | | Metode Pembelajaran | Alat Bantu dan Media | Evaluasi | Estimasi Waktu (Jam Pelajaran / Menit) | | | | Referensi / Keterangan |
|-----|-------------------------|--------------|------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|--|-----|------|-------------------------|------------------------|
| | | Materi Pokok | Sub Materi Pokok | | | | T | P | L | Total | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | 3. non test produk simulasi | | | | | |
| | | | | | Jumlah = | | | | | 4 (empat) jam pelajaran | |

RANCANG BANGUN PEMBELAJARAN MATA PELATIHAN (7)

- 1 Nama Pelatihan : Pelatihan Fungsional Perancang Ahli Muda
- 2 Mata Pelatihan : Konsensus kebangsaan (Pancasila, Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia) dalam pembentukan peraturan perundang-undangan
- 3 Alokasi Waktu : 4 (empat) jam pelajaran = 180 (seratus delapan puluh) menit
- 4 Deskripsi Singkat : Mata pelatihan ini membekali peserta agar mampu menganalisis konsensus kebangsaan (Pancasila, Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia) dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Adapun hasil belajar yang diharapkan dalam mata pelatihan ini adalah peserta dapat menganalisis Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai hukum dasar dan landasan konstitusional dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai wawasan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai wawasan dalam pembentukan peraturan. Metode yang dipergunakan dalam mata pelatihan ini meliputi ceramah, studi kasus, diskusi, seminar, dan simulasi (*role playing*). Adapun target peserta dalam pelatihan ini adalah Perancang Ahli Muda.
- 5 Tujuan Pembelajaran
 - a Hasil belajar : Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta mampu menganalisis unsur filosofis dalam penyusunan peraturan perundang-undangan konsensus kebangsaan
 - b Indikator : Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta dapat:
Hasil Belajar

| No | Indikator Hasil Belajar | Materi Pokok | | Metode Pembelajaran | Alat Bantu dan Media | Evaluasi | Estimasi Waktu (Jam Pelajaran/ Menit) | | | | Referensi/ Keterangan |
|-----|-------------------------|--|--|--|--------------------------|---|---------------------------------------|-------|--------|------------|-----------------------|
| | | Materi Pokok (3) | Sub Materi Pokok (4) | | | | T (8) | P (9) | L (10) | Total (11) | |
| (1) | 1. | Menganalisis Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945, Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai hukum dasar dan landasan konstitusional dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, Negara | Konsensus kebangsaan (Pancasila, Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia) dalam pembentukan peraturan perundang-undangan | 1. Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum negara 2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai hukum dasar dan landasan konstitusional dalam pembentukan peraturan perundang-undangan 3. Negara Kesatuan | 1. laptop 2. komputer | 1. test non objektif uraian singkat 2. non test studi kasus 3. Non test produk simulasi | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |

| No | Indikator Hasil Belajar | Materi Pokok | | Metode Pembelajaran | Alat Bantu dan Media | Evaluasi | Estimasi Waktu (Jam Pelajaran/ Menit) | | | | Referensi/ Keterangan |
|----------|---|--------------|---|---------------------|----------------------|----------|---------------------------------------|-----|------|-------------------------|-----------------------|
| | | (3) | (4) | | | | T | P | L | Total | |
| (1) | Kesatuan Republik Indonesia sebagai wawasan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai wawasan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan | (3) | Republik Indonesia sebagai wawasan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan 4. Bhinneka Tunggal Ika sebagai wawasan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| Jumlah = | | | | | | | | | | 4 (empat) jam pelajaran | |

RANCANG BANGUN PEMBELAJARAN MATA PELATIHAN (8)

- 1 Nama Pelatihan : Pelatihan Fungsional Perancang Ahli Muda
- 2 Mata Pelatihan : Sistem hukum dan politik hukum nasional
- 3 Alokasi Waktu : 4 (empat) jam pelajaran = 180 menit
- 4 Deskripsi Singkat : Mata pelatihan ini membekali peserta agar mampu menganalisis sistem hukum dan politik hukum nasional. Adapun hasil belajar yang diharapkan dalam mata pelatihan ini adalah peserta dapat menganalisis sistem hukum pembentukan peraturan perundang-undangan, (sumber hukum, hierarki peraturan perundang-undangan. struktur kelembagaan negara (kewenangan pembentukan), dan pembentukan peraturan perundang-undangan), hubungan sistem hukum dan politik hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, dan karakter produk hukum. Metode yang dipergunakan dalam mata pelatihan ini meliputi ceramah, studi kasus, diskusi, seminar, dan simulasi (*role playing*). Adapun target peserta dalam pelatihan ini adalah Perancang Ahli Muda.
- 5 Tujuan Pembelajaran
 - a Hasil Belajar : Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta mampu menganalisis kebijakan politik pembentukan peraturan perundang-undangan
 - b Indikator Hasil belajar : Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta dapat:

| No | Indikator Hasil Belajar | Materi Pokok | | Metode Pembelajaran | Alat Bantu dan Media | Evaluasi | Estimasi Waktu (Jam Pelajaran/Menit) | | | Referensi/ Keterangan | |
|-----|---|---|--|---|--------------------------|---|--------------------------------------|-----|------|--------------------------|-------------------------|
| | | Materi Pokok | Sub Materi Pokok | | | | T | P | L | | Total |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| 1. | Menganalisis sistem hukum pembentukan peraturan perundang-undangan, (sumber hukum, hierarki peraturan perundang-undangan. struktur kembangan negara (kewenangan pembentukan, dan pembentukan peraturan perundang-undangan), | Sistem hukum dan politik hukum nasional | 1. sistem hukum pembentukan peraturan perundang-undangan a. sumber hukum b. hierarki peraturan perundang-undangan g. undangan struktur kembangan negara (kewenangan pembentukan, dan pembentukan peraturan perundang-undangan), | 1. ceramah 2. studi kasus 3. diskusi 4. simulasi (<i>role playing</i>) | 1. laptop 2. komputer | 1. test non objektif uraian singkat 2. non test studi kasus 3. Non test produk simulasi | (8) | (9) | (10) | (11) | 4 (empat) jam pelajaran |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|-----------------|--|--|--|--------------------------------|--|
| | <p>hubungan sistem hukum dan politik hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, dan karakter produk hukum</p> | | <p>kan peraturan perundangan-undangan 2. hubungan sistem hukum dan politik hukum dalam pembentukan peraturan perundangan 3. karakter produk hukum</p> | | <p>Jumlah =</p> | | | | <p>4 (empat) jam pelajaran</p> | |
|--|--|--|---|--|-----------------|--|--|--|--------------------------------|--|

RANCANG BANGUN PEMBELAJARAN MATA PELATIHAN (9)

- 1 Nama Pelatihan : Pelatihan Fungsional Perancang Ahli Muda
- 2 Mata Pelatihan : Metodologi penormaan
- 3 Alokasi Waktu : 4 (empat) jam pelajaran = 180 (seratus delapan puluh) menit
- 4 Deskripsi Singkat : Mata pelatihan ini membekali peserta agar mampu menganalisis metodologi penormaan. Adapun hasil belajar yang diharapkan dalam mata pelatihan ini adalah peserta mampu menganalisis perumusan norma secara konsisten, jelas, dan efektif (*consistent, clear, and effective legal writing*). Metode yang dipergunakan dalam mata pelatihan ini meliputi ceramah, studi kasus, diskusi, seminar, dan simulasi (*role playing*). Adapun target peserta dalam pelatihan ini adalah Perancang Ahli Muda.
- 5 Tujuan Pembelajaran
 - a Hasil Belajar : Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta mampu menganalisis perumusan norma
 - b Indikator Hasil belajar : Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta dapat:

| No | Indikator Hasil Belajar | Materi Pokok | | Metode Pembelajaran | Alat Bantu dan Media | Evaluasi | Estimasi Waktu (Jam Pelajaran/Menit) | | | Referensi/ Keterangan | | | | | | | | | | | |
|----|---|----------------------|------------------|---|----------------------|--------------------------|--|-----|-----|--------------------------|-------|-------------------------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | Materi Pokok | Sub Materi Pokok | | | | T | P | L | | Total | | | | | | | | | | |
| 1. | Menganalisis perumusan norma secara konsisten, jelas, dan efektif (<i>consistent, clear, and</i> | Metodologi penormaan | (3) | merumuskan norma secara konsisten, jelas, dan efektif (<i>consistent, clear, and effective legal writing</i>) | (4) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1. ceramah 2. studi kasus 3. diskusi 4. simulasi (<i>role playing</i>) | (5) | 1. laptop 2. komputer | 1. test non objektif uraian singkat 2. non test studi kasus | (8) | (9) | (10) | (11) | 4 (empat) jam pelajaran | (12) | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|-----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------|--|
| <i>effective legal writing</i> | | | | | | | | | | |
| | 3. Non test produk simulasi | | | | | | | | 4 (empat) jam pelajaran | |
| | Jumlah = | | | | | | | | | |

RANCANG BANGUN PEMBELAJARAN MATA PELATIHAN (10)

- 1 Nama Pelatihan : Pelatihan Fungsional Perancang Ahli Muda
- 2 Mata Pelatihan : Perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan
- 3 Alokasi Waktu : 4 (empat) jam pelajaran = 180 (seratus delapan puluh) menit
- 4 Deskripsi Singkat : Mata Pelatihan ini membekali peserta agar mampu menganalisis konsep perencanaan pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Adapun hasil belajar yang diharapkan dalam mata pelatihan ini adalah peserta dapat menganalisis konsep dokumen perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan pusat dan dokumen perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan daerah. Metode yang digunakan dalam mata pelatihan ini meliputi ceramah, studi kasus, diskusi, seminar, dan simulasi (*role playing*). Adapun target peserta dalam pelatihan ini adalah Perancang Ahli Muda.
- 5 Tujuan Pembelajaran
 - a Hasil Belajar : Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta mampu menganalisis konsep program legislasi nasional, program pembentukan peraturan daerah, program penyusunan peraturan pemerintah, program penyusunan peraturan presiden, dan program penyusunan peraturan kementerian/lembaga
 - b Indikator Hasil belajar : Setelah mengikuti mata pelatihan ini, peserta dapat:

| No | Indikator Hasil Belajar | Materi Pokok | | Metode Pembelajaran | Alat Bantu dan Media | Evaluasi | Estimasi Waktu (Jam Pelajaran/Menit) | | | | Referensi/Keterangan | |
|-----|---|--|---|---|--------------------------|--|--------------------------------------|-----|------|-------------------------|----------------------|--|
| | | Materi Pokok | Sub Materi Pokok | | | | T | P | L | Total | | |
| (1) | | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | |
| 1. | Menganalisis konsep perencanaan pembentukan Peraturan | Perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan | 1. proses mempersiapkan dokumen perencanaan pembentukan | 1. ceramah 2. studi kasus 3. diskusi 4. simulasi | 1. laptop 2. komputer | 1. test non objektif uraian singkat 2. non test | | | | 4 (empat) jam pelajaran | | |

| No | Indikator Hasil Belajar | Materi Pokok | | Metode Pembelajaran | Alat Bantu dan Media | Evaluasi | Estimasi Waktu (Jam Pelajaran / Menit) | | | | Referensi / Keterangan |
|----------|---|------------------|---|------------------------------|----------------------|---|--|-------|--------|-------------------------|------------------------|
| | | Materi Pokok (3) | Sub Materi Pokok (4) | | | | T (8) | P (9) | L (10) | Total (11) | |
| (1) | Perundang-undangan melalui proses mempersiapkan dokumen perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan pusat dan proses mempersiapkan dokumen perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan daerah | (3) | peraturan perundang-undangan pusat 2. proses mempersiapkan dokumen perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan daerah | (5) <i>(role playing)</i> | (6) | (7) studi kasus 3. Non test produk simulasi | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| Jumlah = | | | | | | | | | | 4 (empat) jam pelajaran | |

RANCANG BANGUN PEMBELAJARAN MATA PELATIHAN (11)

- 1 Nama Pelatihan : Pelatihan Fungsional Perancang Ahli Muda
- 2 Mata Pelatihan : Penyusunan naskah akademik
- 3 Alokasi Waktu : 12 (dua belas) jam pelajaran = 540 (lima ratus empat puluh) menit
- 4 Deskripsi Singkat : Mata pelatihan ini membekali peserta agar mampu menganalisis konsep penyusunan naskah akademik. Adapun hasil belajar yang diharapkan dalam mata pelatihan ini adalah peserta dapat menganalisis teknik kajian teoretis dan praktik empiris, teknik evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait, teknik penyusunan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis, teknik menetapkan jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan undang-undang, peraturan daerah provinsi, atau peraturan daerah kabupaten/kota, metodologi *legal research (regulatory impact analysis)*, dan *cost and benefit analysis regulation*), dan mensimulasikan penyusunan naskah akademik. Metode yang dipergunakan dalam mata pelatihan ini meliputi ceramah, studi kasus, diskusi, seminar, dan simulasi (*role playing*). Adapun target peserta dalam pelatihan ini adalah Perancang Ahli Muda.
- 5 Tujuan Pembelajaran
 - a Hasil Belajar : Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta mampu menganalisis konsep penyusunan naskah akademik
 - b Indikator Hasil belajar : Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta dapat:

| No | Indikator Hasil Belajar | Materi Pokok | | Metode Pembelajaran | Alat Bantu dan Media | Evaluasi | Estimasi Waktu (Jam Pelajaran / Menit) | | | Referensi/ Ketrangan | | |
|----|---|----------------------------|---|---|--------------------------|--|--|-----|-----|----------------------|------------------------------|------|
| | | Materi Pokok | Sub Materi Pokok | | | | T | P | L | | Total | |
| 1. | Menganalisis teknik kajian teoretis dan praktik empiris, teknik | Penyusunan naskah akademik | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | 1. teknik kajian teoretis dan praktik empiris | 1. ceramah 2. studi kasus 3. diskusi 4. simulasi | 1. laptop 2. komputer | 1. test non objektif uraian singkat 2. non test | | | | | 12 (dua belas) jam pelajaran | |

| No | Indikator Hasil Belajar | Materi Pokok | | Metode Pembelajaran | Alat Bantu dan Media | Evaluasi | Estimasi Waktu (Jam Pelajaran / Menit) | | | | Referensi / Keterangan |
|-----|---|------------------|--|------------------------------|----------------------|---|--|-------|--------|------------|------------------------|
| | | Materi Pokok (3) | Sub Materi Pokok (4) | | | | T (8) | P (9) | L (10) | Total (11) | |
| (1) | evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait, teknik penyusunan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis, teknik menetapkan jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan undang-undang, peraturan daerah provinsi, atau peraturan | | evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait teknik penyusunan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis 3. teknik menetapkan jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan undang-undang, peraturan daerah | (5) <i>(role playing)</i> | (6) | (7) studi kasus 3. Non test produk simulasi | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |

| No | Indikator Hasil Belajar | Materi Pokok | | Metode Pembelajaran | Alat Bantu dan Media | Evaluasi | Estimasi Waktu (Jam Pelajaran / Menit) | | | | Referensi / Keterangan |
|-----|---|--------------|---|---------------------|----------------------|----------|--|-------|--------|---------------------------------------|------------------------|
| | | (3) | (4) | | | | T (8) | P (9) | L (10) | Total (11) | |
| (1) | daerah kabupaten/kot a, metodologi <i>legal research</i> <i>(regulatory</i> <i>impact</i> analysis, dan <i>cost and</i> <i>benefit</i> <i>analysis</i> <i>regulation)</i> , dan mensimulasika n penyusunan naskah akademik | | provinsi, atau peraturan daerah kabupaten/ko ta 5. metodologi <i>legal research</i> 1. <i>regulatory</i> <i>impact</i> <i>analysis</i> 2. <i>cost and</i> <i>benefit</i> <i>analysis</i> <i>regulation</i> 6. praktik penyusunan naskah akademik | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah = | | | | 12 (dua belas) jam pelajaran | |

RANCANG BANGUN PEMBELAJARAN MATA PELATIHAN (12)

- 1 Nama Pelatihan : Pelatihan Fungsional Perancang Ahli Muda
- 2 Mata Pelatihan : Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan
- 3 Alokasi Waktu : 8 (delapan) jam pelajaran = 360 (tiga ratus enam puluh) menit
- 4 Deskripsi Singkat : Mata pelatihan ini membekali peserta agar mampu menganalisis konsep penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan. Adapun hasil belajar yang diharapkan dalam mata pelatihan ini adalah peserta dapat menganalisis proses penyusunan peraturan perundang-undangan, menganalisis teknik perumusan materi muatan peraturan perundang-undangan, teknik perumusan perubahan peraturan perundang-undangan, perumusan ketentuan pidana, perumusan sanksi administratif, perumusan ketentuan peralihan, dan pendelegasian kewenangan. Metode yang dipergunakan dalam mata pelatihan ini meliputi ceramah, studi kasus, diskusi, seminar, dan simulasi (*role playing*). Adapun target peserta dalam pelatihan ini adalah Perancang Ahli Muda.
- 5 Tujuan Pembelajaran
 - a Hasil Belajar : Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta mampu menganalisis konsep penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan
 - b Indikator Hasil belajar : Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta dapat:

| No | Indikator Hasil Belajar | Materi Pokok | | Metode Pembelajaran | Alat Bantu dan Media | Evaluasi | Estimasi Waktu (Jam Pelajaran / Menit) | | | | Referensi/ Keterangan |
|-----|---|---|--|--|--------------------------|-------------------------------------|--|-----|------|---------------------------|-----------------------|
| | | Materi Pokok | Sub Materi Pokok | | | | T | P | L | Total | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| 1. | Menganalisis konsep penyusunan peraturan perundang- | Penyusunan rancangan peraturan perundang- | praktik: a. proses penyusunan peraturan | 1. ceramah 2. studi kasus 3. diskusi | 1. laptop 2. komputer | 1. test non objektif uraian singkat | | | | 8 (delapan) jam pelajaran | |

| No | Indikator Hasil Belajar | Materi Pokok | | Metode Pembelajaran | Alat Bantu dan Media | Evaluasi | Estimasi Waktu (Jam Pelajaran / Menit) | | | | Referensi / Keterangan |
|-----|---|--------------|--|-------------------------------------|----------------------|--|--|-----|------|-------|------------------------|
| | | Materi Pokok | Sub Materi Pokok | | | | T | P | L | Total | |
| (1) | perundang-undangan, menganalisis teknik perumusan materi muatan peraturan perundang-undangan, teknik perumusan perubahan peraturan perundang-undangan, perumusan ketentuan pidana, perumusan sanksi administratif, f, | undangan | perundang-undangan teknik perumusan materi muatan peraturan perundang-undangan teknik perumusan perubahan peraturan perundang-undangan ketentuan pidana perumusan sanksi administratif perumusan ketentuan | 4. simulasi (<i>role playing</i>) | (6) | 2. non test studi kasus 3. Non test produk simulasi | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |

| No | Indikator Hasil Belajar | Materi Pokok | | Metode Pembelajaran | Alat Bantu dan Media | Evaluasi | Estimasi Waktu (Jam Pelajaran / Menit) | | | | Referensi / Keterangan | |
|----------|---|--------------|--|---------------------|----------------------|----------|--|-----|------|-------|---------------------------|--|
| | | Materi Pokok | Sub Materi Pokok | | | | T | P | L | Total | | |
| (1) | perumusan ketentuan peralihan, dan pendelegasian kewenangan | (3) | (4) peralihan g. pendelegasian kewenangan | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | |
| Jumlah = | | | | | | | | | | | 8 (delapan) jam pelajaran | |

RANCANG BANGUN PEMBELAJARAN MATA PELATIHAN (13)

- 1 Nama Pelatihan : Pelatihan Fungsional Perancang Ahli Muda
- 2 Mata Pelatihan : Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan
- 3 Alokasi Waktu : 4 (empat) jam pelajaran = 180 (seratus delapan puluh) menit
- 4 Deskripsi Singkat : Mata pelatihan ini membekali peserta agar mampu merumuskan konsep pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan. Adapun hasil belajar yang diharapkan dalam mata pelatihan ini adalah peserta dapat merumuskan konsep pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan pemerintah dan rancangan peraturan presiden, serta rancangan peraturan daerah yang materinya bersifat lintas sektoral. Metode yang dipergunakan dalam mata pelatihan ini meliputi ceramah, studi kasus, diskusi, seminar, dan simulasi (*role playing*). Adapun target peserta dalam pelatihan ini adalah Perancang Ahli Muda.
- 5 Tujuan Pembelajaran
 - a Hasil belajar : Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta mampu merumuskan konsep pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan pemerintah dan rancangan peraturan presiden, serta rancangan peraturan daerah yang materinya bersifat lintas sektoral
 - b Indikator : Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta dapat:

| No | Indikator Hasil Belajar | Materi Pokok | | Metode Pembelajaran | Alat Bantu dan Media | Evaluasi | Estimasi Waktu (Jam Pelajaran / Menit) | | | | Referensi/ Keterangan | |
|-----|---|-----------------------------|-----------------------------------|--|--------------------------|-----------------------------|--|-----|------|-------------------------|-----------------------|--|
| | | Materi Pokok | Sub Materi Pokok | | | | T | P | L | Total | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | |
| 1. | Merumuskan konsep pengharmonisan, pembulatan, | Pengharmonisan, Pembulatan, | Merumuskan konsep pengharmonisasi | 1. ceramah 2. studi kasus 3. diskusi | 1. laptop 2. komputer | 1. test non objektif uraian | | | | 4 (empat) jam pelajaran | | |

| No | Indikator Hasil Belajar | Materi Pokok | | Metode Pembelajaran | Alat Bantu dan Media | Evaluasi | Estimasi Waktu (Jam Pelajaran / Menit) | | | | Referensi / Keterangan |
|----------|---|--|--|-------------------------------------|----------------------|--|--|-------|--------|------------|------------------------|
| | | Materi Pokok (3) | Sub Materi Pokok (4) | | | | T (8) | P (9) | L (10) | Total (11) | |
| (1) | isian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan pemerintah dan rancangan peraturan presiden, serta rancangan peraturan daerah yang materi muatannya bersifat lintas sektoral | dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan | an, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan pemerintah dan rancangan peraturan presiden, serta rancangan peraturan daerah yang materi muatannya bersifat lintas sektoral | 4. simulasi (<i>role playing</i>) | (6) | (7) singkat 2. non test studi kasus 3. Non test produk simulasi | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| Jumlah = | | | | | | | 4 (empat) jam | | | | |

| No | Indikator Hasil Belajar | Materi Pokok | | Metode Pembelajaran | Alat Bantu dan Media | Evaluasi | Estimasi Waktu (Jam Pelajaran / Menit) | | | Referensi / Keterangan | |
|-----|-------------------------|------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------|--|-------|-------|------------------------|-----------|
| | | Materi Pokok (3) | Sub Materi Pokok (4) | | | | (5) | T (8) | P (9) | | L (10) |
| (1) | (2) | | | (5) | (6) | (7) | | | | | (12) |
| | | | | | | | | | | | pelajaran |

RANCANG BANGUN PEMBELAJARAN MATA PELATIHAN (14)

- 1 Nama Pelatihan : Pelatihan Fungsional Perancang Ahli Muda
- 2 Mata Pelatihan : Pembahasan Rancangan Peraturan Perundang-undangan
- 3 Alokasi Waktu : 4 (empat) jam pelajaran = 180 (seratus delapan puluh) menit
- 4 Deskripsi Singkat : Mata pelatihan ini membekali peserta agar mampu menganalisis dokumen pembahasan rancangan peraturan perundang-undangan. Adapun hasil belajar yang diharapkan dalam mata pelatihan ini adalah peserta dapat menganalisis perumusan dokumen pembahasan rancangan peraturan perundang-undangan terdiri atas pengantar musyawarah, daftar inventarisasi masalah, pendapat mini, laporan yang berisi proses dan hasil pembicaraan tingkat I, dan penyampaian pendapat akhir presiden oleh menteri yang ditugasi. Metode yang dipergunakan dalam mata pelatihan ini meliputi ceramah, studi kasus, diskusi, seminar, dan simulasi (*role playing*). Adapun target peserta dalam pelatihan ini adalah Perancang Ahli Muda.
- 5 Tujuan Pembelajaran
 - a Hasil belajar : Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta mampu menganalisis dokumen pembahasan rancangan peraturan perundang-undangan
 - b Indikator Hasil Belajar : Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta dapat:

| No | Indikator Hasil Belajar | Materi Pokok | | Metode Pembelajaran | Alat Bantu dan Media | Evaluasi | Estimasi Waktu (Jam Pelajaran/Menit) | | | | Referensi/ Keterangan |
|-----|---|---|---|---|--------------------------|---|--------------------------------------|-----|------|-------|--------------------------|
| | | Materi Pokok (3) | Sub Materi Pokok (4) | | | | T | P | L | Total | |
| (1) | 1. Peserta dapat menganalisis perumusan dokumen pembahasan rancangan peraturan perundang-undangan | Pembahasan rancangan peraturan perundang-undangan | Perumusan dokumen pembahasan rancangan peraturan perundang-undangan a. pengantar musyawarah b. daftar inventarisasi masalah c. pendapat mini d. laporan yang berisi proses dan hasil pembicaraan tingkat I dan penyampaian pendapat | 1. ceramah 2. studi kasus 3. diskusi 4. simulasi (<i>role playing</i>) | 1. laptop 2. komputer | 1. test non objektif uraian singkat 2. non test studi kasus 3. Non test produk simulasi | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |

| No | Indikator Hasil Belajar | Materi Pokok | | Metode Pembelajaran | Alat Bantu dan Media | Evaluasi | Estimasi Waktu (Jam Pelajaran/ Menit) | | | Referensi/ Keterangan | | |
|----------|--|--------------|--|---------------------|----------------------|----------|---------------------------------------|-----|------|-----------------------|-------------------------|--|
| | | Materi Pokok | Sub Materi Pokok | | | | T | P | L | | Total | |
| (1) | pendapat akhir presiden oleh menteri yang ditugasi | (3) | (4) akhir presiden oleh menteri yang ditugasi | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | |
| Jumlah = | | | | | | | | | | | 4 (empat) jam pelajaran | |

RANCANG BANGUN PEMBELAJARAN MATA PELATIHAN (15)

- 1 Nama Pelatihan : Pelatihan Fungsional Perancang Ahli Muda
- 2 Mata Pelatihan : Evaluasi peraturan perundang-undangan
- 3 Alokasi Waktu : 4 (empat) jam pelajaran = 180 (seratus delapan puluh) menit
- 4 Deskripsi Singkat : Mata pelatihan ini membekali peserta agar mampu menganalisis evaluasi peraturan perundang-undangan. Adapun hasil belajar yang diharapkan dalam mata pelatihan ini adalah peserta dapat menganalisis terhadap identifikasi, pengumpulan, pemilahan dan analisis data dan perumusan kajian dalam rangka evaluasi peraturan pemerintah dan peraturan presiden, serta peraturan daerah yang materi muatannya bersifat lintas sektoral. Metode yang dipergunakan dalam mata pelatihan ini meliputi ceramah, studi kasus, diskusi, seminar, dan simulasi (*role playing*). Adapun target peserta dalam pelatihan ini adalah Perancang Ahli Muda.
- 5 Tujuan Pembelajaran
 - a Hasil belajar : Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta mampu menganalisis evaluasi peraturan pemerintah dan peraturan presiden, serta peraturan daerah yang materi muatannya bersifat lintas sektoral
 - b Indikator Hasil Belajar : Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta dapat:

| No | Indikator Hasil Belajar | Materi Pokok | | Metode Pembelajaran | Alat Bantu dan Media | Evaluasi | Estimasi Waktu (Jam Pelajaran/Menit) | | | Referensi/ Keterangan | |
|-----|--|---------------------------------------|--|--|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-----|------|--------------------------|-------|
| | | Materi Pokok | Sub Materi Pokok | | | | T | P | L | | Total |
| (1) | | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| 1. | Menganalisis terhadap identifikasi, pengumpulan, pemilahan dan | Evaluasi peraturan perundang-undangan | praktik identifikasi, pengumpulan, pemilahan dan analisis data dan | 1. ceramah 2. studi kasus 3. diskusi 4. simulasi (<i>role</i>) | 1. laptop 2. komputer | 1. test non objektif uraian singkat | P | | | 4 (empat) jam pelajaran | |

| No | Indikator Hasil Belajar | Materi Pokok | | Metode Pembelajaran | Alat Bantu dan Media | Evaluasi | Estimasi Waktu (Jam Pelajaran/Menit) | | | | Referensi/ Keterangan |
|-----|--|------------------|---|-----------------------|----------------------|---|--------------------------------------|-------|--------|-------------------------|--------------------------|
| | | Materi Pokok (3) | Sub Materi Pokok (4) | | | | T (8) | P (9) | L (10) | Total (11) | |
| (1) | analisis data dan perumusan kajian dalam rangka evaluasi peraturan pemerintah dan peraturan presiden, serta peraturan daerah yang materinya bersifat lintas sektoral | | merumuskan kajian dalam rangka evaluasi peraturan pemerintah dan peraturan presiden, serta peraturan daerah yang materinya bersifat lintas sektoral | (5) <i>playing</i> | (6) | (7) 2. non test studi kasus 3. Non test produk simulasi | | | | | (12) |
| | | | | | | Jumlah = | | | | 4 (empat) jam pelajaran | |

RANCANG BANGUN PEMBELAJARAN MATA PELATIHAN (16)

- 1 Nama Pelatihan : Pelatihan Fungsional Perancang Ahli Muda
- 2 Mata Pelatihan : Legislasi Semu dan Penetapan
- 3 Alokasi Waktu : 4 (empat) jam pelajaran = 180 (seratus delapan puluh) menit
- 4 Deskripsi Singkat : Mata pelatihan ini membekali peserta agar mampu menganalisis legislasi semu dan penetapan. Adapun hasil belajar yang diharapkan dalam mata pelatihan ini adalah peserta dapat menganalisis kedudukan legislasi semu dan penetapan dalam sistem hukum, ciri dan jenis legislasi semu dan penetapan, analisis data dalam penyusunan legislasi semu dan penetapan, implikasi legislasi semu dan penetapan, dan praktik penyusunan legislasi semu dan penetapan. Metode yang dipergunakan dalam mata pelatihan ini meliputi ceramah, studi kasus, diskusi, seminar, dan simulasi (*role playing*). Adapun target peserta dalam pelatihan ini adalah Perancang Ahli Muda.
- 5 Tujuan Pembelajaran
 - a Hasil belajar : Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta mampu menganalisis legislasi semu dan penetapan
 - b Indikator Hasil Belajar : Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta dapat:

| No | Indikator Hasil Belajar | Materi Pokok | | Materi Pokok | Metode Pembelajaran | Alat Bantu dan Media | Evaluasi | Estimasi Waktu (Jam Pelajaran/ Menit) | | | | Referensi/ Keterangan |
|----|--|------------------------------|---|--|---|--------------------------|--|---------------------------------------|-----|------|------|-----------------------|
| | | (2) | (3) | | | | | (4) | (5) | (6) | (7) | |
| 1. | Menganalisis kedudukan legislasi semu dan penetapan dalam sistem hukum, ciri dan jenis | Legislasi semu dan penetapan | Legislasi semu dan penetapan dalam sistem hukum | a. kedudukan legislasi semu dan penetapan dalam sistem hukum b. ciri dan jenis legislasi semu | 1. ceramah 2. studi kasus 3. diskusi 4. simulasi (<i>role playing</i>) | 1. laptop 2. komputer | 1. test non objektif uraian singkat 2. non test studi | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |

| No | Indikator Hasil Belajar | Materi Pokok | | Metode Pembelajaran | Alat Bantu dan Media | Evaluasi | Estimasi Waktu (Jam Pelajaran / Menit) | | | | Referensi / Keterangan |
|----------|--|--------------|--|---------------------|----------------------|---|--|-----|------|-------------------------|------------------------|
| | | (3) | (4) | | | | T | P | L | Total | |
| (1) | legislasi semu dan penetapan, analisis data dalam penyusunan legislasi semu dan penetapan, implikasi legislasi semu dan penetapan, dan praktik penyusunan legislasi semu dan penetapan | | dan penetapan c. analisis data dalam penyusunan legislasi semu dan penetapan d. implikasi legislasi semu dan penetapan e. praktik penyusunan legislasi semu dan penetapan | (5) | (6) | (7) kasus 3. Non test produk simulasi | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| Jumlah = | | | | | | | | | | 4 (empat) jam pelajaran | |

RANCANG BANGUN PEMBELAJARAN MATA PELATIHAN (17)

- 1 Nama Pelatihan : Pelatihan Fungsional Perancang Ahli Muda
- 2 Mata Pelatihan : Pengujian Peraturan Perundang-undangan
- 3 Alokasi Waktu : 8 (delapan) jam pelajaran = 360 (tiga ratus enam puluh) menit
- 4 Deskripsi Singkat : Mata pelatihan ini membekali peserta agar mampu menganalisis konsep pengujian peraturan perundang-undangan. Adapun hasil belajar yang diharapkan dalam mata pelatihan ini adalah peserta dapat menganalisis konsep penerapan hukum acara pengujian peraturan perundang-undangan, metode analisis data dalam penyusunan keterangan dan kesimpulan pemerintahan/Dewan Perwakilan Rakyat dalam pengujian peraturan perundang-undangan, penyusunan keterangan dan kesimpulan pemerintahan/Dewan Perwakilan Rakyat dalam pengujian peraturan perundang-undangan, tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi dan putusan Mahkamah Agung. Metode yang dipergunakan dalam mata pelatihan ini meliputi ceramah, studi kasus, diskusi, seminar, dan simulasi (*role playing*). Adapun target peserta dalam pelatihan ini adalah Perancang Ahli Muda.
- 5 Tujuan Pembelajaran
 - a Hasil belajar : Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta mampu menganalisis konsep pengujian dan proses beracara pengujian peraturan perundang-undangan di Mahkamah Konstitusi dan di Mahkamah Agung
 - b Indikator Hasil Belajar : Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta dapat:

| No | Indikator Hasil Belajar | Materi Pokok | | Metode Pembelajaran | Alat Bantu dan Media | Evaluasi | Estimasi Waktu (Jam Pelajaran/Menit) | | | | Referensi/Keterangan |
|----|---|--|--|---|--------------------------|---|--------------------------------------|-------|--------|------------|----------------------|
| | | Materi Pokok (3) | Sub Materi Pokok (4) | | | | T (8) | P (9) | L (10) | Total (11) | |
| 1. | Menganalisis konsep pengujian hukum acara pengujian peraturan perundang-undangan, metode analisis data dalam penyusunan keterangan dan kesimpulan pemerintah/Dewan Perwakilan Rakyat dalam pengujian peraturan perundang-undangan, penyusunan keterangan dan kesimpulan pemerintah/De | Pengujian peraturan perundang-undangan | 1. hukum acara pengujian peraturan perundang-undangan 2. metode analisis data dalam penyusunan keterangan dan kesimpulan pemerintah/Dewan Perwakilan Rakyat dalam pengujian peraturan perundang-undangan 3. penyusunan keterangan dan kesimpulan | 1. ceramah 2. studi kasus 3. diskusi 4. simulasi (<i>role playing</i>) | 1. laptop 2. komputer | 1. test non objektif uraian singkat 2. non test studi kasus 3. Non test produk simulasi | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |

| No | Indikator Hasil Belajar | Materi Pokok | | Metode Pembelajaran | Alat Bantu dan Media | Evaluasi | Estimasi Waktu (Jam Pelajaran/Menit) | | | | Referensi/ Keterangan | |
|----------|---|------------------|---|---------------------|----------------------|----------|--------------------------------------|-------|--------|------------|--------------------------|--|
| | | Materi Pokok (3) | Sub Materi Pokok (4) | | | | T (8) | P (9) | L (10) | Total (11) | | |
| (1) | wan Perwakilan Rakyat dalam pengujian peraturan perundangan, tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi dan putusan Mahkamah Agung | | pemerintah/ Dewan Perwakilan Rakyat dalam pengujian peraturan perundangan 4. tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi dan putusan Mahkamah Agung | (5) | (6) | (7) | | | | | (12) | |
| Jumlah = | | | | | | | 8 | | | | (delapan) jam pelajaran | |

RANCANG BANGUN PEMBELAJARAN MATA PELATIHAN (18)

- 1 Nama Pelatihan : Pelatihan Fungsional Perancang Ahli Muda
- 2 Mata Pelatihan : Pendapat hukum
- 3 Alokasi Waktu : 4 jam pelajaran = 180 menit
- 4 Deskripsi Singkat : Mata pelatihan ini membekali peserta agar mampu menganalisis pendapat hukum. Adapun hasil belajar yang diharapkan dalam mata pelatihan ini adalah peserta mampu menganalisis metode inventarisasi permasalahan hukum (*legal issues*), metode analisis permasalahan hukum, metode penyusunan pendapat hukum, penyusunan pendapat hukum. Metode yang dipergunakan dalam mata pelatihan ini meliputi ceramah, studi kasus, diskusi, seminar, dan simulasi (*role playing*). Adapun target peserta dalam pelatihan ini adalah Perancang Ahli Muda.
- 5 Tujuan Pembelajaran
 - a Hasil belajar : Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta mampu menganalisis pendapat hukum
 - b Indikator : Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta dapat:
Hasil Belajar

| No | Indikator Hasil Belajar | Materi Pokok | | Metode Pembelajaran | Alat Bantu dan Media | Evaluasi | Estimasi Waktu (Jam Pelajaran/Menit) | | | | Referensi/ Keterangan |
|----------|---|------------------|---|---|--------------------------|---|--------------------------------------|-------|--------|-------------------------|--------------------------|
| | | Materi Pokok (3) | Sub Materi Pokok (4) | | | | T (8) | P (9) | L (10) | Total (11) | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| 1. | Menganalisis metode inventarisasi permasalahan hukum (<i>legal issues</i>), metode analisis permasalahan hukum, metode penyusunan pendapat hukum, penyusunan pendapat hukum | Pendapat hukum | 1. metode inventarisasi permasalahan hukum (<i>legal issues</i>) 2. metode analisis permasalahan hukum. 3. metode penyusunan pendapat hukum 4. penyusunan pendapat hukum | 1. ceramah 2. studi kasus 3. diskusi 4. simulasi (<i>role playing</i>) | 1. laptop 2. komputer | 1. test non objektif uraian singkat 2. non test studi kasus 3. Non test produk simulasi | | | | 4 (empat) jam pelajaran | |
| Jumlah = | | | | | | | | | | 4 (empat) jam pelajaran | |

RANCANG BANGUN PEMBELAJARAN MATA PELATIHAN (19)

- 1 Nama Pelatihan : Pelatihan Fungsional Perancang Ahli Muda
- 2 Mata Pelatihan : Peraturan Perundang-undangan berspektif hak asasi manusia
- 3 Alokasi Waktu : 4 (empat) jam pelajaran = 180 (seratus delapan puluh) menit
- 4 Deskripsi Singkat : Mata Pelatihan ini membekali peserta agar mampu menganalisis peraturan Perundang-undangan berspektif hak asasi manusia. Adapun hasil belajar yang diharapkan dalam mata pelatihan ini adalah peserta dapat menganalisis isu hak asasi manusia terkini, parameter hak asasi manusia dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, integrasi hak asasi manusia dalam pembentukan hukum. Metode yang dipergunakan dalam mata pelatihan ini meliputi ceramah, studi kasus, diskusi, seminar, dan simulasi (*role playing*). Adapun target peserta dalam pelatihan ini adalah Perancang Ahli Muda.
- 5 Tujuan Pembelajaran
 - a Hasil belajar : Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta mampu menganalisis peraturan perundang-undangan berdasarkan aspek hak asasi manusia
 - b Indikator Hasil Belajar : Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta dapat:

| No | Indikator Hasil Belajar | Materi Pokok | | Metode Pembelajaran | Alat Bantu dan Media | Evaluasi | Estimasi Waktu (Jam Pelajaran/Menit) | | | Referensi/ Keterangan | |
|-----|---|---|--|---|--------------------------|--|--------------------------------------|-----|------|--------------------------|-------|
| | | Materi Pokok | Sub Materi Pokok | | | | T | P | L | | Total |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| 1. | Menganalisis isu hak asasi manusia terkini, parameter hak | Peraturan perundang-undangan berspektif hak asasi manusia | 1. isu hak asasi manusia terkini 2. parameter hak asasi manusia | 1. ceramah 2. studi kasus 3. diskusi 4. simulasi | 1. laptop 2. komputer | 1. test non objektif uraian singkat 2. non test | | | | 4 (empat) jam pelajaran | |

| No | Indikator Hasil Belajar | Materi Pokok | | Metode Pembelajaran | Alat Bantu dan Media | Evaluasi | Estimasi Waktu (Jam Pelajaran / Menit) | | | | Referensi / Keterangan |
|----------|--|------------------|---|--------------------------------|----------------------|---|--|-------|--------|------------|-------------------------|
| | | Materi Pokok (3) | Sub Materi Pokok (4) | | | | T (8) | P (9) | L (10) | Total (11) | |
| (1) | asasi manusia dalam pembentukan peraturan perundangundangan, integrasi hak asasi manusia dalam pembentukan hukum | manusia | dalam pembentukan peraturan perundangdangan 3. integrasi hak asasi manusia dalam pembentukan hukum | (5) (<i>role playing</i>) | (6) | (7) studi kasus 3. Non test produk simulasi | | | | | (12) |
| Jumlah = | | | | | | | | | | | 4 (empat) jam pelajaran |

RANCANG BANGUN PEMBELAJARAN MATA PELATIHAN (20)

- 1 Nama Pelatihan : Pelatihan Fungsional Perancang Ahli Muda
- 2 Mata Pelatihan : Bimbingan Penyusunan Tanggapan Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Peraturan Presiden, serta Rancangan Peraturan Daerah yang materi muatannya bersifat lintas sektoral
- 3 Alokasi Waktu : 8 (delapan) jam pelajaran = 360 (tiga ratus enam puluh) menit
- 4 Deskripsi Singkat : Mata pelatihan ini membekali peserta agar mampu mensimulasikan penyusunan tanggapan rancangan peraturan perundang-undangan. Adapun hasil belajar yang diharapkan dalam mata pelatihan ini adalah peserta dapat mensimulasikan penyusunan tanggapan rancangan peraturan pemerintah dan rancangan peraturan presiden, serta rancangan peraturan daerah yang materi muatannya bersifat lintas sektoral. Metode yang dipergunakan dalam mata pelatihan ini meliputi bimbingan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, diskusi, dan seminar. Adapun target peserta dalam pelatihan ini adalah Perancang Ahli Muda.
- 5 Tujuan Pembelajaran
 - a Hasil belajar : Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta mampu mensimulasikan tanggapan Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Peraturan Presiden, serta Rancangan Peraturan Daerah yang materi muatannya bersifat lintas sektoral
 - b Indikator Hasil Belajar : Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta dapat:

| No | Indikator Hasil Belajar | Materi Pokok | | Metode Pembelajaran | Alat Bantu dan Media | Evaluasi | Estimasi Waktu (Jam Pelajaran/Menit) | | | | Referensi/ Keterangan |
|----------|---|--|--|---|--------------------------|---|--------------------------------------|-----|------|---------------------------|--------------------------|
| | | Materi Pokok | Sub Materi Pokok | | | | T | P | L | Total | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| 1. | Mensimulasikan penyusunan tanggapan rancangan peraturan pemerintah dan rancangan peraturan presiden, serta rancangan peraturan daerah yang materinya muatannya bersifat lintas sektoral | Pelatihan penyusunan tanggapan rancangan peraturan pemerintah dan rancangan peraturan presiden, serta rancangan peraturan daerah yang materinya muatannya bersifat lintas sektoral | bimbingan penyusunan tanggapan rancangan peraturan pemerintah dan rancangan peraturan presiden, serta rancangan peraturan daerah yang materinya muatannya bersifat lintas sektoral | 1. bimbingan penyusunan tanggapan rancangan peraturan perundangan-undangan 2. diskusi 3. simulasi (role playing)diskusi | 1. laptop 2. komputer | 1. test non objektif uraian singkat 2. non test studi kasus 3. Non test produk simulasi | 8 | | | 8 (delapan) jam pelajaran | |
| Jumlah = | | | | | | | | | | 8 (delapan) jam pelajaran | |

RANCANG BANGUN PEMBELAJARAN MATA PELATIHAN (21)

- 1 Nama Pelatihan : Pelatihan Fungsional Perancang Ahli Muda
- 2 Mata Pelatihan : Masalah aktual dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya
- 3 Alokasi Waktu : 4 (empat) jam pelajaran = 180 (seratus delapan puluh) menit
- 4 Deskripsi Singkat : Mata pelatihan ini membekali peserta agar mampu menganalisis masalah aktual dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya. Adapun hasil belajar yang diharapkan dalam mata pelatihan ini adalah peserta dapat menganalisis permasalahan aktual dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya berdasarkan perspektif peraturan perundang-undangan. Metode yang dipergunakan dalam mata pelatihan ini meliputi ceramah, studi kasus, diskusi, seminar, dan simulasi (*role playing*). Adapun target peserta dalam pelatihan ini adalah Perancang Ahli Muda.
- 5 Tujuan Pembelajaran
 - a Hasil belajar : Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta mampu menganalisis permasalahan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya berdasarkan perspektif peraturan perundang-undangan
 - b Indikator Hasil Belajar : Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta dapat:

| No | Indikator Hasil Belajar | Materi Pokok | | Metode Pembelajaran | Alat Bantu dan Media | Evaluasi | Estimasi Waktu (Jam Pelajaran/Menit) | | | Referensi/ Keterangan | |
|-----|--|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|-----|------|--------------------------|-------|
| | | Materi Pokok | Sub Materi Pokok | | | | T | P | L | | Total |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| 1. | Menganalisis permasalahan aktual dalam pembentukan | Masalah Aktual dalam pembentukan | Masalah Aktual dalam pembentukan | 1. ceramah 2. studi kasus | 1. laptop 2. komputer | 1. test non objektif uraian | | | | 4 (empat) jam pelajaran | |

| No | Indikator Hasil Belajar | Materi Pokok | | Metode Pembelajaran | Alat Bantu dan Media | Evaluasi | Estimasi Waktu (Jam Pelajaran/Menit) | | | | Referensi/ Keterangan |
|----------|---|---|---|---|----------------------|--|--------------------------------------|-------|--------|-------------------------|--------------------------|
| | | Materi Pokok (3) | Sub Materi Pokok (4) | | | | T (8) | P (9) | L (10) | Total (11) | |
| (1) | pembentukan peraturan perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya berdasarkan perspektif peraturan perundang-undangan | peraturan perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya | peraturan perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya | 3. diskusi 4. simulasi (<i>role playing</i>) | (6) | (7) singkat 2. non test studi kasus 3. Non test produk simulasi | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| Jumlah = | | | | | | | | | | 4 (empat) jam pelajaran | |

RANCANG BANGUN PEMBELAJARAN MATA PELATIHAN (22)

- 1 Nama Pelatihan : Pelatihan Fungsional Perancang Ahli Muda
- 2 Mata Pelatihan : Komunikasi dan negosiasi
- 3 Alokasi Waktu : 8 (delapan) jam pelajaran = 360 (tiga ratus enam puluh) menit
- 4 Deskripsi Singkat : Mata Pelatihan ini membekali peserta agar mampu memperbaiki komunikasi dan negosiasi. Adapun hasil belajar yang diharapkan dalam mata pelatihan ini adalah peserta dapat memperbaiki komunikasi yang efektif (komunikasi yang efektif dalam tim, merencanakan strategi dan taktik komunikasi, dan komunikasi dan presentasi efektif), strategi dan taktik negosiasi, dan mensimulasikan *public speaking*. Metode yang dipergunakan dalam mata pelatihan ini meliputi ceramah, studi kasus, diskusi, seminar, dan simulasi (*role playing*). Adapun target peserta dalam pelatihan ini adalah Perancang Ahli Muda.
- 5 Tujuan Pembelajaran
 - a Hasil belajar : Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta mampu memperbaiki teknik komunikasi, teknik negosiasi, dan aktualisasi diri
 - b Indikator Hasil Belajar : Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta dapat:

| No | Indikator Hasil Belajar | Materi Pokok | | Metode Pembelajaran | Alat Bantu dan Media | Evaluasi | Estimasi Waktu (Jam Pelajaran/Menit) | | | Referensi/ Keterangan | |
|-----|---|--------------------------|---|---|--------------------------|--|--------------------------------------|-----|------|---------------------------|-------|
| | | Materi Pokok | Sub Materi Pokok | | | | T | P | L | | Total |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| 1. | Memperbaiki komunikasi yang efektif (komunikasi yang efektif) | Komunikasi dan negosiasi | 1. Komunikasi yang efektif: a. komunikasi yang efektif dalam tim | 1. ceramah 2. studi kasus 3. diskusi 4. simulasi | 1. laptop 2. komputer | 1. test non objektif uraian singkat 2. non test | | | | 8 (delapan) jam pelajaran | |

| No | Indikator Hasil Belajar | Materi Pokok | | Metode Pembelajaran | Alat Bantu dan Media | Evaluasi | Estimasi Waktu (Jam Pelajaran/Menit) | | | Referensi/ Keterangan | |
|----------|---|--------------|------------------|------------------------------|----------------------|---|--------------------------------------|-----|------|------------------------------------|-------|
| | | Materi Pokok | Sub Materi Pokok | | | | T | P | L | | Total |
| (1) | dalam tim, merencanakan strategi dan taktik komunikasi, dan komunikasi dan presentasi efektif, strategi dan taktik negosiasi, dan mensimulasikan <i>public speaking</i> | (3) | (4) | (5) <i>(role playing)</i> | (6) | (7) studi kasus 3. Non test produk simulasi | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| Jumlah = | | | | | | | | | | 8 (delapan) jam pelajaran | |

RANCANG BANGUN PEMBELAJARAN MATA PELATIHAN (23)

- 1 Nama Pelatihan : Pelatihan Fungsional Perancang Ahli Muda
- 2 Mata Pelatihan : Penulisan karya tulis ilmiah tingkat nasional
- 3 Alokasi Waktu : 8 (delapan) jam pelajaran = 360 (tiga ratus enam puluh) menit
- 4 Deskripsi Singkat : Mata pelatihan ini membekali peserta agar mampu mensimulasikan penulisan karya tulis ilmiah tingkat nasional. Adapun hasil belajar yang diharapkan dalam mata pelatihan ini adalah peserta dapat mensimulasikan penulisan artikel ilmiah yang terpublikasi dan mensimulasikan praktik penulisan laporan analisis dan makalah yang terpublikasi. Metode yang dipergunakan dalam mata pelatihan ini meliputi ceramah, studi kasus, diskusi, seminar, dan simulasi (*role playing*). Adapun target peserta dalam pelatihan ini adalah Perancang Ahli Muda.
- 5 Tujuan Pembelajaran
 - a Hasil belajar : Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta mampu mensimulasikan penulisan karya tulis ilmiah tingkat nasional
 - b Indikator Hasil Belajar : Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta dapat:

| No | Indikator Hasil Belajar | Materi Pokok | | Metode Pembelajaran | Alat Bantu dan Media | Evaluasi | Estimasi Waktu (Jam Pelajaran/Menit) | | | Referensi/ Keterangan | |
|-----|--|---|--|---|--------------------------|--|--------------------------------------|-----|------|---------------------------|-------|
| | | Materi Pokok | Sub Materi Pokok | | | | T | P | L | | Total |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| 1. | Mensimulasikan penulisan artikel ilmiah yang terpublikasi dan mensimulasikan | Penulisan karya tulis ilmiah tingkat nasional | 1. penulisan artikel jurnal ilmiah yang terpublikasi | 1. ceramah 2. studi kasus 3. diskusi 4. simulasi | 1. laptop 2. komputer | 1. test non objektif uraian singkat 2. non test | 8 | | | 8 (delapan) jam pelajaran | (12) |

| No | Indikator Hasil Belajar | Materi Pokok | | Metode Pembelajaran | Alat Bantu dan Media | Evaluasi | Estimasi Waktu (Jam Pelajaran/Menit) | | | | Referensi/ Keterangan | |
|----------|--|------------------|---|------------------------------|----------------------|---|--------------------------------------|-------|--------|------------|------------------------------|--|
| | | Materi Pokok (3) | Sub Materi Pokok (4) | | | | T (8) | P (9) | L (10) | Total (11) | | |
| (1) | praktik penulisan laporan analisis dan makalah yang terpublikasi | | 2. praktik penulisan laporan analisis dan makalah yang terpublikasi | (5) <i>(role playing)</i> | (6) | (7) studi kasus 3. Non test produk simulasi | | | | | (12) | |
| Jumlah = | | | | | | | | | | | 8 (delapan) jam pelajaran | |

RANCANG BANGUN PEMBELAJARAN MATA PELATIHAN (24)

- 1 Nama Pelatihan : Pelatihan Fungsional Perancang Ahli Muda
- 2 Mata Pelatihan : Ujian
- 3 Alokasi Waktu : 8 (delapan) jam pelajaran = 360 (tiga ratus enam puluh) menit
- 4 Deskripsi Singkat : Mata Pelatihan ini membekali peserta agar mampu menjelaskan materi pembentukan peraturan perundang-undangan dan penyusunan instrument hukum lainnya yang dipelajari dan diajarkan oleh widyaiswara/tenaga pengajar/fasilitator. Adapun hasil belajar yang diharapkan dalam mata pelatihan ini adalah peserta mampu menjelaskan materi pembentukan peraturan perundang-undangan dan penyusunan instrument hukum lainnya yang dipelajari dan diajarkan oleh widyaiswara/tenaga pengajar/fasilitator. Metode yang dipergunakan dalam mata pelatihan ini meliputi ujian menggunakan kertas (*paper based test*) atau ujian berbasis komputer (*computer based test*). Adapun target peserta dalam pelatihan ini adalah Perancang Ahli Muda.
- 5 Tujuan Pembelajaran
 - a Hasil belajar : Pada akhir pembelajaran peserta mampu menjelaskan materi pembentukan peraturan perundang-undangan dan penyusunan instrument hukum lainnya yang dipelajari dan diajarkan oleh widyaiswara/tenaga pengajar/fasilitator
 - b Indikator Hasil Belajar : Pada akhir pembelajaran peserta dapat:

| No | Indikator Hasil Belajar | Materi Pokok | | Metode Pembelajaran | Alat Bantu dan Media | Evaluasi | Estimasi Waktu (Jam Pelajaran / Menit) | | | Referensi/ Keterangan | |
|----------|--|--------------|------------------|--|--|---|--|-----|------|---------------------------|-------|
| | | Materi Pokok | Sub Materi Pokok | | | | T | P | L | | Total |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| 1. | Menjelaskan materi pembentukan peraturan-perundang-undangan dan penyusunan instrument hukum lainnya yang dipelajari dan diajarkan oleh widyaiswara/tenaga pengajar/fasilitator | Ujian | ujian tertulis | ujian menggunakan kertas (<i>paper based test</i>) atau ujian berbasis komputer (<i>computer based test</i>) | 1. bahan tayang; 2. laptop komputer | 1. test non objektif uraian singkat 2. non test studi kasus 3. non test produk simulasi | 8 | | | 8 (delapan) jam pelajaran | |
| Jumlah = | | | | | | | | | | 8 jam pelajaran | |

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN III
 PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 1 TAHUN 2022
 TENTANG
 KURIKULUM PELATIHAN FUNGSIONAL PERANCANG
 PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

RANCANG BANGUN PROGRAM PELATIHAN FUNGSIONAL PERANCANG AHLI MADYA

- Nama Program : Pelatihan Fungsional Perancang Ahli Madya
 Pelatihan
 Alokasi Waktu : 124 (seratus dua puluh empat) jam pelajaran masing-masing 45 (empat puluh lima) menit
 Deskripsi Program : Pelatihan ini membekali peserta mampu membandingkan dan mengkaji ulang, mengevaluasi, serta menyempurnakan analisis urgensi pembentukan peraturan perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya, mampu merumuskan dan menyempurnakan naskah akademik dan naskah rancangan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, mampu merumuskan instrumen hukum lainnya, mampu memberikan pemahaman secara verbal dalam mengevaluasi peraturan perundang-undangan. Metode yang digunakan untuk memenuhi kompetensi ini meliputi ceramah, studi kasus, diskusi, seminar, simulasi (*role playing*), dan bimbingan penyusunan tanggapan rancangan peraturan perundang-undangan. Jumlah jam pembelajaran seluruhnya 124 (seratus dua puluh empat) jam pelajaran masing-masing 45 menit. Adapun calon peserta adalah pegawai negeri sipil yang menjabat sebagai Perancang Ahli Madya.

Tujuan Program

Kompetensi Dasar : Pada akhir pelatihan peserta diharapkan mampu membandingkan dan mengkaji ulang, mengevaluasi, serta menyempurnakan analisis urgensi pembentukan peraturan perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya, mampu merumuskan dan menyempurnakan naskah akademik dan naskah rancangan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, mampu merumuskan instrumen hukum lainnya, mampu memberikan pemahaman secara verbal dalam mengevaluasi peraturan perundang-undangan.

Indikator Keberhasilan : Peserta mampu memperoleh predikat lulus berdasarkan evaluasi test non objektif uraian singkat, non test studi kasus, dan non test produk simulasi

| NO | HASIL BELAJAR | MATA PELATIHAN | POKOK BAHASAN | METODE | EVALUASI | ESTIMASI WAKTU |
|-----------------------|---|-------------------|---|---|--|-------------------------|
| KELOMPOK DASAR | | | | | | |
| 1. | Menunjukkan kerja sama dan komitmen belajar | Dinamika Kelompok | 1. orientasi pelatihan 2. pengenalan diri peserta diklat 3. membangun komitmen belajar 4. pembentukan kelas 5. <i>team building</i> | 1. ceramah 2. diskusi 3. simulasi (<i>role playing</i>) | 1. non test penilaian sikap 2. non test produk simulasi | 4 (empat) jam pelajaran |

| | | | | | | |
|----|--|--|---|------------------------------|----------------------|-------------------------|
| 2. | Menjelaskan perkembangan tuntutan kompetensi dan profesi aparatur sipil negara | Perkembangan tuntutan kompetensi dan profesi aparatur sipil negara | 1. Pengertian kompetensi profesi aparatur sipil negara 2. Jenis kompetensi aparatur sipil negara 3. Pengembangan kompetensi aparatur sipil negara 4. Implementasi kompetensi aparatur sipil negara | 1. Ceramah 2. Studi kasus | non test studi kasus | 4 (empat) jam pelajaran |
|----|--|--|---|------------------------------|----------------------|-------------------------|

| | | | | | | |
|----|--|--|--|---|---|-------------------------|
| 3. | Menjelaskan hal ikhwal pembentukan peraturan perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya | Hal ikhwal pembentukan peraturan perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya | 1. tugas dan fungsi unit pembentukan peraturan perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya; atau 2. masalah aktual dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya | 1. ceramah 2. studi kasus 3. diskusi | 1. test non objektif uraian singkat 2. non test studi kasus 3. non test produk simulasi | 4 (empat) jam pelajaran |
| 4. | Mensimulasikan etika Perancang | Etika Perancang | 1. pendalaman etika dan etika profesi 2. kode etik dan disiplin pegawai negeri sipil 3. pembinaan dan pengawasan kode etik dan disiplin pegawai negeri sipil 4. penegakan kode etik dan disiplin pegawai negeri sipil | 1. ceramah 2. studi kasus 3. diskusi 4. seminar 5. simulasi (<i>role playing</i>) | 1. test non objektif uraian singkat 2. non test studi kasus 3. Non test produk simulasi | 4 (empat) jam pelajaran |

| KELOMPOK INTI | | | | | | |
|---------------|---|----------------|--|---|--|-------------------------|
| NO | INDIKATOR KEBERHASILAN | MATA PELATIHAN | POKOK BAHASAN | METODE | EVALUASI | ESTIMASI WAKTU |
| 1. | Menerapkan filsafat hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dan membandingkan filsafat Pancasila dan filsafat modern | Filsafat hukum | <ol style="list-style-type: none"> fungsi filsafat hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan penerapan filsafat hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan penjabaran nilai-nilai Pancasila dalam pembentukan peraturan perundang-undangan perbandingan filsafat Pancasila dan filsafat moderen | <ol style="list-style-type: none"> ceramah studi kasus diskusi simulasi (<i>role playing</i>) | <ol style="list-style-type: none"> test non objektif uraian singkat non test studi kasus Non test produk simulasi | 4 (empat) jam pelajaran |

| NO | INDIKATOR KEBERHASILAN | MATA PELATIHAN | POKOK BAHASAN | METODE | EVALUASI | ESTIMASI WAKTU |
|----|---|------------------------------------|---|---|---|-------------------------|
| 2. | Menerapkan teori hukum dan teori negara hukum, teori pembentukan peraturan perundang-undangan | Teori peraturan perundang-undangan | <ol style="list-style-type: none"> 1. teori negara hukum dan teori negara kesajahteraan 2. teori pembentukan peraturan perundang-undangan 3. pendalaman asas peraturan perundang-undangan 4. penerapan asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan 5. penerapan teori penafsiran hukum | <ol style="list-style-type: none"> 1. ceramah 2. studi kasus 3. diskusi 4. simulasi (<i>role playing</i>) | <ol style="list-style-type: none"> 1. test non objektif uraian singkat 2. non test studi kasus 3. Non test produk simulasi | 4 (empat) jam pelajaran |

| NO | INDIKATOR KEBERHASILAN | MATA PELATIHAN | POKOK BAHASAN | METODE | EVALUASI | ESTIMASI WAKTU |
|----|---|---|---|---|---|-------------------------|
| 3. | Menerapkan unsur filosofis penyusunan peraturan perundang-undangan berdasarkan konsensus kebangsaan | Konsensus kebangsaan (Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia) dalam pembentukan peraturan perundang-undangan | <ol style="list-style-type: none"> 1. karakteristik peraturan perundang-undangan berdasarkan konsensus kebangsaan (Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia) 2. implementasi peraturan perundang-undangan berdasarkan konsensus kebangsaan (Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia) | <ol style="list-style-type: none"> 1. ceramah 2. studi kasus 3. diskusi 4. simulasi (<i>role playing</i>) | <ol style="list-style-type: none"> 1. test non objektif uraian singkat 2. non test studi kasus 3. Non test produk simulasi | 4 (empat) jam pelajaran |

| NO | INDIKATOR KEBERHASILAN | MATA PELATIHAN | POKOK BAHASAN | METODE | EVALUASI | ESTIMASI WAKTU |
|----|---|---|--|---|---|-------------------------|
| 4. | Menerapkan kebijakan politik pembentukan peraturan perundang-undangan | Sistem hukum dan politik hukum nasional | 3. evaluasi peraturan perundang undangan berdasarkan konsensus kebangsaan (Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia) | 1. ceramah 2. studi kasus 3. diskusi 4. simulasi (<i>role playing</i>) | 1. test non objektif uraian singkat 2. non test studi kasus 3. Non test produk simulasi | 4 (empat) jam pelajaran |

| NO | INDIKATOR KEBERHASILAN | MATA PELATIHAN | POKOK BAHASAN | METODE | EVALUASI | ESTIMASI WAKTU |
|----|---|--|--|---|--|-------------------------|
| 5. | Menerapkan perumusan norma | Metodologi penormaan | <ol style="list-style-type: none"> metode evaluasi rumusan norma memperbaiki kesalahan perumusan norma | <ol style="list-style-type: none"> ceramah studi kasus diskusi simulasi (<i>role playing</i>) | <ol style="list-style-type: none"> test non objektif uraian singkat non test studi kasus Non test produk simulasi | 4 (empat) jam pelajaran |
| 6. | Merumuskan konsep program legislasi nasional. program pembentukan peraturan daerah, program penyusunan peraturan pemerintah, program penyusunan peraturan presiden, dan program penyusunan peraturan kementerian/ lembaga | Perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan | <ol style="list-style-type: none"> merumuskan konsep awal usul prakarsa penyusunan peraturan perundang-undangan uji publik konsep awal usul prakarsa penyusunan peraturan perundang-undangan menyempurnakan konsep awal usul prakarsa penyusunan peraturan perundang-undangan | <ol style="list-style-type: none"> ceramah studi kasus diskusi simulasi (<i>role playing</i>) | <ol style="list-style-type: none"> test non objektif uraian singkat non test studi kasus Non test produk simulasi | 4 (empat) jam pelajaran |

| NO | INDIKATOR KEBERHASILAN | MATA PELATIHAN | POKOK BAHASAN | METODE | EVALUASI | ESTIMASI WAKTU |
|----|-----------------------------------|----------------------------|---|---|---|---------------------------|
| 7. | Merumuskan konsep naskah akademik | Penyusunan naskah akademik | <ol style="list-style-type: none"> 1. merumuskan konsep naskah akademik 2. penyelarasan sistematika dan materi muatan naskah akademik 3. menyempurnakan konsep naskah akademik | <ol style="list-style-type: none"> 1. ceramah 2. studi kasus 3. diskusi 4. simulasi (<i>role playing</i>) | <ol style="list-style-type: none"> 1. test non objektif uraian singkat 2. non test studi kasus 3. Non test produk simulasi | 8 (delapan) jam pelajaran |

| NO | INDIKATOR KEBERHASILAN | MATA PELATIHAN | POKOK BAHASAN | METODE | EVALUASI | ESTIMASI WAKTU |
|----|--|---|---|--|--|---------------------------|
| 8. | Merumuskan konsep undang-undang dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, dan peraturan daerah yang materi muatannya berisi hak dan kewajiban, pembebanan kepada masyarakat, dan pemberian sanksi pidana | Penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan | <p>1. menyusun rancangan undang-undang, rancangan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, rancangan peraturan daerah yang materi muatannya mengatur hak dan kewajiban, pembebanan kepada masyarakat, dan pemberian sanksi pidana.</p> <p>2. menyempurkan rancangan peraturan pemerintah dan rancangan peraturan presiden serta rancangan peraturan daerah lintas sektoral</p> | <p>1. ceramah</p> <p>2. studi kasus</p> <p>3. diskusi</p> <p>4. simulasi (<i>role playing</i>)</p> | <p>1. test non objektif uraian singkat</p> <p>2. non test studi kasus</p> <p>3. Non test produk simulasi</p> | 8 (delapan) jam pelajaran |

| NO | INDIKATOR KEBERHASILAN | MATA PELATIHAN | POKOK BAHASAN | METODE | EVALUASI | ESTIMASI WAKTU |
|----|--|---|--|---|---|-------------------------|
| 9. | Merumuskan konsep pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi dan konsep tanggapan rancangan undang-undang dan rancangan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, dan rancangan peraturan daerah yang materi muatannya berisi hak dan kewajiban, pembebanan kepada masyarakat, dan pemberian sanksi pidana | Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan | 1. merumuskan konsep pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan undang-undang, rancangan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, rancangan peraturan daerah yang materi muatannya mengatur hak dan kewajiban, pembebanan kepada masyarakat, dan pemberian sanksi pidana. | 1. ceramah 2. studi kasus 3. diskusi 4. simulasi (<i>role playing</i>) | 1. test non objektif uraian singkat 2. non test studi kasus 3. Non test produk simulasi | 4 (empat) jam pelajaran |

| NO | INDIKATOR KEBERHASILAN | MATA PELATIHAN | POKOK BAHASAN | METODE | EVALUASI | ESTIMASI WAKTU |
|----|---------------------------|----------------|--|--------|----------|----------------|
| | | | 2. Merumuskan tanggapan rancangan undang-undang, rancangan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, rancangan peraturan daerah yang materinya muatannya mengatur hak dan kewajiban, pembebanan kepada masyarakat, dan pemberian sanksi pidana | | | |

| NO | INDIKATOR KEBERHASILAN | MATA PELATIHAN | POKOK BAHASAN | METODE | EVALUASI | ESTIMASI WAKTU |
|-----|---|---|---|---|--|-------------------------|
| 10. | Merumuskan konsep hasil pembahasan rancangan undang-undang dan rancangan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, dan rancangan peraturan daerah yang materi muatannya berisi hak dan kewajiban, pembebanan kepada masyarakat, dan pemberian sanksi pidana | Pembahasan rancangan peraturan perundang-undangan | <ol style="list-style-type: none"> perumusan hasil pembahasan rancangan undang-undang dan rancangan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, dan rancangan peraturan daerah yang materi muatannya berisi hak dan kewajiban, pembebanan kepada masyarakat, dan pemberian sanksi pidana dengan Dewan Perwakilan Rakyat/ Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyempurnakan konsep daftar inventarisasi masalah atau jawaban atas daftar inventarisasi masalah | <ol style="list-style-type: none"> ceramah studi kasus diskusi simulasi (<i>role playing</i>) | <ol style="list-style-type: none"> test non objektif uraian singkat non test studi kasus Non test produk simulasi | 4 (empat) jam pelajaran |

| NO | INDIKATOR KEBERHASILAN | MATA PELATIHAN | POKOK BAHASAN | METODE | EVALUASI | ESTIMASI WAKTU |
|-----|---|---------------------------------------|--|---|---|-------------------------|
| | | | 3. perumusan hasil sidang rancangan undang-undang/peraturan daerah pada rapat kerja | | | |
| 11. | Merumuskan konsep evaluasi undang-undang dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, dan peraturan daerah yang materi muatannya berisi hak dan kewajiban, pembebanan kepada masyarakat, dan pemberian sanksi pidana | Evaluasi peraturan perundang-undangan | Merumuskan kajian atau evaluasi undang-undang dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, dan peraturan daerah yang materi muatannya berisi hak dan kewajiban, pembebanan kepada masyarakat, dan pemberian sanksi pidana | 1. ceramah 2. studi kasus 3. diskusi 4. simulasi (<i>role playing</i>) | 1. test non objektif uraian singkat 2. non test studi kasus 3. Non test produk simulasi | 4 (empat) jam pelajaran |
| 12. | Merumuskan evaluasi penerapan legislasi semu dan penetapan | Legislasi semu dan penetapan | 1. peran legislasi semu dalam penyelenggaraan pemerintahan 2. evaluasi penyusunan legislasi semu | 1. ceramah 2. studi kasus 3. diskusi 4. simulasi (<i>role playing</i>) | 1. test non objektif uraian singkat 2. non test studi kasus 3. Non test produk simulasi | 4 (empat) jam pelajaran |

| NO | INDIKATOR KEBERHASILAN | MATA PELATIHAN | POKOK BAHASAN | METODE | EVALUASI | ESTIMASI WAKTU |
|-----|---|--|---|---|---|---------------------------|
| 13. | Menerapkan aspek hak asasi manusia dalam peraturan perundang-undangan | Pengintegrasian prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam peraturan perundang-undangan | <ol style="list-style-type: none"> 1. prinsip hak asasi manusia dalam hukum internasional dan hukum nasional 2. instrumen hukum hak asasi manusia internasional 3. instrumen hukum hak asasi manusia nasional 4. pengintegrasian hak asasi manusia dalam hukum nasional dan hukum internasional 5. indikator pemenuhan hak asasi manusia oleh negara | <ol style="list-style-type: none"> 1. ceramah 2. studi kasus 3. diskusi 4. simulasi (<i>role playing</i>) | <ol style="list-style-type: none"> 1. test non objektif uraian singkat 2. non test studi kasus 3. Non test produk simulasi | 8 (delapan) jam pelajaran |

| NO | INDIKATOR KEBERHASILAN | MATA PELATIHAN | POKOK BAHASAN | METODE | EVALUASI | ESTIMASI WAKTU |
|-----|--|---|---|---|--|--|
| 14. | Mensimulasikan penyusunan tanggapan rancangan undang-undang dan rancangan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, dan rancangan peraturan daerah yang materi muatannya berisi hak dan kewajiban, pembebanan kepada masyarakat, dan pemberian sanksi pidana | Bimbingan penyusunan tanggapan rancangan undang-undang dan rancangan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, serta rancangan peraturan daerah yang materi muatannya berisi hak kewajiban, dan pembebanan kepada masyarakat, dan pemberian sanksi pidana | bimbingan penyusunan tanggapan rancangan undang-undang dan rancangan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, serta rancangan peraturan daerah yang materi muatannya berisi hak dan kewajiban, pembebanan kepada masyarakat, dan pemberian sanksi pidana | 1. bimbingan penyusunan tanggapan rancangan peraturan perundang-undangan diskusi 2. diskusi 3. simulasi (<i>role playing</i>) | 1. test non objektif uraian singkat 2. Non test produk simulasi | 8 (delapan) jam pelajaran (Keterangan untuk Pembimbing: 8 jam pelajaran x 5 pembimbing = 40 jam pelajaran) |

| KELOMPOK PENUNJANG | | | | | | |
|--------------------|--|--|---|---|---|-------------------------------|
| NO | INDIKATOR KEBERHASILAN | MATA PELATIHAN | POKOK BAHASAN | METODE | EVALUASI | ESTIMASI WAKTU |
| 1. | Menerapkan teknik komunikasi, teknik negosiasi, dan aktualisasi diri | Komunikasi, negosiasi, dan aktualisasi diri | <ol style="list-style-type: none"> 1. komunikasi dan negosiasi dalam organisasi 2. strategi dalam pengambilan keputusan dan hambatan komunikasi 3. kepemimpinan yang efektif 4. praktik mengidentifikasi hambatan untuk pengambilan keputusan | <ol style="list-style-type: none"> 1. ceramah 2. studi kasus 3. diskusi 4. simulasi (<i>role playing</i>) | <ol style="list-style-type: none"> 1. test non objektif uraian singkat 2. non test studi kasus 3. Non test produk simulasi | 8 (delapan) jam pelajaran |
| 2. | Mensimulasikan penulisan karya tulis ilmiah internasional | Penulisan karya tulis ilmiah tingkat internasional | <ol style="list-style-type: none"> 1. penulisan artikel jurnal global dan buku ilmiah 2. penulisan ilmiah literatur review 3. praktik penulisan artikel jurnal internasional | <ol style="list-style-type: none"> 1. ceramah 2. studi kasus 3. diskusi 4. simulasi (<i>role playing</i>) | <ol style="list-style-type: none"> 1. test non objektif uraian singkat 2. non test studi kasus 3. Non test produk simulasi | 16 (enam belas) jam pelajaran |

| NO | INDIKATOR KEBERHASILAN | MATA PELATIHAN | POKOK BAHASAN | METODE | EVALUASI | ESTIMASI WAKTU |
|---|--|----------------|----------------|--|---|---------------------------|
| AKTUALISASI | | | | | | |
| 1. | Menjelaskan materi pembentukan peraturan perundang-undangan dan penyusunan instrument hukum lainnya yang dipelajari dan diajarkan oleh widyaiswara/tenaga pengajar/fasilitator | Ujian | ujian tertulis | ujian menggunakan kertas (<i>paper based test</i>) atau ujian berbasis komputer (<i>computer based test</i>) | 1. test non objektif uraian singkat 2. non test studi kasus 3. non test produk simulasi | 8 (delapan) jam pelajaran |
| TOTAL | | | | | | |
| 124 (seratus dua puluh empat) jam pelajaran | | | | | | |

RANCANG BANGUN PEMBELAJARAN MATA PELATIHAN (1)

- 1 Nama Pelatihan : Pelatihan Fungsional Perancang Ahli Madya
- 2 Mata Pelatihan : Dinamika kelompok
- 3 Alokasi Waktu : 4 (empat) jam pelajaran = 180 (seratus delapan puluh) menit
- 4 Deskripsi Singkat : Mata Pelatihan ini membekali peserta menunjukkan kerja sama dan komitmen belajar. Adapun hasil belajar yang diharapkan dalam mata pelatihan ini adalah peserta dapat menunjukkan orientasi pelatihan; pengenalan diri peserta; membangun komitmen belajar; pembentukan kelas; dan kerja sama tim. Metode yang dipergunakan dalam mata pelatihan ini meliputi ceramah, diskusi, dan simulasi (*role playing*). Adapun target peserta dalam pelatihan ini adalah Perancang Ahli Madya

5 Tujuan Pembelajaran

- a Hasil belajar : Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta mampu menunjukkan kerja sama dan komitmen belajar
- b Indikator Hasil Belajar : Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta dapat:

| No | Indikator Hasil Belajar | Materi Pokok | | Metode Pembelajaran | Alat Bantu dan Media | Evaluasi | Estimasi Waktu (Jam Pelajaran / Menit) | | | | Referensi/ Keterangan | |
|-----|---|-------------------|--|---|--------------------------|--|--|-----|------|-------------------------|-----------------------|--|
| | | Materi Pokok | Sub Materi Pokok | | | | T | P | L | Total | | |
| (1) | | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | |
| 1. | Menunjukkan orientasi pelatihan, pengenalan diri peserta, membangun | Dinamika kelompok | 1. orientasi pelatihan 2. pengenalan diri peserta 3. membangun | 1. ceramah 2. diskusi 3. simulasi (<i>role playing</i>) | 1. laptop 2. komputer | 1. test non objektif uraian singkat 2. non test studi | | | | 4 (empat) jam pelajaran | | |

| No | Indikator Hasil Belajar | Materi Pokok | | Metode Pembelajaran | Alat Bantu dan Media | Evaluasi | Estimasi Waktu (Jam Pelajaran / Menit) | | | | Referensi / Keterangan |
|-----|---|--------------|--|---------------------|----------------------|--------------------------------------|--|-----|------|-------------------------|------------------------|
| | | Materi Pokok | Sub Materi Pokok | | | | T | P | L | Total | |
| (1) | komitmen belajar, pembentukan kelas, dan kerja sama tim | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | un komitmen belajar 4. pembentukan kelas 5. kerja sama tim | | | kasus 3. Non test produk simulasi | | | | | |
| | | | | | Jumlah = | | | | | 4 (empat) jam pelajaran | |

RANCANG BANGUN PEMBELAJARAN MATA PELATIHAN (2)

- 1 Nama Pelatihan : Pelatihan Fungsional Perancang Ahli Madya
- 2 Mata Pelatihan : Perkembangan tuntutan kompetensi dan profesi aparatur sipil negara
- 3 Alokasi Waktu : 4 (empat) jam pelajaran = 180 (seratus delapan puluh) menit
- 4 Deskripsi Singkat : Mata Pelatihan ini membekali peserta agar mampu menjelaskan perkembangan tuntutan kompetensi dan profesi aparatur sipil negara. Adapun hasil belajar yang diharapkan dalam mata pelatihan ini adalah peserta mampu menjelaskan perkembangan tuntutan kompetensi dan profesi aparatur sipil negara. Metode yang dipergunakan dalam mata pelatihan ini meliputi ceramah dan studi kasus. Adapun target peserta dalam pelatihan ini adalah Perancang Ahli Madya.
- 5 Tujuan Pembelajaran
 - a Hasil belajar : setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta mampu menjelaskan perkembangan tuntutan kompetensi dan profesi aparatur sipil negara.
 - b Indikator : Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta dapat:

Hasil Belajar

| No | Indikator Hasil Belajar | Materi Pokok | | Materi Pokok Sub Materi Pokok | Metode Pembelajaran | Alat Bantu dan Media | Evaluasi | Estimasi Waktu (Jam Pelajaran/Menit) | | | | Referensi/ Keterangan |
|----|--|--|--|-------------------------------|--------------------------|-----------------------------|----------|--------------------------------------|------|------|-------|-----------------------|
| | | (3) | (4) | | | | | T | P | L | Total | |
| 1. | Menjelaskan perkembangan tuntutan kompetensi dan profesi aparatur sipil negara | Perkembangan tuntutan kompetensi dan profesi aparatur sipil negara | 1. Pengertian kompetensi dan profesi aparatur sipil negara 2. Jenis kompetensi aparatur | 1. Ceramah 2. Studi kasus | 1. Laptop 2. komputer | (7) non test studi kasus | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | |

| No | Indikator Hasil Belajar | Materi Pokok | | Metode Pembelajaran | Alat Bantu dan Media | Evaluasi | Estimasi Waktu (Jam Pelajaran/Menit) | | | | Referensi/ Keterangan | |
|----------|-------------------------|--------------|--|---------------------|----------------------|----------|--------------------------------------|-----|------|-------|--------------------------|----------------------|
| | | Materi Pokok | Sub Materi Pokok | | | | T | P | L | Total | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | |
| | | | sipil negara 3. Pengembangan an kompetensi aparatur sipil negara 4. Implementa si kompetensi aparatur sipil negara | | | | | | | | | |
| Jumlah = | | | | | | | | | | | 4 | (empat)jam pelajaran |

RANCANG BANGUN PEMBELAJARAN MATA PELATIHAN (3)

- 1 Nama Pelatihan : Pelatihan Fungsional Perancang Ahli Madya
- 2 Mata Pelatihan : Hal ikhwal pembentukan peraturan perundang-undangan dan penyusunan interumen hukum lainnya
- 3 Alokasi Waktu : 4 (empat) jam pelajaran = 180 (seratus delapan puluh) menit
- 4 Deskripsi Singkat : Mata Pelatihan ini membekali peserta agar mampu menjelaskan tugas dan fungsi unit pembentukan peraturan perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya; atau masalah aktual dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya. Adapun hasil belajar yang diharapkan dalam mata pelatihan ini adalah peserta mampu menjelaskan tugas dan fungsi unit pembentukan peraturan perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya; atau masalah aktual dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dan penyusunan instrument hukum lainnya. Metode yang dipergunakan dalam mata pelatihan ini meliputi ceramah, studi kasus, dan diskusi. Adapun target peserta dalam pelatihan ini adalah Perancang Ahli Madya.
- 5 Tujuan Pembelajaran
 - a Hasil belajar : setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta mampu menjelaskan tugas dan fungsi unit pembentukan peraturan perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya; atau masalah aktual dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya
 - b Indikator Hasil Belajar : Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta dapat:

| No | Indikator Hasil Belajar | Materi Pokok | | Metode Pembelajaran | Alat Bantu dan Media | Evaluasi | Estimasi Waktu (Jam Pelajaran/Menit) | | | Referensi/Keterangan | |
|----|---|---|--|--|--------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|-----|------|-------------------------|-------|
| | | Materi Pokok | Sub Materi Pokok | | | | T | P | L | | Total |
| 1. | Menjelaskan hal ikhwal pembentukan peraturan perundang- | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | pembentukan peraturan perundang- | Hal ikhwal pembentukan peraturan perundang- | 1. tugas dan fungsi unit pembentukan peraturan | 1. ceramah 2. studi kasus 3. diskusi | 1. laptop 2. komputer | 1. test non objektif uraian | | | | 4 (empat) jam pelajaran | |

| No | Indikator Hasil Belajar | Materi Pokok | | Metode Pembelajaran | Alat Bantu dan Media | Evaluasi | Estimasi Waktu (Jam Pelajaran / Menit) | | | | Referensi/ Keterangan |
|----------|---|---|---|---------------------|----------------------|--|--|-------|--------|-------------------------|-----------------------|
| | | Materi Pokok (3) | Sub Materi Pokok (4) | | | | T (8) | P (9) | L (10) | Total (11) | |
| (1) | kan peraturan perundangan g-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya | undangan dan penyusunan interumen hukum lainnya | perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya; atau 2. masalah aktual dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya | (5) | (6) | (7) singkat 2. non test studi kasus 3. non test produk simulasi | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| Jumlah = | | | | | | | | | | 4 (empat) jam pelajaran | |

RANCANG BANGUN PEMBELAJARAN MATA PELATIHAN (4)

- 1 Nama Pelatihan : Pelatihan Fungsional Perancang Ahli Madya
- 2 Mata Pelatihan : Etika Perancang
- 3 Alokasi Waktu : 4 (empat) jam pelajaran = 180 (seratus delapan puluh) menit
- 4 Deskripsi Singkat : Mata Pelatihan ini membekali peserta agar mampu mensimulasikan etika Perancang. Adapun hasil belajar yang diharapkan dalam mata pelatihan ini adalah peserta dapat mensimulasikan pengertian etika dan etika profesi; kode etik dan disiplin pegawai negeri sipil; organisasi profesi dan kode etik Perancang; organisasi profesi Perancang; pemahaman mengenai prinsip tata pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang baik. Metode yang dipergunakan dalam mata pelatihan ini meliputi ceramah, studi kasus, diskusi, seminar, dan simulasi (*role playing*). Adapun target peserta dalam pelatihan ini adalah Perancang Ahli Madya.
- 5 Tujuan Pembelajaran
 - a Hasil belajar : Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta mampu mensimulasikan etika Perancang
 - b Indikator Hasil Belajar : Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta dapat:

| No | Indikator Hasil Belajar | Materi Pokok | | Metode Pembelajaran | Alat Bantu dan Media | Evaluasi | Estimasi Waktu (Jam Pelajaran/Menit) | | | | Referensi/ Keterangan | |
|-----|---|------------------------|---|---|----------------------------------|--|--------------------------------------|-----|------|-------|-----------------------|-------------------------|
| | | Materi Pokok | Sub Materi Pokok | | | | T | P | L | Total | | |
| (1) | 1. Mensimulasikan pengertian etika dan etika profesi, kode etik dan | (3) Etika Perancang | (4) 1. pengertian etika dan etika profesi 2. kode etik dan disiplin | (5) 1. ceramah 2. studi kasus 3. diskusi 4. seminar | (6) 1. laptop. 2. komputer | (7) 1. test non objectif uraian singkat | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | 4 (empat) jam pelajaran |

| No | Indikator Hasil Belajar | Materi Pokok | | Metode Pembelajaran | Alat Bantu dan Media | Evaluasi | Estimasi Waktu (Jam Pelajaran/ Menit) | | | | Referensi/ Keterangan |
|----------|--|--------------|---|--|----------------------|---|---------------------------------------|-----|------|-------------------------|-----------------------|
| | | Materi Pokok | Sub Materi Pokok | | | | T | P | L | Total | |
| (1) | disiplin pegawai negeri sipil, organisasi profesi dan kode etik Perancang, organisasi profesi Perancang, pemahaman mengenai prinsip tata pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang baik | (3) | (4) pegawai negeri sipil 3. organisasi profesi dan kode etik Perancang 4. organisasi profesi Perancang 5. pemahaman mengenai prinsip tata pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang baik | (5) 5. simulasi (<i>role playing</i>) | (6) | (7) 2. non test studi kasus 3. non test produk simulasi | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| Jumlah = | | | | | | | | | | 4 (empat) jam pelajaran | |

RANCANG BANGUN PEMBELAJARAN MATA PELATIHAN (5)

- 1 Nama Pelatihan : Pelatihan Fungsional Perancang Ahli Madya
- 2 Mata Pelatihan : Filsafat hukum
- 3 Alokasi Waktu : 4 (empat) jam pelajaran = 180 (seratus delapan puluh) menit
- 4 Deskripsi Singkat : Mata Pelatihan ini membekali peserta agar mampu menerapkan filsafat hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dan membandingkan filsafat Pancasila dan filsafat modern. Adapun hasil belajar yang diharapkan dalam mata pelatihan ini adalah peserta dapat menerapkan fungsi filsafat hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan; penerapan filsafat hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan; penjabaran nilai-nilai Pancasila dalam pembentukan peraturan perundang-undangan; dan perbandingan filsafat Pancasila dan filsafat modern. Metode yang dipergunakan dalam mata pelatihan ini meliputi ceramah, studi kasus, diskusi, seminar, dan simulasi (*role playing*). Adapun target peserta dalam pelatihan ini adalah Perancang Ahli Madya.
- 5 Tujuan Pembelajaran
 - a Hasil Belajar : Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta mampu menerapkan filsafat hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dan membandingkan filsafat Pancasila dan filsafat modern
 - b Indikator Hasil belajar : Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta dapat:

| No | Indikator Hasil Belajar | Materi Pokok | | Metode Pembelajaran | Alat Bantu dan Media | Evaluasi | Estimasi Waktu (Jam Pelajaran/ Menit) | | | | Referensi/ Keterangan | |
|-----|--|------------------|--|---|-------------------------|---|---------------------------------------|-------|--------|-------------------------|-----------------------|--|
| | | Materi Pokok (3) | Sub Materi Pokok (4) | | | | T (8) | P (9) | L (10) | Total (11) | | |
| (1) | | | | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | |
| 1. | Menerapkan fungsi filsafat hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, penerapan filsafat hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, penjabaran nilai-nilai Pancasila dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, perbandingan filsafat | Filsafat hukum | 1. fungsi filsafat hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan 2. penerapan filsafat hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan 3. penjabaran nilai-nilai Pancasila dalam pembentukan peraturan perundang-undangan 4. perbandingan | 1. ceramah 2. studi kasus 3. diskusi 4. seminar 5. simulasi (<i>role playing</i>) | 1.laptop. 2.komputer | 1. test non objektif uraian singkat 2. non test studi kasus 3. Non test produk simulasi | | | | 4 (empat) jam pelajaran | | |

| No | Indikator Hasil Belajar | Materi Pokok | | Metode Pembelajaran | Alat Bantu dan Media | Evaluasi | Estimasi Waktu (Jam Pelajaran / Menit) | | | | Referensi / Keterangan | |
|----------|--------------------------------|--------------|--|---------------------|----------------------|----------|--|-----|------|-------|-------------------------|--|
| | | Materi Pokok | Sub Materi Pokok | | | | T | P | L | Total | | |
| (1) | pancasila dan filsafat moderen | (3) | (4) filsafat pancasila dan filsafat moderen | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | |
| Jumlah = | | | | | | | | | | | 4 (empat) jam pelajaran | |

RANCANG BANGUN PEMBELAJARAN MATA PELATIHAN (6)

- 1 Nama Pelatihan : Pelatihan Fungsional Perancang Ahli Madya
- 2 Mata Pelatihan : Teori hukum
- 3 Alokasi Waktu : 4 (empat) jam pelajaran = 180 (seratus delapan puluh) menit
- 4 Deskripsi Singkat : Mata Pelatihan ini membekali peserta agar mampu menerapkan teori hukum dan teori negara hukum, teori pembentukan peraturan perundang-undangan. Adapun hasil belajar yang diharapkan dalam mata pelatihan ini adalah peserta dapat menerapkan teori pembentukan peraturan perundang-undangan; pendalaman asas peraturan perundang-undangan; asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan; penerapan teori penafsiran hukum; dan teori negara hukum dan teori negara kesejahteraan. Metode yang dipergunakan dalam mata pelatihan ini meliputi ceramah, studi kasus, diskusi, seminar, dan simulasi (*role playing*). Adapun target peserta dalam pelatihan ini adalah Perancang Ahli Madya.
- 5 Tujuan Pembelajaran
 - a Hasil Belajar : Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta mampu menerapkan teori hukum dan teori negara hukum, teori pembentukan peraturan perundang-undangan
 - b Indikator Hasil belajar : Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta dapat:

| No | Indikator Hasil Belajar | Materi Pokok | | Metode Pembelajaran | Alat Bantu dan Media | Evaluasi | Estimasi Waktu (Jam Pelajaran/ Menit) | | | Referensi/ Keterangan | |
|-----|---|------------------------------------|---|---|---------------------------|--|--|-----|------|-------------------------|-------|
| | | Materi Pokok | Sub Materi Pokok | | | | T | P | L | | Total |
| (1) | | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| 1. | Menerapkan teori pembentukan peraturan perundang- | Teori peraturan perundang-undangan | 1. teori pembentukan peraturan perundang-undangan | 1. ceramah 2. studi kasus 3. diskusi 4. seminar 5. simulasi | 1. laptop. 2. komputer | 1. test non objektif uraian singkat 2. non test | | | | 4 (empat) jam pelajaran | |

| No | Indikator Hasil Belajar | Materi Pokok | | Metode Pembelajaran | Alat Bantu dan Media | Evaluasi | Estimasi Waktu (Jam Pelajaran / Menit) | | | | Referensi/ Keterangan | |
|-----|--|------------------|--|-----------------------|----------------------|---|---|-------|--------|------------|-------------------------|--|
| | | Materi Pokok (3) | Sub Materi Pokok (4) | | | | T (8) | P (9) | L (10) | Total (11) | | |
| (1) | undangan, pendalaman asas peraturan perundang-undangan, asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan; penerapan teori penafsiran hukum, teori negara hukum dan teori negara kesajahteraan | | 2. pendalaman asas peraturan perundang-undangan 3. penerapan asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan 4. penerapan teori penafsiran hukum 5. teori negara hukum dan teori negara kesajahteraan | (5) (role playing) | (6) | (7) studi kasus 3. non test produk simulasi | | | | | (12) | |
| | | | | | | Jumlah = | | | | | 4 (empat) jam pelajaran | |

RANCANG BANGUN PEMBELAJARAN MATA PELATIHAN (7)

- 1 Nama Pelatihan : Pelatihan Fungsional Perancang Ahli Madya
- 2 Mata Pelatihan : Konsensus kebangsaan (Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia) dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- 3 Alokasi Waktu : 4 (empat) jam pelajaran = 180 (seratus delapan puluh) menit
- 4 Deskripsi Singkat : Mata Pelatihan ini membekali peserta agar mampu menerapkan konsensus kebangsaan (Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia) dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Adapun hasil belajar yang diharapkan dalam mata pelatihan ini adalah peserta dapat peraturan perundang-undangan berdasarkan karakteristik peraturan perundang-undangan berdasarkan konsensus kebangsaan (Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia); mengimplementasikan peraturan perundang-undangan berdasarkan Konsensus Kebangsaan (Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia); dan evaluasi peraturan perundang-undangan berdasarkan Konsensus Kebangsaan (Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia). Metode yang dipergunakan dalam mata pelatihan ini meliputi ceramah, studi kasus, diskusi, seminar, dan simulasi (*role playing*). Adapun target peserta dalam pelatihan ini adalah Perancang Ahli Madya.
- 5 Tujuan Pembelajaran
 - a Hasil Belajar : Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta mampu menerapkan unsur filosofis penyusunan peraturan perundang-undangan berdasarkan konsensus kebangsaan
 - b Indikator : Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta dapat:
 - Hasil belajar

| No | Indikator Hasil Belajar | Materi Pokok | | Metode Pembelajaran | Alat Bantu dan Media | Evaluasi | Estimasi Waktu (Jam Pelajaran/ Menit) | | | | Referensi/ Keterangan |
|-----|-------------------------|--|---|---|---------------------------|---|---------------------------------------|-------|--------|------------|-----------------------|
| | | Materi Pokok (3) | Sub Materi Pokok (4) | | | | T (8) | P (9) | L (10) | Total (11) | |
| (1) | 1. | Menerapkan peraturan perundang-undangan berdasarkan karakteristik peraturan perundang-undangan berdasarkan konsensus kebangsaan (Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam pembentukan peraturan perundang-undangan | 1. Karakteristik Peraturan Perundang-undangan berdasarkan konsensus kebangsaan (Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia) implementasi peraturan perundang- | 1. ceramah 2. studi kasus 3. diskusi 4. seminar 5. simulasi (<i>role playing</i>) | 1. laptop. 2. komputer | 1. test non objektif uraian singkat 2. non test studi kasus 3. non test produk simulasi | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |

| No | Indikator Hasil Belajar | Materi Pokok | | Metode Pembelajaran | Alat Bantu dan Media | Evaluasi | Estimasi Waktu (Jam Pelajaran/ Menit) | | | | Referensi/ Keterangan |
|-----|---|------------------|---|---------------------|----------------------|----------|---------------------------------------|-------|--------|------------|-----------------------|
| | | Materi Pokok (3) | Sub Materi Pokok (4) | | | | T (8) | P (9) | L (10) | Total (11) | |
| (1) | Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia) dan mengimple mentasikan peraturan perundang- undangan berdasar ka n Konsensus Kebangsaan (Pancasila, Undang- Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia | (3) | undangan berdasarkan konsensus kebangsaan (Pancasila, Undang- Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia) 3. evaluasi peraturan perundang- undangan berdasarkan konsensus | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |

| No | Indikator Hasil Belajar | Materi Pokok | | Metode Pembelajaran | Alat Bantu dan Media | Evaluasi | Estimasi Waktu (Jam Pelajaran/ Menit) | | | | Referensi/ Keterangan |
|-----|--|--------------|---|---------------------|----------------------|----------|---------------------------------------|-----|------|-------|-----------------------|
| | | (3) | (4) | | | | T | P | L | Total | |
| (1) | Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia), dan evaluasi peraturan perundang-undangan berdasarkan Konsensus Kebangsaan (Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik | | kebangsaan (Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |

| No | Indikator Hasil Belajar | Materi Pokok | | Metode Pembelajaran | Alat Bantu dan Media | Evaluasi | Estimasi Waktu (Jam Pelajaran/Menit) | | | | Referensi/ Keterangan | |
|----------|---|--------------|------------------|---------------------|----------------------|----------|--------------------------------------|-----|------|-------|--------------------------|--|
| | | Materi Pokok | Sub Materi Pokok | | | | T | P | L | Total | | |
| (1) | Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kcsatuan Republik Indonesia) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | |
| Jumlah = | | | | | | | | | | | 4 (empat) jam pelajaran | |

RANCANG BANGUN PEMBELAJARAN MATA PELATIHAN (8)

- 1 Nama Pelatihan : Pelatihan Fungsional Perancang Ahli Madya
- 2 Mata Pelatihan : Sistem hukum dan politik hukum nasional
- 3 Alokasi Waktu : 4 (empat) jam pelajaran = 180 (seratus delapan puluh) menit
- 4 Deskripsi Singkat : Mata pelatihan ini membekali peserta agar mampu menerapkan sistem dan politik hukum nasional. Adapun hasil belajar yang diharapkan dalam mata pelatihan ini adalah peserta dapat menerapkan politik hukum dalam kebijakan pembangunan dan membandingkan sistem hukum nasional dengan sistem hukum negara lain. Metode yang dipergunakan dalam mata pelatihan ini meliputi ceramah, studi kasus, diskusi, seminar, dan simulasi (*role playing*). Adapun target peserta dalam pelatihan ini adalah Perancang Ahli Madya.
- 5 Tujuan Pembelajaran
 - a Hasil Belajar : Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta mampu menerapkan kebijakan politik pembentukan peraturan perundang-undangan
 - b Indikator Hasil belajar : Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta dapat:

| No | Indikator Hasil Belajar | Materi Pokok | | Metode Pembelajaran | Alat Bantu dan Media | Evaluasi | Estimasi Waktu (Jam Pelajaran/Menit) | | | Referensi/ Keterangan | |
|-----|--|-----------------------------------|--|---|---------------------------|--|--------------------------------------|-----|------|-------------------------|-------|
| | | Materi Pokok | Sub Materi Pokok | | | | T | P | L | | Total |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| 1. | Menerapkan politik hukum dalam kebijakan pembangunan | Sistem dan politik hukum nasional | 1. politik hukum dalam kebijakan pembangunan 2. perbandingan sistem hukum | 1. ceramah 2. studi kasus 3. diskusi 4. seminar 5. simulasi | 1. laptop. 2. komputer | 1. test non objektif uraian singkat 2. non test studi | | | | 4 (empat) jam pelajaran | |

| No | Indikator Hasil Belajar | Materi Pokok | | Metode Pembelajaran | Alat Bantu dan Media | Evaluasi | Estimasi Waktu (Jam Pelajaran/Menit) | | | | Referensi/ Keterangan |
|----------|---|------------------|--|--------------------------------|----------------------|---|--------------------------------------|-------|--------|-------------------------|--------------------------|
| | | Materi Pokok (3) | Sub Materi Pokok (4) | | | | T (8) | P (9) | L (10) | Total (11) | |
| (1) | n dan membandingkan sistem hukum nasional dengan sistem hukum negara lain | | nasional dengan sistem hukum negara lain | (5) (<i>role playing</i>) | (6) | (7) kasus 3. Non test produk simulasi | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| Jumlah = | | | | | | | | | | 4 (empat) jam pelajaran | |

RANCANG BANGUN PEMBELAJARAN MATA PELATIHAN (9)

- 1 Nama Pelatihan : Pelatihan Fungsional Perancang Ahli Madya
- 2 Mata Pelatihan : Metodologi penormaan
- 3 Alokasi Waktu : 4 (empat) jam pelajaran = 180 (seratus delapan puluh) menit
- 4 Deskripsi Singkat : Mata Pelatihan ini membekali peserta agar mampu menerapkan metodologi penormaan. Adapun hasil belajar yang diharapkan dalam mata pelatihan ini adalah peserta dapat metode evaluasi rumusan norma dan memperbaiki kesalahan perumusan norma. Metode yang dipergunakan dalam mata pelatihan ini meliputi ceramah, studi kasus, diskusi, seminar, dan simulasi (*role playing*). Adapun target peserta dalam pelatihan ini adalah Perancang Ahli Madya.
- 5 Tujuan Pembelajaran
 - a Hasil belajar : Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta mampu menerapkan perumusan norma
 - b Indikator Hasil Belajar : Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta dapat:

| No | Indikator Hasil Belajar | Materi Pokok | | Metode Pembelajaran | Alat Bantu dan Media | Evaluasi | Estimasi Waktu (Jam Pelajaran / Menit) | | | Referensi/ Keterangan | | |
|----|--|----------------------|--|---|--------------------------|---|--|-------|--------|-----------------------|-------------------------|------|
| | | Materi Pokok (3) | Sub Materi Pokok (4) | | | | T (8) | P (9) | L (10) | | Total (11) | |
| 1. | Menerapkan metode evaluasi rumusan norma dan memperbaiki kesalahan perumusan | Metodologi penormaan | 1. metode evaluasi rumusan norma 2. memperbaiki kesalahan perumusan norma | 1. ceramah 2. studi kasus 3. diskusi 4. seminar 5. simulasi (<i>role playing</i>) | 1. laptop 2. komputer | 1. test non objektif uraian singkat 2. non test studi kasus 3. Non test | (8) | (9) | (10) | (11) | 4 (empat) jam pelajaran | (12) |

| No | Indikator Hasil Belajar | Materi Pokok | | Metode Pembelajaran | Alat Bantu dan Media | Evaluasi | Estimasi Waktu (Jam Pelajaran/Menit) | | | Referensi/ Keterangan | |
|----------|-------------------------|------------------|----------------------|---------------------|----------------------|------------------------|--------------------------------------|-------|--------|--------------------------|------------|
| | | Materi Pokok (3) | Sub Materi Pokok (4) | | | | T (8) | P (9) | L (10) | | Total (11) |
| (1) | (2) norma | | | (5) | (6) | (7) produk simulasi | | | | (12) | |
| Jumlah = | | | | | | | | | | 4 (empat) jam pelajaran | |

RANCANG BANGUN PEMBELAJARAN MATA PELATIHAN (10)

- 1 Nama Pelatihan : Pelatihan Fungsional Perancang Ahli Madya
- 2 Mata Pelatihan : Perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan
- 3 Alokasi Waktu : 4 (empat) jam pelajaran = 180 (seratus delapan puluh) menit
- 4 Deskripsi Singkat : Mata Pelatihan ini membekali peserta agar mampu merumuskan konsep perencanaan pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Adapun hasil belajar yang diharapkan dalam mata pelatihan ini adalah peserta dapat merumuskan konsep awal usul prakarsa penyusunan peraturan perundang-undangan; uji publik konsep awal usul prakarsa penyusunan peraturan perundang-undangan; dan menyempurnakan konsep awal usul prakarsa penyusunan peraturan perundang-undangan. Metode yang dipergunakan dalam mata pelatihan ini meliputi ceramah, studi kasus, diskusi, seminar, dan simulasi (*role playing*). Adapun target peserta dalam pelatihan ini adalah Perancang Ahli Madya.
- 5 Tujuan Pembelajaran
 - a Hasil belajar : Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta mampu merumuskan konsep program legislasi nasional. program pembentukan peraturan daerah, program penyusunan peraturan pemerintah, program penyusunan peraturan presiden, dan program penyusunan peraturan kementerian/lembaga
 - b Indikator : Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta dapat:
 - Hasil Belajar

| No | Indikator Hasil Belajar | Materi Pokok | | Metode Pembelajaran | Alat Bantu dan Media | Evaluasi | Estimasi Waktu (Jam Pelajaran/Menit) | | | | Referensi/ Keterangan |
|-----|--|-----------------------------------|---|------------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|-----|------|---------------|-----------------------|
| | | Materi Pokok | Sub Materi Pokok | | | | T | P | L | Total | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| 1. | Merumuskan konsep awal usul prakarsa pembentukan peraturan | Perencanaan pembentukan peraturan | 1. merumuskan konsep awal usul prakarsa | 1. ceramah 2. studi kasus | 1. laptop 2. komputer | 1. test non objektif uraian | | | | 4 (empat) jam | |

| No | Indikator Hasil Belajar | Materi Pokok | | Metode Pembelajaran | Alat Bantu dan Media | Evaluasi | Estimasi Waktu (Jam Pelajaran/Menit) | | | | Referensi/ Keterangan | |
|----------|--|--------------------|---|---|----------------------|--|--------------------------------------|-------|--------|-------------------------|--------------------------|------|
| | | Materi Pokok (3) | Sub Materi Pokok (4) | | | | T (8) | P (9) | L (10) | Total (11) | | |
| (1) | penyusunan peraturan perundangan, uji publik konsep awal usul prakarsa penyusunan peraturan perundangan, dan menyempurnakan konsep awal usul prakarsa penyusunan peraturan perundangan | perundang-undangan | 1. penyusunan peraturan perundangan 2. uji publik konsep awal usul prakarsa penyusunan peraturan perundangan 3. menyempurnakan konsep awal usul prakarsa penyusunan peraturan perundangan | 3. diskusi 4. seminar 5. simulasi (<i>role playing</i>) | (6) | 1. singkat 2. non test studi kasus 3. Non test produk simulasi | (8) | (9) | (10) | (11) | pelajaran | (12) |
| Jumlah = | | | | | | | | | | 4 (empat) jam pelajaran | | |

RANCANG BANGUN PEMBELAJARAN MATA PELATIHAN (11)

- 1 Nama Pelatihan : Pelatihan Fungsional Perancang Ahli Madya
- 2 Mata Pelatihan : Penyusunan naskah akademik
- 3 Alokasi Waktu : 8 (delapan) jam pelajaran = 360 (tiga ratus enam puluh) menit
- 4 Deskripsi Singkat : Mata Pelatihan ini membekali peserta agar mampu merumuskan konsep naskah akademik. Adapun hasil belajar yang diharapkan dalam mata pelatihan ini adalah peserta dapat merumuskan konsep naskah akademik; penyelarasan sistematis dan materi muatan naskah akademik; dan menyempurnakan konsep naskah akademik. Metode yang dipergunakan dalam mata pelatihan ini meliputi c ceramah, studi kasus, diskusi, seminar, dan simulasi (*role playing*). Adapun target peserta dalam pelatihan ini adalah Perancang Ahli Madya.
- 5 Tujuan Pembelajaran
 - a Hasil belajar : Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta mampu merumuskan konsep naskah akademik
 - b Indikator : Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta dapat:
 - Hasil Belajar

| No | Indikator Hasil Belajar | Materi Pokok | | Metode Pembelajaran | Alat Bantu dan Media | Evaluasi | Estimasi Waktu (Jam Pelajaran /Menit) | | | | Referensi/ Keterangan |
|-----|---|----------------------------|---|--|--------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-----|------|---------------------------|-----------------------|
| | | Materi Pokok | Sub Materi Pokok | | | | T | P | L | Total | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| 1. | Merumuskan konsep naskah akademik, naskah akademik, | Penyusunan naskah akademik | 1. merumuskan konsep naskah akademik 2. penyelarasan | 2. ceramah 3. studi kasus 4. diskusi | 1. laptop 2. komputer | 1. test non objektif uraian singkat | | | | 8 (delapan) jam pelajaran | |

| No | Indikator Hasil Belajar | Materi Pokok | | Metode Pembelajaran | Alat Bantu dan Media | Evaluasi | Estimasi Waktu (Jam Pelajaran/ Menit) | | | | Referensi/ Keterangan | |
|----------|--|------------------|---|---|----------------------|--|---------------------------------------|-------|--------|------------|-----------------------|-------------------------|
| | | Materi Pokok (3) | Sub Materi Pokok (4) | | | | T (8) | P (9) | L (10) | Total (11) | | |
| (1) | penyelarasan sistematis dan materi muatan naskah akademik, dan menyempurnakan konsep naskah akademik | | 1. sistematis dan materi muatan naskah akademik 2. menyempurnakan konsep naskah akademik | 5. seminar 6. simulasi (<i>role playing</i>) | (6) | 7. non test studi kasus 8. Non test produk simulasi | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | |
| Jumlah = | | | | | | | 8 | | | | | (delapan) jam pelajaran |

RANCANG BANGUN PEMBELAJARAN MATA PELATIHAN (12)

- 1 Nama Pelatihan : Pelatihan Fungsional Perancang Ahli Madya
- 2 Mata Pelatihan : Penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan
- 3 Alokasi Waktu : 8 (delapan) jam pelajaran = 360 (tiga ratus enam puluh) menit
- 4 Deskripsi Singkat : Mata pelatihan ini membekali peserta agar mampu merumuskan konsep penerapan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan. Adapun hasil belajar yang diharapkan dalam mata pelatihan ini adalah peserta dapat merumuskan konsep rancangan undang-undang, rancangan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, rancangan peraturan daerah yang materi muatannya mengatur hak dan kewajiban, pembebanan kepada masyarakat, dan pemberian sanksi pidana, dan penyempurnaan rancangan peraturan pemerintah dan rancangan peraturan presiden serta rancangan peraturan daerah lintas sektoral. Metode yang dipergunakan dalam mata pelatihan ini meliputi ceramah, studi kasus, diskusi, seminar, dan simulasi (*role playing*). Adapun target peserta dalam pelatihan ini adalah Perancang Ahli Madya.
- 5 Tujuan Pembelajaran
 - a Hasil belajar : Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta mampu merumuskan konsep undang-undang dan peraturan pemerintah
 - b Indikator : Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta dapat:

| No | Indikator Hasil Belajar | Materi Pokok | | Metode Pembelajaran | Alat Bantu dan Media | Evaluasi | Estimasi Waktu (Jam Pelajaran / Menit) | | | | Referensi / Keterangan | |
|-----|---------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------------|--|-----|------|-----------------|------------------------|--|
| | | Materi Pokok | Sub Materi Pokok | | | | T | P | L | Total | | |
| (1) | | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | |
| 1. | Merumuskan konsep rancangan peraturan | Teknik penyusunan peraturan | 1. menyusun rancangan undang- | 1. ceramah 2. studi kasus | 1. laptop 2. komputer | 1. test non objektif uraian | | | | 8 (delapan) jam | | |

| No | Indikator Hasil Belajar | Materi Pokok | | Metode Pembelajaran | Alat Bantu dan Media | Evaluasi | Estimasi Waktu (Jam Pelajaran/ Menit) | | | | Referensi/ Keterangan |
|-----|---|--------------------|---|--|----------------------|--|---------------------------------------|-----|------|-------|-----------------------|
| | | (3) | (4) | | | | T | P | L | Total | |
| (1) | undang-undang, rancangan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, rancangan peraturan daerah yang materi muatannya mengatur hak dan kewajiban, pembebanan kepada masyarakat, dan pemberian sanksi pidana, dan penyempurn | perundang-undangan | undang, rancangan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, rancangan peraturan daerah yang materi muatannya mengatur hak dan kewajiban, pembebanan kepada masyarakat, dan pemberian sanksi pidana. 2. menyempurnakan rancangan peraturan pemerintah dan rancangan | 3. diskusi 4. seminar 5. simulasi (role playing) | (6) | (7) singkat 2. non test studi kasus 3. Non test produk simulasi | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |

| No | Indikator Hasil Belajar | Materi Pokok | | Metode Pembelajaran | Alat Bantu dan Media | Evaluasi | Estimasi Waktu (Jam Pelajaran / Menit) | | | | Referensi / Keterangan | |
|----------|--|--------------|--|---------------------|----------------------|----------|--|-----|------|-------|------------------------|-------------------------|
| | | (3) | (4) | | | | T | P | L | Total | | |
| (1) | aan rancangan peraturan pemerintah dan rancangan peraturan presiden serta rancangan peraturan daerah lintas sektoral | (3) | (4) peraturan presiden serta rancangan peraturan daerah lintas sektoral | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | |
| Jumlah = | | | | | | | 8 | | | | | (delapan) jam pelajaran |

RANCANG BANGUN PEMBELAJARAN MATA PELATIHAN (13)

- 1 Nama Pelatihan : Pelatihan Fungsional Perancang Ahli Madya
- 2 Mata Pelatihan : Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan
- 3 Alokasi Waktu : 4 (empat) jam pelajaran = 180 (seratus delapan puluh) menit
- 4 Deskripsi Singkat : Mata Pelatihan ini membekali peserta agar mampu merumuskan konsep pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan. Adapun hasil belajar yang diharapkan dalam mata pelatihan ini adalah peserta dapat merumuskan konsep pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan undang-undang, rancangan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, rancangan peraturan daerah yang materi muatannya mengatur hak dan kewajiban, pembebanan kepada masyarakat, dan pemberian sanksi pidana dan perumusan tanggapan rancangan undang-undang, rancangan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, rancangan peraturan daerah yang materi muatannya mengatur hak dan kewajiban, pembebanan kepada masyarakat, dan pemberian sanksi pidana, rancangan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, rancangan peraturan daerah yang materi muatannya mengatur hak dan kewajiban, pembebanan kepada masyarakat, dan pemberian sanksi pidana, rancangan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, rancangan peraturan daerah yang materi muatannya meliputi bimbingan penyusunan tanggapan rancangan peraturan perundang-undangan diskusi, seminar, dan simulasi (*role playing*). Adapun target peserta dalam pelatihan ini adalah Perancang Ahli Madya.
- 5 Tujuan Pembelajaran
 - a Hasil belajar : Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta mampu merumuskan konsep pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan
 - b Indikator Hasil Belajar : Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta dapat:

| No | Indikator Hasil Belajar | Materi Pokok | | Metode Pembelajaran | Alat Bantu dan Media | Evaluasi | Estimasi Waktu (Jam Pelajaran/Menit) | | | | Referensi/ Keterangan |
|-----|--|--|---|---|--------------------------|---|--------------------------------------|-------|--------|------------|-----------------------|
| | | Materi Pokok (3) | Sub Materi Pokok (4) | | | | T (8) | P (9) | L (10) | Total (11) | |
| (1) | 1. Merumuskan konsep pengharmonisan, pembulatan, dan pemantapan konsep rancangan peraturan perundang-undang, undang, rancangan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, rancangan peraturan daerah yang materi muatannya mengatur hak dan | Pengharmonisan, pembulatan, dan pemantapan konsep rancangan peraturan perundang-undang | 1. merumuskan konsep pengharmonisan, pembulatan, dan pemantapan konsep rancangan peraturan perundang-undang, undang, rancangan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, rancangan peraturan daerah yang materi muatannya mengatur hak dan kewajiban, | 1. bimbingan penyusunan tanggapan rancangan peraturan perundang-undangan diskusi 2. seminar 3. simulasi (<i>role playing</i>) | 1. laptop 2. komputer | 1. test non objektif uraian singkat 2. non test studi kasus 3. Non test produk simulasi | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |

| No | Indikator Hasil Belajar | Materi Pokok | | Metode Pembelajaran | Alat Bantu dan Media | Evaluasi | Estimasi Waktu (Jam Pelajaran/ Menit) | | | | Referensi/ Keterangan |
|-----|---|--------------|--|---------------------|----------------------|----------|---------------------------------------|-----|------|-------|-----------------------|
| | | (3) | (4) | | | | T | P | L | Total | |
| (1) | <p>keajiban, pembebanan kepada masyarakat, dan pemberian sanksi pidana dan merumuskan tanggapan rancangan undang-undang, rancangan undang-undang, rancangan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, rancangan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, rancangan peraturan daerah yang materinya</p> | <p>(3)</p> | <p>(4) pembebanan kepada masyarakat, dan pemberian sanksi pidana 2. merumuskan tanggapan rancangan undang-undang, rancangan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, rancangan peraturan daerah yang materinya</p> | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |

| No | Indikator Hasil Belajar | Materi Pokok | | Metode Pembelajaran | Alat Bantu dan Media | Evaluasi | Estimasi Waktu (Jam Pelajaran/Menit) | | | | Referensi/ Keterangan | |
|----------|---|------------------|--|---------------------|----------------------|----------|--------------------------------------|-------|--------|------------|--------------------------|--|
| | | Materi Pokok (3) | Sub Materi Pokok (4) | | | | T (8) | P (9) | L (10) | Total (11) | | |
| (1) | mengatur hak dan kewajiban, pembebanan kepada masyarakat, dan pemberian sanksi pidana | | kepada masyarakat, dan pemberian sanksi pidana | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | |
| Jumlah = | | | | | | | | | | | 4 (empat) jam pelajaran | |

RANCANG BANGUN PEMBELAJARAN MATA PELATIHAN (14)

- 1 Nama Pelatihan : Pelatihan Fungsional Perancang Ahli Madya
- 2 Mata Pelatihan : Pembahasan rancangan peraturan perundang-undangan
- 3 Alokasi Waktu : 4 (empat) jam pelajaran = 180 (seratus delapan puluh) menit
- 4 Deskripsi Singkat : Mata Pelatihan ini membekali peserta agar mampu merumuskan konsep pembahasan Rancangan Peraturan Perundang-undangan. Adapun hasil belajar yang diharapkan dalam mata pelatihan ini adalah peserta dapat merumuskan konsep hasil pembahasan rancangan undang-undang dan rancangan peraturan pemerintah pengganti undang-undang dan rancangan peraturan daerah yang materi muatannya berisi hak dan kewajiban, pembebanan kepada masyarakat, dan pemberian sanksi pidana dengan Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; menyempurnakan konsep daftar inventarisasi masalah atau jawaban atas daftar inventarisasi masalah; dan merumuskan hasil sidang rancangan undang-undang/rancangan peraturan pada rapat kerja. Metode yang dipergunakan dalam mata pelatihan ini meliputi ceramah, studi kasus, diskusi, seminar, dan simulasi (*role playing*). Adapun target peserta dalam pelatihan ini adalah Perancang Ahli Madya.
- 5 Tujuan Pembelajaran
 - a Hasil belajar : Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta mampu merumuskan konsep hasil pembahasan rancangan undang-undang dan rancangan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, dan rancangan peraturan daerah yang materi muatannya berisi hak dan kewajiban, pembebanan kepada masyarakat, dan pemberian sanksi pidana
 - b Indikator Hasil Belajar : Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta dapat:

| No | Indikator Hasil Belajar | Materi Pokok | | Metode Pembelajaran | Alat Bantu dan Media | Evaluasi | Estimasi Waktu (Jam Pelajaran/Menit) | | | | Referensi/ Keterangan |
|-----|--|---|---|---|--------------------------|---|--------------------------------------|-----|------|-------|--------------------------|
| | | Materi Pokok | Sub Materi Pokok | | | | T | P | L | Total | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| 1. | Merumuskan konsep hasil pembahasan rancangan undang-undang dan rancangan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, dan rancangan peraturan daerah yang muatannya berisi hak dan kewajiban, pembebanan kepada masyarakat, dan pemberian | Pembahasan rancangan peraturan perundang-undangan | 1. perumusan hasil pembahasan rancangan undang-undang dan rancangan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, dan rancangan peraturan daerah yang muatannya berisi hak dan kewajiban, pembebanan kepada masyarakat, | 1. ceramah 2. studi kasus 3. diskusi 4. seminar 5. simulasi (<i>role playing</i>) | 1. laptop 2. komputer | 1. test non objektif uraian singkat 2. non test studi kasus 3. Non test produk simulasi | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |

| No | Indikator Hasil Belajar | Materi Pokok | | Metode Pembelajaran | Alat Bantu dan Media | Evaluasi | Estimasi Waktu (Jam Pelajaran/Menit) | | | | Referensi/ Keterangan |
|-----|--|--------------|--|---------------------|----------------------|----------|--------------------------------------|-----|------|-------|--------------------------|
| | | Materi Pokok | Sub Materi Pokok | | | | T | P | L | Total | |
| (1) | sanksi pidana dengan Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyempurnakan konsep daftar inventarisasi masalah atau jawaban atas daftar inventarisasi masalah | (3) | (4) dan pemberian sanksi pidana dengan Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 2. menyempurnakan konsep daftar inventarisasi masalah atau jawaban atas daftar inventarisasi masalah | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |

| No | Indikator Hasil Belajar | Materi Pokok | | Metode Pembelajaran | Alat Bantu dan Media | Evaluasi | Estimasi Waktu (Jam Pelajaran/Menit) | | | | Referensi/ Keterangan | |
|----------|-------------------------|--------------|--|---------------------|----------------------|----------|--------------------------------------|-----|------|-------|--------------------------|--|
| | | Materi Pokok | Sub Materi Pokok | | | | T | P | L | Total | | |
| (1) | (2) pada rapat kerja | (3) | (4) 3. perumusan hasil sidang rancangan undang-undang/rancangan peraturan daerah pada rapat kerja | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | |
| Jumlah = | | | | | | | | | | 4 | (empat jam pelajaran) | |

RANCANG BANGUN PEMBELAJARAN MATA PELATIHAN (15)

- 1 Nama Pelatihan : Pelatihan Fungsional Perancang Ahli Madya
- 2 Mata Pelatihan : Evaluasi peraturan perundang-undangan
- 3 Alokasi Waktu : 4 (empat) jam pelajaran = 180 (seratus delapan puluh) menit
- 4 Deskripsi Singkat : Mata pelatihan ini membekali peserta agar mampu merumuskan konsep evaluasi peraturan perundang-undangan. Adapun hasil belajar yang diharapkan dalam mata pelatihan ini adalah peserta dapat merumuskan konsep kajian atau evaluasi undang-undang dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, dan peraturan daerah yang materi muatannya berisi hak dan kewajiban, pembebanan kepada masyarakat, dan pemberian sanksi pidana. Metode yang dipergunakan dalam mata pelatihan ini meliputi ceramah, studi kasus, diskusi, seminar, dan simulasi (*role playing*). Adapun target peserta dalam pelatihan ini adalah Perancang Ahli Madya.
- 5 Tujuan Pembelajaran
 - a Hasil belajar : Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta mampu merumuskan konsep evaluasi undang-undang dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, dan peraturan daerah yang materi muatannya berisi hak dan kewajiban, pembebanan kepada masyarakat, dan pemberian sanksi pidana
 - b Indikator : Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta dapat:

| No | Indikator Hasil Belajar | Materi Pokok | | Metode Pembelajaran | Alat Bantu dan Media | Evaluasi | Estimasi Waktu (Jam Pelajaran/Menit) | | | | Referensi/Keterangan | |
|-----|---|---------------------------------------|---|------------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|-----|------|-------------------------|----------------------|--|
| | | Materi Pokok | Sub Materi Pokok | | | | T | P | L | Total | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | |
| 1. | Merumuskan konsep kajian atau evaluasi perundang-undangan | Evaluasi peraturan perundang-undangan | Merumuskan kajian atau evaluasi undang-undangan | 1. ceramah 2. studi kasus | 1. laptop 2. komputer | 1. test non objektif uraian | | | | 4 (empat) jam pelajaran | | |

| No | Indikator Hasil Belajar | Materi Pokok | | Metode Pembelajaran | Alat Bantu dan Media | Evaluasi | Estimasi Waktu (Jam Pelajaran/Menit) | | | | Referensi/ Keterangan |
|----------|--|------------------|---|--|----------------------|--|--------------------------------------|-----|------|-------------------------|--------------------------|
| | | Materi Pokok (3) | Sub Materi Pokok (4) | | | | T | P | L | Total | |
| (1) | undang-undang dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, dan undang, dan peraturan daerah yang materi muatannya berisi hak dan kewajiban, pembebanan kepada masyarakat, dan sanksi pidana | undang | undang dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, dan peraturan daerah yang materi muatannya berisi hak dan kewajiban, pembebanan kepada masyarakat, dan pemberian sanksi pidana | 3. diskusi 4. seminar 5. simulasi (role playing) | (6) | (7) singkat 2. non test studi kasus 3. Non test produk simulasi | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| Jumlah = | | | | | | | | | | 4 (empat) jam pelajaran | |

RANCANG BANGUN PEMBELAJARAN MATA PELATIHAN (16)

- 1 Nama Pelatihan : Pelatihan Fungsional Perancang Ahli Madya
- 2 Mata Pelatihan : Legislasi semu dan penetapan
- 3 Alokasi Waktu : 4 (empat) jam pelajaran = 180 (seratus delapan puluh) menit
- 4 Deskripsi Singkat : Mata pelatihan ini membekali peserta agar mampu merumuskan penerapan legislasi semu dan penetapan. Adapun hasil belajar yang diharapkan dalam mata pelatihan ini adalah peserta dapat menjelaskan peran legislasi semu dalam penyelenggaraan pemerintahan dan merumuskan evaluasi penyusunan legislasi semu. Metode yang dipergunakan dalam mata pelatihan ini meliputi ceramah, studi kasus, diskusi, seminar, dan simulasi (*role playing*). Adapun target peserta dalam pelatihan ini adalah Perancang Ahli Madya.
- 5 Tujuan Pembelajaran
 - a Hasil belajar : Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta mampu merumuskan konsep evaluasi penerapan legislasi semu dan penetapan
 - b Indikator : Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta dapat:

| No | Indikator Hasil Belajar | Materi Pokok | | Metode Pembelajaran | Alat Bantu dan Media | Evaluasi | Estimasi Waktu (Jam Pelajaran/Menit) | | | Referensi/Keterangan | |
|-----|--|------------------------------|---|--|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-----|------|----------------------|-------------------------|
| | | Materi Pokok | Sub Materi Pokok | | | | T | P | L | | Total |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| 1. | Menjelaskan peran legislasi semu dalam penyelenggaraan | Legislasi semu dan penetapan | 1. peran legislasi semu dalam penyelenggaraan | 1. ceramah 2. studi kasus 3. diskusi | 1. laptop 2. komputer | 1. test non objektif uraian singkat | | | | | 4 (empat) jam pelajaran |

| No | Indikator Hasil Belajar | Materi Pokok | | Metode Pembelajaran | Alat Bantu dan Media | Evaluasi | Estimasi Waktu (Jam Pelajaran/Menit) | | | | Referensi/ Keterangan |
|----------|---|--------------|---------------------------------------|---|----------------------|--|--------------------------------------|-----|------|-------------------------|--------------------------|
| | | Materi Pokok | Sub Materi Pokok | | | | T | P | L | Total | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | an pemerintahan dan merumuskan evaluasi penyusunan legislasi semu | | 2. evaluasi penyusunan legislasi semu | 4. seminar 5. simulasi (<i>role playing</i>) | | 2. non test studi kasus 3. Non test produk simulasi | | | | | |
| Jumlah = | | | | | | | | | | 4 (empat) jam pelajaran | |

RANCANG BANGUN PEMBELAJARAN MATA PELATIHAN (17)

- 1 Nama Pelatihan : Pelatihan Fungsional Perancang Ahli Madya
- 2 Mata Pelatihan : Pengintegrasian prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam peraturan perundang-undangan
- 3 Alokasi Waktu : 8 (delapan) jam pelajaran = 360 (tiga ratus enam puluh) menit
- 4 Deskripsi Singkat : Mata pelatihan ini membekali peserta agar mampu menerapkan pengintegrasian prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam peraturan perundang-undangan. Adapun hasil belajar yang diharapkan dalam mata pelatihan ini adalah peserta mampu menerapkan prinsip hak asasi manusia dalam hukum internasional dan hukum nasional; instrumen hukum hak asasi manusia internasional; instrumen hukum hak asasi manusia nasional, hak asasi manusia dalam hukum nasional dan hukum internasional; dan indikator pemenuhan hak asasi manusia oleh negara. Metode yang dipergunakan dalam mata pelatihan ini meliputi ceramah, studi kasus, diskusi, seminar, dan simulasi (*role playing*). Adapun target peserta dalam pelatihan ini adalah Perancang Ahli Madya.
- 5 Tujuan Pembelajaran
 - a Hasil belajar : Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta mampu menerapkan aspek hak asasi manusia dalam peraturan perundang-undangan
 - b Indikator Hasil Belajar : Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta dapat:

| No | Indikator Hasil Belajar | Materi Pokok | | Metode Pembelajaran | Alat Bantu dan Media | Evaluasi | Estimasi Waktu (Jam Pelajaran/Menit) | | | | Referensi/ Keterangan | | |
|-----|---|---|------------------|--|----------------------|----------|--------------------------------------|-----|-----|-------|--------------------------|------|---------------------------|
| | | Materi Pokok | Sub Materi Pokok | | | | T | P | L | Total | | | |
| (1) | 1. Menerapkan prinsip hak asasi manusia | Pengintegrasian prinsip-prinsip hak asasi manusia | (3) | 1. prinsip hak asasi manusia dalam hukum internasional | (4) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | 8 (delapan) jam pelajaran |

| No | Indikator Hasil Belajar | Materi Pokok | | Metode Pembelajaran | Alat Bantu dan Media | Evaluasi | Estimasi Waktu (Jam Pelajaran/ Menit) | | | | Referensi/ Keterangan |
|-----|---|------------------------------------|---|--|----------------------|---|---------------------------------------|-------|--------|------------|-----------------------|
| | | Materi Pokok (3) | Sub Materi Pokok (4) | | | | T (8) | P (9) | L (10) | Total (11) | |
| (1) | dalam hukum internasional dan hukum nasional, instrumen hukum hak asasi manusia internasional, instrumen hukum hak asasi manusia nasional, hak asasi manusia dalam hukum nasional dan hukum internasional, indikator pemenuhan hak asasi manusia oleh | dalam peraturan perundang-undangan | <p>dan hukum nasional</p> <p>2. instrumen hukum hak asasi manusia internasional</p> <p>3. instrumen hukum hak asasi manusia nasional</p> <p>4. pengintegrasian hak asasi manusia dalam hukum nasional dan hukum internasional</p> <p>5. indikator pemenuhan hak asasi manusia oleh negara</p> | <p>4. seminar</p> <p>5. simulasi (<i>role playing</i>)</p> | | <p>2. non test studi kasus</p> <p>3. Non test produk simulasi</p> | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |

| No | Indikator Hasil Belajar | Materi Pokok | | Metode Pembelajaran | Alat Bantu dan Media | Evaluasi | Estimasi Waktu (Jam Pelajaran / Menit) | | | Referensi / Keterangan | | |
|----------|-------------------------|--------------|------------------|---------------------|----------------------|----------|--|-----|------|------------------------|------------------------------|--|
| | | Materi Pokok | Sub Materi Pokok | | | | T | P | L | | Total | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | |
| | negara | | | | | | | | | | | |
| Jumlah = | | | | | | | | | | | 8 (delapan jam pelajaran) | |

RANCANG BANGUN PEMBELAJARAN MATA PELATIHAN (18)

- 1 Nama Pelatihan : Pelatihan Fungsional Perancang Ahli Madya
- 2 Mata Pelatihan : Bimbingan penyusunan rancangan undang-undang dan rancangan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, dan rancangan peraturan daerah yang materi muatannya berisi hak dan kewajiban, pembebanan kepada masyarakat, dan pemberian sanksi pidana
- 3 Alokasi Waktu : 8 (delapan) jam pelajaran = 360 (tiga ratus enam puluh) menit
- 4 Deskripsi Singkat : Mata Pelatihan ini membekali peserta agar mampu mensimulasikan penyusunan tanggapan rancangan peraturan perundang-undangan. Adapun hasil belajar yang diharapkan dalam mata pelatihan ini adalah peserta dapat mensimulasikan perumusan tanggapan rancangan undang-undang dan rancangan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, serta rancangan peraturan daerah yang materi muatannya berisi hak dan kewajiban, pembebanan kepada masyarakat, dan pemberian sanksi pidana. Metode yang dipergunakan dalam mata pelatihan ini meliputi bimbingan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, diskusi, dan seminar. Adapun target peserta dalam pelatihan ini adalah Perancang Ahli Madya.
- 5 Tujuan Pembelajaran
 - a Hasil belajar : Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta mampu mensimulasikan penyusunan Rancangan Undang-Undang dan Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, dan Rancangan Peraturan Daerah yang materi muatannya berisi hak dan kewajiban, pembebanan kepada masyarakat, dan pemberian sanksi pidana
 - b Indikator Hasil Belajar : Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta dapat:

| No | Indikator Hasil Belajar | Materi Pokok | | Metode Pembelajaran | Alat Bantu dan Media | Evaluasi | Estimasi Waktu (Jam Pelajaran/Menit) | | | | Referensi/ Keterangan |
|-----|---|---|---|---|--------------------------|---|--------------------------------------|-------|--------|---------------------------|--------------------------|
| | | Materi Pokok (3) | Sub Materi Pokok (4) | | | | T (8) | P (9) | L (10) | Total (11) | |
| (1) | | | | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| 1. | Mensimulasikan perumusan tanggapan rancangan undang-undang dan rancangan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, serta rancangan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, dan rancangan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, serta rancangan peraturan daerah yang materi muatannya berisi hak dan kewajiban, yang materi muatannya berisi hak dan kewajiban, dan pemberian sanksi pidana | Bimbingan penyusunan tanggapan rancangan undang-undang dan rancangan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, serta rancangan peraturan daerah yang materi muatannya berisi hak dan kewajiban, pembebanan kepada masyarakat, dan pemberian sanksi pidana | bimbingan penyusunan tanggapan rancangan undang-undang dan rancangan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, serta rancangan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, dan rancangan peraturan daerah yang materi muatannya berisi hak dan kewajiban, pembebanan kepada masyarakat, dan pemberian sanksi pidana | 1. bimbingan penyusunan tanggapan rancangan peraturan perundangan 2. diskusi 3. simulasi (role playing) | 1. laptop 2. komputer | 1. test non objektif uraian singkat 2. non test studi kasus 3. Non test produk simulasi | | | | 8 (delapan) jam pelajaran | |

| No | Indikator Hasil Belajar | Materi Pokok | | Metode Pembelajaran | Alat Bantu dan Media | Evaluasi | Estimasi Waktu (Jam Pelajaran/Menit) | | | Referensi/ Keterangan | |
|----------|---|------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------|--------------------------------------|-------|--------|---------------------------|------------|
| | | Materi Pokok (3) | Sub Materi Pokok (4) | | | | T (8) | P (9) | L (10) | | Total (11) |
| (1) | pembebanan kepada masyarakat, dan pemberian sanksi pidana | | | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| Jumlah = | | | | | | | | | | 8 (delapan) jam pelajaran | |

RANCANG BANGUN PEMBELAJARAN MATA PELATIHAN (19)

- 1 Nama Pelatihan : Pelatihan Fungsional Perancang Ahli Madya
- 2 Mata Pelatihan : Komunikasi, negosiasi, dan aktualisasi diri
- 3 Alokasi Waktu : 8 (delapan) jam pelajaran = 360 (tiga ratus enam puluh) menit
- 4 Deskripsi Singkat : Mata Pelatihan ini membekali peserta agar mampu menerapkan komunikasi, negosiasi, dan aktualisasi diri. Adapun hasil belajar yang diharapkan dalam mata pelatihan ini adalah peserta mampu menerapkan komunikasi dan negosiasi dalam organisasi; strategi dalam pengambilan keputusan dan hambatan komunikasi; kepemimpinan yang efektif; dan praktik mengidentifikasi hambatan untuk pengambilan keputusan. Metode yang dipergunakan dalam mata pelatihan ini meliputi ceramah, studi kasus, diskusi, seminar, dan simulasi (*role playing*). Adapun target peserta dalam pelatihan ini adalah Perancang Ahli Madya.
- 5 Tujuan Pembelajaran
 - a Hasil belajar : Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta mampu menerapkan teknik komunikasi, teknik negosiasi, dan aktualisasi diri
 - b Indikator : Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta dapat:

| No | Indikator Hasil Belajar | Materi Pokok | | Metode Pembelajaran | Alat Bantu dan Media | Evaluasi | Estimasi Waktu (Jam Pelajaran/Menit) | | | | Referensi/ Keterangan |
|-----|---|---|--|--|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-----|------|---------------------------|--------------------------|
| | | Materi Pokok | Sub Materi Pokok | | | | T | P | L | Total | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| 1. | Menerapkan komunikasi dan negosiasi dalam | Komunikasi, negosiasi, dan aktualisasi diri | 1. komunikasi dan negosiasi dalam organisasi | 1. ceramah 2. studi kasus 3. diskusi | 1. Laptop 2. Komputer | 1. test non objektif uraian singkat | | | | 8 (delapan) jam pelajaran | |

| No | Indikator Hasil Belajar | Materi Pokok | | Metode Pembelajaran | Alat Bantu dan Media | Evaluasi | Estimasi Waktu (Jam Pelajaran/Menit) | | | | Referensi/ Keterangan | |
|----------|--|------------------|---|---|----------------------|---|--------------------------------------|-------|--------|------------|--------------------------|--|
| | | Materi Pokok (3) | Sub Materi Pokok (4) | | | | T (8) | P (9) | L (10) | Total (11) | | |
| (1) | organisasi, strategi dalam pengambilan keputusan dan hambatan komunikasi, kepemimpinan yang efektif, dan praktik mengidentifikasi hambatan untuk pengambilan keputusan | | 2. strategi dalam pengambilan keputusan dan hambatan komunikasi 3. kepemimpinan yang efektif 4. praktik mengidentifikasi hambatan untuk pengambilan keputusan | 4. seminar 5. simulasi (<i>role playing</i>) | (6) | (7) 2. non test studi kasus 3. Non test produk simulasi | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | |
| Jumlah = | | | | | | | | | | 8 | (delapan) jam pelajaran | |

RANCANG BANGUN PEMBELAJARAN MATA PELATIHAN (20)

- 1 Nama Pelatihan : Pelatihan Fungsional Perancang Ahli Madya
- 2 Mata Pelatihan : Penulisan karya tulis ilmiah tingkat internasional
- 3 Alokasi Waktu : 16 (enam belas) jam pelajaran = 720 (tujuh ratus dua puluh) menit
- 4 Deskripsi Singkat : Mata pelatihan ini membekali peserta agar mampu mensimulasikan penulisan karya tulis ilmiah. Adapun hasil belajar yang diharapkan dalam mata pelatihan ini adalah peserta mampu mensimulasikan penulisan artikel jurnal global dan buku ilmiah; penulisan ilmiah *literatur review*; dan mensimulasikan penulisan artikel jurnal internasional. Metode yang dipergunakan dalam mata pelatihan ini meliputi ceramah, studi kasus, diskusi, seminar, dan simulasi (*role playing*). Adapun target peserta dalam pelatihan ini adalah Perancang Ahli Madya.
- 5 Tujuan Pembelajaran
 - a Hasil belajar : Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta mampu mensimulasikan penulisan karya tulis ilmiah internasional
 - b Indikator Hasil Belajar : Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta dapat:

| No | Indikator Hasil Belajar | Materi Pokok | | Metode Pembelajaran | Alat Bantu dan Media | Evaluasi | Estimasi Waktu (Jam Pelajaran/Menit) | | | | Referensi/ Keterangan | |
|----|--|--|--|--|--------------------------|--|--------------------------------------|-------|--------|-------------------------------|-----------------------|--|
| | | Materi Pokok (3) | Sub Materi Pokok (4) | | | | T (8) | P (9) | L (10) | Total (11) | | |
| 1. | Mensimulasikan penulisan artikel jurnal global dan | Penulisan karya tulis ilmiah tingkat internasional | 1. penulisan artikel jurnal global dan buku ilmiah 2. penulisan | 1. ceramah 2. studi kasus 3. diskusi 4. seminar | 1. Laptop 2. Komputer | 1. test non objektif uraian singkat 2. non test | | | | 16 (enam belas) jam pelajaran | (12) | |

| No | Indikator Hasil Belajar | Materi Pokok | | Metode Pembelajaran | Alat Bantu dan Media | Evaluasi | Estimasi Waktu (Jam Pelajaran/Menit) | | | | Referensi/ Keterangan | |
|----------|---|------------------|--|-------------------------------------|----------------------|---|--------------------------------------|-------|--------|------------|-------------------------------|--|
| | | Materi Pokok (3) | Sub Materi Pokok (4) | | | | T (8) | P (9) | L (10) | Total (11) | | |
| (1) | buku ilmiah, penulisan ilmiah <i>literatur review</i> , dan mensimulasikan penulisan artikel jurnal internasional | | ilmiah literatur review 3. praktik penulisan artikel jurnal internasional | 5. simulasi (<i>role playing</i>) | (6) | (7) studi kasus 3. Non test produk simulasi | | | | | (12) | |
| Jumlah = | | | | | | | | | | | 16 (enam belas) jam pelajaran | |

RANCANG BANGUN PEMBELAJARAN MATA PELATIHAN (21)

- 1 Nama Pelatihan : Pelatihan Fungsional Perancang Ahli Madya
- 2 Mata Pelatihan : Ujian
- 3 Alokasi Waktu : 8 (delapan) jam pelajaran = 360 (tiga ratus enam puluh) menit
- 4 Deskripsi Singkat : Mata Pelatihan ini membekali peserta agar mampu menjelaskan materi pembentukan peraturan perundang-undangan dan penyusunan instrument hukum lainnya yang dipelajari dan diajarkan oleh widyaiswara/tenaga pengajar/fasilitator. Adapun hasil belajar yang diharapkan dalam mata pelatihan ini adalah peserta mampu menjelaskan materi pembentukan peraturan perundang-undangan dan penyusunan instrument hukum lainnya yang dipelajari dan diajarkan oleh widyaiswara/tenaga pengajar/fasilitator. Metode yang dipergunakan dalam mata pelatihan ini meliputi ujian menggunakan kertas (*paper based test*) atau ujian berbasis komputer (*computer based test*). Adapun target peserta dalam pelatihan ini adalah Perancang Ahli Madya.
- 5 Tujuan Pembelajaran
 - a Hasil belajar : Pada akhir pembelajaran peserta mampu menjelaskan materi pembentukan peraturan perundang-undangan dan penyusunan instrument hukum lainnya yang dipelajari dan diajarkan oleh widyaiswara/tenaga pengajar/fasilitator
 - b Indikator Hasil Belajar : Pada akhir pembelajaran peserta dapat:

| No | Indikator Hasil Belajar | Materi Pokok | | Metode Pembelajaran | Alat Bantu dan Media | Evaluasi | Estimasi Waktu (Jam Pelajaran/Menit) | | | Referensi/Keterangan | |
|-----|-------------------------------|--------------|------------------|---|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|-----|------|----------------------|-------|
| | | Materi Pokok | Sub Materi Pokok | | | | T | P | L | | Total |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| 1. | Menjelaskan materi pembentuka | Ujian | ujian tertulis | ujian menggunakan kertas (<i>paper</i>) | 1. bahan tayang; 2. laptop | 1. test non objektif uraian | | | | 8 (delapan) jam | |

| No | Indikator Hasil Belajar | Materi Pokok | | Metode Pembelajaran | Alat Bantu dan Media | Evaluasi | Estimasi Waktu (Jam Pelajaran / Menit) | | | | Referensi / Keterangan | |
|----|---|--------------|------------------|---|----------------------|---|--|---|---|-------|---------------------------|--|
| | | Materi Pokok | Sub Materi Pokok | | | | T | P | L | Total | | |
| | n peraturan-perundang-undangan dan penyusunan instrument hukum lainnya yang dipelajari dan diajarkan oleh widyaiswara /tenaga pengajar /fasilitator | | | <i>based test</i> atau ujian berbasis komputer (<i>computer based test</i>) | komputer | singkat 2. non test studi kasus 3. non test produk simulasi | | | | | pelajaran | |
| | | | | | Jumlah = | | | | | | 8 (delapan) jam pelajaran | |

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN IV
 PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 1 TAHUN 2022
 TENTANG
 KURIKULUM PELATIHAN FUNGSIONAL PERANCANG
 PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

RANCANG BANGUN PROGRAM PELATIHAN FUNGSIONAL PERANCANG AHLI UTAMA

- Nama Program : Pelatihan Fungsional Perancang Ahli Utama
 Pelatihan
 Alokasi Waktu : 92 (sembilan puluh dua) jam pelajaran masing-masing 45 (empat puluh lima) menit
 Deskripsi Program : Pelatihan ini membekali peserta melaksanakan penyempurnaan naskah rancangan peraturan perundang-undangan; konsep keterangan dan jawaban pemerintah/kepala daerah terkait dengan pembahasan rancangan undang-undang di Dewan Perwakilan Rakyat atau rancangan peraturan daerah di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; konsep jawaban daftar inventarisasi masalah, dan mengikuti pembahasannya bersama Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta melakukan pembahasan peraturan perundang-undangan lainnya dalam rangka harmonisasi peraturan perundang-undangan sehingga terwujud tindakan cerdas dan penuh tanggungjawab dalam melaksanakan tugas pembentukan peraturan perundang-undangan. Metode yang digunakan untuk memenuhi kompetensi ini meliputi ceramah, studi kasus, diskusi, seminar, simulasi (*role playing*), dan bimbingan penyusunan tanggapan rancangan peraturan perundang-undangan. Jumlah jam pembelajaran seluruhnya 92 (sembilan puluh dua) jam pelajaran masing-masing 45 (empat puluh lima) menit. Adapun calon peserta adalah pegawai negeri

- Tujuan Program sipil yang menjabat sebagai Perancang Ahli Utama
- Kompetensi Dasar : Pada akhir pelatihan peserta diharapkan mampu melaksanakan penyempurnaan naskah rancangan peraturan perundang-undangan; konsep keterangan dan jawaban pemerintah/kepala daerah terkait dengan pembahasan rancangan undang-undang di Dewan Perwakilan Rakyat atau rancangan peraturan daerah di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; konsep jawaban daftar inventarisasi masalah, dan mengikuti pembahasannya bersama Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta melakukan pembahasan peraturan perundang-undangan lainnya dalam rangka harmonisasi peraturan perundang-undangan
- Indikator Keberhasilan : Peserta mampu memperoleh predikat lulus berdasarkan evaluasi test non objektif uraian singkat, non test studi kasus, dan non test produk simulasi

| NO | HASIL BELAJAR | MATA PELATIHAN | POKOK BAHASAN | METODE | EVALUASI | ESTIMASI WAKTU |
|-----------------------|---|--|---|---|--|-------------------------|
| KELOMPOK DASAR | | | | | | |
| 1. | Menunjukkan kerja sama dan komitmen belajar | Dinamika kelompok | <ol style="list-style-type: none"> 1. orientasi pelatihan 2. pengenalan diri peserta diklat 3. membangun komitmen belajar 4. pembentukan kelas 5. <i>team building</i> | <ol style="list-style-type: none"> 1. ceramah 2. diskusi 3. simulasi (<i>role playing</i>) | <ol style="list-style-type: none"> 1. non test penilaian sikap (empat) pelajaran 2. non test produk simulasi | 4 jam |
| 2. | Menjelaskan perkembangan tuntutan kompetensi dan profesi aparatur sipil negara | Perkembangan tuntutan kompetensi dan profesi aparatur sipil negara | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengertian kompetensi dan profesi aparatur sipil negara 2. Jenis kompetensi aparatur sipil negara 3. Pengembangan kompetensi aparatur sipil negara 4. Implementasi kompetensi aparatur sipil negara | <ol style="list-style-type: none"> 1. Ceramah 2. Studi kasus | non test studi kasus | 4 (empat) jam pelajaran |
| 3. | Menjelaskan hal ikhwal pembentukan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya | Hal ikhwal pembentukan peraturan perundang-undangan dan penyusunan interumen hukum lainnya | <ol style="list-style-type: none"> 1. tugas dan fungsi unit pembentukan peraturan perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya; atau 2. masalah aktual dalam pembentukan peraturan | <ol style="list-style-type: none"> 1. ceramah 2. studi kasus 3. diskusi | <ol style="list-style-type: none"> 1. test non objektif uraian singkat 2. non test studi kasus 3. non test produk | 4 (empat) jam pelajaran |

| NO | HASIL BELAJAR | MATA PELATIHAN | POKOK BAHASAN | METODE | EVALUASI | ESTIMASI WAKTU |
|----------------------|--|-----------------|---|---|---|-------------------------|
| 4. | Mengaktualisasikan etika Perancang | Etika Perancang | perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya 1. pembinaan dan pengawasan kode etik dan disiplin pegawai negeri sipil 2. penegakan kode etik dan disiplin pegawai negeri sipil | 1. ceramah 2. studi kasus 3. diskusi 4. simulasi (<i>role playing</i>) | simulasi 1. test non objektif uraian singkat 2. non test studi kasus 3. non test produk simulasi | 4 (empat) jam pelajaran |
| KELOMPOK INTI | | | | | | |
| NO | HASIL BELAJAR | MATA PELATIHAN | POKOK BAHASAN | METODE | EVALUASI | ESTIMASI WAKTU |
| 1. | Mengaktualisasikan peraturan perundang-undangan secara filosofis berdasarkan nilai-nilai Pancasila | Filsafat hukum | 1. metode berpikir secara filosofis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan 2. analisis peraturan perundang-undangan secara filosofis 3. analisis peraturan perundang-undangan secara filosofis berdasarkan filosofi Pancasila | 1. ceramah 2. studi kasus 3. diskusi 4. simulasi (<i>role playing</i>) | 1. test non objektif uraian singkat 2. non test studi kasus 3. non test produk simulasi | 4 (empat) jam pelajaran |

| NO | HASIL BELAJAR | MATA PELATIHAN | POKOK BAHASAN | METODE | EVALUASI | ESTIMASI WAKTU |
|----|---|--|---|---|---|-------------------------|
| 2. | Mengaktualisasikan peraturan kebijakan berdasarkan teori kebijakan publik | Teori peraturan perundang-undangan | <ol style="list-style-type: none"> 1. teori kebijakan publik 2. penerapan kebijakan publik dalam peraturan perundang-undangan 3. penafsiran hukum dalam kebijakan publik | <ol style="list-style-type: none"> 1. ceramah 2. studi kasus 3. diskusi 4. simulasi (<i>role playing</i>) | <ol style="list-style-type: none"> 1. test non objektif uraian singkat 2. non test studi kasus 3. non test produk simulasi | 4 (empat) jam pelajaran |
| 3. | Mengaktualisasikan unsur filosofis penyusunan peraturan perundang-undangan berdasarkan konsensus kebangsaan | Konsensus kebangsaan (Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia) dalam pembentukan peraturan perundang-undangan | <ol style="list-style-type: none"> 1. penguatan kebangsaan menghadapi dinamika perkembangan internasional 2. konsensus kebangsaan sebagai tolak ukur penapisan/ filter hukum perkembangan internasional 3. pembaharuan kebijakan pembentukan peraturan perundang-undangan berdasarkan konsensus kebangsaan | <ol style="list-style-type: none"> 1. ceramah 2. studi kasus 3. diskusi 4. simulasi (<i>role playing</i>) | <ol style="list-style-type: none"> 1. test non objektif uraian singkat 2. non test studi kasus 3. non test produk simulasi | 4 (empat) jam pelajaran |

| NO | HASIL BELAJAR | MATA PELATIHAN | POKOK BAHASAN | METODE | EVALUASI | ESTIMASI WAKTU |
|----|---|---|---|--|--|---------------------------|
| 4. | Mengaktualisasikan kebijakan politik pembentukan peraturan perundang-undangan | Sistem hukum dan politik hukum nasional | <p>1. politik hukum perundangan-undangan</p> <p>a. politik perundang-undangan hukum</p> <p>b. program legislasi sebagai potret politik hukum</p> <p>c. membaca politik hukum dalam daftar rancangan undang-undang program legislasi nasional dan daftar rancangan peraturan daerah program pembentukan peraturan daerah</p> <p>d. menemukan/menyingkap politik hukum di dalam/di balik peraturan perundang-undangan</p> <p>e. merumuskan politik hukum dalam peraturan perundang-undangan</p> <p>2. manajemen resiko dalam perumusan kebijakan sistem dan politik hukum</p> | <p>1. ceramah</p> <p>2. studi kasus</p> <p>3. diskusi</p> <p>4. simulasi (<i>role playing</i>)</p> | <p>1. test non objektif uraian singkat</p> <p>2. non test studi kasus</p> <p>3. non test produk simulasi</p> | 8 (delapan) jam pelajaran |

| NO | HASIL BELAJAR | MATA PELATIHAN | POKOK BAHASAN | METODE | EVALUASI | ESTIMASI WAKTU |
|----|--|---|--|---|---|-------------------------|
| 5. | Mengevaluasi metodologi perumusan norma dalam materi muatan peraturan perundang-undangan | Metodologi penormaan | 1. pengembangan metodologi penormaan yang konsisten, jelas, dan efektif (<i>consistent, clear, and effective legal writing</i>) 2. metode transformasi norma hukum internasional ke dalam norma hukum nasional | 1. ceramah 2. studi kasus 3. diskusi 4. simulasi (<i>role playing</i>) | 1. test non objektif uraian singkat 2. non test studi kasus 3. non test produk simulasi | 4 (empat) jam pelajaran |
| 6. | Mengevaluasi implementasi kebijakan publik | Kebijakan publik | 1. konsep kebijakan publik dan <i>good governance</i> 2. implementasi kebijakan publik 3. evaluasi kebijakan publik | 1. ceramah 2. studi kasus 3. diskusi 4. simulasi (<i>role playing</i>) | 1. test non objektif uraian singkat 2. non test studi kasus 3. non test produk simulasi | 4 (empat) jam pelajaran |
| 7. | Menyempurnakan konsep penyusunan program legislasi nasional, program pembentukan peraturan daerah, program penyusunan peraturan pemerintah, program penyusunan | Perencanaan penyusunan peraturan perundang-undangan dalam beberapa perspektif | 1. perencanaan penyusunan peraturan perundang-undangan dalam perspektif hak asasi manusia, gender, dan lingkungan hidup 2. perencanaan penyusunan peraturan perundang-undangan dalam perspektif teknologi informasi | 1. ceramah 2. studi kasus 3. diskusi 4. simulasi (<i>role playing</i>) | 1. test non objektif uraian singkat 2. non test studi kasus 3. non test produk simulasi | 4 (empat) jam pelajaran |

| NO | HASIL BELAJAR | MATA PELATIHAN | POKOK BAHASAN | METODE | EVALUASI | ESTIMASI WAKTU |
|----|---|--|---|---|---|-------------------------|
| | peraturan presiden, dan program penyusunan peraturan kementerian/lembaga | | 3. perencanaan penyusunan peraturan perundang-undangan dalam perspektif internasional 4. menganalisis hasil sidang pembahasan tingkat pleno badan legislatasi | | | |
| 8. | Menyempurnakan konsepsi pengharmonisasian, dan pemantapan konsepsi rancangan undang-undang dan rancangan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, dan rancangan peraturan daerah yang materi muatannya berisi hak dan kewajiban, pembebanan kepada masyarakat, dan pemberian sanksi pidana | Pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi peraturan perundang-undangan | 1. memantapkan konsepsi pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan undang-undang dan rancangan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, dan rancangan peraturan daerah yang materi muatannya berisi hak dan kewajiban, pembebanan kepada masyarakat, dan pemberian sanksi pidana dari aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis 2. pengintegrasian konsepsi rancangan undang-undang dan rancangan peraturan pemerintah pengganti | 1. ceramah 2. studi kasus 3. diskusi 4. simulasi (<i>role playing</i>) | 1. test non objektif uraian singkat 2. non test studi kasus 3. non test produk simulasi | 4 (empat) jam pelajaran |

| NO | HASIL BELAJAR | MATA PELATIHAN | POKOK BAHASAN | METODE | EVALUASI | ESTIMASI WAKTU |
|----|--|--|---|---|--|---|
| 9. | Mensimulasikan penyempurnaan tanggapan rancangan undang-undang dan rancangan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, dan rancangan peraturan daerah yang materi muatannya berisi hak dan kewajiban, dan bebanan kepada masyarakat, dan pemberian sanksi pidana | Bimbingan penyempurnaan tanggapan rancangan undang-undang dan rancangan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, serta rancangan daerah yang materi muatannya berisi hak dan kewajiban, | undang-undang, dan rancangan peraturan daerah yang materi muatannya berisi hak dan kewajiban, pembebanan masyarakat, dan pemberian sanksi pidana dengan efektivitas implementasi bimbingan penyempurnaan tanggapan rancangan undang-undang dan rancangan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, serta rancangan peraturan daerah yang materi muatannya berisi hak dan kewajiban, pembebanan kepada masyarakat, dan pemberian sanksi pidana | 1. bimbingan penyusunan tanggapan rancangan peraturan perundang-undangan diskusi 2. diskusi 3. simulasi (<i>role playing</i>) | 1. test non objektif uraian singkat 2. non test produk simulasi | 8 (delapan) jam pelajaran (Keterangan untuk Pembimbing : 8 jam pelajaran x 2 pembimbing = 16 jam pelajaran) |

| NO | HASIL BELAJAR | MATA PELATIHAN | POKOK BAHASAN | METODE | EVALUASI | ESTIMASI WAKTU |
|---------------------------|--|---|---|---|---|-------------------------|
| | | pembebanan kepada masyarakat, dan pemberian sanksi pidana | | | | |
| KELOMPOK PENUNJANG | | | | | | |
| NO | HASIL BELAJAR | MATA PELATIHAN | POKOK BAHASAN | METODE | EVALUASI | ESTIMASI WAKTU |
| 1. | Mengevaluasi komunikasi dalam meningkatkan jejaring kerja antar organisasi, strategi dalam pengambilan keputusan dan hambatan komunikasi antar organisasi, negosiasi dalam penanganan konflik antar organisasi, dan teknik kepemimpinan yang efektif dalam pembinaan kompetensi perancang nasional | Komunikasi, negosiasi dan kepemimpinan | <ol style="list-style-type: none"> 1. komunikasi dalam meningkatkan jejaring kerja antar organisasi 2. strategi dalam pengambilan keputusan dan hambatan komunikasi antar organisasi 3. negosiasi dalam penanganan konflik antar organisasi 4. teknik kepemimpinan yang efektif dalam pembinaan kompetensi perancang nasional | <ol style="list-style-type: none"> 1. ceramah 2. studi kasus 3. diskusi 4. simulasi (<i>role playing</i>) | <ol style="list-style-type: none"> 1. test non objektif uraian singkat 2. non test studi kasus 3. non test produk simulasi | 4 (empat) jam pelajaran |

| NO | HASIL BELAJAR | MATA PELATIHAN | POKOK BAHASAN | METODE | EVALUASI | ESTIMASI WAKTU |
|-------------|---|---|--|--|---|-------------------------------|
| 2. | Mensimulasika penulisan karya tulis ilmiah untuk kebijakan lembaga/organisasi, penulisan rekomendasi kebijakan dalam naskah kebijakan, dan praktik penulisan rekomendasi kebijakan dalam naskah kebijakan | Penulisan karya tulis ilmiah berupa rekomendasi kebijakan | 1. penulisan karya tulis ilmiah untuk kebijakan lembaga/organisasi 2. penulisan rekomendasi kebijakan dalam naskah kebijakan 3. praktik rekomendasi kebijakan dalam naskah kebijakan | 1. ceramah 2. studi kasus 3. diskusi 4. simulasi (<i>role playing</i>) | 1. test non objektif uraian singkat 2. non test studi kasus 3. non test produk simulasi | 16 (enam belas) jam pelajaran |
| AKTUALISASI | | | | | | |
| NO | HASIL BELAJAR | MATA PELATIHAN | POKOK BAHASAN | METODE | EVALUASI | ESTIMASI WAKTU |
| 1. | Menjelaskan materi pembentukan peraturan perundang-undangan dan penyusunan instrument hukum lainnya yang dipelajari dan diajarkan oleh | Ujian | ujian tertulis | ujian menggunakan kertas (<i>paper based test</i>) atau ujian berbasis komputer (<i>computer based test</i>) | 1. test non objektif uraian singkat 2. non test studi kasus 3. non test produk simulasi | 8 (delapan) jam pelajaran |

| NO | HASIL BELAJAR | MATA PELATIHAN | POKOK BAHASAN | METODE | EVALUASI | ESTIMASI WAKTU |
|----|---|----------------|---------------|--------|----------|---------------------------------------|
| | widyaiswara/tenaga pengajar/fasilitator | | | | | |
| | TOTAL | | | | | 92 (sembilan puluh dua) jam pelajaran |

RANCANG BANGUN PEMBELAJARAN MATA PELATIHAN (1)

- 1 Nama Pelatihan : Pelatihan Fungsional Perancang Ahli Utama
- 2 Mata Pelatihan : Dinamika kelompok
- 3 Alokasi Waktu : 4 (empat) jam pelajaran = 180 (seratus delapan puluh) menit
- 4 Deskripsi Singkat : Mata Pelatihan ini membekali peserta agar mampu menunjukkan dinamika kelompok. Adapun hasil belajar yang diharapkan dalam mata pelatihan ini adalah peserta mampu menunjukkan orientasi pelatihan; pengenalan diri peserta; membangun komitmen belajar; pembentukan kelas; dan kerja sama tim. Metode yang dipergunakan dalam mata pelatihan ini meliputi ceramah, diskusi, dan simulasi (*role playing*). Adapun target peserta dalam pelatihan ini adalah Perancang Ahli Utama
- 5 Tujuan Pembelajaran
 - a Hasil belajar : Pada akhir pembelajaran peserta mampu menunjukkan kerja sama dan komitmen belajar
 - b Indikator Hasil Belajar : Pada akhir pembelajaran peserta dapat:

| No | Indikator Hasil Belajar | Materi Pokok | | Metode Pembelajaran | Alat Bantu dan Media | Evaluasi | Estimasi Waktu (Jam Pelajaran/Menit) | | | Referensi/Keterangan | |
|-----|---|-------------------|--|---|--------------------------|--|--------------------------------------|-----|------|-------------------------|-------|
| | | Materi Pokok | Sub Materi Pokok | | | | T | P | L | | Total |
| (1) | | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| 1. | Menunjukkan orientasi pelatihan, pengenalan diri peserta, membangun | dinamika kelompok | 1. orientasi pelatihan 2. pengenalan diri peserta 3. membangun | 1. ceramah 2. diskusi 3. simulasi (<i>role playing</i>) | 1. laptop 2. komputer | 1. non test penilaian sikap 2. non test produk simulasi | | | | 4 (empat) jam pelajaran | |

| No | Indikator Hasil Belajar | Materi Pokok | | Metode Pembelajaran | Alat Bantu dan Media | Evaluasi | Estimasi Waktu (Jam Pelajaran/Menit) | | | | Referensi/ Keterangan | |
|----------|---|--------------|--|---------------------|----------------------|----------|--------------------------------------|-----|------|-------|--------------------------|--|
| | | Materi Pokok | Sub Materi Pokok | | | | T | P | L | Total | | |
| (1) | komitmen belajar, pembentukan kelas, kerja sama tim | (3) | (4) n komitmen belajar 4. pembentukan kelas 5. kerja sama tim | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | |
| Jumlah = | | | | | | | | | | | 4 (empat) jam pelajaran | |

RANCANG BANGUN PEMBELAJARAN MATA PELATIHAN (2)

- 1 Nama Pelatihan : Pelatihan Fungsional Perancang Ahli Utama
- 2 Mata Pelatihan : Perkembangan tuntutan kompetensi dan profesi aparatur sipil negara
- 3 Alokasi Waktu : 4 (empat) jam pelajaran = 180 (seratus delapan puluh) menit
- 4 Deskripsi Singkat : Mata Pelatihan ini membekali peserta agar mampu menjelaskan perkembangan tuntutan kompetensi dan profesi aparatur sipil negara. Adapun hasil belajar yang diharapkan dalam mata pelatihan ini adalah peserta mampu menjelaskan perkembangan tuntutan kompetensi dan profesi aparatur sipil negara. Metode yang dipergunakan dalam mata pelatihan ini meliputi ceramah dan studi kasus. Adapun target peserta dalam pelatihan ini adalah Perancang Ahli Utama.
- 5 Tujuan Pembelajaran
 - a Hasil belajar : setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta mampu menjelaskan perkembangan tuntutan kompetensi dan profesi aparatur sipil negara.
 - b Indikator : Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta dapat:

| No | Indikator Hasil Belajar | Materi Pokok | | Materi Pokok Sub Materi Pokok | Metode Pembelajaran | Alat Bantu dan Media | Evaluasi | Estimasi Waktu (Jam Pelajaran/Menit) | | | Referensi/ Keterangan | |
|----|--|--|--|--|------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------------------|-----|------|-------------------------|------|
| | | (2) | (3) | | | | | (4) | (5) | (6) | | (7) |
| 1. | Menjelaskan perkembangan tuntutan kompetensi dan profesi aparatur sipil negara | Perkembangan tuntutan kompetensi dan profesi aparatur sipil negara | Perkembangan tuntutan kompetensi dan profesi aparatur sipil negara | 1. Pengertian kompetensi dan profesi aparatur sipil negara 2. Jenis kompetensi aparatur | 1. Ceramah 2. Studi kasus | 1. Laptop 2. komputer | non test studi kasus | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | | | | | | 4 (empat) jam pelajaran | |

| No | Indikator Hasil Belajar | Materi Pokok | | Metode Pembelajaran | Alat Bantu dan Media | Evaluasi | Estimasi Waktu (Jam Pelajaran/Menit) | | | | Referensi/ Keterangan |
|-----|-------------------------|--------------|--|---------------------|----------------------|----------|--------------------------------------|-----|------|-------|--------------------------|
| | | Materi Pokok | Sub Materi Pokok | | | | T | P | L | Total | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | sipil negara 3. Pengembangan an kompetensi aparatur sipil negara 4. Implementa si kompetensi aparatur sipil negara | | | | | | | | |
| | | | | | Jumlah = | | | | | 4 | (empat)jam pelajaran |

RANCANG BANGUN PEMBELAJARAN MATA PELATIHAN (3)

- 1 Nama Pelatihan : Pelatihan Fungsional Perancang Ahli Utama
- 2 Mata Pelatihan : Hal ikhwal pembentukan peraturan perundang-undangan dan penyusunan interumen hukum lainnya
- 3 Alokasi Waktu : 4 (empat) jam pelajaran = 180 (seratus delapan puluh) menit
- 4 Deskripsi Singkat : Mata Pelatihan ini membekali peserta agar mampu menjelaskan tugas dan fungsi unit pembentukan peraturan perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya; atau masalah aktual dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya. Adapun hasil belajar yang diharapkan dalam mata pelatihan ini adalah peserta mampu menjelaskan tugas dan fungsi unit pembentukan peraturan perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya; atau masalah aktual dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya. Metode yang dipergunakan dalam mata pelatihan ini meliputi ceramah, studi kasus, dan diskusi. Adapun target peserta dalam pelatihan ini adalah Perancang Ahli Utama.
- 5 Tujuan Pembelajaran
 - a Hasil belajar : setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta mampu menjelaskan tugas dan fungsi unit pembentukan peraturan perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya; atau masalah aktual dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya
 - b Indikator Hasil Belajar : Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta dapat:

| No | Indikator Hasil Belajar | Materi Pokok | | Metode Pembelajaran | Alat Bantu dan Media | Evaluasi | Estimasi Waktu (Jam Pelajaran/Menit) | | | | Referensi/Keterangan |
|-----|---|---|--|--|--------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|-----|------|-------------------------|----------------------|
| | | Materi Pokok | Sub Materi Pokok | | | | T | P | L | Total | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| 1. | Menjelaskan hal ikhwal pembentukan peraturan perundang- | Hal ikhwal pembentukan peraturan perundang- | 1. tugas dan fungsi unit pembentukan peraturan | 1. ceramah 2. studi kasus 3. diskusi | 1. laptop 2. komputer | 1. test non objektif uraian | | | | 4 (empat) jam pelajaran | |

| No | Indikator Hasil Belajar | Materi Pokok | | Metode Pembelajaran | Alat Bantu dan Media | Evaluasi | Estimasi Waktu (Jam Pelajaran /Menit) | | | | Referensi/ Keterangan | | |
|-----|---|---|------------------|---|----------------------|--|---------------------------------------|-----|-----|-------|-----------------------|-------------------------|------|
| | | Materi Pokok | Sub Materi Pokok | | | | T | P | L | Total | | | |
| (1) | kan peraturan perundangan g-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya | undangan dan penyusunan interumen hukum lainnya | (3) | perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya; atau 2. masalah aktual dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | 1. singkat 2. non test studi kasus 3. non test produk simulasi | | | | | | | |
| | | | | | Jumlah = | | | | | | | 4 (empat) jam pelajaran | |

RANCANG BANGUN PEMBELAJARAN MATA PELATIHAN (4)

- 1 Nama Pelatihan : Pelatihan Fungsional Perancang Ahli Utama
- 2 Mata Pelatihan : Etika Perancang
- 3 Alokasi Waktu : 4 (empat) jam pelajaran = 180 (seratus delapan puluh) menit
- 4 Deskripsi Singkat : Mata Pelatihan ini membekali peserta agar mampu mengaktualisasikan etika Perancang. Adapun hasil belajar yang diharapkan dalam mata pelatihan ini adalah peserta dapat mengaktualisasikan pembinaan dan pengawasan kode etik dan disiplin pegawai negeri sipil; dan penegakan kode etik dan disiplin pegawai negeri sipil. Metode yang dipergunakan dalam mata pelatihan ini meliputi ceramah, studi kasus, diskusi, seminar, dan simulasi (*role playing*). Adapun target peserta dalam pelatihan ini adalah Perancang Ahli Utama.

5 Tujuan Pembelajaran

- a Hasil belajar : Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta mampu mengaktualisasikan etika Perancang
- b Indikator Hasil Belajar : Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta dapat:

| No | Indikator Hasil Belajar | Materi Pokok | | Metode Pembelajaran | Alat Bantu dan Media | Evaluasi | Estimasi Waktu (Jam Pelajaran/ Menit) | | | | Referensi/ Keterangan | |
|-----|---|------------------------|---|--|---------------------------------|---|---------------------------------------|-----|------|-------|-----------------------|-------------------------|
| | | Materi Pokok | Sub Materi Pokok | | | | T | P | L | Total | | |
| (1) | 1. Mengaktualisasikan pembinaan dan pengawasan kode etik dan disiplin | (3) Etika Perancang | (4) 1. pembinaan dan pengawasan kode etik dan disiplin pegawai negeri sipil 2. penegakan kode etik dan disiplin | (5) 1. ceramah 2. studi kasus 3. diskusi 4. simulasi (<i>role playing</i>) | (6) 1. laptop 2. komputer | (7) 1. test non objektif uraian singkat 2. non test studi kasus | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | 4 (empat) jam pelajaran |

| No | Indikator Hasil Belajar | Materi Pokok | | Metode Pembelajaran | Alat Bantu dan Media | Evaluasi | Estimasi Waktu (Jam Pelajaran/Menit) | | | | Referensi/ Keterangan |
|----------|--|--------------|-----------------------------|---------------------|----------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|------|-------------------------|--------------------------|
| | | Materi Pokok | Sub Materi Pokok | | | | T | P | L | Total | |
| (1) | pegawai negeri sipil dan penegakan kode etik dan disiplin pegawai negeri sipil | (3) | (4) pegawai sipil negeri | (5) | (6) | (7) 3. non test produk simulasi | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| Jumlah = | | | | | | | | | | 4 (empat) jam pelajaran | |

RANCANG BANGUN PEMBELAJARAN MATA PELATIHAN (5)

- 1 Nama Pelatihan : Pelatihan Fungsional Perancang Ahli Utama
- 2 Mata Pelatihan : Filsafat hukum
- 3 Alokasi Waktu : 4 (empat) jam pelajaran = 180 (seratus delapan puluh) menit
- 4 Deskripsi Singkat : Mata Pelatihan ini membekali peserta agar mampu mengaktualisasikan filsafat hukum. Adapun hasil belajar yang diharapkan dalam mata pelatihan ini adalah peserta dapat mengaktualisasikan metode berpikir secara filosofis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan; analisis peraturan perundang-undangan secara filosofis; dan analisis peraturan perundang-undangan secara filosofis berdasarkan filosofi Pancasila. Metode yang dipergunakan dalam mata pelatihan ini meliputi ceramah, studi kasus, diskusi, seminar, dan simulasi (*role playing*). Adapun target peserta dalam pelatihan ini adalah Perancang Ahli Utama.
- 5 Tujuan Pembelajaran
- a Hasil Belajar : Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta mampu mengaktualisasikan peraturan perundang-undangan secara filosofis berdasarkan nilai-nilai Pancasila
- b Indikator Hasil belajar : Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta dapat:

| No | Indikator Hasil Belajar | Materi Pokok | | Metode Pembelajaran | Alat Bantu dan Media | Evaluasi | Estimasi Waktu (Jam Pelajaran / Menit) | | | | Referensi/ Keterangan |
|-----|---|----------------|---|---|--------------------------|--|--|-----|------|-------------------------|-----------------------|
| | | Materi Pokok | Sub Materi Pokok | | | | T | P | L | Total | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| 1. | Mengaktualisasikan metode berpikir secara | Filsafat hukum | 1. metode berpikir secara filosofis dalam pembentukan peraturan | 1. ceramah 2. studi kasus 3. diskusi 4. simulasi | 1. laptop 2. komputer | 1. test non objektif uraian singkat 2. non test | | | | 4 (empat) jam pelajaran | |

| No | Indikator Hasil Belajar | Materi Pokok | | Metode Pembelajaran | Alat Bantu dan Media | Evaluasi | Estimasi Waktu (Jam Pelajaran / Menit) | | | | Referensi / Keterangan | |
|----------|---|------------------|--|------------------------------|----------------------|---|--|-------|--------|---------------|------------------------|--|
| | | Materi Pokok (3) | Sub Materi Pokok (4) | | | | T (8) | P (9) | L (10) | Total (11) | | |
| (1) | filosofis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, analisis peraturan perundang-undangan secara filosofis, dan analisis peraturan perundang-undangan secara filosofis berdasarkan filosofi Pancasila | (3) | (4) perundang-undangan 2. analisis peraturan perundang-undangan secara filosofis 3. analisis peraturan perundang-undangan secara filosofis berdasarkan filosofi Pancasila | (5) <i>(role playing)</i> | (6) | (7) studi kasus 3. non test produk simulasi | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | |
| Jumlah = | | | | | | | | | | 4 (empat) jam | | |

| No | Indikator Hasil Belajar | Materi Pokok | | Metode Pembelajaran | Alat Bantu dan Media | Evaluasi | Estimasi Waktu (Jam Pelajaran / Menit) | | | | Referensi / Keterangan |
|-----|-------------------------|--------------|------------------|---------------------|----------------------|----------|--|-----|------|-------|------------------------|
| | | Materi Pokok | Sub Materi Pokok | | | | T | P | L | Total | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |

RANCANG BANGUN PEMBELAJARAN MATA PELATIHAN (6)

- 1 Nama Pelatihan : Pelatihan Fungsional Perancang Ahli Utama
- 2 Mata Pelatihan : Teori peraturan perundang-undangan
- 3 Alokasi Waktu : 4 (empat) jam pelajaran = 180 (seratus delapan puluh) menit
- 4 Deskripsi Singkat : Mata Pelatihan ini membekali peserta agar mampu mengaktualisasikan teori peraturan perundang-undangan. Adapun hasil belajar yang diharapkan dalam mata pelatihan ini adalah peserta dapat mengaktualisasikan teori kebijakan publik; penerapan kebijakan publik dalam peraturan perundang-undangan; dan penafsiran hukum dalam kebijakan publik. Metode yang dipergunakan dalam mata pelatihan ini meliputi ceramah, studi kasus, diskusi, seminar, dan simulasi (*role playing*). Adapun target peserta dalam pelatihan ini adalah Perancang Ahli Utama.
- 5 Tujuan Pembelajaran
 - a Hasil Belajar : Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta mampu mengaktualisasikan peraturan kebijakan berdasarkan teori kebijakan publik
 - b Indikator : Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta dapat:
Hasil belajar

| No | Indikator Hasil Belajar | Materi Pokok | | Metode Pembelajaran | Alat Bantu dan Media | Evaluasi | Estimasi Waktu (Jam Pelajaran/Menit) | | | | Referensi/ Keterangan | |
|----------|---|------------------------------------|---|--|--------------------------|---|---------------------------------------|-------|--------|-------------------------|-----------------------|--|
| | | Materi Pokok (3) | Sub Materi Pokok (4) | | | | T (8) | P (9) | L (10) | Total (11) | | |
| 1. | Mengaktualisasikan teori kebijakan publik, penerapan kebijakan publik dalam peraturan perundang-undangan, dan penafsiran hukum dalam kebijakan publik | Teori peraturan perundang-undangan | 1. teori kebijakan publik 2. penerapan kebijakan publik dalam peraturan perundang-undangan 3. penafsiran hukum dalam kebijakan publik | 1.ceramah 2.studi kasus 3.diskusi 4. simulasi (<i>role playing</i>) | 1. laptop 2. komputer | 1. test non objektif uraian singkat 2. non test studi kasus 3. non test produk simulasi | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | |
| Jumlah = | | | | | | | | | | 4 (empat) jam pelajaran | | |

RANCANG BANGUN PEMBELAJARAN MATA PELATIHAN (7)

- 1 Nama Pelatihan : Pelatihan Fungsional Perancang Ahli Utama
- 2 Mata Pelatihan : Konsensus kebangsaan (Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia) dalam pembentukan peraturan perundang-undangan
- 3 Alokasi Waktu : 4 (empat) jam pelajaran = 180 (seratus delapan puluh) menit
- 4 Deskripsi Singkat : Mata Pelatihan ini membekali peserta agar mampu mengaktualisasikan konsensus kebangsaan (Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia) dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Adapun hasil belajar yang diharapkan dalam mata pelatihan ini adalah peserta mampu mengaktualisasikan penguatan konsensus kebangsaan menghadapi dinamika perkembangan Internasional; konsensus kebangsaan sebagai tolak ukur penapisan/filter perkembangan hukum internasional; dan pembaharuan kebijakan pembentukan peraturan perundang-undangan berdasarkan konsensus kebangsaan. Metode yang dipergunakan dalam mata pelatihan ini meliputi ceramah, studi kasus, diskusi, seminar, dan simulasi (*role playing*). Adapun target peserta dalam pelatihan ini adalah Perancang Ahli Utama.
- 5 Tujuan Pembelajaran
 - a Hasil Belajar : Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta mampu mengaktualisasikan unsur filosofis penyusunan peraturan perundang-undangan berdasarkan konsensus kebangsaan
 - b Indikator : Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta dapat:
Hasil belajar

| No | Indikator Hasil Belajar | Materi Pokok | | Metode Pembelajaran | Alat Bantu dan Media | Evaluasi | Estimasi Waktu (Jam Pelajaran/Menit) | | | | Referensi/Keterangan |
|-----|---|---|---|--|--------------------------|---|--------------------------------------|-----|------|-------------------------|----------------------|
| | | Materi Pokok | Sub Materi Pokok | | | | T | P | L | Total | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| 1. | Mengaktualisasikan penguatan konsensus kebangsaan menghadapi dinamika perkembangan internasional, konsensus kebangsaan sebagai tolak ukur penapisan/filter perkembangan hukum internasional, dan pembaharuan kebijakan pembentukan peraturan perundang-undangan | Konsensus kebangsaan (Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia) dalam pembentukan peraturan perundang-undangan | 1. penguatan konsensus kebangsaan menghadapi dinamika perkembangan internasional 2. konsensus kebangsaan sebagai tolak ukur penapisan/filter perkembangan hukum internasional 3. pembaharuan kebijakan pembentukan peraturan perundang-undangan berdasarkan konsensus | 1. ceramah 2. studi kasus 3. diskusi 4. simulasi (role playing) | 1. laptop 2. komputer | 1. test non objektif uraian singkat 2. non test studi kasus 3. non test produk simulasi | | | | 4 (empat) jam pelajaran | |

| No | Indikator Hasil Belajar | Materi Pokok | | Metode Pembelajaran | Alat Bantu dan Media | Evaluasi | Estimasi Waktu (Jam Pelajaran/Menit) | | | | Referensi/ Keterangan | |
|----------|---|--------------|-------------------|---------------------|----------------------|----------|--------------------------------------|-----|------|-------|--------------------------|--|
| | | Materi Pokok | Sub Materi Pokok | | | | T | P | L | Total | | |
| (1) | (2) berdasarkan konsensus kebangsaan | (3) | (4) kebangsaan | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | |
| Jumlah = | | | | | | | | | | 4 | (empat jam pelajaran) | |

RANCANG BANGUN PEMBELAJARAN MATA PELATIHAN (8)

- 1 Nama Pelatihan : Pelatihan Fungsional Perancang Ahli Utama
- 2 Mata Pelatihan : Sistem hukum dan politik hukum nasional
- 3 Alokasi Waktu : 8 (delapan) jam pelajaran = 360 (tiga ratus enam puluh) menit
- 4 Deskripsi Singkat : Mata Pelatihan ini membekali peserta agar mampu mengaktualisasikan sistem hukum dan politik hukum nasional. Adapun hasil belajar yang diharapkan dalam mata pelatihan ini adalah peserta dapat mengaktualisasikan politik hukum peraturan perundang-undangan (politik hukum perundang-undangan; program legislasi sebagai potret politik hukum; membaca politik hukum dalam daftar rancangan undang-undang program legislasi nasional dan daftar rancangan peraturan daerah program pembentukan peraturan daerah; menemukan/menyikap politik hukum di dalam/dibalik peraturan perundang-undangan; dan merumuskan politik hukum dalam peraturan perundang-undangan) dan manajemen resiko dalam perumusan kebijakan sistem dan politik hukum. Metode yang dipergunakan dalam mata pelatihan ini meliputi ceramah, studi kasus, diskusi, seminar, dan simulasi (*role playing*). Adapun target peserta dalam pelatihan ini adalah Perancang Ahli Utama.
- 5 Tujuan Pembelajaran
 - a Hasil Belajar : Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta mampu mengaktualisasikan kebijakan politik pembentukan peraturan perundang-undangan
 - b Indikator : Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta dapat:
Hasil belajar

| No | Indikator Hasil Belajar | Materi Pokok | | Metode Pembelajaran | Alat Bantu dan Media | Evaluasi | Estimasi Waktu (Jam Pelajaran/Menit) | | | | Referensi/ Keterangan |
|----|---|---|--|---|---------------------------|---|--------------------------------------|-------|--------|------------|--------------------------|
| | | Materi Pokok (3) | Sub Materi Pokok (4) | | | | T (8) | P (9) | L (10) | Total (11) | |
| 1. | Mengaktualisasikan politik hukum peraturan perundang-undangan (politik hukum perundang-undangan, program legislasi sebagai potret politik hukum, membaca politik hukum dalam daftar rancangan undang-undang program legislasi nasional dan daftar | Sistem hukum dan politik hukum nasional | 1. politik hukum peraturan perundang-undangan a. politik hukum perundang-undangan b. program legislasi sebagai potret politik hukum c. membaca politik hukum dalam daftar rancangan undang-undang program legislasi nasional dan daftar raperda d. menemukakan/menyingkap politik hukum di dalam/dibalik | 1. ceramah 2. studi kasus 3. diskusi 4. simulasi (<i>role playing</i>) | 1. laptop. 2. komputer | 1. test non objektif uraian singkat 2. non test studi kasus 3. non test produk simulasi | 8 (delapan) jam pelajaran | | | | (12) |

| No | Indikator Hasil Belajar | Materi Pokok | | Metode Pembelajaran | Alat Bantu dan Media | Evaluasi | Estimasi Waktu (Jam Pelajaran /Menit) | | | | Referensi/ Keterangan |
|-----|---|------------------|--|---------------------|----------------------|----------|---------------------------------------|-------|--------|------------|-----------------------|
| | | Materi Pokok (3) | Sub Materi Pokok (4) | | | | T (8) | P (9) | L (10) | Total (11) | |
| (1) | rancangan peraturan daerah program pembentukan peraturan daerah, menemukan/ meningkatkan politik hukum di dalam/dibalik peraturan perundangan, dan merumuskan politik hukum dalam peraturan perundangan) dan manajemen resiko dalam | (3) | (4) peraturan perundangan-undangan e. merumuskan politik hukum dalam peraturan perundangan 2. manajemen resiko dalam perumusan kebijakan sistem dan politik hukum | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |

| No | Indikator Hasil Belajar | Materi Pokok | | Metode Pembelajaran | Alat Bantu dan Media | Evaluasi | Estimasi Waktu (Jam Pelajaran / Menit) | | | | Referensi / Keterangan | |
|----------|---|------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------|--|-------|--------|------------|-------------------------|------|
| | | Materi Pokok (3) | Sub Materi Pokok (4) | | | | T (8) | P (9) | L (10) | Total (11) | | |
| (1) | (2) perumusan kebijakan sistem dan politik hukum | | | (5) | (6) | (7) | | | | | | (12) |
| Jumlah = | | | | | | | | | | 8 | (delapan jam pelajaran) | |

RANCANG BANGUN PEMBELAJARAN MATA PELATIHAN (9)

- 1 Nama Pelatihan : Pelatihan Fungsional Perancang Ahli Utama
- 2 Mata Pelatihan : Metodologi penormaan
- 3 Alokasi Waktu : 4 (empat) jam pelajaran = 180 (seratus delapan puluh) menit
- 4 Deskripsi Singkat : Mata Pelatihan ini membekali peserta agar mampu mengevaluasi metodologi penormaan. Adapun hasil belajar yang diharapkan dalam mata pelatihan ini adalah peserta dapat mengevaluasi pengembangan metodologi penormaan yang konsisten, jelas, dan efektif (*consistent, clear, and effective legal writing*) dan metode transformasi norma hukum internasional ke dalam norma hukum nasional. Metode yang dipergunakan dalam mata pelatihan ini meliputi ceramah, studi kasus, diskusi, seminar, dan simulasi (*role playing*). Adapun target peserta dalam pelatihan ini adalah Perancang Ahli Utama.
- 5 Tujuan Pembelajaran
 - a Hasil Belajar : Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta mampu mengevaluasi metodologi perumusan norma dalam materi muatan peraturan perundang-undangan
 - b Indikator Hasil belajar : Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta mampu dapat:

| No | Indikator Hasil Belajar | Materi Pokok | | Metode Pembelajaran | Alat Bantu dan Media | Evaluasi | Estimasi Waktu (Jam Pelajaran/Menit) | | | Referensi/ Keterangan | |
|----|---|----------------------|---|--|---------------------------|--|--------------------------------------|-------|--------|--------------------------|------------|
| | | Materi Pokok (3) | Sub Materi Pokok (4) | | | | T (8) | P (9) | L (10) | | Total (11) |
| 1. | Mengevaluasi pengembangan metodologi penormaan yang konsisten, jelas, dan | Metodologi penormaan | 1. pengembangan metodologi penormaan yang konsisten, jelas, dan efektif | 1. ceramah 2. studi kasus 3. diskusi 4. simulasi (role playing) | 1. laptop. 2. komputer | 1. test non objektif uraian singkat 2. non test studi kasus | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | | | | | 4 (empat) jam pelajaran | |

| No | Indikator Hasil Belajar | Materi Pokok | | Metode Pembelajaran | Alat Bantu dan Media | Evaluasi | Estimasi Waktu (Jam Pelajaran/ Menit) | | | | Referensi/ Keterangan |
|----------|--|------------------|--|---------------------|----------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-------|--------|-------------------------|-----------------------|
| | | Materi Pokok (3) | Sub Materi Pokok (4) | | | | T (8) | P (9) | L (10) | Total (11) | |
| (1) | efektif (<i>consistent, clear, and effective legal writing</i>) dan metode transformasi norma hukum internasional ke dalam norma hukum nasional | (3) | (4) <i>(consistent, clear, and effective legal writing)</i> 2. metode transformasi norma hukum internasional ke dalam norma hukum nasional | (5) | (6) | (7) 3. non test produk simulasi | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| Jumlah = | | | | | | | | | | 4 (empat) jam pelajaran | |

RANCANG BANGUN PEMBELAJARAN MATA PELATIHAN (10)

- 1 Nama Pelatihan : Pelatihan Fungsional Perancang Ahli Utama
- 2 Mata Pelatihan : Kebijakan publik
- 3 Alokasi Waktu : 4 (empat) jam pelajaran = 180 (seratus delapan puluh) menit
- 4 Deskripsi Singkat : Mata Pelatihan ini membekali peserta agar mampu mengevaluasi kebijakan publik. Adapun hasil belajar yang diharapkan dalam mata pelatihan ini adalah peserta dapat mengevaluasi konsep kebijakan publik dan *good governance*; implementasi kebijakan publik; dan evaluasi kebijakan publik. Metode yang dipergunakan dalam mata pelatihan ini meliputi ceramah, studi kasus, diskusi, seminar, dan simulasi (*role playing*). Adapun target peserta dalam pelatihan ini adalah Perancang Ahli Utama.
- 5 Tujuan Pembelajaran
 - a Hasil belajar : Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta mampu mengevaluasi implementasi kebijakan publik
 - b Indikator Hasil Belajar : Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta dapat:

| No | Indikator Hasil Belajar | Materi Pokok | | Metode Pembelajaran | Alat Bantu dan Media | Evaluasi | Estimasi Waktu (Jam Pelajaran/Menit) | | | Referensi/ Keterangan | | |
|----|--|------------------|---|---|--------------------------|--|--------------------------------------|-----|------|--------------------------|-------------------------|------|
| | | (3) | (4) | | | | T | P | L | | Total | |
| 1. | Mengevaluasi konsep kebijakan publik dan <i>good governance</i> , implementasi kebijakan publik, dan evaluasi kebijakan publik | Kebijakan publik | 1. konsep kebijakan publik dan <i>good governance</i> 2. implementasi kebijakan publik | 1. ceramah 2. studi kasus 3. diskusi 4. simulasi (<i>role playing</i>) | 1. laptop 2. komputer | 1. test non objektif uraian singkat 2. non test studi kasus | (8) | (9) | (10) | (11) | 4 (empat) jam pelajaran | (12) |

| No | Indikator Hasil Belajar | Materi Pokok | | Metode Pembelajaran | Alat Bantu dan Media | Evaluasi | Estimasi Waktu (Jam Pelajaran/Menit) | | | | Referensi/ Keterangan |
|-----|-------------------------|------------------|------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------------------------|-------|--------|-------------------------|--------------------------|
| | | Materi Pokok (3) | Sub Materi Pokok (4) | | | | T (8) | P (9) | L (10) | Total (11) | |
| (1) | (2) | | 3. evaluasi kebijakan publik | (5) | (6) | (7) | | | | | (12) |
| | | | | | | 1. non test produk simulasi | | | | | |
| | | | | | | Jumlah = | | | | 4 (empat) jam pelajaran | |

RANCANG BANGUN PEMBELAJARAN MATA PELATIHAN (11)

- 1 Nama Pelatihan : Pelatihan Fungsional Perancang Ahli Utama
- 2 Mata Pelatihan : Perencanaan penyusunan peraturan perundang-undangan dalam beberapa perspektif
- 3 Alokasi Waktu : 4 (empat) jam pelajaran = 180 (seratus delapan puluh) menit
- 4 Deskripsi Singkat : Mata Pelatihan ini membekali peserta agar mampu menyempurnakan konsep perencanaan penyusunan peraturan perundang-undangan dalam beberapa perspektif jenis dokumen perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan pusat. Adapun hasil belajar yang diharapkan dalam mata pelatihan ini adalah peserta dapat menyempurnakan konsep perencanaan penyusunan peraturan perundang-undangan dalam perspektif teknologi informasi; perencanaan penyusunan undang dalam perspektif hak asasi manusia, gender, dan lingkungan hidup; perencanaan penyusunan peraturan perundang-undangan dalam perspektif teknologi informasi; perencanaan penyusunan peraturan perundang-undangan dalam perspektif internasional; dan menganalisis hasil sidang pembahasan tingkat pleno badan legislatif. Metode yang dipergunakan dalam mata pelatihan ini meliputi ceramah, studi kasus, diskusi, seminar, dan simulasi (*role playing*). Adapun target peserta dalam pelatihan ini adalah Perancang Ahli Utama.
- 5 Tujuan Pembelajaran
 - a Hasil belajar : Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta mampu menyempurnakan konsep penyusunan program legislasi nasional, program pembentukan peraturan daerah, program penyusunan peraturan pemerintah, program penyusunan peraturan presiden, dan program penyusunan peraturan kementerian/lembaga
 - b Indikator Hasil Belajar : Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta dapat:

| No | Indikator Hasil Belajar | Materi Pokok | | Metode Pembelajaran | Alat Bantu dan Media | Evaluasi | Estimasi Waktu (Jam Pelajaran / Menit) | | | | Referensi / Keterangan | |
|-----|--|---|--|---|--------------------------|---|--|-------|-------------------------|------------|------------------------|--|
| | | Materi Pokok (3) | Sub Materi Pokok (4) | | | | T (8) | P (9) | L (10) | Total (11) | | |
| (1) | 1. Menyempurnakan konsep perencanaan penyusunan peraturan perundang-undangan dalam beberapa perspektif | Perencanaan penyusunan peraturan perundang-undangan dalam beberapa perspektif | 1. perencanaan penyusunan peraturan perundang-undangan dalam perspektif hak asasi manusia, gender, dan lingkungan hidup 2. perencanaan penyusunan peraturan perundang-undangan dalam perspektif teknologi informasi 3. perencanaan | 1. ceramah 2. studi kasus 3. diskusi 4. simulasi (<i>role playing</i>) | 1. laptop 2. komputer | 1. test non objektif uraian singkat 2. non test studi kasus 3. non test produk simulasi | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | |
| | | | | | | | | | 4 (empat) jam pelajaran | | | |

| No | Indikator Hasil Belajar | Materi Pokok | | Metode Pembelajaran | Alat Bantu dan Media | Evaluasi | Estimasi Waktu (Jam Pelajaran / Menit) | | | | Referensi / Keterangan |
|----------|---|--------------|--|---------------------|----------------------|----------|--|-----|------|------------------------|------------------------|
| | | Materi Pokok | Sub Materi Pokok | | | | T | P | L | Total | |
| (1) | undangan dalam perspektif internasional, dan menganalisis hasil sidang pembahasan tingkat pleno badan legislasi | (3) | (4) penyusunan peraturan perundang-undangan dalam perspektif internasional 4. menganalisis hasil sidang pembahasan tingkat pleno badan legislasi | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| Jumlah = | | | | | | | | | | 4(empat) jam pelajaran | |

RANCANG BANGUN PEMBELAJARAN MATA PELATIHAN (12)

- 1 Nama Pelatihan : Pelatihan Fungsional Perancang Ahli Utama
- 2 Mata Pelatihan : Pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi peraturan perundang-undangan
- 3 Alokasi Waktu : 4 (empat) jam pelajaran = 180 (seratus delapan puluh) menit
- 4 Deskripsi Singkat : Mata Pelatihan ini membekali peserta agar mampu menyempurnakan konsepsi pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi peraturan perundang-undangan. Adapun hasil belajar yang diharapkan dalam mata pelatihan ini adalah peserta dapat menyempurnakan konsepsi pemantapan konsepsi pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan undang-undang dan rancangan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, dan rancangan peraturan daerah yang materi muatannya berisi hak dan kewajiban, pembebanan kepada masyarakat, dan pemberian sanksi pidana dan pengintegrasian konsepsi rancangan undang-undang dan rancangan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, dan rancangan peraturan daerah yang materi muatannya berisi hak dan kewajiban dengan efektivitas implementasi. Metode yang dipergunakan dalam mata pelatihan ini meliputi ceramah, studi kasus, diskusi, seminar, dan simulasi (*role playing*). Adapun target peserta dalam pelatihan ini adalah Perancang Ahli Utama.
- 5 Tujuan Pembelajaran
 - a Hasil belajar : Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta mampu menyempurnakan konsepsi pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan undang-undang dan rancangan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, dan rancangan peraturan daerah yang materi muatannya berisi hak dan kewajiban, pembebanan kepada masyarakat, dan pemberian sanksi pidana
 - b Indikator Hasil Belajar : Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta dapat

| No | Indikator Hasil Belajar | Materi Pokok | | Metode Pembelajaran | Alat Bantu dan Media | Evaluasi | Estimasi Waktu (Jam Pelajaran/Menit) | | | | Referensi/ Keterangan |
|-----|---|--|---|---|--------------------------|---|--------------------------------------|-------|--------|-------------------------|--------------------------|
| | | Materi Pokok (3) | Sub Materi Pokok (4) | | | | T (8) | P (9) | L (10) | Total (11) | |
| (1) | | | | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| 1. | Peserta menyempurnakan konsep pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsep peraturan perundang-undangan pemantapan konsep rancangan undang-undang dan rancangan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, dan rancangan peraturan daerah yang materinya | Pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsep peraturan perundang-undangan | 1. memantapkan konsep pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsep rancangan undang-undang dan rancangan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, dan rancangan peraturan daerah yang materinya | 1. ceramah 2. studi kasus 3. diskusi 4. simulasi (<i>role playing</i>) | 1. laptop 2. komputer | 1. test non objektif uraian singkat 2. non test studi kasus 3. non test produk simulasi | (8) | (9) | (10) | 4 (empat) jam pelajaran | (12) |

| No | Indikator Hasil Belajar | Materi Pokok | | Metode Pembelajaran | Alat Bantu dan Media | Evaluasi | Estimasi Waktu (Jam Pelajaran/Menit) | | | | Referensi/ Keterangan |
|-----|--|------------------|---|---------------------|----------------------|----------|--------------------------------------|-------|--------|------------|-----------------------|
| | | Materi Pokok (3) | Sub Materi Pokok (4) | | | | T (8) | P (9) | L (10) | Total (11) | |
| (1) | berisi hak dan kewajiban, pembebanan kepada masyarakat, dan pemberian sanksi pidana dan pengintegrasian konsep rancangan undang-undang dan rancangan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, dan rancangan peraturan daerah yang | | <p>pembebanan kepada masyarakat, dan pemberian sanksi pidana dari aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis</p> <p>2. pengintegrasian konsep rancangan rancangan undang-undang dan rancangan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, dan rancangan peraturan daerah yang</p> | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |

| No | Indikator Hasil Belajar | Materi Pokok | | Metode Pembelajaran | Alat Bantu dan Media | Evaluasi | Estimasi Waktu (Jam Pelajaran/Menit) | | | | Referensi/ Keterangan | |
|----------|---|------------------|---|---------------------|----------------------|----------|--------------------------------------|-------|--------|------------|--------------------------|--|
| | | Materi Pokok (3) | Sub Materi Pokok (4) | | | | T (8) | P (9) | L (10) | Total (11) | | |
| (1) | materi muatannya berisi hak dan kewajiban dengan efektivitas implementasi | | materi muatannya berisi hak dan kewajiban dengan efektivitas implementasi | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | |
| Jumlah = | | | | | | | | | | | 4 (empat) jam pelajaran | |

RANCANG BANGUN PEMBELAJARAN MATA PELATIHAN (13)

- 1 Nama Pelatihan : Pelatihan Fungsional Perancang Ahli Utama
- 2 Mata Pelatihan : Bimbingan penyempurnaan tanggapan rancangan undang-undang dan rancangan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, serta rancangan peraturan daerah yang materi muatannya berisi hak dan kewajiban, pembebanan kepada masyarakat, dan pemberian sanksi pidana
- 3 Alokasi Waktu : 8 (delapan) jam pelajaran = 360 (tiga ratus enam puluh) menit
- 4 Deskripsi Singkat : Mata Pelatihan ini membekali peserta agar mampu mensimulasikan penyempurnaan tanggapan rancangan peraturan perundang-undangan. Adapun hasil belajar yang diharapkan dalam mata pelatihan ini adalah peserta dapat mensimulasikan penyempurnaan tanggapan rancangan undang-undang dan rancangan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, serta rancangan peraturan daerah yang materi muatannya berisi hak dan kewajiban, pembebanan kepada masyarakat, dan pemberian sanksi pidana. Metode yang dipergunakan dalam mata pelatihan ini meliputi bimbingan penyusunan tanggapan rancangan peraturan perundang-undangan, diskusi, dan simulasi (*role playing*) Adapun target peserta dalam pelatihan ini adalah Perancang Ahli Utama.
- 5 Tujuan Pembelajaran
 - a Hasil belajar : Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta mampu mensimulasikan penyempurnaan tanggapan rancangan undang-undang dan rancangan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, dan rancangan peraturan daerah yang materi muatannya berisi hak dan kewajiban, pembebanan kepada masyarakat, dan pemberian sanksi pidana
 - b Indikator Hasil Belajar : Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta dapat:

| No | Indikator Hasil Belajar | Materi Pokok | | Metode Pembelajaran | Alat Bantu dan Media | Evaluasi | Estimasi Waktu (Jam Pelajaran / Menit) | | | | Referensi / Keterangan |
|----|---|--|---|---|--------------------------|--|--|-------|--------|------------|------------------------|
| | | Materi Pokok (3) | Sub Materi Pokok (4) | | | | T (8) | P (9) | L (10) | Total (11) | |
| 1. | Mensimulasikan penyempurnaan tanggapan rancangan undang-undang dan rancangan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, dan rancangan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, dan rancangan peraturan daerah yang muatannya berisi hak dan kewajiban, pembebanan | Bimbingan penyempurnaan tanggapan rancangan undang-undang dan rancangan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, dan rancangan peraturan daerah yang muatannya berisi hak dan kewajiban, pembebanan | bimbingan penyempurnaan tanggapan rancangan undang-undang dan rancangan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, serta rancangan peraturan daerah yang muatannya berisi hak dan kewajiban, pembebanan kepada masyarakat, dan pemberian sanksi pidana | 1. bimbingan penyusunan tanggapan rancangan peraturan perundang-undangan 2. diskusi 3. simulasi (<i>role playing</i>) | 1. laptop 2. komputer | 1. test non objektif uraian singkat 2. non test produk simulasi | 8 (delapan) jam pelajaran | | | | (12) |

| No | Indikator Hasil Belajar | Materi Pokok | | Metode Pembelajaran | Alat Bantu dan Media | Evaluasi | Estimasi Waktu (Jam Pelajaran / Menit) | | | | Referensi / Keterangan | |
|----------|--|--|----------------------|---------------------|----------------------|----------|--|-------|--------|------------|-------------------------|--|
| | | Materi Pokok (3) | Sub Materi Pokok (4) | | | | T (8) | P (9) | L (10) | Total (11) | | |
| (1) | kepada masyarakat, dan pemberian sanksi pidana | kepada masyarakat, dan pemberian sanksi pidana | | (5) | (6) | (7) | | | | | (12) | |
| Jumlah = | | | | | | | 8 | | | | (delapan jam pelajaran) | |

RANCANG BANGUN PEMBELAJARAN MATA PELATIHAN (14)

- 1 Nama Pelatihan : Pelatihan Fungsional Perancang Ahli Utama
- 2 Mata Pelatihan : Komunikasi, negosiasi dan kepemimpinan
- 3 Alokasi Waktu : 4 (empat) jam pelajaran = 180 (seratus delapan puluh) menit
- 4 Deskripsi Singkat : Mata Pelatihan ini membekali peserta agar mampu mengevaluasi komunikasi, negosiasi dan kepemimpinan. Adapun hasil belajar yang diharapkan dalam mata pelatihan ini adalah peserta dapat mengevaluasi komunikasi dalam meningkatkan jejaring kerja antar organisasi; strategi dalam pengambilan keputusan dan hambatan komunikasi antar organisasi; negosiasi dalam penanganan konflik antar organisasi; dan teknik kepemimpinan yang efektif dalam pembinaan kompetensi Perancang tingkat nasional. Metode yang dipergunakan dalam mata pelatihan ini meliputi ceramah, studi kasus, diskusi, seminar, dan simulasi (*role playing*). Adapun target peserta dalam pelatihan ini adalah Perancang Ahli Utama.
- 5 Tujuan Pembelajaran
 - a Hasil belajar : Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta mampu mengevaluasi komunikasi dalam meningkatkan jejaring kerja antar organisasi, strategi dalam pengambilan keputusan dan hambatan komunikasi antar organisasi, negosiasi dalam penanganan konflik antar organisasi, dan teknik kepemimpinan yang efektif dalam pembinaan kompetensi perancang nasional
 - b Indikator Hasil Belajar : Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta dapat:

| No | Indikator Hasil Belajar | Materi Pokok | | Metode Pembelajaran | Alat Bantu dan Media | Evaluasi | Estimasi Waktu (Jam Pelajaran/Menit) | | | | Referensi/ Keterangan | |
|-----|--|--|---|---|--------------------------|---|--------------------------------------|-------|--------|------------|--------------------------|--|
| | | Materi Pokok (3) | Sub Materi Pokok (4) | | | | T (8) | P (9) | L (10) | Total (11) | | |
| (1) | 1. Mengevaluasi dan menilai komunikasi dalam meningkatkan jejaring kerja antar organisasi, strategi dalam pengambilan keputusan dan hambatan komunikasi antar organisasi, negosiasi dalam penanganan konflik antar | Komunikasi, negosiasi dan kepemimpinan | 1. komunikasi dalam meningkatkan jejaring kerja antar organisasi 2. strategi dalam pengambilan keputusan dan hambatan komunikasi antar organisasi 3. negosiasi dalam penanganan konflik antar organisasi 4. teknik | 1. ceramah 2. studi kasus 3. diskusi 4. simulasi (<i>role playing</i>) | 1. laptop 2. komputer | 1. test non objektif uraian singkat 2. non test studi kasus 3. non test produk simulasi | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | |

| No | Indikator Hasil Belajar | Materi Pokok | | Metode Pembelajaran | Alat Bantu dan Media | Evaluasi | Estimasi Waktu (Jam Pelajaran / Menit) | | | | Referensi / Keterangan |
|----------|---|--------------|---|---------------------|----------------------|----------|--|-----|------|-------------------------|------------------------|
| | | Materi Pokok | Sub Materi Pokok | | | | T | P | L | Total | |
| (1) | organisasi, dan teknik kepemimpinan an yang efektif dalam pembinaan kompetensi perancang nasional | (3) | (4) kepemimpinan yang efektif dalam pembinaan kompetensi perancang peraturan perundang-undangan tingkat nasional | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| Jumlah = | | | | | | | | | | 4 (empat) jam pelajaran | |

RANCANG BANGUN PEMBELAJARAN MATA PELATIHAN (15)

- 1 Nama Pelatihan : Pelatihan Fungsional Perancang Ahli Utama
- 2 Mata Pelatihan : Penulisan karya tulis ilmiah berupa rekomendasi kebijakan
- 3 Alokasi Waktu : 16 (enam belas) jam pelajaran = 720 (tujuh ratus dua puluh) menit
- 4 Deskripsi Singkat : Mata Pelatihan ini membekali peserta agar mampu mensimulasikan penulisan karya tulis ilmiah berupa rekomendasi kebijakan. Adapun hasil belajar yang diharapkan dalam mata pelatihan ini adalah peserta mampu mensimulasikan penulisan karya tulis ilmiah untuk kebijakan lembaga/organisasi; penulisan rekomendasi kebijakan dalam naskah kebijakan; dan praktik penulisan rekomendasi kebijakan dalam naskah kebijakan. Metode yang dipergunakan dalam mata pelatihan ini meliputi ceramah, studi kasus, diskusi, seminar, dan simulasi (*role playing*). Adapun target peserta dalam pelatihan ini adalah Perancang Ahli Utama.
- 5 Tujuan Pembelajaran
 - a Hasil belajar : setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta mampu mensimulasikan penulisan karya tulis ilmiah untuk kebijakan lembaga/organisasi, penulisan rekomendasi kebijakan dalam naskah kebijakan, dan praktik penulisan rekomendasi kebijakan dalam naskah kebijakan
 - b Indikator Hasil Belajar : Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta dapat:

| No | Indikator Hasil Belajar | Materi Pokok | | Metode Pembelajaran | Alat Bantu dan Media | Evaluasi | Estimasi Waktu (Jam Pelajaran/Menit) | | | | Referensi/ Keterangan |
|----------|---|---|---|--|--------------------------|---|--------------------------------------|-------|--------|-------------------------------|--------------------------|
| | | Materi Pokok (3) | Sub Materi Pokok (4) | | | | T (8) | P (9) | L (10) | Total (11) | |
| 1. | Mensimulasikan penulisan karya tulis ilmiah untuk kebijakan lembaga/orga nisasi, penulisan rekomendasi kebijakan dalam naskah kebijakan, dan praktik penulisan rekomendasi kebijakan dalam naskah kebijakan | Penulisan karya tulis ilmiah berupa rekomendasi kebijakan | 1. penulisan karya tulis ilmiah untuk kebijakan lembaga/org anisasi 2. penulisan rekomendasi kebijakan dalam naskah kebijakan 3. praktik penulisan rekomendasi kebijakan dalam naskah kebijakan | 1. ceramah 2. studi kasus 3. diskusi 4. simulasi (role playing) | 1. laptop 2. komputer | 1. test non objektif uraian singkat 2. non test studi kasus 3. non test produk simulasi | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| Jumlah = | | | | | | | | | | 16 (enam belas) jam pelajaran | |

RANCANG BANGUN PEMBELAJARAN MATA PELATIHAN (16)

- 1 Nama Pelatihan : Pelatihan Fungsional Perancang Ahli Utama
- 2 Mata Pelatihan : Ujian
- 3 Alokasi Waktu : 8 (delapan) jam pelajaran = 360 (tiga ratus enam puluh) menit
- 4 Deskripsi Singkat : Mata Pelatihan ini membekali peserta agar mampu menjelaskan materi pembentukan peraturan perundang-undangan dan penyusunan instrument hukum lainnya yang dipelajari dan diajarkan oleh widyaiswara/tenaga pengajar/fasilitator. Adapun hasil belajar yang diharapkan dalam mata pelatihan ini adalah peserta mampu menjelaskan materi pembentukan peraturan perundang-undangan dan penyusunan instrument hukum lainnya yang dipelajari dan diajarkan oleh widyaiswara/tenaga pengajar/fasilitator. Metode yang dipergunakan dalam mata pelatihan ini meliputi ujian menggunakan kertas (*paper based test*) atau ujian berbasis komputer (*computer based test*). Adapun target peserta dalam pelatihan ini adalah Perancang Ahli Utama.
- 5 Tujuan Pembelajaran
 - a Hasil belajar : Pada akhir pembelajaran peserta mampu menjelaskan materi pembentukan peraturan perundang-undangan dan penyusunan instrument hukum lainnya yang dipelajari dan diajarkan oleh widyaiswara/tenaga pengajar/fasilitator
 - b Indikator Hasil Belajar : Pada akhir pembelajaran peserta dapat:

| No | Indikator Hasil Belajar | Materi Pokok | | Metode Pembelajaran | Alat Bantu dan Media | Evaluasi | Estimasi Waktu (Jam Pelajaran/Menit) | | | Referensi/ Keterangan | |
|-----|--|--------------|------------------|--|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-----|------|---------------------------|-------|
| | | Materi Pokok | Sub Materi Pokok | | | | T | P | L | | Total |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| 1. | Menjelaskan materi pembentukan peraturan | Ujian | ujian tertulis | ujian menggunakan kertas (<i>paper based test</i>) | 1. bahan tayang; 2. laptop | 1. test non objektif uraian singkat | | | | 8 (delapan) jam pelajaran | |

| No | Indikator Hasil Belajar | Materi Pokok | | Metode Pembelajaran | Alat Bantu dan Media | Evaluasi | Estimasi Waktu (Jam Pelajaran/ Menit) | | | | Referensi/ Keterangan | |
|----------|---|------------------|----------------------|--|----------------------|---|---------------------------------------|-------|--------|------------|-------------------------|--|
| | | Materi Pokok (3) | Sub Materi Pokok (4) | | | | T (8) | P (9) | L (10) | Total (11) | | |
| (1) | perundang-undangan dan penyusunan instrument hukum lainnya yang dipelajari dan diajarkan oleh widyaiswara/tenaga pengajar/fasilitator | | | (5) atau ujian berbasis komputer (<i>computer based test</i>) | (6) 3. komputer | (7) 2. non test studi kasus 3. non test produk simulasi | | | | n | (12) | |
| Jumlah = | | | | | | | | | | 8 | (delapan jam pelajaran) | |

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY